MOEHAMMAD HOESIN

ADAT ATJEH

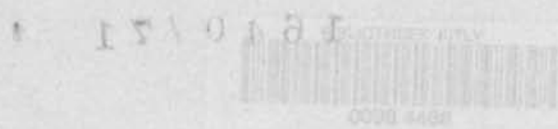
Penerbit :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
1970

Pre:
Sdr Lokman Hakim
di Medan

ADAT ATJEH

Bna 10/2-71



Tjetakan I thn. 1970
oleh Dinas P. dan K.
Prop. Daerah Istimewa Atjeh

Pro:
Sdr. Lockman Hakim
di Medan.
[signature]
Bna 10/2-71.

MOEHAMMAD HOESIN

ADAT ATJEH

Penerbit :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
1970

Milik Dinas P dan K
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Tjetakan I thn. 1970
oleh Dinas P. dan K.
Prop. Daerah Istimewa Atjeh

ISI BUKU

PASAL 5.

Kepertjajaan tentang penjakit.

PASAL 6.

Kemalangan.

PASAL 7.

Pembagian harta pusaka (peura é).

PASAL 8.

PASAL 9.

Tentang pemeliharaan harta orang lain.

PASAL 10.

Tentang memelihara, mengerdjakan kebun, tanah orang lain.

PASAL 11.

PASAL 12.

PASAL 13.

PASAL 14.

PASAL 15.

Halaman

PENGANTAR KATA.

Keharibaan Ibu Pertiwi kami persembahkan buku jang sangat berharga ini, jaitu "ADAT ATJEH" jang dihimpun dan disusun oleh Saudara *Moehammad Hoesin (almarhum)*, Pensiunan Sekretaris Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Saudara Moehammad Hoesin dimasa hajatnja adalah seorang ahli administrasi pemerintahan dan sedjak zaman pendjadjahan Belanda dan Djepang terus-menerus memupuk keahliannja ini dengan berbagai djalan dan pada setiap kesempatan.

Pada masa mula berdirinja Republik Indonesia (1945) hingga achir hajatnja (1969) beliau merupakan tenaga inti jang amat berdjasa dalam usaha penjusunan perlembagaan dan administrasi pemerintahan Republik di Atjeh dan Sumatera Utara, disamping ketekunan beliau kepada bidang sedjarah dan peradatan.

Buku **Adat Atjeh** memaparkan kembali kepada kita mengenai salahsatu daripada sendi pokok dari kehidupan dan penghidupan masjarakat Atjeh jang kajaraja dengan peradatan jang terpupuk baik dan terpelihara rapi di-tengah² ketaatan mereka terhadap Agama Islam jang dianutnja.

Pepatah Atjeh telah mengatakan : "Adat bak Poteumeureuhôm, hukôm bak Sjiah Kuala", „Hukôm ngon adat lagèe zat ngon sipheuet", jang berarti, bahwa kehidupan dan penghidupan masjarakat Atjeh bersendi Adat (jang dipimpin oleh Sulthan) dan hukum (jang dipimpin oleh Ulama), sedang hukum dengan adat tak dapat dipisahkan, seperti zat dengan sifat.

Kami sadjikan buku jang sangat berguna ini ketengah² masjarakat dengan pengharapan semoga dapat dipetik butir² manfaat daripadanja, apalagi demi mengingat kenjataan, bahwa dewasa ini se-akan² sebagian daripada anggota masjarakat telah mengabaikan pusaka nenekmojangnja.

Kami mengutjapkan terimakasih dan pengharapan setinggi-tingginja kepada saudara T. Alibasjah Talsya atas bantuan² terhadap penerbitan buku "Adat Atjeh" dan atas sumbangan beliau memindjamkan gambar² koleksi pribadinja untuk menghiasi buku ini.

Kami andjurkan agar semua lembaga pendidikan dan segenap lapisan masjarakat dapat mempeladjari buku ini serta mengambil manfaat² daripadanja.

Achirnja kepada Allah s.w.t. kami mohon taufiq dan hidajah-Nja.

Banda Atjeh, 1 Nopember 1970.

Kepala Dinas P. dan K. Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

Drs. Idris Adamy.

KATA PENDAHULUAN

"Adat bak Pom teu meureuhôm, Hukôm bak Sjiah Kuala. Adat ngon Hukôm hana tom tjré, lageë zat ngon sifat."

Istilah jang tersebut diatas, hingga sekarang masih hidup dikalangan Masjarakat Atjeh dalam propinsi ini, istimewa jang tinggal dipedalaman.

Masjarakat Atjeh menganggap bahwa adat-istiadat itu diperbuat dan diatur oleh Radja² di Atjeh dizaman-zaman jang lampau, istimewa sesudah terbentuknja Keradjaan Atjeh Darussalam dengan Sulthannja Ali Mugajatsjah jang memerintah tahun 1511 — 1530 Masehi, mojangnja Sulthan Iskandarmuda jang telah dapat mentjipta zaman keemasan di Atjeh dalam tahun² 1607 — 1636 Masehi.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang Atjeh menggunakan Adjaran-adjaran Islam selaku pedoman jang harus dita'ati dengan sungguh-sungguh, karena dapat mensedjahterakannja baik didunia, maupun diachirat.

Jang berkuasa dahulu di Atjeh membarengi Adjaran² Islam itu dengan Adat Atjeh, dimana dirasa perlu, sehingga Adjaran² dimaksud tidak tertegun-tegun djalannja.

Radja Atjeh dahulu menghormati Ulèëbalang² dan Ulama²-nja, karena dapat dikatakan merekalah jang mengendalikan sebagian besar Adat dan Hukôm dalam wilajahnja masing² jang mereka warisi dari Pengendali Besar, Sulthan Atjeh dahulu.

Djika diteliti, Masjarakat Atjeh hingga kini, pada umumnja, hidup dalam lingkungan Hukôm dan Adatnja. Disana-sini mereka menjesuaikan diri dengan keadaan dewasa ini, tetapi jang tidak berlawanan dengan Adjaran² Agama Islam jang dianutnja.

Adat² Atjeh jang saja susun ini, kebanjakannja, saja peroleh dari wanita² tua dan orang² jang berpengalaman dan mengetahuinja, begitu djuga dari membatja buku² dan sebagainja.

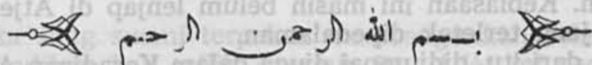
Karena sukarnja untuk dengan segera memperoleh bahan² jang diperlukan, maka isi buku Adat Atjeh ini, masih djauh dari sempurna.

Saja bermohon agar Allah memberi taufik dan hidajahNja, semoga buku jang tipis ini kelak dapat disempurnakan dan diperbaiki seperlunja.

Kepada saudara² jang telah dan akan memberikan bantuan kepada saja mengenai persoalan jang dimaksudkan itu, dengan ini saja mengutjapkan banjak terimakasih.

Wassalam
Penjusun,
Moehammad Hoesin.

Banda Atjeh, 25 Agustus 1967.



ADAT ISTIADAT DI ATJEH DALAM KEHIDUPAN PADA TIAP2 HARI

PASAL 1.

MENGENAI PERKAWINAN

Masa perkawinan. Sedjak dahulukala sekali penduduk dari Daerah Atjeh/Tanah Atjeh pekerdjaannja antara lain bertjotjok tanam. Meskipun kemudiannja mereka telah memeluk Agama Islam, tetapi mereka tetap radjin mengerdjakan pekerdjaan bersawah/berladang dan berkebun itu. Suatu istilah Atjeh "Taduëk" tameugoë-meugoë pruët troë aneuk na" rupa-rupanja telah mendjadi darah daging baginja. Istilah ini maksudnja ialah "sambil kawin kita bertjotjok tanam, kita mendapat makan dan keturunan".

Adat kebiasaan mereka itu jang tumbuh sebelum Islam, mereka sesuaikan dalam kehidupannja sesudah mereka masuk Islam; jang tidak berlawanan dengan Adjaran Agamanja jang baru (Islam) mereka teruskan memakainja, sementara jang berlawanan atau tidak tjotjok, mereka tinggalkan ber-angsur².

Disebabkan hal perkawinan mengandung adat-istiadat jang dapat dikatakan penting, maka tidaklah mengherankan soal itu saja djadikan pasal pertama dari buku ini.

Telah mendjadi kelaziman di Tanah Atjeh, walaupun Atjeh sudah berbentuk "Keradjaan Atjeh Darussalam" pria dan wanita kawin setelah mereka dewasa, tjukup umur (trô' umu, dalam bahasa Atjeh). Dalam pada itu sesekali ada djuga anak² perempuan jang agak masih dibawah umur, dikawinkan. Perbuatan ini dapat dikatakan sebagai hal jang terketjuali dan dilakukan berhubung dengan beberapa sebab, misalnja anak perempuan itu mempunjai orang-tua jang sangat miskin, orang tuanja telah meninggal dunia dan lain² sebagainja. Perkawinan ini biasanja digantungkan sadja jang dinamakan orang "Kawin Gantung". Pria dan wanita belum hidup sebagai suami-isteri. Telah mendjadi adat pria menunggu sampai isterinja itu dewasa. Suami ini, manakala wanita jang telah mendiadi isterinja berada dalam kesukaran hidup sehari-hari disebabkan misalnja orang tuanja miskin sekali dan sebagainja, memberikan djuga nafkah hidup isterinja itu, meskipun mereka belum hidup selaku orang laki-bini jang sebenarnja. Pemberian belandja (nafkah hidup) jang serupa ini djuga telah mendjadi suatu tradisi dalam Keradjaan Atjeh

Darussalam. Kebiasaan ini masih belum lenjap di Atjeh, lebih[2] ditempat[2] jang terletak dipedalaman.

Selain dari itu, didjumpai djuga dalam Keradjaan Atjeh Darussalam dahulu (sekarang djuga) wanita[2] kawin setelah lewat umur/lewat tempo jang dianggap orang dewasa. Hal jang serupa ini lazimnja terdjadi pada keluarga orang baik[2] (bangsawan), ulama dan orang[2] kaja, karena mereka menunggu pria jang sederadjat kebangsaannja jang disebutkan "sekufu" dan sanggup memelihara rumah tangganja, menurut deradjatnja.

Wanita[2] di Atjeh sudah mendjadi suatu kebiasaan, untuk kepentingan suaminja, diharuskan mendjaga ketjantikannja dan dapat pula menahan dirinja dari perbuatan[2] jang dipandang tidak baik, istimewa jang bersalahan dengan Adjaran Agama Islam.

Guna mentjegah terdjadinja hal[2]/perbuatan[2] jang tidak baik itu, maka Adat Atjeh melarang pria[2] mengundjungi anak[2] gadis orang, wanita[2] jang sudah kawin tanpa izin suaminja, begitu djuga mengundjungi djanda[2]. Seterusnja, adat tidak membenarkan pula pria duduk[2] ditangga orang atau berada dibawah (dikolong) rumah orang lain, istimewa mendjenguk[2] kerumah. Masuk kesumur orang, istimewa jang didindingi (meukeupalang) dilarang djuga oleh Adat Atjeh.

Kaum pria hendaklah selalu menghormati kaum wanita. Adat Atjeh tidak membolehkan pula seorang pria ber-tjakap[2] lama dengan seorang wanita. Membawa anak[2] gadis orang untuk pesiar tidak dibenarkan djuga oleh Adat. Berkelahi dengan seorang wanita dilarang keras oleh Adat Atjeh dan orang sangat membentjinja pria[2] jang melanggarnja. Pria jang berani berbuat pelanggaran ini, maka ia oleh jang berwadjib lazimnja dikenakan hukuman-adat jang meng'aibkan, misalnja disuruh mengenderai kerbau betina dengan mukanja kebelakang berbau itu dan diarak di-kampung[2] untuk ditonton umum. Djadi, mau tidak mau seorang pria jang bertengkar dengan seorang wanita terpaksa menahan hati dan kesudahannja mengalah. Pengadilan selalu tersedia untuk mengadili perkara mereka.

Untuk dapat meramaikan kampung tempat tinggalnja, pria Atjeh dahulu kawin dengan wanita jang tinggal sekampung dengan dia atau wanita jang menetap di-kampung[2] disekeliling kampungnja. Bukan tak ada seorang pria jang kawin dengan seorang wanita jang tinggal djauh dari kampungnja. Ini dapat dianggap dahulu sebagai ketjuali dan terdjadi dalam kalangan orang baik[2] (bangsawan, ulama dan orang kaja).

Wanita jang sudah bersuami (mendjadi isteri orang) tinggal tetap dikampungnja dan tidak boleh dibawa pindah oleh suaminja itu. Hal ini dipandang sebagai suatu Adat jang turun-temurun dahulukala. Akan tetapi, berhubung dengan sesuatu hal penting terpaksa dibawa pindah oleh suami kekampung kediaman-

nja, maka sang suami terpaksa membangunkan sebuah rumah jang didjadikan hak milik isterinja itu. Adat ini sedjak orang Atjeh berperang dengan orang Belanda, sudah mendapat perobahan, karena keadaan memaksa; perobahan ini diteruskan orang, tegasnja sang isteri mengikuti usaminja, kemana sadja dibawa untuk menetap pada sesuatu tempat.

Wanita2 jang telah dewasa, tetapi belum bersuami dianggap orang Atjeh dahulu mempunjai suatu kesialan jang dinamai "malang". Kesialan ini menurut kepertjajaan orang Atjeh (tachjul ?) dapat dibuang dengan djalan membuang tjelananja jang telah tua dan robek2 kedalam sebuah sungai atau disimpang tiga/empat dari suatu djalan. Jang mengerdjakan pekerdjaan ini ialah perempuan jang sudah landjut usianja.

Perkawinan dengan bangsa Asing Islam.

Sewaktu Keradjaan Atjeh belum ramai penduduknja, orang Atjeh merasa bangga kalau anak perempuannja dapat bersuamikan orang Asing jang ber'ilmu jang berbangsakan Arab, Turki dan Iran. Lazimnja mereka ini dengan kapal dagangnja sendiri datang ke Banda Atjeh dan lain2 tempat untuk urusan perniagaan. Maksudnja jang utama ialah untuk menambah penduduk Atjeh, karena anak2 jang lahir dari perkawinan ini dianggap sebagai orang/anak Atjeh. Bangsa Asing lainnja jang memeluk Agama Islam, misalnja orang Pakistan dan Gudjerat dapat djuga mengawini wanita Atjeh. Tetapi biasanja wanita ini tidak tinggi dardjat kebangsaannja. Turunan Abeusi (Negro) dan sebagainja dipandang rendah oleh Masjarakat Atjeh dahulukala. Orang-orang jang berasal dari Banten, Kurintji jang beragama Islam jang telah lama berada di Atjeh untuk menuntut ilmu Agama atau jang sudah menetap di Atjeh tidak sukar mendapat isteri seorang wanita Atjeh.

Orang2 Asing Islam, lazimnja karena pengetahuan jang mendalam dalam Adjaran2 Agama mendapat djuga kedudukan jang baik di Atjeh. Hal inipun telah mendiadi suatu kebiasaan dalam Keradjaan Atjeh Darussalam. Djabatan2 penting tidak melulu disediakan untuk putera/puteri Atjeh sadja, karenanja, maka tidak mengherankan djabatan2 penting di Atjeh dipegang dahulu oleh orang2 turunan bangsa Asing.

Pria2 Atjeh, lebih2 dari golongan2 bangsawan, ulama dan orang-kaja selalu berusaha untuk kawin dengan wanita2 jang terpandang, terketjuali orangtuanja menginginінja.

Perkawinan Sekufu

Untuk kehormatan dan pertimbangan politis ada djuga diantara Ulèëbalang2 di Atjeh jang mengusahakan supaja anak laki2nja kawin dengan wanita2 jang sekufu. Tuanku2 kawin dengan wanita2 dari

golongannja sendiri, umpamanja Teungku (turunan Tuanku) dan Tjut atau Meurah atau anak² perempuan dari Ulèëbalang² jang ternama atau Ulèëbalang² Poteu. Isteri² jang derdjat kebangsaannja djauh lebih rendah dari pada suaminja biasanja pada perajaan² jang resmi tidak mendapat tempat-istimewa. Hal ini dewasa ini berhubung dengan pendidikan modern telah mulai berobah. Wanita jang bukan bangsawan jang dikawini oleh seorang Ulèëbalang, karena pendidikannja modern, dizaman pendjadjahan Belanda pada perajaan² resmi mendapat djuga tempat-istimewa. Bukan tak ada pula diantara wanita ini jang mendapat gelaran bangsawan. Rakjat dari suaminja memanggilnja "Tjut atau Tjutnjak."

Kini tampak bahwa wanita bangsawan, istimewa jang sudah bersekolah Menengah atau Tinggi bernikah dengan pria jang keluaran Sekolah Tinggi. Adat "sekufu" tentang kebangsaannja telah mereka robah sendiri dan mereka sudah menjesuaikan dirinja dengan keadaan masa. Mau tidak mau orang tua mereka terpaksa mengikuti keinginan anaknja jang perempuan itu, walaupun prianja bukan termasuk dalam golongan bangsawan Atjeh.

Anggapan dewasa Pemuda² jang sudah dianggap dewasa di Atjeh jaitu mereka jang telah berumur antara 18 — 22 tahun. Biasanja dalam umur ini pemuda² itu kawin untuk pertama kali. Permintaan kawin datangnja dari fihak pria bukan dari fihak wanita. Tentang ini orang Atjeh mempunjai suatu istilah, jaitu "kon mon mita tima" artinja bukanlah sumur mentjahari timba, tetapi sebaliknja. Adat mengwadjibkan bahwa anak² muda di Atjeh dahulu sebelum kawin hendaklah a. l. :

1. sudah dapat membatja al-Qurän dengan lantjar, karena akan mendapat malu nanti, bilamana ia di-malam² bulan Ramadlan (puasa) tidak dapat turut ber-sama² dengan kawan²nja sekampung untuk melakukan pengadjian al-Qurän (tadarus) jang disebut "meudaruih" oleh orang Atjeh. Meudaruih ini dipentingkan di-kampung². Pemuda jang bersangkutan merasa dirinja tersendiri, bilamana tidak dapat turut meudaruih, istimewa bukan dikampungnja sendiri.
2. dapat mengerdjakan sembahjang lima waktu, sembahjang Djum'at dan sembahjang² Hariraja puasa dan hariraja Hadji, begitu djuga perintah² Agama Islam lainnja; seterusnja ia harus pula mengetahui kewadjiban² Agama jang menjangkut dengan perkawinan. Kewadjiban² ini diwadjibkan djuga supaja wanita² jang akan kawin mengetahuinja. Pria dan Wanita diadatkan agar menundjukkan muka-manis, lemah lembut dan sebagainja dalam pergaulan hidup mereka se-

laku suami isteri. Sifat sabar harus djuga dimiliki sang suami dan sang isteri.

3. mengetahui adat sopan-santun dalam pergaulan sehari-hari dengan Masjarakat seperti :
   a. bilamana berbitjara dengan orang jang lebih tua umurnja/terhormat diharuskan mempergunakan kata² jang wadjar dengan sikap lemah lembut;
   b. *menghormati orang jang dilawannja bertjakap itu;*
   c. dalam pembitjaraan² dirapat² tidaklah menghina orang lain, tidak memotong pembitjaraan atau menentangnja dengan perkataan² jang kasar;
   d. berbitjara, djikalau sudah mendapat kesempatan jang diberikan oleh rapat;
   e. berdjalan dengan membungkuk sedikit dan meminta ma'af kepada orang² lain jang telah lebih dahulu duduk daripadanja, bilamana ia melalui hadapan mereka itu, sambil mengisjarahkan dengan lengan kanannja;
   f. berusaha mengambil tempat jang tidak akan dipindahkan orang;
   g. tetap memberikan salam kepada orang² jang telah lebih dahulu berkumpul disesuatu rapat/pertemuan atau kenduri;
   h. berusaha untuk tidak kentut dalam sesuatu Madjelis;
   i. tidak mengeluarkan angin via mulut (geureu ob) dikala makan ber-sama² dengan orang lain.
   j. tidak ber-tjakap² terketjuali karena perlu, dalam waktu makan bersama/kenduri.

Untuk mendapat kerukunan, bukan tak ada pula tentang soal perkawinan, antara orang² tua dari kedua belah fihak mengadakan perembukan² jang berguna terlebih dahulu setjara dibawah tangan. Setelah itu setjara resmi oleh orang tua dari pria dipergunakan untuk urusan itu seorang laki² jang agak tua umurnja, mengetahui adat, sebagai orang perantara jang dinamai orang "seulangké". Djabatan ini dahulu terpandang di Atjeh karena orangnja disamping harus mengetahui adat-istiadat, diharuskan pula mengetahui Hukum² Islam sekedarnja, istimewa jang berkenaan dengan soal perkawinan. Derdjat kebangsaannja harus serupa dengan derdjat kebangsaan dari pria jang akan dikawinkan, sebab dikala menentukan sang pria menolak untuk kawin, seulangké itu harus mendjadi penggantinja. Hal jang serupa ini amat djarang terdjadi di Atjeh. Seulangké harus tjerdas, tidak dapat ditipu orang dan tangkas dalam pembitjaraan².

Untuk djerih pajahnja seulangké mendapat hadiah dari orang jang mempergunakan tenaganja sebanjak satu Ringgit Atjeh untuk setiap bungkal maskawin jaitu 25 Ringgit Atjeh.

Sebelum seulangké itu diutus kefihak wanita, maka fihak orang tua dari pria berichtiar untuk mengetahui apakah perkawinan itu akan berbahagia kelak bagi anaknja. Mengenai ini didatanginja orang² jang berpengetahuan dalam hal dimaksud jang disebut orang Atjeh "phaj". Djika bahagia, barulah maksudnja (mengawinkan anaknja) itu diteruskan. Djika tidak, maka diadakan perobahan nama dari fihak pria atau fihak wanita atas persetudjuan orangtuanja, guna kebahagiaan mereka kelak. Bilamana tidak mendapat persetudjuan dari fihak wanita, maka perkawinan dimaksud tidak djadi diteruskan. Sebagai ketjualinja, ada djuga orang tua jang menjerahkan hal perkawinan itu kepada Allah sadja, istimewa dewasa ini.

Masa peminangan (meulakèë) Sebelum melakukan pekerdjaan jang sudah mendjadi urusannja, seulangké itu mengindahkan djuga hari jang baik untuk itu. Ini didasarkannja pada sehari bulan Islam djatuh pada hari langkah, hari kedua djatuh pada rezeki, hari ketiga djatuh pada pertemuan (peuteumuën), hari keempat djatuh pada hari maut dan seterusnja berulang kembali seperti tersebut.

Hari jang baik menurut perkiraannja itu ialah rezeki atau hari peuteumuën.

Orang Atjeh mengetahui dengan baik bahwa langkah, rezeki, pertemuan dan maut berada dalam tangan Allah. Tetapi mereka selalu berichtiar supaja mereka mendapat kebadjikan didunia dan diachirat.

Dikala melamar, seulangké mempergunakan kata² jang telah tersusun menurut tradisi jang maksudnja, kira² :

"Hamba datang mengundjungi tuan, disebabkan Teuku A telah meminatnja. Beliau mohon supaja tuan dapat menerima anaknja jang laki² sebagai pelajan tuan. Djawaban dari ajah wanita jang bersangkutan ialah : "Itu tidak patut, karena kami orang miskin". Seulangké mendesaknja dan pada penghabisan ajah wanita itu memberikan djawaban. "Segala pembitjaraan tuan ingin kami memenuhinja. Kami jang sebenarnja mempunjai rendah kebangsaan dan dalam penjelesaian² urusan² banjak didjumpai kekurangan. Karena itu hamba tidak tahu, bagaimana seharusnja diberikan djawabannja."

Sesudah lamaran itu diterima oleh ajah sigadis dengan persetudjuan ibunja, seulangké itu kembali kepada ajah dari pria jang hendak kawin itu dan melapurkan bahwa lamaran dimaksud telah berhasil baik dan seterusnja ia mengundang ajah pemuda itu ber-sama² dengan dia pergi mengundjungi Keutjhik dan Teungku Meunasah dari kampung, dimana sigadis itu tinggal,

untuk menetapkan suatu hari buat melakukan penjerahan tanda telah bertunangan (peukong haba/narit) sebagai hadiah pertunangan.

Sebelum mereka memulai urusan²nja, orang tua dari pemuda jang bersangkutan meminta izin kepada Keutjhik dan Teungku Meunasahnja untuk dapat melaksanakan perkawinan jang dimaksudkan itu. Orang tua dari anak darapun melakukan sedemikian jaitu sesudah diterimanja kundjungan pertama itu dari tuan seulangké jakni sesudah putus pembitjaraan tentang penerimaan lamaran anaknja.

Perkawinan menurut Adat di Atjeh dahulukala bukan sadja mendjadi urusan dari famili jang berkepentingan, tetapi djuga mendjadi urusan dari kampungnja. Dimasa itu Keutjhik mempunjai djuga hak untuk melarang berlangsungnja perkawinan seseorang pemuda kekampung lain, disebabkan antara lain akan berkurang penduduk kampungnja, sementara dikampungnja sendiri tjukup banjak gadis² jang dapat dikawini pemuda itu. Keutjhik tidak berhalangan terhadap seseorang pemuda dari kampung lain kawin dengan seseorang gadis dari kampungnja untuk bertambahnja penduduk kampungnja, terketjuali dalam hal² jang istimewa, misalnja terganggu keamanan/ketenteraman umum disebabkan pemuda itu telah dikenal seorang jang sangat buruk achlaknja dan lain².

Susunan pembitjaraan² resmi antara orangtua dari gadis itu dengan Keutjhiknja adalah kira² : "Barusan A seulangké sudah datang untuk menjampaikan kata² dari Teuku B (ajah dari pria jang akan kawin) jaitu meminta anak kami untuk beliau. Hal inilah hamba tjeriterakan kepada Teuku Keutjhik. Bagaimanakah sebaiknja pada Teuku Keutjhik ? Djawaban dari Keutjhik : "Apa jang dapat saja tjampuri dalam hal itu. Terserahlah kepada tuan sendiri untuk memikirkan jang baik tentang anak itu."

Sebagaimana telah diterangkan diatas ini, ada djuga diantara Keutjhik jang menaruh keberatan terhadap seorang pemuda dari kampungnja akan kawin kekampung lain. Wibawa Keutjhik dahulu kala dalam hal itu untuk kepentingan meramaikan kampungnja, dapat dikatakan besar, karena ia adalah petugas jang bertanggung djawab atas keselamatan/kepentingan kampungnja. Djika fihak pemuda itu mengadjukan keberatan terhadap Keutjhik itu kepada pembesar jang mendjadi atasan Keutjhik dimaksud, maka pembesar ini tidak menerima keberatan tersebut dan ia lazimnja membenarkan tindakan Keutjhik jang mendjadi bawahannja, terketjuali dalam hal² jang dapat dianggap tjurang dari fihak Keutjhik itu.

Pembawaan hadiah pertunangan (tanda konghaba/narit) Hari untuk menjerahkan tanda telah bertunangan dipilih djuga oleh orang Atjeh dan lazimnja dilakukan pada ketika bulan purnama, tanggal 14 atau 15 bulan Islam dan bila ini tidak mungkin berhubung dengan sesuatu sebab, maka hal itu digeser pada tanggal 22 nja.

Jang membawa tanda pertunangan itu bukanlah orang² jang mendjadi famili dari pemuda jang bersangkutan, tetapi Keutjhik, Teungku Meunasah dan beberapa orang tua dari kampung pemuda itu serta seulangkénja. Tanda konghaba ini diterima atas nama dari gadis jang dipinang itu, oleh Keutjhik, Teungku Imeum/Meunasah dan beberapa orang tua dari kampung tjalon darabarô (pengantin perempuan) tersebut jaitu dirumahnja gadis ini.

Selain dari tanda konghaba (pertunangan), dibawa serta sirih jang sudah disusun sebagaimana mestinja (ranub dong) jang sudah mendjadi adat Atjeh jang terdiri dari sirih, pinang dan telur² ajam/itik jang sudah dimasak (geureubôih) dan ditjelup dengan warna merah, hidjau dan lain² (aneka warna) serta dipermaikan dengan kertas² tipis jang pelbagai ragam warnanja.

Tanda konghaba itu besar dan banjaknja bergantung pada tenaga keuangan dari fihak pemuda jang mendjadi tjalon pengantin laki² itu. Tetapi jang tidak dapat ditinggalkan barang dari emas jang sekurang²nja satu majam, kain sarung, kain badju, kain selendang masing²nja selembar. Bukan tak ada sekarang barang² ini ditambah banjaknja jang disertai slof, sabun mandi, minjak wangi dan lain² sebagainja. Perhiasan emas pun ditambah orang djuga. Disamping barang² tersebut diadatkan djuga untuk dibawa serta satu talam/baki telor ajam/bebek rebus jang telah diberi berwarna, begitu djuga harus disertakan bunga² jang telah terkarang (kenanga, seumanga). Pembawaan ini kemudiannja harus dibalas oleh fihak tjalon darabarô jaitu 2 atau 3 talam (hidang) penganan (halwa meuseukat) jang diikuti oleh satu talam ketjil sirih tersusun (ranubgapu).

Dahulukala tersedia ahli² bitjara untuk melakukan pembitjaraan² resmi, bersahut²an sebagai berkelakar pada tempat darabarô diperajaan perkawinan (antat lintô). Ahli² bitjara ini hampir² tidak didjumpai lagi dewasa ini. Kini orang² berbitjara seperlunja sadja dan hampir² tidak berkelakar lagi; mereka padai kelakar ini dengan mengadakan zikir² (meuliké).

Naik kerumah (ék u rumoh) dipersilakan oleh fihak darabarô. Ranub dong jang dibawa serta oleh fihak lintô, untuk sementara disisihkan. Orang² jang mengantar lintô laki² dan wanita² sebagai bèsan, ketika hampir tiba dipekarangan rumah darabarô, didjem-

put dan ditunggui oleh fihak darabarô; laki² didjemput oleh laki² dan besan didjemput oleh wanita².

Kepada para tamu diberikan oleh fihak darabarô sirih jang sudah disediakan dalam tjerana. Seorang tua dari fihak pengantin laki² berbitjara dalam bahasa Atjeh jang maksudnja bahwa mereka datang menghadap Teuku Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua dalam kampung jang bersangkutan untuk menjerahkan pengantin laki² (lintô) kepada mereka. Disamping itu orang tua itu mengadjukan pertanjaan apakah mereka itu bersedia menerimanja. Setjara berkelakar pertanjaan itu didjawab oleh seorang tua dari fihak darabarô, bahwa pertanjaan itu dianggap mereka sebagai perintah, tetapi tentang urusan itu mereka tidak mengetahui. Lebih baik orangtua fihak lintô menghubungi tuan A jang ditundjuknja seorang tua lain. Pembitjara pertama itu mengulangi kata²nja jang semula sambil memandang tuan A tadi, tetapi tuan ini djuga memberikan djawaban jang mengelak djuga dan menundjuk jang lain². Sesudah permainan ini tjukup puas dilakukan, maka mendjawablah pembitjara jang penghabisan jaitu: „Terhadap maksudnja kata² tuan itu, kami tidak menaruh keberatan dan menganggapnja sebagai perintah."

Penjerahan tanda konghaba upatjaranja tidak serupa dengan upatjara mengantar pengantin laki². Keutjhik, Teungku Meunasah dan beberapa orangtua dari kampung tjalon lintô mengantar tanda konghaba kerumahnja darabarô jang telah ditunggui oleh Keutjhik, Teungku Meunasah dan beberapa orangtua dari kampung itu. Pada upatjara jang sangat sederhana ini jang biasanja didjamui dengan penganan atau makan, dikemukakan djuga pertanjaan oleh fihak darabarô, siapa nama ajah dari tjalon lintô, siapakah nama neneknja dan siapa nama mojangnja. Pertanjaan ini perlu diadjukan untuk mentjegah agar wanita jang berkepentingan djangan sampai kawin dengan laki² turunan budak orang, karena hal ini dipandang 'aib dahulukala. Biasanja fihak lintô telah mengoreksi dirinja terlebih dahulu supaja lamarannja tidak dapat ditolak orang. Setelah silsilah fihak tjalon lintô didjelaskan, maka soal dimaksud dianggap sudah selesai.

Salah seorang dari fihak tjalon lintô jang mengantar tanda konghaba itu mengambil tanda pertunangan dimaksud, misalnja sebentuk tjintjin mas atau tusuk sanggul, perhiasan rambut (bungongpreuëk) dan lain² sebagaimana sudah diterangkan diatas ini dan menjerahkannja kepada Keutjhik dari kampung tjalon darabarô, sambil mengatakan bahwa barang² tersebut adalah tanda pertunangan antara pemuda dan pemudi jang dimaksudkan itu. Ranub dong (sirih jang tersusun) jang dibawa serta, seterusnja dibawa orang kepadanja dan diberikan kepada saudara² sekampung dari tjalon darabarô jang hadir disitu, dengan mengutjap-

kan perkataan²: "Disini ada beberapa daun sirih jang dibawa untuk tuan²".

Lazimnja pertemuan mengenai penjerahan tanda konghaba itu diachiri dengan suatu kenduri ketjil jang dihadiri oleh fihak lintô dan fihak darabarô jang tidak banjak bilangannja.

Sedjak waktu itulah pertunangan dengan resmi sudah berlangsung dan tidak ada halangan apa² lagi, bilamana umum mengetahuinja.

Selang beberapa hari sesudah itu, fihak darabarô menjerahkan kepada orangtua fihak lintô satu atau dua talam penganan (duldul atau halwa meuseukat) dengan sebatil sirih jang tersusun (ranubgapu), seperti jang telah disebutkan diatas. Talam ini, bila dikembalikan diisi oleh fihak lintô dengan emping dan gula putar dan bunga kenanga jang terkarang.

Bukan tak ada pula pada kesempatan penjerahan tanda pertunangan itu dipergunakan untuk melakukan pernikahan dari perkawinan itu. Dalam hal ini maskawin ada jang membawa penuh dan ada pula sebagiannja, sementara jang ketinggalan akan dibajar nanti dikala woë lintô (pengantin laki² tinggal ber-sama² dengan isterinja).

Pemutusan pertunangan Seandainja pertunangan jang tidak diiringi dengan nikah, kemudian diputuskan oleh fihak pemuda, maka tanda pertunangan itu semuanja tetap mendjadi kepunjaan fihak wanita. Akan tetapi bilamana pemutusan pertunangan itu dilakukan oleh fihak wanita ataupun terdjadi karena kesalahan fihak wanita, maka tanda konghaba itu hendaklah dikembalikan semuanja kepada orang tua lintô. Segalanja itu berlangsung dengan diketahui oleh Keutjhik² jang bersangkutan.

Bilamana ajah dari fihak wanita tanpa sebab memutuskan pertunangan jang sudah dianggap sebagai suatu perdjandjian, maka ia oleh Ulèëbalang dari negeri jang bersangkutan biasanja dikenakan hukuman denda jang harus dibajarnja kepada Kepala Adat itu. Ada djuga hal jang serupa itu tidak disampaikan kepada Ulèëbalang, tetapi setjara dibawah tangan (damai) diselesaikan oleh Keutjhik² dari fihak lintô dan fihak darabarô sadja dan dalam hal ini lazimnja ajah dari wanita itu mengembalikan tanda pertunangan itu dalam ganda dua.

Telah mendjadi adat bahwa pertunangan fihak wanita dilakukan orang (dimulai) dengan gadis jang tertua, baru dengan adiknja dan seterusnja, terketjuali kalau gadis jang lebih tua gila atau buta dan dalam hal ini bila mungkin, ditjahari lintô untuknja. Tetapi tjara perkawinannja tidaklah sebagaimana mestinja seperti jang telah diuraikan diatas ini.

Karena keadaan mendesak atau berhubung dengan beberapa hal lain, misalnja anak gadis itu berminat besar hendak kawin dan sebagainja, maka ada djuga gadis jang lebih muda (adiknja) dikawinkan terlebih dahulu.

Dewasa ini, dikalangan orang jang mampu, tanda konghaba dilakukan djuga dengan mengadakan upatjaranja jang ditutup dengan suatu perdjamuan makan dirumahnja sang gadis. Tjintelah diperbanjak, dengan tambahan kain badju, kain sarung, kain selendang, kain pandjang (batik) alat bersolék dan lain². Djuga terlihat bahwa bertukar tjintjin pun dimasa jang achir² ini tjin jang dipertukarkan itu ialah tjintjin dari emas kertas.

Bernikah terus, sambil melakukan upatjara konghaba, kini dilakukan orang pula. Hal jang serupa ini dahulu dilakukan orang, bilamana gadis jang berkepentingan sangat miskin dan tidak mempunjai kemampuan untuk beradat-adat.

Tiada berapa lama sesudah dilaksanakan penjerahan tanda konghaba, maka fihak darabarô jaitu ibunja dan beberapa orang wanita jang lain, kawan sekampung, membikin halwa atau penganan lain jang dipandang utama jang diantarkan kerumah tjalon pengantin laki² seperti jang telah pernah diterangkan diatas ini. Penganan itu disebutkan orang Atjeh "Meunalaih tanda konghaba", maksudnja balasan (hadiah) atas tanda konghaba.

Selama masa pertunangan, pemuda jang bersangkutan dan orangtuanja tidak memasuki lagi rumah orangtua dari wanita itu, terketjuali dalam hal² jang dianggap penting seperti kematian dan sebagainja.

Tjalon lintô tidak berbitjara lagi dengan orang tua dari tjalon darabarô itu, terketjuali dalam hal jang sangat perlu dan tidak dapat dielakkan. Djika mereka bertemu pada suatu tempat, maka mereka tidaklah berhadap²an dan masing² mentjahari djalannja sendiri².

Dalam hal jang penting jang menghendaki permusjawaratan/perembukan, antara tjalon lintô dengan tjalon mertuanja (ajah), maka kata² dari kedua belah fihak disampaikan oleh orang jang mendjadi perantaraan. Keadaan jang serupa ini, berhubung dengan beberapa keadaan, rupa²nja tidak dapat terus-menerus dipertahankan. Dimasa jang achir² tampak bahwa ada diantara mertua laki² dan tjalon lintô (menantu laki²) jang mengadakan permusjawaratan mengenai suatu hal jang dipandang penting, akan tetapi pembitjaraan ini terbatas sekali.

Seorang wanita jang telah kawin, menurut Adat Atjeh tidak dibolehkan meninggalkan rumah orang tuanja. Karenanja, maka orangtua dari fihak wanita terpaksa membangunkan rumah untuk anak²nja jang perempuan atau memperbesar rumah jang telah ada, setiap anak perempuan satu bilik jang dinamai djurèë. Bilamana orangtua itu mendirikan rumah baru, maka pemba-

ngunan ini hendaklah dilakukannja dipekarangan rumah tua. Tetapi djika hal ini tidak mungkin samasekali, maka barulah rumah baru itu didirikannja ditempat lain. Berhubung dengan kewadjiban ini, maka tidak mengherankan orang Atjeh jang bermalu dahulukala selalu berusaha dengan ber-sungguh² hati untuk memperoleh kekajaan. Bukan tak ada didalam suatu pekarangan/kebun terlihat rumah² tjantik jang kepunjaan satu keluarga.

Lintô tidak dibolehkan melihat pada keluarga dari darabarônja, bilamana ia mengundjungi (woë) isterinja dirumah tempat kediamannja. Keluarga ini mendjauhi lintô sesudah mendapat kesempatan jang diberikan oleh lintô dengan tjara menunggu, membatuk dan lain² sebagainja.

Orang Atjeh mulai mengadakan usaha² untuk mendirikan rumah, bilamana anak perempuannja telah mentjapai umur dewasa (gadis), begitu djuga mulai menjediakan alat² jang diperlukan dalam perkawinannja kelak. Biasanja alat² ini dibeli dengan tjara berangsur², sementara jang belum tjukup, diadakan sekaligus pada waktu jang telah berdekatan dengan perkawinan anaknja itu. *Dengan tjara begini, dapat dikatakan orangtua sigadis* tidak pernah ketjewa. Persediaan itu bergantung pada tenaga keuangannja.

Sudah mendjadi Adat bahwa masa pertunangan tiada berapa lama jaitu antara sebulan sampai setahun atau sesudah siap menuai padi disawah pada tahun itu. Kawin gantung tidak dimasukkan kedalam masa tersebut, karena fihak lintô menunggu anak perawan itu sampai dewasa.

Upatjara perkawinan Seulangké (orang perantara) mulai lagi menunaikan kewadjibannja jang dipandang mulia. Ia menemui lagi orang tua dari tjalon darabarô jang bersangkutan untuk menetapkan hari dan tanggal melakukan upatjara perkawinan jang dimaksudkan itu, karena telah sampai waktunja. Bulan Rabi'ulawal, Rabiulachir dan Sja'ban dianggap orang Atjeh sebagai bulan jang baik (beruntung) untuk kawin, sementara hari bahagianja djatuh pada tanggal² 6, 14, 15 atau 22 dari bulan² Islam itu.

Sebelum melangkah keupatjara perkawinan, maka diadakan oleh fihak orangtua dari gadis jang berkepentingan penginaian (bôh gatja) anak gadisnja itu 3 malam lamanja ber-turut² jang disebut orang Atjeh malam phôn gatja (permulaan berinai), dua gatja dan lhëë (keuneulheueh) gatja. Jang diinaikan (geubôh gatja) biasanja kedua tapak tangan dan kedua belah tapak kakinja. Diabad atoom ini ada djuga diantara anak dara itu diinai *kuku²nja sadja atau tidak samasekali, karena chawatir akan diolok²* kawan²nja. Ada kemungkinan batang inai itu berasal dari

Tanah Arab jang disebut orang disana hinna. Perhubungan antara Atjeh dengan Tanah Arab selalu rapat, karena setiap tahun orang² Atjeh naik Hadji kesana dan ada pula jang menuntut ilmu Agama Islam di Mekkah atau Madinah.

Perbuatan "meugatja" (berinai) itu dilakukan oleh orang² perempuan jang diundang oleh fihak tjalon darabarô dan biasanja orang² jang tinggal sekampung dengannja. Selama tiga malam itu, mereka mendapat makan dan minum dirumah tjalon darabarô. Penginaian itu dikerdjakan orang² jang diundang itu sampai² djauh malam. Mereka selalu berkelakar. Disamping ini perempuan jang bekerdja itu dihiburi dengan pembatjaan hikajat jang dilakukan oleh orang perempuan atau laki² jang merdu suaranja. Pembatja hikajat ini mendapat upah ala kadarnja.

Fihak lintô djarang sekali mengadakan pesta (upatjara) gatja itu, karena sang lintô lazimnja tidak suka memakai gatja. Paling banjak kuku dari beberapa djari tangannja diberi bergatja, dengan tidak mengadakan upatjaranja.

Ada djuga diantara orang² jang mampu dari fihak darabarô mengundang orang² kampungnja pada pesta inai itu, dengan mengadakan permainan² jang disebut "piasan", misalnja rapai (rebana), sawak rantè (menjandang rantai terbakar), seudati atau pulèt. Kawan sekampung itu dan pemain² permainan dimaksud didjamu makan oleh orang tua dari anak gadis itu.

Sesudah 3 hari gatja, tibalah hari "koh andam" (mengandam gadis). Dua — empat hari sebelum ini, telah diundang oleh orang sekampung atas nama fihak dara barô, para tamu jang diperlukan untuk menghadiri upatjara itu. Para tamu wanita mendapat tempat diserambi belakang dari rumah darabarô dan tamu² lelaki ditempatkan diserambi mukanja atau ditempat jang dibangunkan setjara darurat (seuëng).

Pesta ini dinamakan djuga pesta-kawin (uroë meukeureudja). Para tamu baik laki², maupun perempuan, mendapat makan semuanja. sementara pekerdjaan ini (peubuët²) dan penerimaan tamu dilakukan oleh ahliwarisnja anak dara itu dan orang² sekampung. Para tamu itu disantuni sebaik mungkin (peutimang djamèë) dan diusahakan agar djangan terdjadi hal² jang tidak menjenangkan.

Untuk memudahkan dan mentjepatkan urusan, orangtua dan famili tjalon darabarô mengundang makan kerumahnja pada suatu malam sesudah sembahjang magrib, beberapa malam sebelum menerima lintô, Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua dari kampungnja. Sesudah makan, orangtua (ajah) atau wakilnja menerangkan maksudnja akan meukeureudja (pesta kawin) pada hari dan malam jang telah ditentukan, memberi keterangan berapa banjak tamu jang diundang, mulai djam berapa

sampai djam berapa, begitu djuga malamnja untuk menerima lintô dan lain². Kemudian, ia menjerahkan urusannja kepada Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua itu (peudjôk buët). Mereka ini menerima permintaan itu (teurimong buët). Keutjhik dan Teungku Meunasah terus mem-bagi² urusan/pekerdjaan diantara mereka. Keutjhik dan Teungku memegang pimpinan umum dan orang² tua memegang pimpinan bawahan (seksi), misalnja urusan penerimaan tamu, urusan penjadjian makanan, urusan pemasakan makanan, pentjutjian pinggan², tjèpèr, mangkok dan lain² jang dirasa perlu. Urusan² itu chusus untuk tamu pria sadja jang dulu diterima diserambi muka dan sekarang disuatu tempat darurat tersendiri (seuëng). Bukan tak ada diantara para tamu itu jang diberi makan diserambi muka rumah atau dikamar, sebagai istimewa.

Penerimaan tamu² wanita dilakukan oleh wanita sendiri dan mereka semuanja diberi makan dirumah, dulu diserambi belakang dari rumah jang bersangkutan, sekarang di-mana² dalam rumah.

Peudjôk buët dan teurimong buët mengenai wanita, dilakukan oleh ibu (wakilnja) tjalon darabarô itu djuga.

Fihak tjalon lintô melakukan persoalan jang serupa itu dengan tjara jang serupa diatas ini.

Kini orang dapat menjewa alat² untuk masak-memasak daging dan tjawan pinggan serta gelas² jang diperlukan.

Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua jang bersangkutan itu boleh menundjuk orang² kampungnja jang tepat dan diperlukan masing² untuk urusan² itu. Mereka tidak boleh membawa keberatan, karena pekerdjaan itu sifatnja meuramè (gotongrojong) dan mereka pun mengalami sedemikian kelak.

Lazimnja meukeureudja itu sehari lamanja jaitu sampai lebih-kurang djam tiga petang. Ada djuga tamu djauh jang datang lebihkurang waktu asar. Mereka ini disantuni djuga dengan baik.

Sebelum dilakukan meukeureudja, Keutjhik, Teungku Meunasah, orang² tua dan Kepala-muda dari jang bersangkutan diundang makan oleh keluarga dari darabarô dan ditjeriterakan apa maksudnja dan penghabisannja hal itu (meukeureudja) diserahkan kepada mereka itu. Mau tidak mau Keutjhik dengan kawan²nja itu menerima pekerdjaan itu. Mereka bertanggungdjawab atas kebahagiaan dan ketenteraman dari kampungnja. Mereka didjamu makan lagi, sesudah urusan meukeureudja selesai semuanja.

Ada djuga diantara orang² kaja jang mengadakan pestakawin (meukeureudja) lebih dari satu hari.

Tak ada tamu jang datang kepesta kawin itu dengan tangan hampa. Mereka semuanja memberikan sumbangan (teumeuntuëk) menurut kemampuannja, satu Ringgit Atjeh atau dua atau se-

ekor kambing dan sebagainja. Untuk keperluan pesta kawin itu famili terdekat sebelum diadakan meukeureudja, memberikan sumbangan baik berupa wang, maupun berupa barang seperti hewan, beras, sajuran dan lain[2]. Teumeuntuèk ini (penjumbangan) dinamai di Atjeh "Adat Muqabalah" jang maksudnja Adat jang berbalas. Suami-isteri jang mendjadi tamu, harus menjumbang sendiri[2], tidak boleh digabungkan. Dimasa jang achir[2] ini sebagai sumbangan, ada djuga handai-taulan jang memberikan barang kain, barang petjah-belah dan sebagainja. Barang[2] ini dibungkus baik[2] dan dituliskan dari famili siapa datangnja.

Para tamu jang diundang untuk menghadiri pesta-kawin dimaksud lazimnja terdiri dari sahabat[2], kenalan[2] jang dekat dan djauh, ahliwaris atau famili djauh dari fihak lintô.

Pada kesempatan itu dipergunakan djuga oleh jang empunja pesta untuk mengundang makan suami atau isteri dari familinja jang dekat. Sebagai buah tangan, orang jang diundang ini membawa gula, stroop, kuwe[2] dan wang. Djika sudah makan, maka jang diundang itu dikala hendak meninggalkan tempat itu dihadiahkan oleh jang mengadakan pesta kawin wang sebanjak dua kali dari harga pembawaannja. Jang diundang selalu membawa kawannja seorang atau dua orang. Pekerdjaan tersebut dinamai "tuëng lintô" atau "tuëng darabarô" artinja mendjemput lintô atau darabarô.

Sumbangan dari suami atau isteri dari famili jang lebih muda dari darabarô jang dikawinkan itu diganda dua (geutindéh) dan diserahkan kepada mereka ketika ia meninggalkan tempat pesta itu.

Pada sore hari meukeureudja itu, diserambi belakang, dilaksanakan pengandaman darabarô jang dimaksudkan itu. Djadi diwaktu asar atau sebelumnja, pekerdjaan itu sudah harus selesai. Pekerdjaan ini dilakukan setelah mendapat izin dari orang tua darabarô. Muka sang ibu dan familinja berseri-seri pada waktu itu, karena gembira.

Peusidjuëk darabarô Sebelum melakukan pengandaman, darabarô jang berkepentingan ditepung tawari (peusidjuëk) sebagaimana dikerdjakan orang pada rumah baru, kapal baru, waktu hendak menanam padi dan sebagainja. Tjara peusidjuëk ini, diretik atas orang atau barang jang bersangkutan dengan tepung tawar jang ditjampuri air dingin, kemudian ditaburi sedikit beras-padi (beras bertjampur padi). Peretikan dengan tepung tawar diselenggarakan dengan pohonpohon ketjil jang tertentu jaitu sidingin (sisidjuëk) dan manèkmanoë jang ditambahi dengan sebangsa rumput jang disebut naleuëngsambô.

Oleh orang Atjeh, djika akan menanam padi disawah, dilakukan djuga "peusidjuëk". Tjara menepung tawari ini adalah : disediakan pohon manèkmanoë, satu pohon sidingin jang diberkas dengan satu dahanpinang (daun² jang telah merah warnanja) dan ditjelup dalam tepung tawar jang kemudian diletakkan ditengah² sawah.

Sesudah 44 hari melahirkan, kawin atau meninggal dunia, datang bidan atau seorang tua jang berpengalaman ber-sama² dengan daun manèkmanoë dan sidinginnja dan melakukan pekerdjaan peusidjuëk itu. Djika rumah jang akan dipeusidjuëk, maka ia meretik bagian atas dari tiang² rumah itu.

Anak² jang telah tammat mengadji Qurän, dipeusidjuëk djuga oleh gurunja, setjara diatas.

Seorang perempuan tua melakukan djuga pekerdjaan peusidjuëk terhadap seorang dari suatu keluarga jang baru kembali dari perdjalanan djauh untuk pertama kalinja, begitu djuga karena terlepas dari bahaja karam, terbenam dalam air, kebakaran, anak² jang djatuh dari tangga dan sebagainja. Kepada anak² jang djatuh dari tangga biasanja diberikan air garam (ië sira).

Djika jang dipeusidjuëk itu manusia, maka pekerdjaan ini diikuti/diiringi oleh pekerdjaan menjuntingi (peusunténg) jakni menjuntingkan ketan kuning pada telinga kedua belahnja. Tetapi dalam beberapa hal orang puas dengan peusunténg sadja. Anak jang djatuh dari tangga, memadai dengan menggosok tanah bekas tempat djatuhnja, oleh ibunja sendiri dikedua belah telinga anak itu. Peusidjuëk, bila tidak dikerdjakan oleh ahlinja, dilakukan oleh seorang perempuan jang sudah tua umurnja, atas permintaan dari fihak jang berkepentingan.

Alat² pengandaman darabarô dan bahan² untuk peusidjuëk telah diletakkan/disediakan dalam dua talam, sebelum orang mengerdjakan pekerdjaan² itu. Dalam talam pertama terletak beras dan talam kedua terletak padi dan didalam kedua-dua talam itu ditaruh lagi tjawan (mangkok) dengan tepungtawar dan satu berkas pokok sidingin, manèkmanoë dan naleuèngsambô jang tampaknja sebagai dianjam. Dalam salah satu talam seterusnja terletak sebuah kelapa muda jang dibelah ditengah²nja, satu pisau tjukur, satu gunting, satu baki ketjil dengan minjak wangi, satu tempat dengan keulembak (kaju tjendana jang sudah digosok dengan air) dan sedikit tjelak (seureuma) untuk menghitamkan bulumata; dua butir telor disediakan djuga disitu. Seorang perempuan tua menepung tawari darabarô, kaki dan tangannja; seterusnja menjebar sedikit beras-padi atas anggotanja dan digosok sedikit air kelapa pada dahinja. Sebelum pekerdjaan itu dimulai, maka perempuan tua itu mengutjap Bismillahirrahmanirrahim. Penjebaran beras padi dilakukannja tudjuh kali

ber-turut² jang dihitungnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 jang diutjapkan agak pandjang.

Alat² pengandaman dimaksud diperoleh dari fihak lintô jang mendapat balasannja pada kemudian hari jaitu talam² tersebut diisi dengan penganan jang diantar pulang kepada fihak lintô. Untuk kepentingan suaminja, darabarô mengandam dirinja sampai bertahun lamanja.

Pengandaman jang sebenarnja dilaksanakan orang pada hari pesta-besar (meukeureudja). Untuk ini dipergunakan tenaga dari seorang wanita jang dianggap sudah mempunjai keahlian. Sebagai upah diberikan kepadanja beras-padi dan telor² jang ketinggalan.

Sesudah pekerdjaan mengandam selesai, maka para tamu jang duduk bersama² diserambi belakang jang mempersaksikan pekerdjaan itu, seorang demi seorang bangkit dari tempat duduknja dan mengambil ketan kuning serta meletakkannja pada telinga darabarô jang dinamakan peusunténg. Pekerdjaan peusunténg ini disambut oleh darabarô itu dengan suatu sembah, sambil menerima hadiah jang diberikan oleh para tamu itu.

Pada upatjara pengandaman itu ada djuga diadakan permainan memalu genderang dan meniup serunai, misalnja untuk melepaskan nazar (kaôj) tatkala anak gadis itu sakit berat dimasa ketjilnja. Biasanja orangtua perempuan jang bernazar untuk keselamatan anaknja. Permainan genderang itu diselenggarakan dihalaman rumah dan pada waktu inilah orang melakukan pekerdjaan mengandam darabarô diserambi rumah bagian belakang (seuramoë likôt). Lagu jang dimainkan oleh pemukul genderang dinamai "lagëë meuandam". Pakaian darabarô dahulu jang diandam ialah : Badju berbenang mas, ditangannja pelbagai perhiasan jang berharga, misalnja dilengan bagian atas terdapat puntu dan ikaj, kira² disiku terdapat sangga, ditangan ada gelang, ditengah bagian bawah dari lengan terdapat putjôk. Semua djari² tangan memakai tjintjin dua atau lebih. Darabarô itu memakai djuga idja simplaih. Dilehernja tergantung satu gantjéng, jaitu satu utas rantai mas, didada terdapat 3 sedjadjar barang perhiasan dari emas jang berpermata. Seterusnja pada darabarô itu dikenakan pula euntuëk dari mas djuga, sementara ditelinganja terlihat subang emas jang agak besar. Tjelananja terbikin dari sutera jang penuh dengan benang mas dan ada pula jang ditutupi idja pinggang (kain). Tjelana jang serupa ini dipakai djuga oleh orang laki². Pada kakinja didjumpai gelang perak atau suasa atau mas untuk keturunan Radja, Ulèëbalang atau petugas jang sederadjat dengan mereka, misalnja Ulèëbalang Poteu dan lain². Pada kepala darabarô itu dikenakan satu patham doë dari emas dan dikiri kanan barang ini dikenakan dirambut satu anting² dari mas djuga. Diatas dahinja ada beberapa bunga tjempaka (bu-

ngong djeumpa) jang dibikin dari mas djuga jang dimasukkan kedalam rambut dan dibelakang kepalanja terdapat bungong preuek dari mas djuga dan bungong peukan jang dikarang (disusun) pada seutas benang. Diatas telinga kiri darabarô itu disuntingi bungasunting (bungongsunténg) jang dibikin dari emas. Dipinggang bagian muka pada ikat pinggang terdapat (peundéng) dan dibagian belakangnja didjumpai satu rantai perak.

Darabarô itu ditempatkan di-tengah² keluarganja, menunggu malam jang dianggap penting.

Keadaan dirumah lintô lebih sederhana dari pada dirumah darabarô, sementara malam berinai dan mengandam ditiadakan. Kenduri diadakan djuga menurut tenaga keuangan orang tua lintô atau familinja. Baik fihak lintô, maupun fihak darabarô untuk kenduri itu disediakan daging sapi atau kambing, ajam, telor dan ikan besar (ambu² atau sisék) seperlunja sesuai dengan banjaknja para undangan (ureueng njang geu uroh).

Orang² jang menghadiri pesta kawin itu memberi hadiah kepada lintô seperti dirumahnja darabarô. Pengundangan suami atau isteri dari famili fihak lintô serupa djuga dengan fihak darabarô.

Pada malamnja lintôbarô tersebut memakai pakaian pengantin baru jaitu satu badju putih, tjelana jang bergaris-garis, kain Lamgugôb jang dihiasi dengan ikat pinggang dari manik² jang berkepala emas (tjapéng taloë keuiëng) atau satu badju dan tjelana dari lakan hitam, dengan rentjong Atjeh jang gagangnja dipaluti emas dipinggangnja; dikepala lintô berada sebuah topi meukeutôb bikinan gampông Pandé atau gampôg Garôt jang bertampuk emas jang dikelilingi oleh selembar destar dari benang mas (tangkulôk meukasab).

Djika ada nazar untuk mengadakan permainan genderang, maka pakaian lintô itu ditambah dengan beberapa pakaian perempuan jakni gelang tangan dan gelang kaki dan dikupiah diikat bunga-bungaan. Genderang dan serunai hendaklah sudah dimainkan lebih dahulu dirumah lintô dan diteruskan dalam perdjalanan kerumah darabarô.

Sekarang kita lihat bahwa pakaian darabarô telah mulai mendapat perobahan sedikit, jaitu :

1. Badju beledru/sutera jang berlengan pandjang, berwarna kuning, merah dan sebagainja ;
2. Kain selendang jang dibikin dari benang mas (idja simplaih meukasab) ;
3. Tjelana plang (belang) jang bertundjung benang sutera atau benang mas sebagai variasi pada kedua belah kakinja ;
4. Kain sarung dari sutera berbunga benang mas (kasab) jang disebut idja Lamgugôb atau Langgi ;

5. Perhiasan mas jang dipakai ialah :
   a. gelang kaki berkepala emas/suasa ;
   b. gelang tangan mas ;
   c. sawèk mas diudjung lengan badju ;
   d. putjôk dari emas diatas sawèk ;
   e. tjintjin mas berpermata atau tidak di-djari² jang perlu, kiri/kanan ;
   f. keuruntjông dari mas dipakaikan diatas siku² tangan, serupa gelang ;
   g. pada leher dikenakan israfi mas ;
   h. didada dipakaikan gantjéng, euntuëk mas ;
   i. untuk penutup badju dipakaikan keupah atau meulu dari emas ;
   j. dileher, pinggir krag badju, dipakaikan klah takuë emas;
   k. didada ditambah dengan simplaih mas jang berbunga ;
   l. pada pinggang dikenakan peundéng mas ;
   m. dileher ditambah manik² mas ;
   n. dibelakang pada leher badju dipakaikan tundjông emas;
   o. didahi dikenakan patham dhoë mas ;
   p. pada rambut dikenakan dua bungong tadjôk dari emas dan bungong gôt² (kembang gojang) ;
   q didekat ruas p. (didekatnja) dipakaikan bungong preuëk² emas ;
   r. dirambut bagian muka dipakaikan ajeuëm gumbak dari emas sementara pada udjung lengan badju dipakaikan djuga putjôk reubông emas ;
   s. pada kedua belah telinga dipakai subang mas atau kerabu.

Perdjalanan beramai-ramai pada malam hari untuk mengantar lintô kerumah darabarô jang dinamai "mampleuë" dimulai djam lebihkurang 9 malam atau lewat, sesudah lintô menjembah orangtuanja dan familinja terdekat. Dalam perdjalanan ini selalu diteriakkan orang salawalé (sallu'alaih). Dimasa jang achir² ini teriakan salawalé sudah diganti dengan menjanjikan lagu² Arab. Djalan kaki pun telah diganti dengan kenderaan bermotor. Resepsi pun sekarang diadakan dirumah darabarô pada malam berikut dari malam persandingan. Perdjamuan makan diadakan djuga dengan tjara ala Perantjis pada malam resepsi ini. Para undangan memberikan hadiah (cadeau); ada jang berupa barang dan ada djuga jang berupa wang. Undangannja lazimnja terbatas. Keesokan harinja pada waktu sorè, dirumah darabarô diadakan hari muda-mudi. Makanan/penganan adalah sederhana. Cadeau diberikan djuga oleh para undangan. Tjara modern seperti diuraikan barusan kita lihat diadakan oleh orang² jang mempunjai kemampuan dan biasanja dikota-kota. Utjapan se-

lamat tetap diberikan kepada lintô dan darabarô pada malam resepsi dan hari mudamudi itu oleh para undangan. Orkes untuk menghibur para undangan tersebut tetap disediakan oleh jang empunja pesta-kawin.

Pernikahan Pertemuan lintô dengan darabarô tidak dilakukan, sebelum teukulintô itu melakukan aqad nikah (mat djaroë malém). Lazimnja akad nikah ini dilaksanakan satu atau beberapa hari sebelum mengantar teukulintô, dengan mengambil tempat dimeunasah dari kampung darabarô atau dirumahnja seorang alim disana. Kini "meunikah" itu diselenggarakan dikantor Agama tertentu oleh Petugasnja, sementara Teungku Meunasahnja turut menghadirinja sadja. Ada djuga fihak darabarô jang mengundang Petugas tersebut kerumahnja untuk keperluan nikah itu. Tetapi ia harus memberikan hadiah tersendiri.

Kawan² sekampung dan famili dari lintôbarô berkumpul pada malam pengantaran lintô, laki² dan perempuan jang disebut "bisan" jang banjaknja bergantung pada perdjandjian antara fihak lintô dan fihak darabarô. Hal ini biasanja didasarkan pada keuangan dari orangtua fihak darabarô, sehingga tidak menjusahkannja, karena orang Atjeh tidak mengenal wang angus jang digunakan chusus untuk membelandjai para tamu jang datang kerumahnja darabarô, istimewa dari fihak lintô. Berhubung dengan keadaan, ada djuga diantara orang² Atjeh jang tinggal dikota dewasa ini meminta djuga kepada fihak lintô wang angus itu, disamping maskawin.

Pengantaran lintô (antat lintô) Setelah lintô meminta izin kepada orang tuanja dan familinja terdekat jaitu kakak² dan abang²nja, nenek, paman dan bibiknja dengan djalan menjembah mereka, maka ia dituntun oleh beberapa orang tua untuk turun dari tangga rumahnja. Sesudah ia sampai kebawah dan mengindjak tanah, maka orangtua itu mengutjapkan Allahumma Salli ala Saidina Moehammad. Hadirin dengan suara jang agak keras menjahut Salawale (asal dari Sallu Alaih) jang diulangi sampai tigakali. Sesudah itu teukulintô ditempatkan di-tengah² para pengantarnja. Dimuka berdjalan tukang musik (genderang dan serunai), djika ada, jang memainkan lagu jang chusus untuk malam mampleuè (mengantar lintô kerumah darabarô) dan mengobahnja sesudah memasuki djalan ketjil (djurông) dari kampung darabarô. Lagu ini dinamakan "lagèë tamong djurông", lagu masuk lorong. Sedjak zaman pendjadjahan hal itu telah mulai berobah. Orang mempergunakan alat² musik modern. Lagu²nja pun diambil orang lagu² Arab dalam perdjalanan itu, begitu djuga dipekarangan rumah darabarô.

Dengan meneriakkan terus menerus "salawalé" jang sekarang telah dirobah dengan menjanjikan lagu2 Arab, pengantar2 lintô tiba dalam pekarangan dari rumahnja orang tua sang darabarô, dimana telah menunggu orang2 dari kampung itu jang berdiri ber-baris2 kiri-kanan, untuk menerima para tamu. Pengantar2 itu menjimpan lintônja dibelakang mereka, tatkala mereka sudah sampai dipekarangan rumah darabarô. Kini orang memulai dengan suatu pertjakapan jang istimewa. Salah seorang dari kampung darabarô bertanja : "Sudahkah Teuku2 tiba kemari ? Mereka mendjawab ber-sama2 : "Kami telah berada disini untuk melajani Teuku2". Seterusnja penanja mengadjukan lagi pertanjaan : "Apakah Teuku2 telah melangkah kemari" ? Djawaban pertanjaan ini adalah serupa dengan jang tadi. Atas pertanjaan jang diadjukan lagi jaitu apakah Teuku2 telah tiba kemari untuk melantjong, didjawab lagi seperti tahadi. Pertanjaan jang tiga kali itu ber-turut2 dikemukakan oleh orang2 terkemuka dari kampung darabarô itu, sebagai berkelakar sadja. Bilamana permainan ini dianggap telah tjukup, maka barulah diberikan sirih oleh para penunggu. Dalam pemberian sirih ini diambil kesempatan oleh seorang tua untuk mengatakan "Hamba Teuku ingin hendak menjampaikan sepatah kata dan mohon diperbanjak ma'af. Insja Allah Teuku2 mengetahui bahwa saudara2 kami mau menempatkan diri dalam golongan Teuku2, ma'afkan dan ingin menjerahkan sirih. Djika terdapat kesalahan, kesilapan, ma'afkanlah Teuku2. Djawaban dari salah seorang dari tamu2 itu kira2 : Pembitjaraan Teuku untuk menempatkan diri dalam golongan kami dan meminta ma'af dimana terdapat ketjelaan, kami menerima dengan segala senang hati, asal sadja kami tidak disepak. Kami menempatkan pembitjaraan2 Teuku atas djemala kami". Setelah pembitjaraan2 ini selesai, maka barisan2 kiri-kanan itu bubar. Penerima2 tamu memberikan sirih dan pinang kepada para tamunja sebagai suatu kehormatan dan selandjutnja mereka ber-tjakap2 dan ber-kenal2an, setelah mana mereka memperbaiki kembali pakaian mereka jang telah kusut. Hal ini sudah disederhanakan sekarang. Mungkin karena banjak terbuang tempo.

Hanja beberapa orang wanita sadja dari fihak darabarô jang dikepalai oleh seorang wanita tertua, menemui/mendjeput wanita2 jang turut serta dengan lintôbarô jang dianggap sebagai besan (bisan), tatkala mereka tiba dimuka pintu pekarangan rumahnja darabarô. Sambil memberikan batil sirih, besan itu dipersilakan masuk. Laki2 dan perempuan bersama lintônja semuanja masuk kedalam pekarangan.

Pantun memantun jang ber-sahut2an antara kedua belah fihak sebagai berkelakar jang terpaksa lintôbarô dinaikkan keru-

mah sampai djauh malam, dewasa ini sudah mulai lenjap, mungkin karena banjak rugi daripada laba, istimewa kesehatan. Penungguan dipekarangan rumah darabarô djuga tidak lama lagi dilakukan orang, begitu djuga pertjakapan² antara pengantar² lintô dengan orang² jang menunggu itu.

Dengan segera sesudah itu, orang mentjari lintôbarô. Ia ini dengan diiringi oleh kawan²nja dituntun sampai ketangga rumah darabarô. Lintô menunggu sebentar disitu. Seorang tua jang telah mengambil tempat dikepala tangga itu (bagian atas, uleë reunjeun) menaburi beras-padi diatas dan muka lintôbarô jang melindungi diri dengan kipas atau pajung serta mengutjapkan "Ja Allah sedjahterakan Penghulu Kami Nabi Muhammad dan ahlinja. Djauhi laknat, djauhi ketjelakaan dan lain² sebagainja." Dalam pada itu, darabarô telah menunggu dalam kamar (djurèë)nja. Sewaktu lintô naik kerumah, maka ia ditempatkan sebentar diserambi muka rumah dan kemudian barulah dituntun kedjurèë. Biasanja hal ini dibeberapa tempat di Atjeh dilakukan setelah lintô makan sedikit ber-sama² dengan kawan²nja jang turut mengantarnja (laki²). Nasinja diletakkan orang didalam satu pinggan jang indah, bertutup (pingan meututôb) jang ditaruh diatas dulang ketjil (keurikaj). Disamping lauk-pauk jang agak istimewa, diletakkan orang tempat air tersendiri (mundam jang dihias) atau tempat air dari katja jang ber-bunga², begitu djuga gelasnja. Diatas mundam diletakkan sebuah batil perak untuk tempat minum. Sebelum ia memasuki djurèë itu, maka ia harus melalui kain tutuë (djembatan) jang telah terbentang, berwarna kuning atau merah (kuning lazimnja untuk bangsawan, ulama dan sebagainja). Dimuka pintu djurèë telah tersedia satu pinggan (piring) dengan sedikit air didalamnja. Dalam air itu terdapat sebutir telor dan beberapa lembar daun sidingin (sisidjuëk). Kaki lintô ditjelupkan oleh penerimanja jang biasanja seorang perempuan tua, kedalam air itu. Bukan tak ada pula sanglintô jang mengindjak telor ajam jang terdapat disitu.

Darabarô telah ditempatkan disuatu tempat jang tersedia atau diatas keuta (tempat tidur) jang sudah dihias jang tjantik tampaknja, semuanja serba baru dan keadaannja menurut tenaga keuangan dari orangtua darabarô. Dalam djurèë itu terdapat djuga suatu tilam ketjil tempat duduk lintô (istirahat) jang djuga dihiasi. Beberapa lembar tika duëk (tikar duduk) dengan beberapa bantal baru tempat bersandar, diletakkan orang didjurèë tersebut. Tika duëk tersebut disulam djuga dengan benang air mas. Tirai dan lain² sebagainja tampak djuga didalam djurèë darabarô itu. Rumah darabarô itu dimana mungkin, dihias orang supaja tjantik tampaknja. Hal ini kebanjakannja bergantung pada tenaga keuangan jang empunja rumah. Dimasa jang achir² terlihat pula bahwa rumah darabarô istimewa djurèënja dihiasi

dengan lampu listrik pada malam hari, sehingga puas mata memandangnja. Perempuan², istimewa jang muda² bersenda gurau diwaktu itu. Pada persandingan lintôbarô mendapat tempat disebelah kanan. Beberapa orang perempuan dari kedua kampung itu, —djika satu kampung dianggap dua, jang dinamai mak peugandjô (pembantu) mengawaninja. Seorang dari mereka ini bertindak selaku pemimpin dan ia mengawasi lintô untuk beberapa hari lamanja dirumah atau dipekarangan orang tua sang darabarô. Peugandjô ini melajani djuga lintôbarô dan memberikan petundjuk² dimana diperlukan/dirasa perlu olehnja. Sampai dekat djurèë lintô diiringi oleh seorang tua dan kemudian dipertjajakan pada peugandjô. Adat penutupan pintu dan pembukaannja sesudah diperlihatkan rentjong, dapat dikatakan tidak tampak lagi.

Darabarô jang duduk bersanding dengan suaminja pada tempat jang tersedia jang telah dihias pula dengan pelbagai variasi, mukanja hampir² tidak dapat dilihat oleh lintô dan supaja ia djangan malu, maka mukanja ditutup dengan kipas bersulam benang mas dan benang sutera oleh peugandjô jang mengajunkan kipas dekat muka darabarô. Para tamu dan penduduk kampung, laki² dan wanita, menonton mereka jang sedang duduk bersanding itu, bukan sadja dengan terang-terangan, tetapi djuga melalui tjelah² pintu dan dinding. Tatkala bersanding beberapa orang wanita dari keluarga lintô menjuntingi (peusunténg) darabarô sambil memberikan hadiah wang sewaktu darabarô melakukan sembah sambutan. Beberapa orang wanita dari fihak darabarô menjuntingi lintô sedemikian djuga. Wanita² ini jang mendjadi keluarga dari sang darabarô memberi djuga hadiah kepada lintô.

Menerima besan (teurimong bisan) Wanita² termasuk famili atau ibu dari lintô, sesudah lintô berada didjurèë, barulah masuk kerumah darabarô. Mereka itu diterima diserambi belakang (seuramoë likôt). Kalau rumah darabarô ketjil dan tidak mempunjai tjukup luas, sebelum para tamu jang mengantar lintô siap bersantap, besan dimaksud ditempatkan dulu dibawah (kolong) rumah.

Mereka (bisan) diterima oleh wanita² dari fihak darabarô dengan resmi, tetapi tidaklah dilakukan pantun-memantun (sapamapa) antara kedua belah fihak dan wanita² ini semuanja dianggap sebagai besan. Satu atau dua orang wanita dari fihak darabarô menjalami wanita² besan, sambil memberikan sirih jang disediakan didalam batil.

Darabarô menjembah sang lintôbarô jang disambut dengan muka jang manis dan gembira. Pada sembahan ini lintô harus memberikan hadiah kepada darabarônja wang sebanjak, misalnja sepuluh Ringgit Atjeh. Seorang peugandjô menerimanja dan diletakkan dalam tempat jang telah tersedia.

Para tamu diberi djamuan makan diserambi muka, termasuk lintô. Lintô ini dinaikkan kedjurèë setelah bersantap. Biasanja ia (lintô) makan asal ada sadja. Ajam panggang jang diletakkan orang pada djamuan makan tersebut, tidak boleh sekali-kali disintuh-sintuh, apalagi dimakan. Ajam ini disediakan untuk kehormatan (ajapan) sadja. Para pengantar lintô laki² itu harus mengetahui hal ini dengan baik, sehingga mereka tidak mengerdjakan pekerdjaan jang meng'aibkan.

Ada djuga dibeberapa negeri di Atjeh, lintôbarô bersantap ber-sama² dengan darabarônja, meskipun sebagai bajangan sadja.

Para tamu wanita jang disebut besan, biasanja diberi makan sesudah selesai djamuan untuk tamu lelaki. Dahulu makanan untuk besan lebih baik daripada makanan untuk tamu laki², lauk pauknja djauh lebih sempurna. Sesudah makan nasi, mereka didjamu lagi dengan ketan dan kolak (peungat) dan sebagainja, halmana kini telah berobah. Makan besan tidak diistimewakan lagi.

Sunténg-munténg darabarô dan lintôbarô dilakukan oleh ahliwaris dari kedua belah fihak jaitu famili lintô untuk darabarô dan famili darabarô untuk lintô, dilakukan sesudah siap makannja besan. Mereka menerima hadiah dari masing² penjunting satu atau dua Ringgit Atjeh.

Pada malam mengantar lintô (ék lintô) lazimnja permainan² untuk ditonton orang tidak dipertundjukkan, karena sedang sibuk dengan urusan² penerimaan lintôbarô.

Bilamana lintôbarô tinggal dalam satu kampung dengan darabarô, maka orang² untuk mengurus soal² mengenai peralatan dan sebagainja, dibagi dua jaitu Keutjhik satu partij dan Teungku Meunasah satu partij. Mereka ini mengurus tugas² mereka, seolah² mereka tidak tinggal sekampung.

Adat-istiadat jang diuraikan diatas, dahulukala berlaku sepenuhnja dalam wilajah Atjeh Besar (Atjeh Rajek), dimana terletak Banda Atjeh, tempat bersemajamnja Sulthan dari Keradjaan Atjeh Darussalam jang mengepalai Hukum Islam dan Adat dari seluruh Keradjaannja itu. Pembesar² jang mendjadi pembantunja jaitu Ulèëbalang/Keudjruën dan lain², dengan Ulama² mengawasi supaja Hukum dan Adat-istiadat dita'ati sebagaimana mestinja oleh penduduk dari daerahnja masing², jang kesemuanja terletak di Atjeh Besar.

Diwilajah² lain dalam Keradjaan Atjeh Darussalam diberi berlaku djuga Adat Istiadat itu, dengan mendapat perobahan serba sedikit dan disesuaikan dengan adat-istiadat setempat, sehingga tidak berlawanan dengan Hukum. Ulèëbalang²/Keudjruën² dari negeri² dibagian Barat dan bagian timur dari Atjeh Rajek lazimnja (mojangnja) berasal dari Atjeh Rajek; karena mana de-

ngan sendirinja mereka itu sebab lebih menjukai, membawa Adat-Istiadat dari wilajah asalnja (Atjeh Rajek). Selain dari itu seseorang jang akan diangkat/disahkan sebagai Ulèëbalang/Keudjruën diperiksa djuga oleh jang berwadjib di Kraton Daruddunia di Banda Atjeh, hingga mana mereka mengetahui Adat-Istiadat jang harus didjalankan dalam daerah djabatannja masing2 begitu djuga Hukum2 Islam jang dipergunakan sehari-hari, sehingga petugas2 itu tidak kaku dalam mendjalankan pemerintahan didaerahnja itu. Dimana kekurangan mereka mendapat peladjaran tambahan dalam Kraton di Banda Atjeh itu. Tjalon2 Kepala daerah itu selama berada di Banda Atjeh biasanja menginap dirumoh panjang (pasanggrahan). Sesudah mereka itu memenuhi sjarat2 pengangkatan, maka merekapun diangkat/disahkan mendjadi Kepala Daerah dari sesuatu wilajah Ulèëbalang. Mereka mengangkat sumpah dihadapan Sulthan Atjeh, dengan petugas2nja di Kraton Daruddunia tersebut, bersetia kepada Keradjaan, Bangsa dan Agamanja Islam.

Setelah selesai segala urusan perkawinan pada malam mampleuë itu (adat meuadat) maka teukulintô dengan pengiring2nja kembali kerumah orang tuanja. Upatjara2 mengenai malam ék lintô dianggap orang sudah selesai. Ringgit Atjeh jang dipergunakan dalam upatjara2 Adat perkawinan, sedjak zaman pendjadjahan Belanda diganti dengan mata wang rupiah. Dizaman Republik Indonesia besarnja mas kawin (djeunamèë) didasarkan orang pada emas kertas, 4 majam dan sebagainja.

Pada keesokan harinja tidaklah ada lagi kedjadian2 jang dapat dikatakan istimewa, tetapi pada malamnja, dibeberapa negeri selang semalam, lintô mengundjungi kembali rumah isteri (darabarô)nja. Malam inipun ia harus mengenakan pakaiannja seperti malam pertama. Sekarang ia ditemani oleh beberapa orang laki2 dan satu atau dua orang wanita jang ditundjuk oleh orangtuanja lintô sebagai peugandjô (pembantu). Didjurèë telah tersedia sebuah tempat tidur jang dinamai keuta, dengan kelambunja jang tjantik dan seterusnja diatas keuta itu tersusun bantal2 jang diberi bersarung jang berhias dan satu seprei jang berwarna kuning dari sutera atau kain putih jang tersulam terbentang djuga. Sedap mata memandangnja. Berdekatan dengan keuta itu, disuatu tempat dekat dinding terletak sebuah tilam duëk (tempat duduk) empat persegi dengan bantal2 tempat bersandar seperlunja. Tika duëk (tikar tempat duduk ketjil) jang dibentang diatas tilam duëk tersebut disulam djuga dengan benang emas; kipas sutera pun disediakan disitu. Teukulintô dapat mengipas dirinja, djika terasa panas. Selembar tikar dua lapéh (dua lapis, muka belakang) terbentang djuga disitu; darabarô duduk diatas tikar jang baru ini. Bukan tak ada pula orang2 jang mampu menjulam tikar ini.

Peugandjô² jang mengiringi lintôbarô dibantu/diperkuat oleh peugandjo² dari fihak darabarô. Mereka membawa lintôbarô kedjurèë. Ketika ini darabarô berada diserambi belakang dari rumahnja jang sudah bersiap untuk membasuh kaki suaminja pada pintu djurèë. Pekerdjaan ini sebenarnja dikerdjakan oleh seorang perempuan tua jang disertai darabarô.

Sesudah lintô duduk diatas tilam itu, maka orang membawa darabarô itu kedalam djurèë. Ia menjembah lintônja. Disini darabarô itu mendapat hadiah wang dari lintônja sebanjak misalnja satu Ringgit Atjeh. Makanan sebanjak satu hidang dibawa kedjurèë. Nasi ditaruh didalam pinggan jang bertutup tersendiri jang tjantik dan mahal harganja (pingan meututôb) jang diletakkan didalam keurikaj (dulang ketjil) jang dihiasi. Biasanja makanan itu tidak banjak dimakan lintô, sementara kawan² jang mengiringnja mendapat djuga makan diserambi muka dari rumah itu.

Setelah makan, maka makanan jang tinggal diturunkan dari djurèë keserambi belakang. Pekerdjaan ini lazimnja bukan darabarô jang melakukannja. Darabarô jang masih kemalu-maluan turun dari djurèë menemui wanita² jang berada diserambi belakang rumahnja itu. Lintôbarô djuga turun menemui kawan² jang mengiringnja tahadi, begitu djuga orang² kampung dari isterinja. Dalam pada itu, mereka menggantikan pakaian jang berat itu dengan pakaian tidur jang sederhana. Peugandjô jang tertentu memanggil lintô. Ia mengiringi lintô ini sampai kekelambu. Peugandjô dari fihak darabarô membuka tempat tidur dengan terburu-buru jang tadinja sengadja digulung. Peugandjô ini mendapat hadiah wang dari lintô untuk pekerdjaannja ini jang kemudian merebahkan dirinja diatas tempat tidur tersebut. Sekarang darabarô disuruh ibunja dan peugandjô untuk masuk kedjurèë guna mengawani suaminja. Beberapa orang peugandjô berdjaga² didjurèë untuk memberikan petundjuk² jang baik kepada suami — isteri, dimana diperlukan, sehingga pertjaja mempertjajai timbul pada mereka itu.

Mereka mengusahakan djuga supaja lintô berhadap-hadapan dengan darabarô dan perkataan² "agar djangan membelakangi lintô" selalu diutjapkan oleh peugandjô terhadap darabarô dan mereka menerangkan sekali bahwa perbuatan jang begitu rupa (membelakangi lintô) berdosa pada Tuhannja.

Dahulukala di Tanah Atjeh, istimewa di Atjeh Besar pada hari ke 3, 5, 7, 10, 40, 44, 50, 100 dan 1000 dari kelahiran, perkawinan dan kematian dianggap orang sebagai hari² jang harus dihormati dan patut dirajakan menurut tenaga keuangannja (ban babat). Tiga hari jang tersebut permulaan, dianggap penting sekali, sesudah orang melakukan perkawinan.

Ada djuga diantara famili dari darabarô jang memberikan djamuan makan kepada lintô dan peugandjô²nja. Sedikit banjaknja 7 hari pertama itu dirajakan dahulu. Darabarô dan lintô pada tiap² hari tersebut memakai pakaian upatjaranja masing². Pagi² benar lintôbarô hendaklah pergi kemeunasah dari kampung darabarô itu, dimana telah berkumpul pemuda² dari kampung itu. Lintôbarô diiringi oleh beberapa orang kawannja (rakan lintô) jang laki² dengan membawa sirih. Lintô itu hendaklah menghormati, menjalami pemuda² itu seorang demi seorang dan memberikan sirih jang dibawa oleh rekan²nja itu. Seterusnja lintô dengan rekan²nja itu harus memasuki/mendjeladjah kampung itu keseluruhannja dan dimana sadja ia bertemu dengan laki² jang duduk², ber-kumpul², berkelakar dan sebagainja hendaklah dihampirinja. Kepada mereka ini hendaklah ia memberikan djuga sirih jang dibawa rakan²nja. Maksud pemberian sirih itu antara lain untuk berkenalan dengan pemuda² dan penduduk kampung laki² dari kampung tempat tinggal isterinja.

Berkenalan (meuturi) dengan penduduk kampung

Sebagai seorang pendatang dalam kampung itu, lintô dimaksud selalu melakukan pemberian hormat kepada penduduk kampung menurut derdjatnja masing² jang lazimnja dengan mengutjapkan Assalamu 'alaikum atau menjalaminja. Bilamana sang lintô tidak memenuhi adat seperti tersebut itu, maka ada kemungkinan ia akan dihukum oleh pemuda² itu, dengan tjara menjindir, menjendirikannja (boikot) dan djika lintô itu tidak mau merapati djuga pemuda² dimaksud untuk bersahabat, maka ada harapan djuga rumahnja jang baru itu (rumah isterinja) akan dikotori mereka itu. Hukuman ini dikenakan djuga oleh pemuda² kampung, djika seandainja lintôbarô tidak mau datang kemeunasah pada malam² dari bulan puasa untuk sembahjang tarawèh dan mengadji Qurän (tadarus) ber-sama² dengan orang² lain dikampung itu. Bukan tak ada pula teukulintô untuk tahun pertama, bila datang dimeunasah membawa sedikit hadiah untuk orang² jang mengadji disitu pada malam² bulan puasa, seperti stroop dan lain², istimewa pada malam hari raja. Pada kenduri jang diadakan dalam bulan puasa, lintôbarô via mertuanja mengeluarkan kenduri jang agak istimewa jang dinamai "idanglintô" (hidangan lintô). Kebiasaan jang dilakukan dahulukala "hub pailô", melompat be-ramai² dimalam hariraja dimeunasah, lama kelamaan lenjap dengan sendirinja, karena pernah terdjadi ketjelakaan disebabkan ada diantara pelompat² itu jang menjalahgunakan kesempatan itu, misalnja lintôbarô terus menerus me-lompat² bersama mereka, tidak boleh melakukan istirahat, halmana menimbulkan persengketaan; selandjutnja karena terpaksa, sang lintô untuk membela

dirinja, memainkan sendjata tadjamnja jang menjebabkan diantara pelompat² itu mendapat luka².

Hukuman mengotori rumah tempat tinggal lintô biasanja dikenakan orang sesudah peringatan²/nasehat jang diberikan kepada lintô tidak berhasil, dengan lain perkataan lintô tidak memperdulikannja. Perbuatan ini hampir² tidak dikerdjakan orang, karena dapat mengaibkan bukan sadja lintô, tetapi djuga familinja dan famili darabarô. Pemberian malu pernah diberikan pemuda² kampung kepada seseorang lintô, bilamana sanglintô tidak mau turut-serta dalam persoalan² kampung jang bersangkutan.

Perdjalanan memasuki kampung seluruhnja untuk memberikan sirih kepada penduduknja jang laki² sebagai perkenalan, pada kira² djam 10 pagi telah dapat dianggap selesai dan lintôbarô balik kerumah isterinja untuk santap ber-sama² dengan isterinja didjurèë, begitu djuga dengan peugandjô² perempuan. Bagian lain dari hari tersebut dipergunakannja untuk kampungnja sendiri.

Selama 7 malam pertama tidur lintô dengan darabarônja didjaga oleh beberapa orang peugandjô, sementara untuk famili jang tidak mampu didjaga oleh seorang peugandjô sadja. Pada salah satu dari malam² ini tidak dibolehkan oleh adat suami isteri melakukan persetubuhan. Bilamana terdjadi djuga, maka orang² mengèdjèk lintô jang bersangkutan dan perkataan "Hukôm Arab" dihambur-hamburkan orang terhadapnja, sehingga merasa malu atas perbuatannja jang menjalahi adat ini.

Lazimnja lintô sebelum bersetubuh dengan isterinja, ia memberikan hadiah kepada darabarônja sebentuk tjintjin mas dan sebagainja jang disebut hak kegadisan (euntjiën meuturi). Tjintjin itu mendjadi hak sang isteri untuk selama-lamanja.

Selama masa sang isteri belum lagi dibelandjai penuh penghidupannja oleh suaminja, maka segala jang diberikan lintô kepada isterinja itu, dinamai "biaja" dan untuk pertamakalinja dilakukan orang pada malam ketudjuh dari perkawinan. Biaja pertama ini terdiri dari barang² jang disebut "biaja masak", terdiri dari ikan, pisang dan buah²an, sirih, pinang, tembakau dan gambir. Perbuatan ini telah disederhanakan, dengan djalan menjerahkan sedjumlah wang jang dirasa wadjar dan ini disebut "biaja meuntah". Biaja meuntah ini diberikannja sebanjak 6 — 8 Ringgit Atjeh, bilamana mas kawin banjaknja berbilang bungkal mas. Selain dari ini ia memberikan djuga pakaian jang lengkap kepada isterinja jang dinamai "seunalèn". Seunalèn ini dibalas oleh fihak darabarô pada hari ketudjuhnja dengan tjara menjerahkan wang seharga seunalèn itu atau kain buat pakaian. Ini djuga dinamai seunalèn. Bila ini merupakan pakaian, maka

lintôbarô terpaksa memakainja terus dan dengan pakaian ini ia kembali kerumah orang tuanja.

Kapan peralatan dianggap selesai? Setelah siap makan pagi pada hari ketudjuh, maka orang menganggap bahwa peralatan telah selesai. Karenanja, maka teukulintô dan darabarô ditepung tawari (peusidjuëk); mereka, keduanja harus berdiri ditangga djurèë dengan lurus. Dahan² dari pokok sidingin ditjelup kedalam air tepung tawar (teupông taweuë) dan diperintjikkan (reutèk) kekaki-kaki sang lintô dan sang darabarô. Peugandjô dari fihak darabarô menjuntingkan telinga² lintô dengan ketan kuning.

Dalam pada itu, dirambat (gang) telah berdiri bibik² dan kakak² dari darabarô untuk melakukan perpisahan dengan lintô, bilamana ia akan kembali kerumahnja sendiri. Lintô menjembah mereka itu seorang demi seorang, sambil mendapat hadiah dari mereka. Wang ini sesuai banjaknja dengan jang diberikan pada malam ketudjuh pertama kepada darabarô.

Dimasa jang achir² ini orang telah menjederhanakan hal dimaksud, dengan djalan menggabungkan dengan hari pertama atau hari ketiganja.

Perajaan kawin telah habis dan sang lintô beristirahat 7 hari lamanja. Pada hari kedelapan lintôbarô tidak dibenarkan mengundjungi (woë) isterinja. Seandainja dilakukan djuga, maka hal itu dinamakan "buja kab" artinja digigit buaja dan orang menertawakannja.

Pada hari kesembilannja suami boleh pulang sendiri pada isterinja, dengan tidak ada upatjara lagi. Sesudah malam kesepuluh atau kesebelas, maka lintô tinggal dirumah orang tuanja sendiri supaja mertuanja jang telah lelah itu, dapat beristirahat.

Atjapkali pada bulan baru diutus seorang tua perempuan untuk mengundang supaja lintô mengundjungi kembali isterinja. Teuku lintô memenuhi undangan ini dan membawa untuk pertamakalinja biaja jang sebenarnja untuk isterinja. Hal ini diartikan orang sebagai hadiah bulanan dari suami kepada isteri dan berlaku selama penghidupan mereka masih mendjadi tanggungan orang tua dari darabarô (belum diadakan pemisahan, pumeungklèh). Banjaknja belandja bulanan ini 4 — 10 Ringgit Atjeh. Pada tiap bulan dalam waktu sebelum di pumeungklèh, lintô harus tetap memberikan biaja buleuën (belandja tiap bulan) kepada mertuanja. Disamping ini sanglintô memberikan djuga setiap tahun padi, sebanjak jang dirasa wadjar, dua atau tiga guntja untuk meringankan beban mertuanja. Dizaman modern ini suami dengan sepenuhnja menanggung perbelandjaan isterinja dan ia sendiri, termasuk pakaian. Bukan tak ada pula lintô jang berada

membantu belandja mertuanja, karena ia merasa malu bilamana mertuanja hidup melarat.

Kundjungan tersebut dilakukan lintôbarô tidak lebih dari 8 hari dan mengaso sesudahnja 14 hari lamanja. Tjara jang serupa ini dilakukan untuk kira² setengah tahun lamanja dan sesudah itu menetap. Akan tetapi djika antara rumah lintô dengan rumah darabarô terlalu berdjauhan letaknja, ada djuga diantara lintô jang mengundjungi isterinja se-waktu² sadja jang disebut orang "gantoë woë lintô".

Sebelum atau sesudah bersetubuh untuk pertama kalinja, lintô harus memberikan hadiah kepada isterinja hak perawannja jang terdiri dari talipinggang (taloë keuiëng) dari rantai perak berkepala emas atau suasa, rantai tangan (taloë djaroë) dari mas dan tjintjin mas. Dimasa jang achir² hak perawan ini disederhanakan dan biasanja lintô menghadiahkan tjintjin mas kertas jang beratnja beberapa majam. Djikalau terdjadi pertjeraian atau mati salah seorang dari mereka itu, maka benda² tersebut tetap mendjadi hak milik darabarô, sementara barang² pakaian lain terketjuali beberapa potong, dianggap kepunjaan suami. Hal ini dimasa terachir telah berobah pula. Pakaian dan harta² lain tetap kepunjaan isteri jang ditjeraikan, istimewa pertjeraian itu terdjadi bukan atas kesalahan sang isteri. Anak² jang dipelihara isteri, harus pula diberi nafkah oleh ajahnja. Sang suami merasa malu, untuk menggugat hal itu, terketjuali derdjat kebangsaannja amat rendah, jang dapat dianggap tidak berbudi.

Dahulukala, setelah Keradjaan Atjeh Darussalam dibentuk oleh Sulthan Ali Mugajatsjah jang memerintah tahun 1511 — 1530 Masehi, disamping Hukum Islam, adatlah jang memegang peranan dalam perkawinan. Adat² ini diteruskan dan disempurnakan oleh Sulthan² jang menggantikannja, istimewa Sulthan Iskandarmuda jang memegang tampuk pemerintahan Atjeh mulai tahun 1607 — 1636 Masehi, sehingga adat² itu dianggap oleh orang Atjeh diperbuat dan diatur oleh Radja² jang dulu.

Sebagian dari orang Atjeh suka kawin dengan anak dara, meskipun perkawinan ini bukan untuk pertama kalinja. Jang sudah landjut usianja pun mau djuga kawin dengan gadis, istimewa orang² besar, alim dan kaja.

Dapat dikatakan dimasa itu tak ada pula orang jang menuntut tidak sahnja perkawinan, bilamana orang tidak menta'ati Adat-Istiadat itu dengan seksama, karena mereka mengetahui dengan baik apakah maksudnja Hukum² Islam. Djadi, njatalah bagi mereka itu, bahwa orang kawin menurut Hukum Islam bukan semata-mata menurut adat.

Sudah mendjadi Adat pula bagi orang Atjeh untuk membikin pada setiap pekarangan rumah sebuah sumur jang diberi berdinding (meu keupalang), sehingga orang jang mandi disitu, isti-

mewa wanita untuk bersutji karena persetubuhan (manoë djunub), haidl dan lain2 tidak tampak kepada umum.

Anak2 jang diperoleh dari perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas ini, diserahkan oleh orang tuanja setelah berumur 6 — 7 tahun, kepada Teungku Meunasahnja atau orang alim jang tinggal dikampungnja atau dikampung jang berdekatan untuk menerima peladjaran2 jang berguna didunia dan diachirat. Peladjaran ini dianggap peladjaran tingkat rendah, jang boleh disambungnja pada rangkang untuk waktu 6 tahun lamanja dan achirnja di Deah untuk beberapa tahun lgi. Dikala telah menammatkan Peladjaran rendah anak2 Atjeh telah pandai menulis dengan huruf Arab dan sudah mengerti mengerdjakan ibadat. Tammat Peladjaran di Rangkang, ia sudah dapat dengan lantjar memahami kitab2 jang ditulis dalam bahasa Melaju (Djawoë) dan sudah pula mulai mengerti bahasa Arab dan grammatikanja. Ia telah lantjar membatja kitab2 jang tertulis dalam bahasa Arab dan telah dapat pula mengartikan makna Qurän, djika seandainja pemuda Atjeh itu telah menammatkan peladjarannja pada salah satu Deah di Atjeh. Sedjak Belanda menjerang Atjeh soal pendidikan anak2 Atjeh mendjadi kutjar-katjir, sehingga butahuruf timbul dikalangan penduduknja.

Berhubung dengan pendidikannja, maka seorang pemuda/pemudi Atjeh jang hendak kawin, dengan sendirinja telah mengetahui Hukum2 Islam jang bersangkut-paut dengan soal perkawinan. Urusan2 pemerintahan dapat berdjalan lantjar dahulukala, disebabkan rakjatnja mengetahui Hukum2 Islam seperlunja, begitu djuga Adat Istiadatnja.

. **Maskawin/mahar (djeunamèë)** Seseorang di Atjeh jang hendak kawin sedjak dahulu sampai sekarang hendaklah lebih dahulu melakukan pernikahan, karena nikah adalah suatu aqad Sjar'i (ikatan Keagamaan jang dituntut oleh Sjara'). Djika pernikahan akan dilangsungkan, maka hendaklah tersedia bakal suami, bakal isteri, wali, dua orang saksi dan kemudian lafadl. Disamping ini di Atjeh sedjak dahulukala fihak tjalon suami mengadakan dan menjediakan mas kawinnja karena ini adalah suatu keperluan djuga. Orang tidak dapat kawin tanpa mas kawin jang dibajar oleh orang tua dari tjalon suami jaitu untuk kawin pertamakalinja. Djika mereka ini telah meninggal dunia, barulah mas kawin itu dibajar oleh abang2 atau kakak2nja fihak suami. Orang tidak suka dan tidak senang mas kawinnja dibajar oleh orang lain, sebab anak2nja jang akan diperoleh dari perkawinan itu akan mendjadi waliadat dari orang jang membajar mas kawin itu. Suatu kehinaan bagi orang jang hendak kawin, bilamana mas kawinnja dibajar oleh orang jang bukan walinja, karena akan mengedjeknja se-olah2

ia seorang jang hina dan pemalas serta tidak mempunjai perasaan halus.

Anak laki² jang sudah mendjadi pemuda, biasanja telah mempunjai kerinduan pada mereka untuk kawin. Bilamana telah ada persiapannja antara lain mas kawin, maka perkawinan dapat mulai dilangsungkan. Akan tetapi ada djuga diantara mereka jang mengusahakan untuk melihat terlebih dahulu tjalon isterinja. Setelah pernikahan berlangsung, hendaklah sang suami dengan baik memelihara isterinja itu, memberikan makan, pakaian dan lain² sebagaimana sudah diadatkan/ditertibkan Masjarakat di Atjeh. Dan djika isteri tidak mempunjai rumah sendiri, maka suami berkewadjiban mengadakannja. Lazimnja orang tua dari sang isteri tidak meminta mas kawin jang tidak wadjar, bilamana ia tidak dapat menjediakan rumah untuk anaknja jang bakal kawin itu. Bukan tak ada pula sang suami membangunkan sebuah rumah untuk isterinja, meskipun isterinja mempunjai rumah dari orangtuanja sendiri. Pembangunan ini didasarkan pada baik hatinja sang suami. Akan tetapi rumah bagian isterinja, tidak akan dihilangkan oleh orang tua dari isteri itu. Paling banjak ia dapat memindjamkan kepada anaknja jang lain, menunggu ia membangunkan rumah untuk anak jang lain itu. Tetapi hal ini dapat dilangsungkan sesudah anaknja jang bersangkutan memberikan persetudjuan.

Rumah jang sudah mendjadi milik sang isteri, suaminja harus memperbaikinja dan memeliharanja. Ada djuga dibeberapa tempat perbaikan ini tidak dilakukan oleh suami sebelum penghidupannja dengan isterinja dipisahkan (pumeungklèh).

Bilamana suami beristeri lebih dari seorang, maka ia harus mengatur kundjungannja, sehingga tidak terdjadi ketidak adilan, terketjuali sudah diperolehnja keizinan jang diperlukan.

Pada pernikahan seperti jang telah diterangkan diatas ini, hendaklah hadir selain dari tjalon suami, tjalon isteri atau walinja, dua orang saksi jang memenuhi sjarat ketjakapan jang dimestikan Agama Islam. Disamping ini diindahkan djuga Adat Negeri. Seterusnja sewaktu wali dari tjalon isteri atau wakilnja melakukan "penjerahan" hendaklah tjalon suami dengan segera menjahuti "penerimaannja". Tentang ini dipergunakan di Atjeh sedjak dahulu beberapa perkataan tertentu jang tidak berlawanan dengan Hukum Islam.

Di Atjeh djarang sekali terdjadi seseorang laki² jang hendak kawin memberi wakil kepada orang lain untuk bernikah dengan tjalon isterinja. Ia merasa tidak puas dengan perbuatannja itu, karena tidak mendjadi suatu Adat (kebiasaan) disini.

Pernah berlangsung di Atjeh perkawinan dari seorang gadis tanpa persetudjuannja. Hal ini dilaksanakan oleh walinja

sadja, satu dan lain djikalau gadis tersebut masih mempunjai perawan.

Untuk kebaikan dan kerukunan serta karena Adjaran Islam tidak melarangnja, persetudjuan tjalon isteri selalu diminta djika ia akan dikawinkan. Kawin paksa djarang terdengar.

Bukan tak ada seseorang gadis melarikan dirinja, djika ia dipaksa kawin dengan seorang laki² jang tidak disetudjuinja.

Paksaan itu biasanja dipergunakan wali, karena ia berpendapat lebih baik dan tepat untuk mempertimbangkan nasib anak gadis itu dikemudian hari dari pada pertimbangan gadis itu sendiri. Wali ingin supaja kesedjahteraan gadis itu terdjamin.

Adat Atjeh membenarkan bahwa seorang gadis boleh meminta kepada tjalon suaminja sebelum mereka bernikah, untuk memenuhi ketentuan² Hukum Islam.

Anak laki² tanpa persetudjuannja, oleh wali dapat dikawinkan, djika kepadanja tampak bahagia bagi jang akan dikawinkan itu.

Dalam soal perkawinan orang Atjeh sedjak dahulu antara lain mengetahui :

1. Wali akrab laki², dalam garis laki² adalah ajah; djika ajah tidak ada, maka penggantinja bapak dari ajah dan lain²;

2. abang² terutama abang kandung, sesudah itu abang² fihak ajah;

3. Laki² keturunan dari ruas (2) (dari fihak laki²);
   Wali itu hendaklah orang Islam jang dewasa, sehat fikirannja dan tatkala dilangsungkan perkawinan tidaklah dianggap orang Fasik; ia harus berperangai baik, tidak mengerdjakan pekerdjaan² maksiat, mengerdjakan suruhan² Agama Islam dan sebagainja.

4. Bekas budak perempuan jang mendjadi wali ialah jang memerdekakannja dan djika ini tak ada, ditundjuk famili akrabnja.
   Perbudakan di Atjeh mulai lenjap sesudah Atjeh dikuasai pemerintah Belanda; sebelum ini, ber-angsur² budak dimerdekakan oleh tuannja di Atjeh.
   Seterusnja orang Atjeh mengetahui, bahwa djika tidak ada pula famili akrab atau famili jng berfikiran waras, tjedera jang dianggap tidak tjakap, maka famili djauh ditundjuk mendjadi wali, misalnja bapak dari ajah dapat bertindak, kalau ajahnja sudah meninggal dunia atau gila, abang dari fihak ajah, djika abang sekandungnja masih belum dewasa, tidak beragama atau bukan orang jang beriman (kafir).

Seandainja katakori terdekat tak ada (tempat kedudukannja 90 pal lebih), sehingga memerlukan urusan Hakim atau tidak bersedia, untuk perkawinan seorang perempuan dewasa, tidaklah bertindak katakori itu, tetapi katakori jang tersebut dibawah ini.

5. Orang jang berkuasa dalam hal dimaksud. Dalam hal ini jang diutamakan ialah Kepala Negeri jang Islam (dahulu Ulèëbalang, Keudjruen atau orang jang mengendalikan pemerintahan atas orang² Islam). Soal nikahpasah sudah diserahkan oleh Sulthan Atjeh kepada Ulèëbalang, Keudjruen jang mendjadi Kepala dari sesuatu wilajah (ulèëbalangschap).

6. Djika seorang laki² dan seorang wanita jang tidak mempunjai wali akan kawin, maka mereka atas persetudjuan keduanja. bebas mengambil seorang lain jang bukan petugas jang diberatkan dengan urusan itu, asal sadja orang itu memenuhi sjarat² jang diwadjibkan oleh Hukum Islam kepada seorang Qadli. Wali jang dipilihnja sendiri itu dinamakan Hakam jang memberi kuasa kepada seseorang untuk bertindak kedjurusan itu (oleh laki² dan wanita) dinamai Tahkim.

Djalan ber-Tahkim ini ditempuh djika seandainja tak ada dari fihak jang berkuasa menurut Hukum Islam atau tidak ada pegawai Negeri jang bersangkutan untuk mendjadi wali buat mengawinkan wanita jang tidak berwali itu. Djuga batal untuk wali-pembantu itu sjarat ketjakapan untuk djabatan Qadli dan boleh orang mengangkat siapa sadja untuk Hakam jang memenuhi ketjakapan buat djabatan itu. Jang didjelaskan diatas djarang terdjadi di Atjeh. Lazimnja wanita jang tidak mempunjai wali dikawinkan oleh Qadli atas permintaan Ulèëbalang/Keudjruen jang bersangkutan jang bertindak selaku wali.

Dimasa pendjadjahan Belanda orang Atjeh menganggap sah djuga terhadap pengangkatan seorang qadli oleh pemerintah Belanda (kafir).

Tiap² wali dari pengantin laki² dan perempuan, begitu djuga pengantin laki² sendiri dibolehkan di Atjeh mengusakan seorang jang lain sebagai wakilnja guna melangsungkan pernikahan. Jang biasa memberikan wakil kepada orang lain di Atjeh ialah wali dari fihak wanita, sementara pemberian perwakilan dimaksud oleh pengantin laki² djarang sekali terdjadi. Untuk dapat melangsungkan pernikahan jang sah, hendaklah diketahui peraturan² tentang pernikahan, sebab kalau tidak, ada kemungkinan kemudian hari timbul hal² jang menjangkut de-

ngannja. Hal ini dahulu di Atjeh bukanlah suatu soal berat, karena dapat dikatakan rata2 rakjat Atjeh mengerti peraturan2 mengenai perkawinan.

Se-waktu2 jang berwadjib mengudji, apakah seorang pria jang hendak kawin mengetahui soal2 jang bersangkut paut dengan perkawinan, dengan Adjaran2 Agama dan apakah ia mengerdjakannja. Dengan demikian, pemuda2 itu dahulu tidak meninggalkan ibadatnja. Jang berwadjib mengawasi hal tersebut.

Lazimnja bagi pria tidak begitu sukar untuk mengutjapkan "penerimaan" (qabul) pada pernikahan jang diserahkan oleh wali atau wakilnja jang disebut idjab. Tetapi ada djuga pengantin laki2 itu jang berulangkali harus mengutjapkannja, karena pada waktu itu sebagai gugup tampaknja. Mungkin hal ini menjebabkan orang menjusun beberapa perkataan tertentu untuk keperluan dimaksud jang dapat dikatakan bersamaan diseluruh Keradjaan Atjeh Darussalam.

Sepandjang dapat diketahui bahwa Hukum Islam tidak mengikat jang wali tidak boleh memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahkan anaknja, begitu djuga mengutjapkan nasehat2 dalam perkawinan itu, lebih disukai dengan bahasa Arab.

Seorang Ulama, apalagi jang terkemuka, pernikahan anaknja selalu dilakukannja sendiri, sementara Teungku Meunasah jang bersangkutan tetap menghadirinja djuga.

Pernikahan di-kampung isteri

Seperti telah pernah disebutkan, bahwa pernikahan di Atjeh kebiasaannja dilakukan oleh Teungku Meunasah, dimana tjalon isteri bertempat tinggal. Anak2 perempuan Ulama dan anak2 perempuan dari Qadli dinikahkan oleh mereka itu sendiri. Sulthan dinikahkan oleh Qadli Malikul Adil atau seorang Ulama Besar, Penasehat Hukumnja Sulthan sendiri. Dizaman pendjadjahan Belanda hal itu di Atjeh pada beberapa tempat telah mendapat perobahan. Pernikahan dilangsungkan oleh Qadli Ulèëbalang, istimewa jang sudah timbul persoalan sebelumnja.

Pemberian kuasa kepada Teungku Meunasah untuk melakukan pernikahan, adalah merata diseluruh Atjeh. Berhubung dengan ini, ada djuga orang2 tua dari anak2 perempuan jang tidak mempeladjari lagi hal itu dengan seksama. Anak2 perempuan dari Sulthan Atjeh, famili akrabnja, begitu djuga anak2 Ulèëbalang/keudjruen atau Petugas2 jang sederadjat dengan mereka dinikahkan oleh Teungku Qadli jang bersangkutan. Pemerintah Belanda dulu mengangkat djuga di Atjeh Penghulu2 untuk mengawinkan orang2 Islam jang menetap di-kota2. Dizaman Indonesia Merdeka jang berwadjib telah mengadakan petugas2 dari Djawatan Agama guna urusan perkawinan, sementara Teungku Meunasah turut menghadirinja sadja.

Dahulu petugas jang menikahkan orang di Atjeh bergelar Teungku Meunasah (Teungku Sagoë), sementara di Mekkah gelaran itu adalah noemlik dan di Mesir, fiqih.

Seperti telah diterangkan, bahwa tjara pernikahan di Atjeh, wali dari fihak perempuanlah jang memberikan kuasa kepada Teungku Meunasah. Teungku Meunasah ini bertindak sebagai wakil. Tjara ini adalah serupa dahulu dengan tjara di Tanah Arab.

Satu perkawinan tidak dipandang sah, djika perkawinan ini tidak disaksikan oleh dua orang saksi jang tjakap dan sopan. Saksi² ini lazimnja telah tersedia pada jang menikahkan.

Pernikahan di Atjeh, sebagaimana sudah disebutkan, dahulu dilakukan di Meunasah dari kampung tjalon isteri. Tempat ini dianggap terhormat, karena selain dari tempat beladjar Agama ditingkat rendah djuga dipergunakan untuk tempat sembahjang lima waktu. Meunasah dipergunakan djuga untuk tempat musjawarah untuk kerukunan penduduknja, begitu djuga tempat penginapan musafir dan pemuda² laki² jang belum beristeri.

Orang menikah dimeunasah sehari atau lebih sebelum dilakukan pengantaran lintôbarô kerumah isterinja. Pada mampleue pun orang menikah. Tempatnja bukan sadja dimeunasah, tetapi djuga diseuramoë (serambi muka) dari rumah tjalon darabarô, jaitu sebelumnja diundang kedjureë, dimana lintô dengan darabarônja duduk bersanding.

Djikalau wali akrab berada ditempat dan mau memberikan kerdjasama jang diperlukan, maka Teungku Meunasah samasekali tidak sukar mengurus hal-hal itu, begitu djuga halnja dengan perempuan jang telah pernah kawin dan tidak berwali, karena ianja sudah mempunjai wewenang untuk mendjadi wali sendiri (djidong wali keudroë). Djanda ini berhak bersama dengan tjalon suaminja mengangkat seorang Hakam. Tetapi karena di Atjeh dulu berada qadli, maka hal dimaksud diadjukan kepada petugas ini. Pemilihan Hakam adalah bebas, tetapi di Atjeh dapat dipadai dengan penundjukan Teungku Meunasah, karena hal ini sudah mendjadi Adat negeri. Djika orang melanggarnja dan alasan² ini tidak dapat diterima, maka pelanggarnja dihukum oleh Ulèëbalang.

Teungku Meunasah tidak akan melangsungkan perkawinan dari seorang gadis jang tiada mempunjai wali. Hal ini disampaikannja dahulu kepada Qadli Ulèëbalang untuk mendapat pengurusan sebagaimana harusnja.

Wali dari gadis jang akan dikawinkan, sebelum memasuki Meunasah, sudah dikuasakannja Teungku Meunasah dengan mengutjapkan perkataan² jang mengandung maksud bahwa ia mengangkat Teungku tersebut selaku wakilnja untuk mengawinkan

anak perempuannja (adiknja dan lain2) dengan lintô jang segera akan datang. Teungku Meunasah itu mendjawab "Insja Allah".

Djika lintô dengan beberapa orang pengiring telah tiba dimeunasah kampung darabarô, maka pengiringnja itu membuka satu gulung tikar jang terdiri biasanja dua lembar tikar2 jang tjantik dan beberapa bantal jang berharga. Tikar ini disediakan oleh fihak perempuan jang mendjadi pengantin. Bukan tidak mungkin tikar2 itu dipergunakan kelak untuk tempat tidur. Fihak darabarô mengaturnja sedemikian rupa, hingga pengantin laki2 dikala bernikah dapat duduk diatasnja dengan baik. Disamping tikar ini diletakkan orang suatu mundam (tempat air) dengan airnja. Teungku dan lintôbarô mempergunakan air ini untuk berkumur-kumur sebelum akad-nikah dilangsungkan. Berkumur2 ini maksudnja untuk membersihkan kotoran jang didalam mulut, karena hendak menjebut nama Allah.

Seterusnja kawan2 dari pengantin laki2 meletakkan satu batil dihadapannja jang berisi djeunamèë (mas kawin).

Maskawin itu biasanja disebutkan djuga dalam pernikahan. Adat Atjeh dahulu telah menetapkan banjaknja maskawin sampai jang se-rendah2nja, sebagai berikut : Anak perempuan dari seorang Tuanku adalah sebanjak 500 Ringgit Atjeh (sekati mas). Anak perempuan dari ureueng ulee (orang terkemuka) jaitu famili Radja seperti Tjut dan Meurah, begitu djuga Ulèëbalang dan lain2 jang sederadjat dengannja, banjaknja 100 (seratus) Ringgit Atjeh (4 bungkal emas);

Anak perempuan dari orang pertengahan, seperti Imeum, Keutjhik, Teungku Meunasah dan sebagainja ditentukan sebanjak 50 (limapuluh) Ringgit Atjeh, (2 bungkal mas); Mas kawin anak perempuan dari rakjat umum besarnja 25 Ringgit Atjeh atau satu bungkal mas;

Mas kawin dari anak perempuan jang sangat miskin orang tuanja adalah sebesar satu atau dua tahil (the) sadja. Dan ada jang kurang dari ini. Mata wang Ringgit Atjeh itu dimasa pendjadjahan Belanda ditukar dengan mata wang Rupiah Belanda.

Maskawin seperti jang diuraikan diatas biasanja untuk perkawinan dengan seorang gadis. Dalam hal lain2, misalnja kawin dengan seorang djanda, besarnja djeunamee (mahar) itu menurut persetudjuan kedua belah fihak (dibawah tangan).

Maskawin dibajar tatkala berlangsungnja pernikahan.

Dahulukala ada djuga dibeberapa tempat di Atjeh mas kawin itu dikembalikan separuhnja kepada fihak lintôbarô. Darabarô akan menerimanja kembali sebagai hadiah pada waktu ia untuk pertama kalinja mengundjungi mertuanja.

Sirih (ranub) nikah

Lain dari pada mas-kawin jang diletakkan didalam batil suasa atau perak, pengiring2 lintô membawa serta dua stel sirih jang te-

lah disusun baik² (ranub dong) jang dinamai ranub-nikah. Dimukim² Buëng dalam wilajah Atjeh Besar, disamping itu, dibawa djuga halwa pulôt jang kemudiannja di-bagi²kan kepada hadirin ditempat itu, setelah selesai dilakukan pernikahan.

Dua orang saksi jang mengerti dan mengerdjakan Agama jang menetap dalam kampung darabarô ditundjuk oleh Teungku Meunasah. Kedua orang saksi ini memperhatikan benar isi dari batil itu; djeunamee jang diletakkan disitu dihitung dengan teliti. Pernah djuga mas-kawin sebagian terdiri dari wang tunai dan sebagiannja lagi barang perhiasan emas jang harganja lebih dari pada djeunamee jang belum dilunaskan dengan wang kontan. Barang mas jang diletakkan dalam batil itu, dikembalikan oleh fihak darabarô, sesudah diterimanja wang jang kekurangan.

Lintôbarô mengambil tempat dihadapan Teungku Meunasah, dibelakang siapa duduk 2 orang saksi resmi dan banjak saksi sukarela jakni orang² jang menjertai akad nikah itu. Sesudah habis ber-kumur², maka Teungku Meunasah mengutjapkan chotbah dalam bahasa Arab. Adjaran Islam mengandjurkan agar wali atau kuasanja jang melakukannja (Teungku Meunasah telah dikuasakan oleh fihak darabarô).

Teungku Meunasah memegang tangan lintô dan mengatakan "Kalau saja menggojangkan tangan tuan, maka hendaklah tuan sahut dengan segera." Seterusnja ia melakukan idjab, kira² dengan perkataan² ini : "Saja nikahkan tuan dengan Sitti B, anak/adik dari tuan A jang telah memberikan wakil (kuasa) kepada saja, dengan maskawin sebanjak ...." Sekarang dia menarik tangan lintô sebagai isjarat. Lintô mengulangi dengan segera kata² : "Saja menerima nikahnja dengan mas kawin sebanjak ...."

Teungku Meunasah membatja surat alfatihah dan hadirin menadah tangannja keatas jang diachiri dengan pembatjaan do'a. Do'a Teungku Meunasah a.l. : "Ja Allah berikanlah persatuan kepada mereka, seperti Engkau telah satukan air dengan tanah dan lain². Sesudah selesai, maka lintôbarô menjalam hadirin seorang demi seorang, tanda berterima kasih.

Dalam Keradjaan Atjeh Darussalam perempuan jang tidak berwali lebih suka datang pada Teungku Meunasah untuk kawin daripada datang pada Qadli Ulèëbalang, karena lebih sederhana dan dekat. Mengenai urusan² tentang pernikahan di Atjeh, pembesar² kampung dapat dikatakan streng menurut Adat. Dahulukala suatu perkawinan dapat dibatalkan, djika pemerintahan-kampung tidak mentjampurinja. Keutjhik dan Teungku Meunasah suka kepada kekuasaan, begitu djuga keuntungan umum. Untuk pekerdjaan² jang mendapat keuntungan, lazimnja mereka disokong oleh fihak atasannja jaitu Ulèëbalang/Keudjruen dan

penduduk kampungnja turut mempertahankannja. Nikah tidak dapat dilangsungkan tanpa Keutjhik jang bersangkutan menghadirinja. Teungku Meunasah tidak mau menikahkan tanpa andjuran jang dianggap sebagai perintah dari Keutjhik. Keutjhik dan Teungku Meunasah dalam sesuatu kampung adalah di'ibaratkan sebagai ajah dan ibu kampung (ku ngon ma).

Hak gatib (nikah) Walaupun Teungku Meunasah adalah orang jang menikahkan, tetapi upah (hadiah) ditetapkan untuk Keutjhik. Upah ini dinamai hak gatib, hak nikah atau hak tjupeng.

Hak gatib itu adalah sebanjak satu mas (siamaih) jaitu ¼ (seperempat) Ringgit Atjeh atau lebih.

Keutjhik dan Teungku Meunasah membagi²kan hak gatib. Teungku seringkali mendapat 1 Ringgit Atjeh atau lebih jang setengahnja di-bagi²kan kepada kedua orang saksinja.

Di Atjeh orang suka dikawinkan oleh Teungku Meunasah dari kampungnja darabarô.

Dimasa jang achir² tampak bahwa di Atjeh orang menjerahkan hak gatib (upah mengawinkan) bukan lagi kepada Keutjhik, tetapi langsung kepada Teungku Meunasah sendiri. Teungku Meunasahlah jang membagi-baginja.

Gadis jang telah dewasa jang hendak kawin tanpa wali, lazimnja Teungku Meunasah jang mengurus dan memintakan perantaraannja Qadli, ber-sama² dengan pemeliharanja dan anak gadis jang bersangkutan.

Sudah lumrah di Atjeh, famili terdekat, berhubung dengan sesuatu sebab, jang berhak mengawinkan seorang gadis tanpa persetudjuannja.

Dalam masa purbakala pernah djuga anak² jang masih mudaremadja dipertunangkan/dikawinkan sesamanja. Anak perempuan jang dibawah umur diserahkan kepada suaminja. Suami ini kebiasaannja menunggu sampai isterinja itu dewasa.

Dahulu di Atjeh seorang anak perempuan sudah dewasa atau belum orang dasarkan pada Adjaran Islam.

Adat menentukan, bahwa seseorang anak perempuan di Atjeh sebelum tjukup umur tidak dikawinkan. Kawin gantung dilakukan dalam hal istimewa. Perkawinan ini digantungkan sadja hingga anak perempuan itu tjukup umurnja (dewasa). Lazimnja, menunggu darabarônja dewasa, laki² itu pergi merantau untuk membangunkan kebun lada, berniaga dan lain². Setelah ia kaja dan sudah dapat hidup ber-sama² dengan isterinja jang ditinggalkannja, barulah ia balik kekampung halamannja.

Di Atjeh djarang orang beralih kemazhab Hanafi dalam perkawinan, djika tidak terpaksa, misalnja dalam pernikahan dari anak perempuan jang dibawah umur jang tidak berajah lagi, ka-

rena mazhab Hanafi lebih ringan ketentuan-ketentuannja dalam hal dimaksud dari pada mazhab Sjafi'i. Kalau terdjadi peralihan, hal itu dinamai orang Atjeh "balék meuzeuhab". Dalam hal ini nikah dilaksanakan oleh Qadli atas permintaan Teungku Meunasah dan pembesar kampung. Kepada qadli diberikan upah (hadiah) untuk menikahkan sebanjak 4 Ringgit Atjeh atau lebih.

Suami diwadjibkan memberikan kepada isterinja belandja-hidup, pakaian, tempat tinggal, djika tidak tinggal dirumah isterinja, dan lain2 jang diperlukan. Djikalau suami meninggalkan isterinja dan tidak memberikan nafkahnja, dapat djuga bersabar tidak mengadjukan permintaan tjerai dengan tjara pasah, terketjuali terbukti bahwa suami memang tidak sanggup membelandjainja. Isteri dapat meminta perantaraan jang berwadjib untuk memaksa suaminja memberikan kepadanja nafkah dan kiswahnja.

Adat ta'lik Pernah djuga terdjadi atas kemauan sendiri suami mengutjapkan ta'lik terhadap isterinja, misalnja djika saja tidak memberikan nafkah dan kiswah untuk setahun lamanja dalam perdjalanan menempuh lautan atau enam bulan menempuh daratan atau memberikan tempat tinggalnja tersendiri dan lain2 sebagainja, maka dapat dianggap bahwa saja telah mentjeraikan isteri saja. Orang jang menikahkan biasanja menjuruh ulang perkataannja itu, sepatah demi sepatah.

Adat ta'lik tersebut rupa2nja dipergunakan untuk menguntungkan kaum lemah, isteri, dengan tidak melanggar peraturan2 Islam.

Dahulu djarang isteri meminta pasah kepada jang berwadjib, apalagi kalau suami pergi berkebun lada kebahagian timur atau barat Atjeh, sebab biasanja orang ini akan mendjadi kaja dan isteri tinggal dirumahnja sendiri dan nafkahnja biasanja diberikan oleh orang tuanja atau ahli warisnja. Isteri ini selalu mendo'akan keselamatan dan kesedjahteraan suaminja. Pada sesuatu tempat do'a restu ini dianggap sebagai sokongan isteri dalam hal mentjahari kekajaan, apalagi suami ketika berangkat memperoleh sekapur sirih atau sebungkus nasi untuk perbekalannja. Hal dimaksud dikemudian hari dapat mempengaruhi pembagian harta pusaka dari suami itu, bilamana ia kaja, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris jang berhak menerima pusakanja, termasuk isteri itu. Isteri mendapat "areuta sihareukat" (harta sama2 mentjari), disamping haknja menurut Hukum Islam. Banjaknja areuta sihareukat itu bergantung pada Adat Atjeh setempat.

Perempuan Atjeh menurut Adat tidaklah suka bernikah sebentar2 (banjak kali kawin). Djikalau suami dan isteri berada dalam keadaan perselisihan, maka hal ini diselesaikan dengan tjara damai oleh Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang2 Tua

Kampung atas pengaduan mereka itu atau salah seorang dari mereka itu atau ahli warisnja. Biasanja perkara itu dapat diselesaikan dikampungnja sendiri dan djarang sampai ketangan Hakim. Bukan tak ada pula perselisihan itu didamaikan oleh ahli waris suami atau isteri sadja, setjara kekeluargaan.

Bilamana perdamaian tidak berhasil lagi, maka suami lazimnja tidak mau memandjangkan lagi perkara itu dan isterinja lantas ditjeraikannja. Talak ini diutjapkan dengan lisan dan diberikan pinang satu atau dua ataupun tiga untuk tanda dengan berapa thalak (taleuek) isterinja itu ditalak. Peristiwa ini disampaikan oleh isteri itu kepada Keutjhik dan Teungku Meunasah jang bersangkutan, dengan membawa serta pinang jang mendjadi tanda thalak itu.

Dimasa jang achir² di Atjeh thalak itu dilakukan orang djuga dengan surat jang diperlihatkan djuga kepada Keutjhik dan Teungku Meunasah, dimana isteri itu menetap.

PASAL 2.

WAKTU PERTAMA SESUDAH KAWIN

Mendjemput darabarô (tuëngdarabarô) Meskipun upatjara perkawinan sudah berlangsung beberapa waktu lamanja, satu atau dua tahun, darabarô belum lagi mengundjungi mertuanja. Ia harus didjemput oleh ibu dari suaminja. Pendjemputan ini dinamakan "tuëng darabarô". Ibu dari lintô dengan beberapa orang perempuan sekampungnja pergi kerumah darabarô dengan membawa hadiah wang sekedarnja untuk darabarô, dikala darabarô menjembahnja. Mereka ini didjamu makan oleh orang tua darabarô. Menurut Adat Atjeh kundjungan ini belum dapat dianggap sebagai undangan, tetapi sebagai melihat² (saweue) sadja.

Beberapa waktu berselang dikirim seorang perempuan oleh ibu lintô untuk mengulangi permintaan itu. Sebagai utusan perempuan ini menjampaikan undangan tersebut kepada ibu darabarô. Permintaan ini diterima dengan hormat, tetapi tidak dengan segera dipenuhi. Ibu darabarô menunggu sedikit waktu lagi.

Setelah diberitahukan kepada ibu lintô, maka barulah darabarô diiringi oleh beberapa orang perempuan, terdiri dari ahliwaris dan perempuan² sekampungnja, berangkat kekampung suaminja. Darabarô membawa 6 — 20 talam (idang) kepada mertuanja, menurut tenaga keuangan orang tuanja. Dalam talam² (idang) itu diisi penganan (peunadjôh), misalnja bolu (bôi), kuwe kering (peunadjôh thô Atjeh), duldul, halwa meuseukat, halwa banggala, keukaraih dan lain² sebagainja. Ibu lintô mengganti harga penganan dimaksud, kira² satu Ringgit Atjeh untuk satu hidang.

Ibu lintô mem-bagi² penganan² itu kepada familinja. Jang memperoleh hidangan² itu turut djuga menggantikan harganja. Tamu jang datang itu dengan resmi diterima (sapa) oleh fihak ibu lintô serta didjamu makan semuanja. Adat membasuh tangan (srah djaroë) diselenggarakan dirumahnja ibu lintô. Ibu lintô menjuntingi (peusunténg) darabarô jang mendjadi menantunja. Ketan kuning diletakkan dibelakang telinga darabarô. Darabarô ini menjembahnja. Ibu lintô menjambut sembah ini, sambil memberikan hadiah kepada darabarô sebentuk tjintjin mas jang dinamai euntjien gilek. Tjintjin ini dipakai diibu djari. Wang dapat djuga diberikan sebagai penggantinja. Dibeberapa tempat di Atjeh mertua perempuan (tuantha) jang bersangkutan memberikan setengah dari mas kawin jang pernah dikembalikan dulu setelah selesai pernikahan, dengan tambahannja. Tambahan ini disebut orang Atjeh "teunindéh".

Seterusnja, tatkala darabarô itu kembali kerumahnja, sesudah menginap dirumah mertuanja untuk beberapa hari lamanja, ibu lintô menjerahkan kepada menantunja itu seekor kerbau betina/sapi betina sebagai peunulang (pusaka-adat). Hewan ini tidak boleh dipotong atau didjual dan sebagainja, tetapi harus diternakkan. Peunulang ini tetap mendjadi haknja darabarô itu.

Adat peunulang dimaksud tidak berlaku pada perempuan jang kawin bukan untuk pertama kalinja.

Darabarô jang dimaksudkan itu harus menginap dirumah orang tua lintô se-kurang²nja 3 × 24 djam. Dalam waktu ini ia dikundjungi oleh ahli² waris dari fihak suaminja. Famili lintô ini menghadiahkan kepadanja sirih (bri ranub) dan telur. Kundjungan ini disebut "djak bri ranub darabarô".

Segala pemberian itu disimpan dan dibawanja pulang kekampungnja. Kawan² sekampung jang mengantarkan darabarô tersebut pada hari pertama telah balik kerumahnja masing². Lintô jang kerapkali pada waktu itu berada dikampungnja sendiri, tidak mengambil bagian apa² dalam perajaan² tersebut.

Pada hari kembalinja darabarô itu kerumahnja jang disebut "woë bak meunaro" diiringi oleh banjak perempuan dari kampung suaminja dan dari kampungnja sendiri jang datang mendjemputnja kembali. Perempuan² dari kampungnja datang djuga mengundjungi darabarô itu.

Adat meunaro (pendjemputan) dapat dikatakan hampir selamanja dilakukan, meskipun suami isteri telah pernah kawin sebelum itu.

Adat itu tidak digembar-gemborkan orang, meskipun darabarô itu gadis, apalagi kalau lintônja seorang jang telah landjut usianja. Dalam hal ini tulëng meunaro itu dilakukan lebih tenang lagi.

Sesudah kundjungan pertama itu, darabarô tidak atjapkali

datang pada mertuanja. Pada kedua Hari Raja Islam jang disebut Uroë Raja Puasa dan Uroë Raja Hadji, Adat memaksanja mengundjungi mertuanja. Pada Hari² Raja ini pun darabarô itu mendapat hadiah "Uroë Raja" jang berupa wang dari mertuanja sebagai sambutan sembahnja. Lazimnja, sesudah tiga tahun berlangsungnja perkawinan, darabarô tidak mendapat hadiah lagi dari mertuanja jang perempuan (tuantha).

Orangtua dan famili dari kedua belah fihak, lintô dan darabarô, djarang sekali melakukan kundjungan antara mereka itu. Biasanja terdjadi, bila disalah satu fihak mendapat ketjelakaan, kemalangan (kematian) dan sebagainja. Mereka tidak ber-sama² mengundjungi, tetapi satu persatu pada waktu masing² dengan membawa hadiah (bungong djaroë) masing² beberapa Ringgit Atjeh. Bungongdjaroë dimaksud dapat dianggap sebagai sumbangan untuk membelandjai hal jang telah terdjadi itu. Kundjungan² itu diterima dengan segala senang hati dan kepada mereka diberikan djamuan makan.

Kawin banjak meukawén le) Di Atjeh Darussalam dahulu jang biasa kawin banjak atau lebih dari seorang ialah orang² terkemuka, misalnja Tuanku, Tjut, Meurah, Ulèëbalang, Ulama Besar dan orang² jang mempunjai gelaran (ureueng meunama). Orang² kaja pun ada jang kawin lebih dari seorang.

Orang Atjeh dulu mau mengawinkan anak perempuannja kepada orang² besar tersebut untuk mendjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.

Isteri kedua, ketiga atau keempat jang dikawini oleh orang² besar tersebut lazimnja letak kampungnja berdjauhan dengan kampung madunja. Isteri² ini tidak mengikuti suaminja. Ulèëbalang/Keudjruën jang kawin diluar daerahnja tidak lama dapat tinggal ber-sama² dengan isteri mudanja. Ia harus selalu berada didalam daerah djabatannja. Bukan tak ada diantara famili² Sulthan, Ulèëbalang/Keudjruën dan Pembesar² lain dahulukala jang kawin dengan anak perempuannja seorang Panglima Perang, Panglima Kaum dan orang Kaja. Biasanja mereka mengharapkan suatu bantuan famili dari famili isterinja itu, bilmana mereka perlukan.

Ada djuga diantara mereka kebangsaan isterinja lebih rendah dari padanja. Perkawinan jang serupa ini djarang berdjalan dengan lama, karena ketjantikan ini pada suatu waktu akan lenjap; kalau sudah memperoleh beberapa orang anak, pertjeraian djarang dilangsungkan.

Dahulukala pembesar² dan orang² kaja di Atjeh memelihara budak² perempuannja sebagai isterinja. Perempuan Nias atau turunan Nias jang dipunjainja djika ada, dikawininja djuga, ka-

rena ketjantikan. Meskipun perempuan ini budaknja, tetapi hak anak² jang diperoleh dari isterinja ini adalah serupa dengan hak anak² jang diperoleh dari isteri bangsawan atau bukan budak.

Anak laki² dari gundék, bila memenuhi sjarat² tertentu, diangkat djuga di Atjeh dahulu mendjadi kepala² daerah, misalnja Ulèëbalang/Keudjruen dan sebagainja. Dalam pembagian harta pusaka anak² dari gundék sama haknja dengan anak² jang bukan dari gundék. Tetapi dalam pergaulan orang ingat djuga bahwa didalam tubuh anak² dari budak, mengalir darah budak. Bukan sadja ini dahulukala dibedakan orang, tetapi djuga anak² jang diperoleh dari isteri jang tidak serupa deradjat kebangsaannja (ureueng gampông), bukan bangsawan. Lazimnja pada isteri² jang bukan bangsawan atau isteri turunan budak, tidak banjak diperoleh anak.

Perbudakan di Atjeh lenjap, sedjak pemerintahan Belanda menguasai Atjeh. Nama si sidjuek untuk seorang perempuan turunan budak, lém radjalém untuk seorang budak laki² dan sebagainja dengan sendirinja mendjadi lenjap pula.

Diantara orang² jang mampu, ada djuga kawin lebih dari seorang. Isteri mudanja itu tidak tinggal sekampung dengan isteri tua, karena chawatir akan terdjadi perkelahian. Biasanja isteri tua memukul (peutjampli) madunja. Hal ini selalu dihindarkan dan kebanjakannja berhasil.

Pada umumnja, djarang orang Atjeh jang bukan pembesar² negeri jang memadukan isterinja. Ia kawin dengan isteri kedua, bilamana isteri pertama telah meninggal dunia atau ditjeraikan. Pertjeraian tidak mudah terdjadi, terketjuali djika suami telah mabuk kepajang dan berlaku tjurang dengan perempuan (djalang) jang lain. Djarang djuga kita ketemui perempuan Atjeh jang tidak setia kepada suaminja, istimewa jang sudah ber-anak². Adat membetji perempuan jang tidak setia atau berachlak tidak baik. Ia dinamai biduën (lonte), kalau buruk achlaknja. Masjarakat memandang hina sekali terhadapnja. Laki² jang buruk achlaknja dihinakan djuga oleh masjarakat Atjeh. Anak perempuan dari laki² ini tidak suka dikawini orang, sebab dichawatiri bahwa iapun akan mewarisi achlak orangtuanja.

Sebagaimana telah diterangkan, bahwa tentang maskawin di Atjeh Darussalam dahulu diatur sedemikian rupa, hingga dapat dikatakan sesuai dengan Adat dan Hukum. Orang mengindahkan, bahwa rata² rakjat Atjeh dahulu mampu keadaannja. Kemiskinan hampir tidak dikenal orang dahulukala.

Adat Atjeh menentukan, bahwa suami wadjib memberikan kepada isterinja, sesuai dengan kemampuannja, makanan, pakaian, tempat tinggal djika tidak tinggal dirumah isterinja, dan lajanan jang baik. Isteri diwadjibkan untuk mematuhi suaminja.

Pemeliharaan rumah tangga hendaklah diselenggarakan oleh suami-isteri.

Di-masa² jang achir² ini orang tua tidak diwadjibkan lagi membangunkan rumah untuk anak²nja jang perempuan.

Hal jang tersebut diatas didjadikan orang sebagai pedoman tatkala menjelesaikan perselisihan antara suami isteri kelak.

Djikalau perempuan kawin dengan laki² jang miskin atau tidak mampu, tetapi ia 'alim, sementara perempuan itu menginginі 'ilmunja, maka pemeliharaan rumah tangga biasanja dilaksanakan oleh isterinja. Suaminja dapat dikatakan bebas dari memberikan perbelandjaan rumah tangga. Laki² 'alim itu selalu djuga berusaha sedapat²nja untuk memenuhi kewadjiban² jang ditentukan oleh Hukum.

Seterusnja Adat Atjeh dulu menentukan bahwa suami untuk suatu waktu tertentu dibebaskan dari kewadjiban membelandjai isterinja sehari-hari, misalnja djika maskawinnja sebanjak sebungkal (25 Ringgit Atjeh) untuk waktu setahun. Dalam waktu setahun ini ia hanja wadjib memberikan wang bulanan ala kadarnja 3 á 4 Ringgit Atjeh atau lebih dan menjerahkan padi sebanjak satu á dua guntja atau lebih, serta pada hari² Raja membeli pakaian se-kurang²nja satu stel (kain sarung, tjelana sutera Makkau, kutang, badju sutera, selendang sutera dan alat² bersolek, termasuk minjak wangi). Pada hari² memotong kerbau pada permulaan dan penghabisan Puasa dan Hari Raja Hadji lintô membeli daging atau menjerahkan wang seberapa dirasa wadjar. Wang guna pembeli daun bawang, diserahkan djuga.

Sesudah di Atjeh orang mendjual mertjon, maka pada malam hari Raja, lintô membeli djuga mertjon dan diserahkan kerumah isterinja. Satu atau dua djam ber-turut² dimalam Hari Raja itu rumah darabarô membakar mertjon.

Selain dari itu, dalam waktu setahun tersebut diatas, lintô harus membeli buah²an, djika datang musimnja, seperti durian, rambutan, langsat dan lain². Djika buah²an ini banjak dibeli lintô, maka sebagiannja di-bagi² oleh mertua kepada famili dan Keutjhik/Teungku Meunasah.

Fihak darabarô membalas kepada fihak lintô, apa² jang telah dibelinja untuk darabarônja, dengan djalan mengirimkan penganan beberapa talam jang dinamai *meunalaih sie*, *meunalaih boh kajee* dan sebagainja.

Memperbanjak penduduk Oleh karena kekurangan penduduk, pemerintah Atjeh selalu berichtiar untuk memperbanjaknja. Salah suatu djalan untuk itu, bangsa² Asing Islam (Ulama) dibenarkan kawin dengan wanita Atjeh, walaupun turunan bangsawan. Perbelandjaan untuk tempo satu atau dua orang anak, dibebaskan dan mendjadi

tanggungan mertua. Hampir rata² bangsa Asing Islam itu kawin di Atjeh. Diantara mereka itu ada jang menetap terus dan ada jang balik kenegerinja dengan meninggalkan beberapa orang anak jang diakui sebagai anak Atjeh.

Lazimnja di Atjeh Darussalam pada setiap Hari Raja Puasa dan Hari Raja Hadji orang Atjeh melakukan penjembelihan kerbau atau lembu djantan jang gemuk dan muda. Daging hewan ini didjual kepada orang² sekampung atau orang² jang tinggal dikampung² jang letaknja berdekatan dengan kampung itu. Ada djuga penduduk dari suatu kampung bersama-sama membeli kerbau djantan atau sapi djantan untuk disembelih. Daging dari hewan ini dibagi menurut banjaknja wang jang dibajarnja untuk pembeli hewan itu. Perbuatan serupa ini dinamai orang Atjeh mublèm. Kepala kerbau/lembu biasanja dihadiahkan kepada Keutjhik, sementara Teungku Meunasah mendapat lehernja (hak seumeuléhan).

Berapa banjaknja daging harus dibawa lintô kerumah isterinja, biasanja bergantung pada besarnja mas kawin.

Kalau mas kawin besarnja 1 bungkal emas, maka daging jang dibawa hendaklah seharga 6 Ringgit jaitu untuk pembawaan pertama kalinja dan pada kesempatan kemudiannja dipadai dengan 5 Ringgit. Djika mahar itu besar 2 bungkal emas, maka daging dimaksud haruslah seharga 10 atau 8 Ringgit Atjeh. Seringkali djuga pada daging itu ditambah kain² untuk pakaian dan barang² perhiasan emas. Adat membenarkan djuga daging itu diganti dengan wang sadja dan ajah darabarô jang mengusahakan dagingnja.

Biaja daging dan pakaian serta tjintjin jang dihadiahkan sebagai hak kegadisan, dimiliki semuanja oleh darabarô, karena telah dianggap sudah mendjadi haknja.

Sebagai balasan, lintô mendapat pada Hari Raja pertama dari mertuanja 1 stel pakaian atau satu lembar kain sarung sutera jang berharga. Pakaian atau kain sarung sutera jang diterima dari mertuanja oleh lintô pada Hari Raja pertama itu, dinamakan seunalén lintô. Untuk kehormatan, hendaklah pakaian ini dipakainja terus.

Pada hari² Raja berikutnja boleh djuga, tidak diwadjibkan Adat, mertua menghadiahkan kepada lintô (menantunja) 1 Ringgit Atjeh. Mertua perempuan menunggu dirambat (gang) dari rumahnja, lintô turun dari djuree dan menjembahnja. Disinilah hadiah itu diberikan.

Suatu lagi hal jang sudah di Adatkan di Atjeh dahulu jaitu selama masa 1 atau 2 orang anak, isteri tidak pernah dibelandjai sepenuhnja oleh suami, tetapi oleh orangtuanja sendiri, djika orangtua ini seorang jang mampu. Masa itu disebut orang Atjeh "masa goh pumeuklèh".

Seandainja dalam masa tersebut darabarô meninggal dunia, maka lintô menurut Adat mendapat "hak balèe" sebanjak ½ dari maskawin. Lintô jang telah balè itu, diusahakan oleh fihak darabarô supaja dapat kawin dengan kakak, adik atau famili terdekat, dari almarhum darabarô itu. Pada perkawinan ini, meskipun disebutkan besarnja maskawin, tetapi ada jang tidak membajarnja. Perbuatan ini dinamakan "pulang balèe" (ganti tikar).

Perempuan dalam waktu belum dipisahkan perbelandjaan (pumeuklèh) meninggal suaminja, maka ia mendapat wang dari fihak lintô ½ dari maskawinnja, sementara wali dari fihak lintô itu mengusahakan tjalon lintô untuk menggantikan jang sudah meninggal dunia itu, lebih diingini dari famili itu djuga. Hanja kalau lintô jang meninggal dunia itu seorang jang kaja serta tidak mempunjai banjak ahliwarisnja, maka isteri itu mendapat djuga bagiannja.

Seorang darabarô jang dalam "masa goh pumeuklèh" meninggal dunia, ongkos penguburannja dan belandja² kenduri dan sebagainja, masih mendjadi tanggungan orang tuanja. Lintô boleh meminta misalnja untuk semalam, biasanja malam ke-7 untuk mengadakan kenduri besar pada malam itu, walaupun tak ada jang diharapkannja lain daripada "hak balèe" jang tersebut diatas ini.

Pemisahan belandja (pumeuklèh)

Masa "goh pumeuklèh" itu diachiri dengan mengadakan kenduri pemisahan. Pada kenduri pumeuklèh itu diundang oleh orang tua darabarô Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua dari kampungnja. Familinja pun diundang djuga satu atau 2 orang, begitu djuga kawan² jang akrab.

Setelah bersantap (sesudah sembahjang Magrib) ajah dari darabarô itu mentjeriterakan maksudnja itu kepada Keutjhik, Teungku Meunasah dan hadirin lain², kira-kira : "Sebabnja saja undang tuan² Teuku Keutjhik, Teungku dan orang² tua karena ingin memberi tahukan bahwa anak saja bernama A sekarang sudah saja pisahkan (pumeuklèh). Harap agar hal ini diketahui tuan². Seterusnja kepadanja saja berikan, misalnja satu pasang gelang kaki suasa seberat 6 bungkal, 1 petak sawah jang letaknja di............ dan watasnja ...., satu pasang subang emas permata intan. Semua barang² ini diperlihatkan kepada hadirin. Walaupun sebagai penegasan, ajah dari darabarô tersebut memberikan djuga rumah jang didiami, seluruhnja atau sebagiannja. Rumah ini jang sebenarnja menurut Adat dengan sendirinja mendjadi hak anak perempuan, kalau orangtuanja meninggal dunia dan tidak turut difaraidl (peuraè). Alat² rumah itu turut diberikan djuga. Pemberian dimaksud dinamai "peunulang". Sebagai penutup ajah darabarô mengatakan bahwa keinginannja itu su-

paja hadirin mengetahuinja. Mereka jang hadir itu diundang untuk melihat barang² jang diberikan itu.

Harta² pemberian itu "areuta peunulang" tinggal tetap kepunjaan isteri (darabarô itu) jang dinamai "Areuta tuha" pada kemudian harinja. Anak²nja sadja jang berhak menerima/memilikinja.

Kalau suaminja lebih dahulu meninggal dunia dari pada isteri, "areuta tuha" itu tetap sadja kepunjaan isteri dan tidak dibagi²kan kepada ahli waris jang berhak menerima pusaka dari orang jang mati itu.

Harta jang diperoleh ber-sama² oleh suami isteri, djika mereka bertjerai, akan dibahagi jang banjaknja sesuai dengan Adat setempat ($^1/_2$, $^1/_3$ dan sebagainja).

Akan tetapi djika suami meninggal dunia, maka isterinja mula² mendapat bahagian dari "areuta sihareukat". Banjaknja menurut Adat setempat. Lain dari pada ini, isteri mendapat djuga bagian dari harta² jang ketinggalan itu, sebagai ahliwaris.

Tidak boleh dibawa isteri ketempat lain, mendjadi sebab djuga untuk memperoleh "Areuta sihareukat". Tetapi diperiksa, apakah ia pernah memberikan kepada suaminja nasi sebungkus dengan ikannja (bu bungkôih) atau sekapur sirih, sewaktu suaminja meninggalkan kampung halaman dan berangkat mentjahari kekajaan. Pemberian isteri seperti jang tersebut diatas dapat dianggap sebagai pokok bekerdja dari isterinja, sementara belandja lain² ia memperoleh dari Petuanja. (Peutua lampôih lada).

PASAL 3.

TENTANG PERTJERAIAN

Kawin-paksa dan Pertjeraian

Di Atjeh, meskipun tidak banjak, berlangsung djuga kawin-paksa. Kawin-paksa ini terdjadi, manakala telah disangka keras, bahwa seorang laki² telah berbuat serong dengan seorang perempuan, istimewa djika perempuan ini dapat menundjukkan bukti kepada jang berwadjib, menurut Adat, misalnja sepotong pakaian dari laki² tersebut, ada padanja.

Dari pada mendapat hukuman berat jang memalukan, maka mereka rela dikawinkan.

Seorang anak gadis dapat djuga dipaksa kawin dengan seorang laki² oleh orang tuanja, djika orang tua itu merasa bahwa anaknja itu akan memperoleh kesenangan dan kesedjahteraan pada kemudian hari. Pertimbangan orang tua ada lebih baik dari pertimbangan gadis itu sendiri. Sudah tentu sebelum menerima lamaran, orangtua itu melakukan pemeriksaan seperlunja tentang laki² jang akan diambil mendjadi menantunja, sehingga tidak

terdjadi penjesalan pada masa depan. Bukan tak ada pula dizaman sekarang anak gadis itu melarikan dirinja, karena perkawinan itu tidak disetudjuinja sama sekali. Akibatnja, terdjadi pertjeraian se-kurang²nja.

Djika dilakukan penelitian, maka ternjata bahwa dalam Keradjaan Atjeh Darussalam dahulu sangat djarang berlangsung pertjeraian. Isteri pernah djuga ditinggalkan oleh suaminja, dengan tidak memberikan nafkah dan kiswah. Tetapi tidaklah dengan segera ia meminta pertjeraian atau pasah kepada jang berwadjib. Tempat tinggal dan belandja djarang tidak dipunjai sang isteri. Karena kesetiaannja ia menunggu djuga suaminja dengan tenang. Tidak suka kawin se-bentar² mendjadi sebab djuga bagi perempuan untuk tidak meminta supaja ia ditjeraikan atau dipasah perkawinannja oleh jang berwadjib.

Bukan tak ada famili menekan perempuan itu supaja meminta pasah, karena tak sampai hati ia melihat perempuan itu ditinggalkan begitu sadja. Selain dari ini ia chawatir, kalau² perempuan itu akan dapat digoda laki² lain untuk mengerdjakan pekerdjaan jang dilarang Hukum dan Adat. Biasanja perempuan ini tidak menghiraukan tekanan/nasehat dari familinja itu. Ia tetap setia kepada suaminja. Ia mendo'akan semoga suaminja tetap sehat wal'afiat, kaja dan lekas dapat mengundjunginja.

Djika perempuan jang bersangkutan tidak dapat bersabar lagi, apalagi mendengar bahwa suaminja tidak setia lagi kepadanja, maka barulah ia meminta pasah kepada Qadli-Ulèëbalang dengan perantaraan Teungku Meunasahnja. Qadli ini tidak menjatakan pasah, sebelum memperoleh izin dari Ulèëbalangnja.

Izin dimaksud tidaklah dengan mudah diberikan. Selalu diusahakan untuk memperdjernih keadaan dimana masih ada kemungkinannja. Djika seandainja tak tampak suatu djalan keluar jang baik dan tenteram untuk itu, maka barulah pasah dilaksanakan.

Talak biasa jang diberikan suami kepada isterinja tidaklah djuga dengan gampang dilakukan, terketjuali suami telah hilang semangatnja jang disebut orang Atjeh ka padjoh ek teulheue" (sudah termakan tjirik berandang) atau fihak isteri telah tjurang, tidak setia lagi.

Suami selalu mengindahkan famili dari isterinja jang telah mendjadi familinja djuga, apalagi dalam perkawinan itu telah beroleh anak.

Dalam hal isteri tidak setia lagi dan telah mengchianati perkawinan, sehingga tidak dapat dima'afkan, maka barulah suami merombak perkawinannja itu dan mentalak isterinja. Isteri pernah djuga meminta talak kepada suaminja, djika suami tidak setia lagi. Ia tidak menghiraukan rumah tangganja lagi dan selalu mabuk kepajang.

Talak itu adalah 3 djumlahnja. Talak satu, talak dua dan talak tiga. Djika suami mendjatuhkan satu talak, maka perempuan tidak dibenarkan kawin lain dalam masa idahnja. Suami boleh meminta rudju' kembali (berbaik, berdamai kembali). Hal jang serupa ini dapat dilakukannja untuk 2 kali sadja terhadap isterinja jang sudah ditalaknja. Talak ketiga jang didjatuhkan satu² kali atau didjatuhkan ketiganja sekali gus, tidak dapat dirudju' lagi. Sudah lumrah di Atjeh idah seorang perempuan jang ditjeraikan 3 bulan 10 hari. 'Idah perempuan jang meninggal dunia suaminja lamanja 4 bulan 10 hari.

Sesudah dilakukan 2 kali talak (satu-satu), maka sudah djatuh 2 talak, maka untuk meminta rudjuk, suami dapat melakukannja dalam masa 'idah tersebut diatas. Rudju' dapat dilaksanakan atas persetudjuan bersama.

Djika sudah diberikan talak 3 atau berdjumlah tiga, perkawinan tidak dapat dirudju' lagi. Rudju' mungkin dapat dilaksanakan, djika perempuan itu sudah kawin lain dan telah ditjeraikan oleh suaminja jang baru.

Kawin-tjina buta adalah suatu perkawinan jang dianggap 'aib di Atjeh. Orang menganggap hina sekali perkawinan-tjina buta ini, sehingga dapat dikatakan hampir² tidak dikerdjakan orang. Bekas suami mengupah seorang untuk mengawini bekas isterinja jang telah ditalaknja dengan tiga talak sekali gus atau satu² talak sedjumlah tiga talak. Seterusnja suami baru ini hendaklah mentjeraikan isterinja. Suami baru ini digelarkan orang tjinabuta, suatu gelaran jang dipandang hina dan rendah. Karenanja, maka dapat dikatakan hampir tidak ada orang jang mendjadi tjina buta. Kalaupun ada, orangnja adalah pengisap tjandu dan telah tua jang tidak kenal malu.

Orang Atjeh mentalak isterinja, lazimnja djika keadaan mereka tidak dapat didamaikan lagi/diperbaiki lagi. Famili dari kedua belah fihak, Keutjhik dan Teungku Meunasah, djika diberitahukan, begitu djuga orang² tua kampung selalu mau mendamaikan suami-isteri jang akan merombak perkawinannja. Orang Atjeh menganggap bahwa melakukan perdamaian itu upahnja pahala diachirat. Istilah orang Atjeh untuk ini ialah "peugèt mon brôk" artinja memperbaiki sumur buruk.

Tjara menalakkan isterinja ialah sambil memberikan satu atau dua ataupun tiga potong pinang masak, suami mengutjapkan kepada isterinja itu "sitaleuek", atau "dua taleuek" ataupun "lhee taleuek", artinja 1 talak, 2 talak, 3 talak gata sah sèdara dônja achirat, artinja kau sah saudara dunia dan achirat. Biasanja fihak isteri terus memberitahukan tentang pertjeraian itu kepada Teungku Meunasah dan Keutjhik dari kampungnja, de-

ngan membawa dan memperlihatkan pinang sebagai tandanja. Bukan tak pernah Teungku Meunasah memeriksa hal itu kepada suami. Ada djuga seorang isteri jang meminta kepada suaminja supaja ia ditjeraikan dengan talak tiga, hingga mereka tidak dapat rudju' lagi. Hal ini lazimnja terdjadi, kalau isteri tidak dapat sabar lagi atas perlakuan dari suaminja atau apabila dengan tjara rahasia ia mau kawin dengan orang lain, karena dengan suami pertama tiada dapat hidup rukun lagi. Hal ini djarang djuga kedjadian di Atjeh.

Dimasa jang achir² ada djuga diantara laki² jang menalakkan isterinja, dengan memberikan surat talak (surat taleuek). Surat taleuek ini dialamatkan kepada Teungku Meunasah, Keutjhik dan orang² tua kampung dari isterinja. Surat taleuek ini biasanja dilipat dengan kain jang seharga kira² 2 Ringgit Atjeh. Kain ini dinamai "lapék surat".

Sebelum menalak isterinja, suami menurut Adat hendaklah memperbaiki kerusakan² rumah tempat mereka tinggal. Dinding (keupalang) sumur untuk mandi harus pula diperbaiki. Suami jang terhormat tidak meminta kembali harta²nja jang telah berada pada bekas isterinja itu, istimewa djika memperoleh anak dari perkawinan itu. Anak²pun ditinggalkan pada isteri jang ditjeraikan itu. Dan ia selalu membelandjai anak²nja itu. Fihak bekas isterinja itu pun menerima dan mendjaga anak² itu dengan baik. Orang tua atau famili dari bekas isteri itu turut membelandjai anak² itu sehingga mereka ini banjak jang mendjadi manusia jang baik, meskipun tak ada ajahnja disamping mereka.

Rudju' jang disebut "muwoë teuma", bila tidak perlu sekali tidak dilakukan orang di Atjeh, sebab memalukan djuga, se-olah² dunia ini sempit sekali. Suatu istilah mengenai hal ini terdapat djuga, jaitu *"han lèt lé ka lom"* artinja tidak mau lagi, tetapi sudah kembali. Sebab² mereka mau rudju' kembali biasanja karena telah banjak mempunjai anak dan chawatir anak² ini tidak akan mendjadi manusia jang baik kelak; atau karena suami telah menjatakan menjesal sekali atas suatu perbuatannja jang teledor sampai terdjadi pertjeraian. Orang selalu meminta nasehat kepada seorang jang dirasakan mempunjai pengetahuan dalam Hukum dan Adat serta baik achlaknja, djika permintaan rudju' diadjukan oleh bekas suami. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunja dan mempertimbangkan alasan², maka fihak bekas isteri memberikan suatu keputusan via Teungku Meunasahnja. Kalau diterima permintaan rudju' itu, maka pada suatu malam jang telah ditentukan, biasanja sesudah sembahjang magrib, diadakan suatu djamuan makan (kenduri) dirumahnja bekas isteri. Kenduri ini dihadiri oleh Teungku Meunasah dan beberapa orang fakir-miskin jang mengerdjakan 'Ibadat. Kenduri tersebut

dinamakan orang Atjeh "peudjamèe paki" artinja mendjamu fakir-miskin.

Sebagaimana sudah diterangkan bahwa masa idah dari seorang perempuan jang ditalak adalah tiga bulan sepuluh hari, terhitung tanggal didjatuhkan talak. Kalau perempuan itu hamil, maka 'idahnja sampai 40 hari, sesudah ia bersalin. 'Idah dari seorang perempuan jang suaminja meninggal dunia telah pula di Adatkan lamanja 4 bulan 10 hari.

Seorang laki² jang beradab lazimnja membelandjai bekas isterinja itu selama masa 'idahnja.

Pemakaian seorang sebagai orang-perantara (seulangkè) untuk rudju' tidak dikenal dahulu di Atjeh. Dalam soal rudju' dipergunakan orang² jang berpengetahuan dalam Hukum dan Adat.

Pernah djuga terdjadi dahulu di Atjeh seorang perempuan memaksa suaminja untuk mentjeraikannja dengan talak tiga. Suami ini biasanja dikurung didalam rumah atau didjuree tempat mereka tinggal. Suami ini jang sebenarnja dapat melepaskan dirinja dari kurungan itu. Karena ia malu akan terdjadi keributan besar didalam kampung itu, maka ia memenuhi maksud isterinja itu. Djika maksud perempuan itu tidak berhasil dengan perbuatannja sedemikian, maka ada djuga diantara isteri² itu jang membeli talak pada suaminja. Perbuatan ini disebut "teubôih taleuek". Harga talak ini biasanja dua kali djeunamee (2 kali mas-kawin). Biasanja perempuan jang berlaku sedemikian, kemudiannja kawin dengan laki² lain jang dirasanja lebih berbahagia. Disebabkan buruk rupa atau buruk achlaknja suami, isteri pernah djuga menebus diri dari suaminja dengan suatu pembajaran untuk ditjeraikan. Perbuatan memaksa suami mentjeraikannja dengan tiga talak atau menebus dirinja itu dapat dikatakan sangat djarang sekali kedjadian di Atjeh Darussalam.

Pada umumnja, kedudukan kaum wanita di Atjeh adalah baik. Laki² jang hendak kawin ditjahari oleh orang tuanja perempuan jang sederadjat atau sepengetahuan dengan tjalon suami itu. Wanita tidak dilarang untuk memegang djabatan² Negeri, asal mempunjai kesanggupan. Wanita² pernah diangkat di Atjeh dahulukala untuk mendjadi Sulthan, Laksamana, Ulèëbalang dan lain². Tjut Puteh, Tjut Meuligoë dan Tjut Baren pernah ditundjuk sebagai Ulèëbalang, masing² di Kwalabatee (Atjeh Selatan), Samalanga (Atjeh Utara) dan wilajah Meulaboh (Atjeh Barat). Pemerintah Belanda mengakui Adat Atjeh ini.

Seperti telah pernah diterangkan, bahwa meskipun djarang, terdjadi djuga pertjeraian di Atjeh. Pertjeraian ini dilakukan, setelah usaha² untuk mendamaikannja tidak berhasil, terketjuali dalam hal suami sudah tidak bersemangat lagi atau lupa ingatan, karena misalnja sudah makan tjirik berandang (èk teulheue)

dan tjerai itu terus sadja diberikannja. Biasanja orang jang serupa ini, setelah mentjeraikan isterinja, lantas ia kawin dengan perempuan lain. Menurut kepertjajaan orang Atjeh perempuan jang begitu rupa tidak baik achlaknja dan suka mempermainkan guna², meskipun diupahnja orang lain, djika ia sendiri tidak bisa. Isteri semula dari bakal suaminja biasanja disihir sampai sakit, djatuh gila dan sebagainja. Dizaman modern ini pertjeraian sudah dilakukan orang dengan surat. Adat Atjeh minta supaja untuk surat talak orang memberikan lapiknja (lapék surat) jang terdiri dari kain jang berharga.

Supaja djangan ditjemoohkan masjarakat, orang jang hendak menalak isterinja hendaklah terlebih dahulu memperbaiki segala kerusakan rumah isterinja, kerusakan² pagar dan pekarangan, kerusakan² dari dinding (keupalang) sumur mandi dan djika ia seorang jang berada, dibelikannja djuga untuk isteri jang akan ditjeraikannja satu pasang pakaian.

Selama masa 'idah karena ditjeraikan, bekas isteri mendapat nafkah dari bekas suaminja. Jang melanggar Adat ini ialah orang² jang tidak terhormat dan tidak punja, tahan malu.

Bekas suami jang mempunjai perasaan malu djarang sekali mengambil anak² jang diperolehnja dari isterinja jang sudah ditjeraikannja, terketjuali kalau bekas isterinja ternjata tidak dapat memelihara dan mendidik anak² itu dengan baik. Bekas suami tetap membelandjai anak²nja itu dan se-waktu² ia mendjenguknja (tjingeuk).

Bilamana soal anak² itu tidak dapat dibereskan dibawah tangan atau dengan perantaraan Keutjhik dari kampung bekas isteri, maka hal itu disampaikan kepada jang berwadjib. Pembesar ini mengusahakan djuga untuk mendamaikannja. Kalau benar² tidak mau diselesaikan setjara damai, maka barulah diputuskan menurut Hukum Islam. Anak jang sedang menjusu, tetap dipelihara ibunja atas belandja bekas suami. Biasanja anak² itu, djika sudah dewasa, mentjahari ibunja dan ajahnja tidak bisa berbuat apa² lagi.

Kembali lagi kepada isteri jang sudah ditalak setjara damai dalam masa 'idahnja jang disebut muwoë teuma (rudju'), djarang sekali dilakukan orang di Atjeh. Lantaran anak² djangan terdjadi mereka kutjar-katjir atau bekas suami telah menjatakan kesalahan dan penjesalan dan meminta ma'af, maka barulah terdjadi rudju'.

Wanita² Atjeh selalu mendjaga kehormatannja. Mereka mengetahui kedudukannja dan tidak mau di-sia²kan oleh suaminja. Djika mempunjai kesanggupan, mereka berani tampil kemuka, dengan mengindahkan Adjaran Agamanja, sehingga mereka tidak sampai berbuat dosa. Orang Belanda pernah melihat sendiri

seorang wanita terkemuka di Atjeh Timur mengambil bagian dalam peperangan, dengan rambutnja jang terurai. Wanita² jang bukan famili Ulèëbalang didjumpai orang Belanda dulu banjak diantara mereka jang gagah berani dan tjerdas.

Perempuan Atjeh jang telah tua² biasanja banjak menjimpan istilah jang dinamai hadih madja.

MASA HAMIL (jôh mumè)

Membawa nasi (ba bu) Kita akan membitjarakan djuga perhubungan antara orang tua dan anak² sesudah lahir dan dimasa ketjilnja.

Sesudah darabarô mengandung kira² 4 — 6 bulan, mak mertuanja jang perempuan dengan beberapa orang kawannja datang mendjenguk menantunja, sambil membawa nasi dengan lauk pauk dan buah² seperlunja. Pekerdjaan ini dinamai "ba bu" atau "mè bu". Kalau suami itu seorang jang kaja, maka banjak nasi jang dibawanja sedangdang (kira² lebih kurang duapuluh bambu beras) sementara orang jang tidak mampu membawa 1 (satu) nalèh, kira² enam belas bambu beras, dan orang jang lebih miskin membawa sekudè (kira² empat bambu beras).

Nasi jang dibawa orang kaja adalah satu belanga besar, penuh dengan daging kambing atau daging lembu, ajam dan itik; buah² disertakan djuga sebanjak 1 dulang jang harganja ± 25 Ringgit Atjeh. Berhubung dengan sesuatu sebab, maka adat ini ditukar orang sedikit. Maksudnja antara lain supaja orang djangan mendjadi susah. Orang membawa meuntah (tidak dimasak), jaitu menjerahkan sedjumlah wang. Pada orang berada perbuatan ini ditjemoohkan orang, se-olah² orang tersebut seorang jang kikir jang disebut orang Atjeh "tôt panjot lam tajeuen" artinja memasang pelita dalam tempajan.

Orang² ketjil membawa nasi 1 kating dan 1 kôm penuh daging atau membawa bu kulah (nasi bungkus) sadja dengan beberapa matjam lauk pauk. Mertua perempuan itu menginap ditempat itu lebih kurang 2 — 3 hari dan ada djuga jang tidak sama sekali. Pada hari kedatangannja itu, ia dengan kawan²nja diberi djuga makan oleh besannja. Sewaktu pulangnja, ia mendapat djuga hadiah seperti tembakau atau kain pakaian dan sebagainja. Sebagai balasan dari nasi jang dibawa itu, diberi oleh fihak darabarô halwa dan sebagainja.

Ada djuga mertua perempuan jang mengundjungi menantunja untuk kedua kalinja; pada kali ini ia menginap sampai sebulan, jaitu setelah membawa nasi kepada menantunja jang sedang hamil itu. Tuan tha (mertua) ini membawa serta penganan (matjam² peunadjôh) dan buah²an (boh kajee). Perbuatan pembawaan ini disebut orang "ba meulineum" jang didjumpai orang didaerah² pedalaman (tunong).

Perempuan jang hamil di Atjeh ada jang dipinggangnja terdapat benang jang sudah didjampi (di radja) terhadap setan, bu rông. Perempuan ini harus banjak melakukan pantang. Ia tidak boleh duduk dikepala tangga (ulèe reunjeuen), karena akan mendapat kesukaran tatkala melahirkan; tidak boleh melihat monjet, sebab chawatir anaknja akan serupa monjet. Sedjak waktu magrib ia sudah harus berada dirumah, tidak boleh ber-main² lagi diluarnja, sebab chawatir akan mendapat gangguan dari setan. Orang lain jang datang kerumahnja waktu malam, tidak boleh masuk terus kerumah itu, tetapi harus menunggu sebentar dan kalau datang dari kampung lain, harus menunggu dulu ditempat lain, seperti meunasah dan sebagainja, sebab dichawatiri pontianak (burông) mengikuti orang jang datang itu dan akan mengganggu darabarô jang sedang hamil (teumajeuen).

Famili dan kawan² dari perempuan jang hamil itu membawa djuga nasi kepadanja pada waktu jang tiada tertentu. Tjuma sadja tiada boleh mendahului tuan tha (mertua)nja, sebab hal ini dapat dianggap sebagai suatu penghinaan oleh mertua darabarô jang bersangkutan. Ada djuga famili dari lintô jang menjerahkan sedjumlah wang dengan beras beberapa bambu kepada mertua (ibu darabarô) tatkala ibu darabarô membawa nasi kepada menantunja (darabarô); kesempatan ini ada djuga dipergunakan oleh fihak darabarô sendiri; mereka menjerahkan djuga be ras dan sedjumlah wang kepada ibu darabarô. Pemberian wang dan beras ini dinamai "ba meuntah" artinja membawa nasi dengan djalan tidak dimasak.

Perempuan jang hamil di Atjeh atjapkali makan ber-sama² dengan perempuan² lain ditepi laut, di mesdjid dan lain². Makan² ini disebut orang "meuramien". Labihkurang setelah hamil 7 bulan, mertua perempuan memikirkan soal bidan untuk menantunja itu. Ia berusaha untuk memperoleh seorang bidan jang telah berpengalaman. Dengan bidan ini ia mengikat suatu perdjandjian; akan memanggilnja kalau menantunja akan bersalin. Dan djika dirasa perlu, diundang bidan ini supaja datang mengurut perempuan jang sedang hamil itu, sebelum melahirkan.

Bersalin dan ongkosnja

Sudah mendjadi Adat Atjeh, bahwa segala belandja jang dikeluarkan untuk keperluan bersalin bagi anak jang pertama, harus ditanggung oleh orangtua dari darabarô. Lintô membawa kerumah ikan, minjak tanah dan pernah djuga memberikan sedjumlah wang sebagai sumbangan/hadiahnja, karena ia merasa malu djuga, se-olah² tidak turut bertanggung djawab atas hal jang dimaksudkan itu.

Bersalin dilakukan diserambi belakang dari rumah darabarô. Diserambi belakang tersebut sudah terlebih dahulu diikat (digantung) sepotong taloë (tali). Perempuan jang bersalin memegang tali ini dan bersandar pada seorang perempuan lain. Lintô menunggu chabar tentang isterinja bersalin itu, didjurèë atau diserambi muka dari rumah isterinja itu. Djika dianggap perlu, maka lintô memberikan bantuannja, misalnja melangkahi isterinja 7 kali dan kali penghabisan ia menghembus dengan se-kuat²nja dahi dari isterinja. Bila ia bisa, dipersilakan djuga untuk membatja do'a "seulusôh" kedalam air jang diberi minum kepada jang hendak bersalin, dengan tudjuan supaja dapat bersalin dengan lantjar. Ada djuga lintô jang mengerdjakan sembahjang hadjat untuk bermohon kepada Allah agar isterinja lekas bersalin dengan selamat. Ajah dari darabarô itu memberikan djuga pertolongan jang mungkin dengan maksud supaja anak perempuannja itu segera bersalin.

Orang Atjeh dahulu menganggap bahwa pekerdjaan bersalin itu adalah suatu pekerdjaan menjabung-djiwa, terletak antara hidup dengan mati (njawong bak udjông ôk) artinja njawa diudjung rambut. Orang melihat bahwa perempuan² di Atjeh ada djuga jang meninggal dunia dikala bersalin atau tidak berapa lama sesudah melahirkan. Mungkin jang mendjadi sebabnja ialah bidan jang bersangkutan kurang ilmunja dalam soal bersalin dan djika perempuan berada dalam keadaan istimewa jang berbahaja tidak ada jang dapat memberikan bantuan, misalnja tak ada dokter jang dapat membedah, djika diperlukan.

Sekarang, meskipun di-kampung², orang sudah mulai memakai bidan jang terdidik setjara dewasa ini. Dimana perlu, bidan ini mempergunakan tenaga dokter, karena beliau ini dapat memberikan bantuan dengan seksama. Kematian karena melahirkan, djarang sekarang terdengar kepada kita.

Dahulu orang mengharapkan supaja anak jang lahir memperlihatkan dulu kakinja, suatu tanda beruntung. Kelahiran sematjam ini disebutkan "djaheuek". Orang harapkan djuga baji itu lahir dengan sarung jang dinamai "meusarông". Anak jang lahir djaheuek menurut kepertjajaan orang Atjeh akan pandai mengurut kelak, djika salah satu dari anggota orang terkilir (meukilah) atau patah. Sarung dimaksud dapat dipergunakan orang sebagai obat kebal. Ini ditjoba orang dengan djalan memasukkan kedalamnja bibit kelapa. Djika bibit kelapa ini tumbuh seperti biasa, maka orang ketjewa, tidak dapat mempergunakannja sebagai obat kebal. Tetapi djika kelapa itu tumbuh miring karena terpaksa, maka orang jakin bahwa pemakainja tidak akan dimakan oleh sendjata. Orang menjimpannja baik². Ada djuga jang membakar benda ini, dikala anak jang bersangkutan disunat Rasulkan dan diberi makan kepadanja.

Perempuan jang telah melahirkan dahulukala di Atjeh, sesudah anak (baji) dan adiknja (adoë, nageboorte) diletakkan didalam suatu tempat jang bersih, misalnja upih pinang (situëk), maka ia dibersihkan. Sesudah bersih, ia diletakkan atas suatu bangku jang tersedia (peurataih). Dibawah bangku itu dihidupkan api (dapu). Untuk keperluan perempuan itu, api tersebut dipelihara 44 hari lamanja. Pekerdjaan jang serupa ini dinamakan madeueng, dengan maksud supaja anggota perempuan jang bersangkutan kembali pulih sebagaimana biasa. Dalam masa madeuëng itu jang lamanja seperti tersebut diberi sedikit air tebu dan nenas. Nasi diberikan sedikit jang ditaruh dalam satu kôm untuk mentjegah bengkak perutnja, setelah habis masa itu. Obat untuk menjegarkan tubuhnja, dibelinja djuga kemudian. Obat ini dinamakan "ubat inong meuaneuk".

Biasanja perempuan tua jang telah banjak pengalaman jang membikin obat tersebut. Setelah ibunja terletak diatas balai² (peurataih), maka barulah bidan menghadapi anaknja. Pusat baji itu dikerat dengan sepotong bambu tadjam jang tipis (bulôh) jang dinamai "teumen". Bidan mengunjah sirih, kunjit, pinang, gambir dan kapur. Sesudah hantjur, maka kunjahan itu disemburnja atas baji itu untuk menghindarkan pengaruh setan jang tidak baik. Baji dibalut dengan kain tua bersih jang telah disediakan selama hamil. Setelah siap semuanja, maka baii diperlihatkan kepada ajahnja. Ajah itu berazan (bang) pada telinga kanan baji itu dan pada telinga kiri ia berqamat, satu dan lain djika anak itu laki² dan djika baji itu perempuan, dipadai sadja dengan qamat.

Ada djuga pekerdjaan tersebut diserahkan kepada Teungku Meunasah atau seorang alim lain. Maksudnja supaja anak itu begitu lahir, telah mendengar kepertjajaan nenek mojangnja, Islam.

Dimasa jang achir² tjara madeueng seperti jang tersebut itu sudah dihentikan. Untuk mengikuti keadaan, maka orang telah mempergunakan sekarang bidan² jang terdidik guna keperluan bersalin. Djikalau dianggap perlu, ada djuga perempuan jang bersalin dirumah sakit. Dalam hal jang istimewa sudah terang dipergunakan tenaga dokter baik dirumah, maupun dirumah sakit.

Dewasa ini tampak djuga orang² penduduk Atjeh jang membangunkan suatu tempat melulu untuk tempat perempuan² bersalin. Suatu organisasi Islam turut djuga membangun tempat bersalin jang serupa itu. Ada djuga diantara bidan² jang memberikan sebagian dari rumahnja untuk tempat bersalin.

Seterusnja, orang Atjeh pada hari madeueng pertama memberikan kepada bidannja upah jang dinamai "hak bidan" seba-

njak jang dirasanja wadjar. Pemberian ini diselenggarakan oleh ibu lintô dan ibu darabarô. Sesudah potong pusat, bidan mendapat lagi dari ibu lintô dan ibu darabarô sedjumlah wang.

Untuk anak pertama lintô meletakkan beberapa Ringgit Atjeh dibawah bantal tidurnja buat dipergunakan mertuanja, dimana diperlukan atau disuruh serahkan lintô melalui orang lain.

Baji dimaksud diletakkan diatas peurataih dekat ibunja. Dibawah bantal kepalanja diletakkan beras-padi. Baik pada peurataih, maupun pada tempat tidur orang Atjeh dulu meletakkan djampi² terhadap burông, pontianak jang disebut "teunangkaj" untuk mendjaga keselamatan perempuan jang sedang hamil.

Disekeliling tempat tidur diletakkan pokok² jang daunnja berbau busuk, misalnja bak simeuh-meuh.

Diatas ajunan baji itu digantung sebelah batok kelapa kosong pada seutas tali, sambil meletakkan duri² anti pontianak, seperti duroë rungkom.

Tangga dari rumah jang bersangkutan diusahakan djuga agar bebas dari pontianak. Tangga ini dipalit dengan rotan jang didjampi anti burông. Tali idjuk dipakai orang djuga sebagai pengganti rotan. Dibawah bantal diletakkan djuga lidi enau 7 atau tiga kali 7 jang disebut purêh djôk. Purêh djôk ini sudah didjampi djuga. Ada djuga orang memasukkan purêh djôk ini kedalam tanah, dibawah tangga.

Pontianak disangka memegang peranan

Dibawah tangga atau dibawah lobang diserambi belakang dari rumah tempat bersalin jang disebut guha, diletakkan orang djuga beberapa dahan pokok pandan berduri (pandan untuk tikar) jang disebut "duroë seukè" untuk mengedjutkan burông. Segala tangkal (djampi²) dikerdjakan oleh ahlinja.

Orang Atjeh mempertjajai bahwa belakang pontianak berlobang, hingga tampak isi dalamnja. Ia berasal dari perempuan jang selama hidupnja berbuat pekerdjaan jang tidak baik, misalnja berzina (meumukah) sampai ia menemui adjalnja. Jang dapat diganggunja ialah perempuan² ketika madeueng. Karena gangguannja ada diantara perempuan² ini jang meninggal dunia. Kini orang berpendapat bahwa perempuan² jang kekurangan darah dapat diganggu pontianak (tamong burông), karena tenaganja lemah sekali. Perempuan jang meninggal dunia dalam masa madeueng, orang pertjaja mendjadi djuga pontianak (burông). Dengan berangsur-angsur kepertjajaan jang dimaksudkan itu, karena alasan² Adjaran Islam, sudah mulai hilang.

Di Atjeh ditjeriterakan orang bahwa asal burông tidak serupa, tetapi jang bersamaan dulu ialah seorang chatib dari sebuah mesdjid jang bernama Hatib Peureuba. Ia memainkan rol

penting dalam hal itu. Hatib Peureuba bergendak terus menerus dengan seorang perempuan. Pada suatu hari Djum'at, setelah ia mengerdjakan pekerdjaan djahat (meumukah), tanpa mandi djunub, pergi terus kemesdjid untuk sembahjang. Dalam ia berchotbah datang gendaknja itu, bersembunji. Perempuan ini mengadjukan beberapa pertanjaan dalam bahasa Atjeh, misalnja dimana diletakkan subangnja. Hatib Peureuba mendjawab pertanjaan ini dengan bahasa Arab, misalnja **barra rafururrahim** jang maksudnja subang itu diletakkannja diatas kaju bara (kaju bagian atas) dari rumah perempuan itu dan sebagainja. Penghabisan ia djatuh dari tempatnja dan mati tertusuk dengan benda jang berada dalam tangannja sendiri. Sesudah itu, maka perempuan jang mendjadi gendaknja, dibunuh orang sampai mati, beramai-ramai. Burông pertama adalah Hatib Peureuba dan jang kedua gendaknja itu. Burông2 terkemudian, menurut orang Atjeh dulu ialah perempuan2 jang mati dalam masa perzinaan atau jang mati dalam masa bersalin (madeueng). Selain dari itu, meskipun bersimpang-siur, orang2 Atjeh mentjeriterakan djuga asal-usul pontianak itu sendiri2 di Tanah Atjeh. Dikampung Lambada IX mukim Tungkôb, sagi XXVI mukim dari wilajah Atjeh Rajek terdapat suatu kuburan dari burông jang ditakuti orang dahulu. Kuburan ini adalah kuburan dari seorang perempuan keturunan orang baik2, namanja Potjut Siti atau Tuan Siti. Selama hidupnja, bergendak sampai hamil. Pada suatu hari ia dengan gendaknja ber-sampan2. Achirnja sampan jang ditumpangi Potjut Siti dapat ditenggelamkan oleh gendaknja itu, hingga Potjut ini terbenam dan mati. Mereka chawatir bahwa orang2 lain akan mengetahui perbuatan djahat mereka dan akan dibawa orang kepengadilan.

Burông Seurabi Tandjông atau Nèk Rabi dari kampung Tandjung, mukim Pagar Ajé dan Lam Sajun, wilajah Atjeh Besar djuga, ditakuti orang Atjeh djuga dahulu. Perempuan ini bernama Sitti (Ti) Rabijah, alim, tetapi terlalu keras dikungkung oleh orang tuanja. Sajang, perempuan ini pada achirnja bergendak dengan seorang laki2. Bukan tidak mungkin ia hidup se-olah2 sebagai seekor burung didalam suatu sangkar. Kemungkinan djuga Ti Rabijah merasa kesal dan achirnja terdjerumus kedalam perbuatan jang tidak baik.

Setelah hamilnja mulai besar, maka gendaknja mendjemput Ti Rabiah dan naik perahu ber-sama2 hendak ke Atjeh Besar. Tetapi didalam sungai Atjeh perahu ditenggelamkan dan achirnja Ti Rabijah meninggal dunia dan majatnja ditinggalkan disitu. Gendaknja itu berusaha dengan sekuat tenaga sehingga achirnja ia sendiri dapat meneruskan perdjalanannja ke Atjeh Barat. Majat Sitti Rabijah didjumpai orang dikampung Kajee Djatoë (dekat Banda Atjeh sekarang). Penduduk kampung itu mengambilnja

dari dalam air. Sesudah ternjata bahwa perempuan itu berasal dari kampung Tandjung, maka ia pun diserahkan kepada penduduknja dan dikebumikan disana. Sedjak waktu itulah ia mendjadi burông. Seterusnja menurut tjeritera, burông ini mentjari gendaknja dulu. Sesudah ia mendjumpainja, maka laki² ini ditjekeknja sampai mati.

Seorang laki² dari kampung Kajee Djatoë ditjekeknja djuga; tetapi sesudah ia tahu bahwa orang ini jang mengangkat dan membawa majat Ti Rabijah kekampung Tandjung, maka iapun dilepaskan dan sedjak waktu itu ia tidak mau mengganggu perempuan² jang mendjadi penduduk dari kampung Kajee Djatoë itu.

Perempuan² jang hamil atau jang madeuëng di-kampung² lain, mendapat gangguan dari burông Ti Rabi Tandjong itu.

Perempuan² Atjeh dulu jang hamil, sebelum matahari terbenam, telah masuk kerumah, karena takut mendapat gangguan burông, begitu djuga penghuni rumahnja; djika mereka kembali malam, hendaklah mereka menunggu sebentar ditempat lain, tidak boleh terus naik kerumah, takut kalau² burông bersama dia. Tetapi djika ia sudah berhenti sebentar ditempat lain, maka burông, kalau ada telah merajap ke-tempat² lain.

Suara burông menurut orang Atjeh meu'i'i. Jang berbahaja kalau ia tidak bersuara dan dengan diam² masuk pada perempuan tersebut. Menurut orang Atjeh burông dapat dilihat pada sendja atau tengah malam diatas kuburan dari seorang wanita jang maté madeueng (mati bersalin), bilamana orang jang hendak melihatnja bertelandjang bulat. Perbuatan ini disebut orang Atjeh "keuradjeue". Menurut orang Atjeh burông itu mengingini djuga sesuatu seperti manusia. Kemauannja ini dinjatakannja melalui mulut orang jang sudah disamun dan dimasukinja.

Orang² jang mendjumpai burông jang telah masuk pada seseorang perempuan, kalau bitjara terlebih dahulu menanjakan nama burông itu, asalnja dan apakah kemauannja. Pertanjaan jang penghabisanlah jang terlebih dahulu didjawabnja. Djika ia mengingini gulai kelor (ôn murông), balu (daging kering balur) dan telur asin (boh itèk djruek), maka burông itu adalah burông Ti Rabi Tandjong. Burông ini ditakuti betul oleh perempuan² Atjeh dulu. Apa² keinginannja diberikannja.

Dalam masa madeueng, istimewa 10 hari pertama, perempuan² takut kepada burông. Selama 44 hari itu, orang² tidak mempertjakapkan hal² mengenai burông dimuka perempuan² madeueng. Orang selalu berichtiar untuk mendjauhinja. Djikalau seorang perempuan kemasukan burông, maka segera orang mentjari tukang djampinja. Oleh karena disangka bahwa hal itu berbahaja, biasanja ibu dari perempuan jang kemasukan burông ber-

nazar (meukaôj), akan menziarahi kuburan burông itu, djika anaknja sembuh.

Memang, djika sudah sehat perempuan jang sakit itu, orang melepaskan nazarnja. Orang memotong kambing, ajam dan makan² dipekuburan burông itu. Ada djuga jang mengadakan upatjara bunji²an jaitu memalu genderang dan meniup serunai. Bunga-bungaan ditaburi diatas kuburan jang dikundjungi itu. Sepotong kain putih dipaluti pada nisannja, bagian kaki. Palut batu jang ada, disobek sedikit dan dipakai sebagai azimat oleh perempuan jang sudah selesai madeuengnja. Dileher baji atau ditangannja diikat djuga sobekan kain putih, pemalut batui tu. Ini diperolehnja dari pendjaga kuburan jang bersangkutan.

Selama madeueng, disisi perempuan jang bersangkutan dipasang pelita jang didjaga oleh seorang perempuan lain. Pendjaga ini adalah perempuan² sekampung, ber-ganti²; mereka menginap pada perempuan madeueng itu (dom bạk ureueng madeueng). Hikajat² dibatja djuga pada kesempatan itu untuk menghilangkan tempo. Perempuan² jang hadir berbitjara djuga dengan burông jang telah memasuki seseorang. Ada djuga burông jang telah memasuki perempuan madeueng itu, menjatakan keinginannja hendak makan kepala ikan besar (ulee eungkôt rajek). Jang sukar orang memikirkan, apabila burông itu menggertak hendak membawa perempuan madeueng itu ber-sama² (kupeutrôn) jang maksudnja membikin mati dan hilang ber-sama² dengan dia. Burông takut kepada lada. Orang mentjoba meletakkannja pada kuku ibu djari atau kuku ibu djari kaki dari perempuan jang sedang dimasukinja, begitu djuga kepada "ajat kursi" dan "laqad dja akum" burông takut pula. Ia tidak mau mendengar orang membatja kedua ajat ini.

Membikin tjawat untuk baji adalah kewadjiban bidan. Tjawat ini dibikin pada hari pertama atau hari kedua. Obat jang terdiri dari ketumbar "ubat aweueh" dipergunakan. Pekerdjaan mengobati ini dikerdjakan sampai beberapa kali. Setiap kali memasang tjawat, bidan mendapat upah Ringgit Atjeh.

Adoë (adik, nageboorte), ditjampur dengan sedikit garam dan abu dapur, dilipat dalam kain dan diletakkan didapur masak supaja lekas kering.

Sesudah djatuh pusat, maka dalam lobang jang terbuka dibubuhi sedikit emas untuk melandjutkan umurnja. Pusat jang sudah djatuh itu dilipat dalam kain dan digantung diatas dapur sampai hilang sendiri.

Memberi rasa buah²-an (peutjitjap) Pada hari ketudjuh dari kelahiran, diadakan peraiaan jang dinamakan "peutjitjab". Pentjukuran rambut untuk pertama kalinja, dilakukan djuga pada hari itu.

Perajaan ini dapat ditunda beberapa hari lamanja, tetapi namanja tinggal tetap.

Pada hari peutjitjab itu diadakan sedikit selamatan (kenduri). Teungku Meunasah dan beberapa orang alim lain menghadiri kenduri tersebut.

Djikalau pesta peutjitjab itu besar, maka diundang ahli waris dari fihak lintô dan fihak darabarô, begitu djuga kawan² dari kampung mereka. Kira² pada djam 8 pagi dari hari peutjitjab orang² sudah mulai datang ketempat perajaan itu. Famili² memberikan hadiah wang kepada baji itu jang diletakkan disisinja. Ibu dari teuku lintô menghadiahkan kasur² baru, bantal², pakaian dan sebuah buaian (ajôn) jang talinja telah dipalutkan dengan kain kuning atau kain merah. Warna kuning biasanja dipakai oleh orang bangsawan atau turunannja, meskipun telah djatuh miskin.

Dahulu, pada pesta peutjitjab itu tamu laki² memberikan, biasanja tembakau, buah²an, sirih dan ikan jang disebut "barangpeukan"

Hadirin duduk dan makan ber-sama², tetapi tidak begitu teratur seperti pada perdjamuan² makan. Sebuah dulang bertutup jang berisi ketan kuning dengan penganannja, seperti ikan kaju jang sudah dimasak atau tumpoë, atau daging lembu dan atau daging ajam disadjikan pada djamuan tersebut.

Setelah selesai makan, maka hadirin bubar dan jang tinggal hanja famili dekat sadja dan Teungku Meunasah dengan kawan²nja.

Bidan sesudah mentjukur rambut, ia meletakkan baji jang bersangkutan diatas kasur ketjil jang ditutupi dengan kain jang tjantik, membawanja kedalam dan menjerahkan mulapertama kepada Teungku Meunasah. Sebuah talam jang diisi dengan keuleumbak (kaju tjendana jang digosok dengan air) dan lain² disediakan djuga, sementara di-tengah²nja diletakkan djuga sekuntum bunga tjempaka.

Teungku Meunasah mengambil sepotong korma, ditjampur santan kelapa atau penganan lain jang berupa buah²an misalnja delima Mekkah jang digosoknja pada bibir baji, sambil mengutjapkan **Bismillahirrahmanirrahim.** Seterusnja Teungku dan ahli waris datang melakukan peutjitjab dengan pelbagai buah²an jang sudah ditumbuk halus², ber-sama² dengan bertih (keumeu).

Tiap² ahli waris jang melakukan peutjitjab, menghadiahkan kepada baji wang tunai atau tjintjin mas. Hadiah tjintjin mas ini lazimnja dilakukan oleh famili jang kaja, untuk mendjaga standingnja agar djangan sampai ditjemoohkan orang lain.

Melaksanakan 'aqiqah (hakikah) 'Aqiqah jang disebut orang Atjeh hakikah dilaksanakan orang djuga di Atjeh Darussalam. Orang2 jang mampu melakukannja pada hari ketudjuh dari kelahiran baji. Seterusnja, ada djuga jang menjelenggarakannja jakni setelah anak jang bersangkutan dewasa.

Seorang anak laki2 'aqiqahnja biasanja 2 ekor hewan ketjil seperti kambing dan untuk anak perempuan seekor sadja. Bukan tidak ada seekor lembu di'aqiqahkan untuk 7 orang dewasa pada waktu jang disukainja. Seorang anak laki2 jang belum di'aqiqahkan, biasanja pada kemudian hari, djika ia sudah mampu, mengeluarkan 'aqiqah untuk dirinja sendiri ditambah dengan orang tuanja dan saudara2 jang belum di'aqiqah. Hewan untuk 'aqiqah ini biasanja lembu djantan jang baik dan tjukup umur menurut Hukum Islam.

Sesudah 44 hari Teungku Meunasah dipanggil kerumah untuk memberikan nama kepada baji jang telah lahir itu.

Disamping nama jang resmi itu, orang panggil djuga nama sambilan seperti Agam, Inong, Tjut, Njak Tjut dan sebagainja.

Karena fanatik (ta'at) mendjalankan Agamanja, maka orang Atjeh menamakan anak2nja (serupa) dengan namanja anak2 dari orang Arab, misalnja Abdullah, Aminah dan lain2.

Setelah sepuluh hari bersalin, maka perempuan2 ini mulai mendapat kundjungan dari perempuan2 lain jang mendjadi kenalan dan sahabatnja. Waktunja tidak ditentukan, terketjuali malam hari. Mereka membawa sesuatu untuk perempuan jang bersalin itu sebagai hadiah. Pembawaan ini disebut "neumè". Dahulu mulai hari ketudjuh dari kelahirannja, kepada baji itu disuleueng (diberi makan) pisang seumatu jang telah dipipis didalam pinggan tanah liat jang dibakar (tjapah). Pipisan pisang ini ditjampur dengan air seperlunja. Pisang kelat dan pisang wak diberikan djuga kepada baji itu. Susu ibunja tetap diberi kepada baji.

Pembawaan (neumè) orang kepada ibu baji ialah djeruk manis (kruet mamèh) djeruk bali (giri bali), ketan kuning, tapai dan lain2.

Baji dimandikan pada pagi dan petang hari. Setelah bersih disembur dengan kunjahan sirih, kunjit, djeureungie, kentjur (tjeukô) dan bawang merah. Bukan tak ada pula jang memupuk kunjahan itu pada ubun2 (mbôt-mbôt) baji. Selesai ini, maka baji dipalut (bungkus) dengan kain tua jang bersih. Kain tua ini dinamakan "idja Teumpèe". Sesudah dipalut, maka baji itu dibungkus baik2 jang disebutkan "geudông".

Penjakit baji adalah :

1. gembung perut (beuténg) dalam masa dua bulan pertama. Penjakit ini ada djuga membawa baji itu keliang kubur; bi-

asanja obat untuk penjakit ini ialah diatas pusat baji itu diletakkan kunjit jang sudah dimamah sampai hantjur atau abu dapur.

2. penjakit sawan jang dinamai "penjakét droë atau penjakét manjak" artinja penjakit sendiri atau penjakit ketjil. Obat penjakit ini ialah hinggu dibakar dan digosok pada dahi dan pada dagu. Menurut kepertjajaan orang Atjeh anak jang dihinggapi penjakit itu hendaklah didjampi. Ada djuga perempuan jang kehilangan akal (gugup), sehingga tidak dapat dengan segera menolong anaknja jang tiba² mendapat penjakit sawan itu. Menurut tjeritera orang, ada djuga diantara perempuan jang gugup itu memasukkan djari telundjuknja kedalam kemaluan (ma'af pembatja)-nja dan telundjuk ini kemudiannja memasukkan kedalam mulut anaknja jang sedang sakit itu. Bukan tak ada baji jang sembuh dengan tjara pengobatan tersebut.

Penjakit sawan itu diperoleh baji pada tahun pertahun pertama dari umurnja. Hal ini sudah diperhatikan orang. Dalam masa ini, baji sesudah matahari terbenam tetap berada dirumah sadja, kalau tidak, maka dichawatirkan penjakit sawan itu akan menghinggapi baji jang ketjil itu. Untuk mentjegah supaja baji itu bila dewasa tidak mendapat penjakit gila babi, maka harus didjaga sehingga baji tidak dihinggapi penjakit sawan. Seorang jang mendapat penjakit gila babi, kalau sudah bangkit/kumat, maka ia selalu mentjahari air dan masuk terus kedalamnja, meskipun sungai dan lain². Dari mulutnja keluar air liur terus menerus. Kasihan kita melihatnja. Ingatan orang ini tak ada lagi, sebelum ia sembuh dari kumatnja.

Setan² jang menjebabkan anak² mendapat penjakit sawan itu, dinamakan djuga oleh orang Atjeh "hantuburu". Hantuburu ini tinggal, menurut kepertjajaan orang Atjeh, didalam rimbaraja. Jang dapat mengusir/mendjampi penjakit hantuburu ini ialah pemburu² rusa (pawangrusa) dan orang² jang mengambil madu didalam hutan rimba-raja (ureueng pèt unoë). Mereka itu mempunjai pelbagai pengetahuan tentang penjakit² dimaksud dan sering² dimintakan orang bantuannja.

Seterusnja, menurut kepertjajaan orang Atjeh, anak² kehilangan semangatnja, satu atau lebih. Anak² jang hilang semangat biasanja tidak gembira lagi dalam ber-main², duduk sendiri² dan sebagainja (teu tahe-tahe). Djumlah semangat itu dikatakan 7 buah. Semangat hilang, djika anak² itu terus-menerus berteriak dengan se-kuat²nja pada kedjadian² luar biasa seperti kebakaran dan lain².

Semangat jang hilang itu dapat dipanggil kembali. Pemanggilan ini dilaksanakan oleh perempuan jang tua jang mempunjai

kepandaian untuk hal itu. Ia mendapat upah beras dan padi (breuehpadé), telor, kain putih dan sedikit bertih (keumeu). Perempuan ini membakar kemenjan dan menjanji sampai ber-djam² lamanja. Njanjian² ini ialah njanjian² untuk soal semangat jang diseling-seling dengan memanggil nama jang hilang itu supaja kembali. Penghabisannja ditanjakan kepada perempuan² jang hadir disitu, apakah mereka ada melihat dua atau tiga api² (meuk epuj); api² itulah semangat jang kembali. Djika sebagian dari mereka itu menjahut ja, barulah perempuan jang memanggil semangat itu tampak senang, karena pekerdjaannja sudah berhasil pada pendapatnja.

Semangat, seperti telah disebutkan diatas, dikala berteriak keras sekali, hingga lupa ingatan, keluar jakni meninggalkan sarangnja dan karenanja harus dipanggil kembali. Hal jang serupa itu disebutkan hilang semangat (gadoh seumangat) atau (srôt seumangat). Perempuan tua jang memanggilnja kembali, menjanji dengan menjebutkan pantun² mengenai hal itu. Pantun² ini diseling djuga dengan mengatakan "Kru seumangat". Meskipun masa madeueng menurut Hukum 40 hari lamanja, tetapi di Atjeh telah di Adatkan 44 hari lamanja. Pada hari ke-41 atau 43 orang membuang dapur madeueng.

Pada hari ke 44 perempuan jang madeueng itu bersutji dengan djalan mandi menurut Adjaran Islam jang disebut orang Atjeh manoë 44.

Setelah masa itu berlalu, maka sering djuga dipanggil Teungku Meunasah jang bersangkutan dengan beberapa orang lainnja (leubè). Mereka didjamu makan. Disamping makan, mereka diberi djuga kue apum. Pada perajaan ini dipanggil djuga perempuan² lain, tetapi mereka tidak turut makan.

Sesudah habis madeueng ada djuga orang melepaskan nazarnja jaitu mengadakan permainan rebana (pèh rapai). Pukul rebana ini dinamai "pèh rapai kaôj".

Dapur dari perempuan jang madeueng itu dibuang oleh bidan kebawah rumah dan peurataihnja disimpan. Perempuan jang bersangkutan dimandikan jang disebut manoë 44. Air mandi itu ditjampur dengan air limau purut (boh kruet). Selandjutnja, rumah tempat melahirkan itu ditepung tawari pada tiang²nja, sambil mengutjapkan **Bismillahirrahmanirrahim.** Menepung tawari (peusidiuek) rumah itu dimulainja pada tiang-radja dan tiang puteri dari rumah dimaksud, sebab kedua tiang ini dianggap tiang terpenting.

Sesudah urusan²nja selesai, maka mak bidan mendapat upah sedjumlah wang dan seterusnja ibu dari perempuan jang bersalin meminta terimakasih kepada bidan. Meminta ma'af atas kesilapan² dan kekurangan mengenai penjantunan mak bidan, tidak djuga dilupakan.

Menurunkan baji (peutrôn aneuk) Baji itu, pada bulan ketiga, kelima atau ketudjuh dibawa keluar rumah (peutrôn). Pada hari peutrôn itu diadakan kenduri, sesuai dengan tenaga keuangan dari fihak jang bersangkutan. Teungku Meunasah menghadirinja. Orang² alim lainnja diundang djuga. Untuk bersukaria atau melepaskan nazar, diadakan djuga pada hari itu permainan pukul rebana (pèh rapai). Permainan ini disebut "rapai peutrôn aneuk".

Sesudah selesai djamuan makan, maka beberapa orang perempuan dengan mak bidan menurunkan baji itu dan membawanja keluar rumah. Pernah djuga baji itu dibawa kekuburan jang dipandang keramat (mulia) jang terdapat dikampung itu atau jang berdekatan. Dalam hal ini mereka membawa sedikit bunga, sepotong kemenjan dan 1 potong kain putih untuk pembungkus batu nisan dari orang keramat itu. Kain putih tersebut dinamakan salôb batee. Sesudah itu, maka upatjara "peutrôn aneuk" itu dianggap sudah selesai.

Bukan tak ada pula orang Atjeh jang tinggal di-tempat² djauh jang bernazar untuk membawa anaknja kekuburan Teungku Sjiah Kuala (Sjech Abdurrauf Fansuri) di Kuala Atjeh dan kekuburan Teungku Andjông (Said Abubakar bin Husin Bafaqih) di Planggahan, diwaktu anaknja itu sakit keras. Djandji ini biasanja ditepati oleh orang² jang bersangkutan. Pada kundjungan ini diadakan djuga kenduri jang sesuai dengan nazarnja semula. Untuk keselamatan anak itu jaitu sesuai dengan nazarnja, perdjalanan ke-kuburan² itu, pernah djuga diiringi genderang.

Selain dari itu, menurut kepertjajaan orang Atjeh dulu, anak² (baji) jang lambat sekali sembuh dari penjakit telinga dan lain² mempunjai djimaran (djeumaran). Djimaran ini dapat diketahui orang dengan tjara rahasia. Tatkala baji itu tidur njenjak, ibu atau orang lain mengatakan, apakah baji itu menghendaki djeumaran, misalnja kalau penjakitnja itu lekas sembuh, akan diberikan djimaran jang lantas disebutkan nama suatu barang. Dengan tjara lain dikatakan atau dibisikkan pada telinga anak jang sedang tidur njenjak, kalau sembuh penjakitnja, maka diminta pada fihak lintô kelak hadiah nazar (djeumaran) jang terdiri dari bunga sunting mas (bungong sunténg meuh), kain pelbagai warna (idja plangi) dan lain². Seandainja penjakit jang telah membosankan itu sembuh, maka benarlah terkaan itu. Ini disebut orang Atjeh "ka djimat djeumaran".

Selain dari rapai, nazar² jang dianggap orang Atjeh sebagai Agama atau djandji² harus ditepati, ialah :

1. Djika kau sembuh, kau akan saja bawa ketudjuh buah mesdjid. Tjara memenuhinja, anak jang sudah sembuh dari pe-

njakitnja itu dibawa ketudjuh buah mesdjid dan dibasuhi kepalanja dengan air jang ada didalam kolam dari mesdjid² itu;

2. Akan saja suruh batjakan Qurän sampai tammat, dengan menghadiahkan beberapa Ringgit untuk pekerdjaan jang mulia itu ;
3. Akan saja bawa kau ke 44 kuburan orang keramat. Dikala menunainja, anak jang sembuh itu kepalanja dibasuh dengan air jang terdapat disana ;
4. Akan saja adakan kenduri dari tudjuh kepala kerbau. Orang membelinja pada hari mameugang puasa dan menghadiahkan kepada Teungku Meunasah ;
5. Akan saja mandikan dengan air pembasuh kaki Radja. Dahulu orang memintanja kepada salah seorang pelajan Radja, sementara Radja memasukkan tangannja kedalam air jang tersedia guna memenuhi permintaan itu.

Nazar² jang dianggap orang Atjeh sebagai pudjaan, selain dari genderang, antara lain :

1. Kalau kau sembuh, maka saja akan mengemis dalam 7 buah kedai. Pekerdjaan ini dikerdjakan kemudian dan orangnja sering mendapat sedikit benang mas jang kemudian dipalut pada destar atau kain selendang ;
2. Akan saja sembelih seekor kambing dihalaman rumah. Diwaktu memenuhinja, dipanggil orang untuk membatja Qurän.

Perempuan Atjeh membuaikan bajinja didalam suatu buaian (ajôn) tersengadja buaian ini terdiri dari kain baru jang agak tebal dan tali, dipalut dengan kain atau tidak, jang digantung pada kasau rumah. Tali ini dilintangi oleh sepotong kaju, biasanja rumbia, sehingga buaian itu tidak tertutup atau kuntjup tetapi terbuka.

Untuk melalaikan anak ketjil itu, ibunja sering menjanji-njanji, antara lain dengan lagu ke Agamaan, kepahlawanan, tjinta kepada Agama, Nusa dan Bangsa, sementara di-masa² jang achir memusuhi orang Belanda, karena merampas Negerinja.

Tatkala berperang dengan Belanda, orang Atjeh dapat dikatakan telah buta huruf karena tak ada tempo untuk beladjar. Kalau sudah dapat memanggul sendjata, mereka harus melawan musuhnja jaitu orang Belanda. Berhubung dengan itu, orang Atjeh menentukan umur anaknja dengan tjara² : sudah dapat tidur melintang, balik, memutar-mutar dirinja, tidur terdjerembab, duduk, merangkak, berdiri, berdjalan dan ber-lari².

Untuk mengadjar anak itu berdjalan, ajahnja mengadakan suatu wéng dipekarangan atau dibawah rumahnja. Wéng itu dari bambu jang dimasukkan kedalam sepotong kaju jang telah

dipasang dalam tanah; wéng ini diberi berlengan untuk tempat berpegang. Sambil berpegang pada lengan wéng ini, anak itu dapat bergerak dan memutar2, sambil djalan. Lama-kelamaan anak tersebut dapat berdjalan sendiri dan tidak perlu dituntun lagi dengan wéng.

Tanggal kelahiran anak2 diingat orang dengan kedjadian2 penting, misalnja ketika tumbang suatu pohon jang telah berabad2 umurnja, berdjangkit penjakit demam panas jang hebat jang banjak mengambil korban dan sebagainja. Sesudah orang pandai menulis, kelahiran anak2nja dibukukannja kembali dengan huruf jang dipeladjarinja. Dulu huruf Arab sudah dianggap sebagai hurufnja sendiri.

Selain dari anak laki2, anak2 perempuan pun disunati di Atjeh Darussalam. Penjunatan ini dikerdjakan biasanja sesudah anak jang bersangkutan diturunkan keluar rumah, dengan tjara diam2 dan tidak dilakukan perajaan. Hal itu dilakukan begitu lekas, karena chawatir akan mendapat edjekan, djika anak2 perempuan itu nanti telah dapat ber-tjakap2. Pada penjunatan anak perempuan tidak dilakukan perajaan, tetapi dimasak ketan kuning dan dihadiahkan kepada Teungku Meunasahnja, dengan mengatakan ini adalah hadjat (kanuri) untuk Rasulullah (Panghulee geutanjoë). Jang menjunatkan anak perempuan itu adalah bidan atau seorang perempuan tua jang mengerti hal itu.

Penusukan telinga (tob geulunjuëng) Menusuk telinga seorang anak perempuan dikerdjakan, djika anak itu telah berumur 6 atau 7 tahun dan ada djuga sebelum mentjapai umur ini. Penusukan telinga ini dirajakan. Lazimnja, pekerdjaan ini dilakukan sesudah habis menuai padi disawah (lheueh blang). Pernah djuga orang chawatir tempat tusuk-kuping akan kojak semuanja, djika sesuatu nazarnja tidak dilepaskan. Dari itu nazar selalu dilepaskan lebih dahulu.

Menusuk telinga itu (tob geulunjueng) dilakukan orang dahulu dalam wilajah Atjeh Rajek, pada kuburannja Teungku Sjiah Kuala atau Teungku Andjông dan keramat lainnja, bilamana mereka bernazar untuk itu atau akan mengambil berkatnja. Dalam hal jang serupa ini diundang Keutjhik, Teungku Meunasah dan kawan2 sekampung, dengan membunjikan dua genderang, djika ada nazarnja.

Ditempat itu diadakan djuga djamuan makan; menjembelih seekor hewan, menanak nasi. Kemudian makan ber-sama2, dengan didahului pembatjaan al-qurän. Sebelum pekerdjaan itu dimulai, maka orang menaburi beraspadi keatas anak itu. Ia ditepung tawari djuga, sambil mengutjapkan nama Allah. Telinga anak itu disuntingi djuga ketan kuning. Pada penghabisannja

penusukan telinga anak perempuan jang bersangkutan dilakukan dengan duri atau djarum emas.

Pendidikan Pada umur 6 atau 7 tahun anak² Atjeh dibawa kesuatu tempat pengadjian (beladjar, sekarang dikatakan sekolah). Tempat beladjar itu Meunasah atau ditempatnja seorang alim lain. Bersama dengan anak itu dibawa ketan kuning dengan lauknja, ikan kaju dimasak, ajam panggang dan lain².

Pengadjar² itu terdiri di Meunasah Teungku Meunasah atau orang alim lain jang mewakilinja dan di-rumah² dari orang laki² atau perempuan alim. Qurän diadjarkan membatjanja sampai lantjar dan fasih. Peladjaran² agama lainnja jang diwadjibkan, diadjarkan di-tempat² tersebut. Dengan demikian, mereka telah mengerti Adjaran Agama sekedarnja, sudah pandai tulis batja dengan huruf Arab. Anak² itu telah mulai dan mengerti mendjalankan perintah Tuhannja serta mendjauhi larangan²nja. Guru² tingkat rendah itu mengadjarkan djuga kepada murid²nja hal² tentang kesopanan, adat sopan-santun istimewa jang dipergunakan se-hari². Kepantangan orang Atjeh jang sudah mendjadi Adat diadjarkan djuga kepada mereka itu, jaitu larangan² memegang kepala orang lain, menjepak orang, menundjuk sesuatu dengan kaki, mengeluarkan angin dari dubur hingga dapat didengar orang, istimewa dalam madjelis, mengeluarkan angin dari mulut tatkala makan bersama-sama dengan orang² lain (geureu ob), duduk ditangga dengan berselimut-selimut pada pagi hari (baru bangun tidur), mandi tidak memakai basahan (telandjang bulat), wanita duduk dipintu dengan rambut terurai, gadis mengundjungi orang mati, mengindjak penutup kepala orang lain, misalnja destar, topi dan sebagainja, melangkahi orang tidur, main² waktu magrib, mengindjak makanan, bertanja kemana pergi kepada orang jang hendak mentjahari rezeki kehutan, sungai dan lautan, sewaktu orang mendapat kemalangan memakai pakaian jang mewah², termasuk perhiasan emas dan permata dan memukul seseorang dengan sapu istimewa sapu lidi, meskipun anak sendiri. Menjapu-njapu dikala matahari hampir terbenam, mendjadi suatu larangan pula bagi orang Atjeh dahulu.

Diadjarkan djuga kepada anak² supaja mereka tetap menghormati orangtua tanpa pilih bulu dan Agama, sementara jang lebih muda dari padanja, tetap mereka kasihi. Adat Atjeh meminta supaja orang Atjeh memperlakukan orang lain sewadjarnja.

Anak² Atjeh dahulukala se-kurang²nja (antara lain) mendapat peladjaran² dari gurunja :

Allah Maha Esa,
Allah Mahakuasa,
Allah Maha Pengasih,
Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat,
Allah tidak serupa dengan 'alam,
Allah jang mengatur perdjalanan 'alam,
Semua perbuatan Allah adalah berguna,
Allah hendaklah dihormati dengan se-penuh² hormat,
Tentang puasa serta tjoba mengerdjakannja sekali, diadjarkan djuga.

Anak² Atjeh mengetahui dengan baik kapan Hari Raja mereka, begitu djuga Hari² Besar Islam. Anak² dimaksud diadjar djuga supaja mereka tetap berbudi. Mereka hendaklah mengasihi orang tuanja dengan se-habis² sajang. Tjinta kepada Agama dan Negara telah mulai ditanam kepada mereka itu. Gemar kepada makanan² jang amat lazat, banjak bitjara jang tidak berfaedah, pemarah, dengki, kikir, sajang kepada kemegahan didunia, sajang kepada dunia, tekebur, 'udjub dan mem-besar²kan diri haruslah mereka buang dan djauhi, sebab akan memperoleh bentjana didunia dan achirat.

Memegang² kepala orang dan menarik dagu orang tidak dibenarkan djuga oleh Adat Atjeh. Bukan tak ada terdjadi bunuh-membunuh dalam pelanggaran Adat tersebut diatas. Oleh karena ini, maka anak² Atjeh sudah sedjak ketjilnja ditanam Adat² itu didalam hati mereka.

Anak² itu, sesudah meninggalkan tempatnja beladjar tingkat rendah, mereka sekedarnja telah dapat melakukan ibadat sembahjang dan berpuasa. Ilmu Tauhid dan ilmu Fiqi diadjarkan djuga ditingkat rendah itu. Kebersihan dan kesehatan setjara Islam diutamakan djuga dahulu.

Diantara anak² jang dimaksudkan itu ada jang meneruskan peladjarannja, atas belandja orang tuanja, pada tempat Pengadjian di Rangkang. Disini mereka mulai beladjar bahasa Arab (nahu) dan memperdalam ilmu Agama jg dipeladjarinja dulu. Mereka harus dapat membatja kitab² jang tertulis dengan bahasa Melaju dalam tulisan Arab. Pada Rangkang mereka beladjar kira² 6 tahun. Tiga tahun untuk beladjar bahasa Arab dan membatja kitab² Djawoë. Menulis pun harus sudah pandai benar. Tiga tahun lagi mereka beladjar kitab² jang tertulis dalam bahasa Arab. Se-kurang²nja di Rangkang anak² itu telah mengadji :

Tiga tahun pertama, kitab² sirath, bidajah, tanbihulgafilin, sabilalmubtadin dan sebagainja, diselingi dengan kitab² peladjaran bahasa Arab ;

Tiga tahun kedua, kitab² ihja 'ulumuddin, tuhfah, nihajah, aarba'in, dan sebagainja, kesemuanja tertulis dalam bahasa Arab.

Dizaman dahulu di Atjeh Al-Qurän dan kitab² dituliskan dengan tangan. Tetapi mereka mengusahakan djuga sehingga Qurän dan kitab² tertjetak, terdapat djuga di Atjeh.

Anak² dimaksud jang dapat dikatakan sudah menamatkan peladjaran² Menengah Atas, menjambung peladjarannja ke Deah² jang disukainja, misalnja dalam Sagi XXII mukim Daeh² Djeureula dan Lamprèh; dalam Sagi XXV mukim Daeh Lampaja; dalam segi XXVI mukim, Deah Lamgut, Lamjong dan Kruengkalé. Di Deah di Tiro, Pidie dan lain² dalam Keradjaan Atjeh Darussalam mereka beladjar djuga.

Bukan tak ada pula diantara pemuda² itu jang menuntut 'ilmu di Meuseudjid Baiturrahim dikraton Daruddunia, karena disitu banjak berkumpul guru² besar jang terdiri dari bangsa Atjeh sendiri dan bangsa² Asing Islam. Se-waktu² mereka ini dipergunakan djuga sebagai Penasehat Hukum. Dapat dikatakan bahwa di Atjeh dahulukala segala ilmu dapat dituntut, terketjuali bidang technis. 'Ilmu bintang² dipeladjari dengan baik sehingga orang Atjeh sanggup berlajar sampai² ke Eropa. Putera puteri Atjeh dan lain² banjak djuga jang berguru pada Teungku Sjiah Kuala semasa hidupnja. Said Abubakar Bafaqih mengadjar djuga di Deah kampung Planggahan.

Anak² jang sedang mengadji al-Qurän, apabila telah sampai kedjuz menengah, diberitahukan hal ini kepada orangtuanja. Orangtua ini biasanja mengantarkan ketan kuning dengan tumpoë dan sebagainja. Makanan ini oleh gurunja di-bagi²kan kepada anak² lainnja. Perbuatan ini dinamai "peusidjuek Qurän."

Djika sudah tammat Qurän dan sebagainja, maka sang guru memandikan muridnja itu. Mandi ini disebut orang "Manoë tamat" jang artinja mandi sesudah menammatkan al-Qurän. Guru mendapat hadiah dari orangtua murid jang bersangkutan, ketan kuning, kain putih, kain sarung, destar dan lain² dengan wang tunai sebagai sedekah 2 — 10 Ringgit Atjeh. Dengan ketan kuning itu guru menjuntingi muridnja itu. Perajaan ini biasanja dilakukan dirumah guru, dihadapan orang tua murid.

Orang-mampu mengadakan untuk perajaan itu suatu kenduri jang agak besar dirumahnja dengan mengundang guru mengadji, orang² tua kampungnja dan guru² lain. Pada perajaan ini pun orang membatja al-Qurän. Murid jang bersangkutan turut djuga mengadji. Pada perajaan jang serupa ini murid² perempuan duduk djuga disamping murid² laki². Tjara penammatan al-Qurän serupa djuga.

Bilamana murid perempuan sudah hamil, maka perajaan "peutamat Qurän" dilakukan sebelum ia bersalin, karena dichawatirkan bahwa ia, kalau mati, belum membatja Qalam Allah semuanja.

Perbelandjaan (Napakah) Nafkah dari anak² laki² dan atau perempuan, meskipun sudah dewasa, tetap ditanggung orangtuanja, istimewa makannja. Anak perempuan jang telah dikawinkan dan sudah "geupumeuklèh", barulah mendjadi tanggungan suaminja semata². Se-waktu² ia mendapat hadiah dari ajahnja. Ibunja selalu memberikan makanan² atau minuman² jang agak istimewa. Anak laki² jang sudah dewasa lazimnja berusaha sendiri untuk nafkahnja. Djika ia belum dikawinkan, maka ia selalu membantu ajahnja dalam perbelandjaan, begitu djuga pakaian kepada adik²nja, istimewa di Hari² Raja. Di-kampung² dulu anak laki² itu senantiasa mengusahakan supaja orangtuanja setiap tahun mendapat padi tjukup untuk keperluan rumah tangganja.

Anak² laki² djarang sekali jang tidak menolong orangtuanja. Ia selalu mendjaga nama kehormatan orangtuanja. Kalau ia sudah dikawinkan, barulah ia memisahkan dirinja. Tetapi djika berlebihan, ia selalu menolong orangtuanja. Ada djuga diantara anak laki² pada tiap² tahun membeli kain badju untuk dihadiahkan kepada ibubapa dan adik²nja, meskipun orangtua itu kaja.

Orangtua Atjeh, walaupun telah tua, tetap bekerdja untuk nafkah hidupnja, karena mereka tidak mau menggantungkan diri pada anak²nja. Akan tetapi, disamping itu, adjaran Agama menentukan bahwa anak² itu dikala orangtuanja tidak mempunjai kemampuan lagi ia harus menanggung nafkah orang tuanja itu. Orangtua jang dla'if jang mempunjai anak laki² djarang sangat terlihat jang terlantar.

Lazimnja anak laki² disunat Rasulkan, setelah ia menammatkan peladjarannja pada tempat² jang dapat disamakan dengan Sekolah Dasar. Sunat Rasul ini sudah diadatkan di Atjeh hendaklah dikerdjakan, karena telah dianggap sebagai kewadjiban utama. Sedjak waktu disunatkan barulah seseorang anak telah masuk dalam golongan muslimin.

Orang kafir jang masuk Islam, disunat Rasulkan terlebih dahulu di Atjeh. Ia disunatkan, sesudah mengutjap kalimah Sjahadat, keduanja. Sesudah sembuh dari luka karena sunat jang lamanja beberapa hari, barulah ia beladjar suruhan² dan larangan²nja Allah, seperti orang muslim lainnja.

Seorang anak laki² jang mempunjai nazar, bila hendak disunatkan, hendaklah beberapa hari sebelum dilakukan pengchatanan, dilepaskan nazarnja itu. Nazar ini biasanja terdiri dari pemukulan rebana (rapai) atau pengarakan be-ramai² kesuatu kuburan orang keramat, dengan memalu genderang dan meniup serunai. Dalam hal sedemikian, anak itu dipakaikan pakaian seperti darabarô dengan kupiah meukeutôb jang bertampuk emas. Kupiah meukeutôb ini dipalut dengan destar (tangkulôk sutera).

Orang² jang mengantarnja adalah laki² dan perempuan, sesuai dengan undangan dari jang bersangkutan. Kepala anak jang diarak itu dibasuh dengan air dikaki kuburan itu. Ditempat itu diadakan kenduri jang dimakan be-ramai². Pendjaga kuburan keramat itu jang dibantu oleh beberapa orang lain dari fihak anak itu, mengurus kenduri itu. Teungku membatja do'a selamat, sebelum makan. Djika ajah atau nenek anak itu sudah meninggal dunia, apalagi mereka ini seorang jang alim, maka anak itu, sebelum diarak, dibawa kekuburan mereka itu terlebih duhulu. Dikaki kuburan ajah atau neneknja itu, dibasuhlah kepala anak itu dengan air.

Ada djuga diantara orang² jang mampu, sebelum menjunatkan anaknja, mengadakan permainan² untuk ditonton orang beberapa hari lamanja, seperti rebana, main dabus, pulet, seudati dan lain².

Penjunatan/pengchatanan dilakukan oleh seorang ahli jang dinamai "mudém". Kini pekerdjaan ini dilaksanakan oleh seorang manteri Rumah Sakit jang beragama Islam. Tjaranja adalah sederhana dan puas. Selang beberapa hari anak jang disunat itu telah sembuh seperti biasa.

Anak jang disunat itu dahulukala dipantangkan. Kepadanja diberikan nasi kering, tidak bersajur dengan ikan tjuët jang dipanggang atau ikan kaju (keumamah) jang dimasak atau dibasahi sadja. Emping diberikan djuga pengganti nasi. Kesemuanja dimaksudkan supaja luka sianak itu lekas sembuh. Buah²an tidak djuga diberikan. Anak itu tidak dibolehkan berdjalan diatas tanah dengan tiada memakai terompah atau sepatu. Sesudah sembuh dari lukanja, maka mudém mendapat dari ajah anak itu beras-padi (breueh padé), sepotong kain putih, sepinggan ketan kuning dan wang tunai 1 — 3 Ringgit Atjeh.

Dahulu anak dari orang jang mampu disunat Rasulkan bersama² dengan anak laki² lain untuk mendjadi kawan²nja. Jang mula² disunati ialah anak jang tertua.

Lazimnja pengchatanan itu dilakukan diserambi muka (seuramoë keue) dari sebuah rumah.

Seorang pendjaga laki² ditempatkan disitu. Orang ini biasanja seorang dari famili anak² jang disunat Rasulkan itu. Orang ini kembali kerumah pada waktu² tertentu. Djika perlu, ia digantikan orang lain. Anak² itu tidak boleh sekali-kali melanggar pantang.

Sewaktu akan dichatankan, anak² itu disuruh mengutjap djuga dua kalimah sjahadat. Sebelum ini mereka sudah mandi, membersihkan diri dan menjediakan pakaian jang diperlukan.

Mengasah gigi (koh gigoë) Biasanja orang laki² Atjeh jang umurnja telah diatas 12 tahun dipotong (diasah) giginja (koh gigoë). Anak² dara Atjeh pun dipotong djuga giginja. Pemotongan ini dilakukan setelah mereka kawin. Akan tetapi ada djuga diantara orang Atjeh jang tidak mau dipotong giginja.

Pekerdjaan potong gigi itu biasanja dikerdjakan oleh seorang perempuan tua dengan batu asah (batèe tjanè); dua gigi andjing (gigoë asè) dan kedua gigi dihadapan (gigoë mideuen) digosok dengan bawang putih supaja lunak, sebelum diasah. Sesudah pengasahan selesai dilaksanakan, maka gusi² diberi berbadja jang dibikin dari tempurung kelapa jang dibakar. Ini adalah obat untuk menjembuhkannja.

Bukan tak ada pula perempuan² Atjeh memakai "badja" itu digigi supaja giginja mendjadi kuat. Hal ini memang berbukti. Perempuan jang selalu memakai badja digiginja, djarang mendapat sakit gigi. Giginja lama luruh. Ada djuga jang mentjampuri badja itu dengan getah djarak (geutah nawaih) sedikit.

PASAL 4.

KEWADJIBAN² ORANG TUA

Memelihara baji (peulara aneuk) Perempuan jang sudah kawin tinggal dirumahnja sendiri atau serumah dengan orang tuanja. Anak² jang lahir dari perkawinan itu biasanja dipelihara dalam rumahnja isteri itu. Mula² pemeliharaan anak² itu diberatkan pada isteri atau abang²-nja. Tetapi lama-kelamaan Adat itu berobah. Suami isteri pada kemudiannja merasa bahwa pemeliharaan anak² itu adalah salah satu kewadjiban mereka. Tidak dapat disangkal bahwa anak² itu besar dalam asuhan ibu dan familinja, bukan famili suaminja. Anak² itu perasaannja lebih dekat pada famili ibunja dari pada famili ajahnja, meskipun mereka ini walinja.

Djika seorang mempunjai isteri lebih dari seorang, maka ia harus dapat membagi waktunja. Anak² jang ia tinggalkan dengan sendirinja, terpaksa dipelihara oleh ibu dan ahliwarisnja. Djika terdjadi sesuatu hal, maka mereka inilah jang mengurusnja. Ada djuga suami jang lama mengundjungi isteri mudanja, karena isteri tua telah memberikan persetudjuannja. Bilamana terdjadi suatu hal jang luar biasa, barulah diberitahukan kepada suami. Kalau biasa sadja, famili dari isteri tuanja jang mengurus hal itu.

Orang Atjeh sebagaimana telah diterangkan, mentjari nafkah hidupnja bukan sadja dikampungnja, tetapi djuga sampai keluar wilajah dan keluar daerahnja, misalnja berkebun lada, berniaga, menangkap ikan dan lain². Mereka berpisah lama dengan isterinja dan anak²nja. Ini pun mendjadi sebab maka asu-

han dari anak² itu dilakukan oleh isterinja atau keluarganja. Pada tiap² Hari Mameugang famili dari suami memberikan daging dan wang kepada anak² itu. Ini dinamai "bri sië saboh panggang". Ada djuga diantara mereka ini jang menghadiahkan pakaian hariraja.

Djika salah seorang suami isteri meninggal dunia, maka pemeliharaan anak² tersebut diatas dilaksanakan menurut ketentuan² jang sudah diadatkan. Djikalau ajah meninggal, maka anak² jang berumur 7 — 10 tahun harus tinggal pada ibunja dan kalau ibu ini kemudian kawin lagi, maka anak² itu boleh memilih tinggal pada ibunja atau pada ahliwaris dari ajahnja. Adat mengwadjibkan wali laki² dari fihak ajah jang telah mati, meminta anak² itu untuk dipeliharanja, djika anak² itu masih dibawah umur. Wali ini berkewadjiban untuk menanam batu nisan diatas kuburan dari familinja jang sudah berpulang kerahmatullah itu.

Sesudah ia mengerdjakan penanaman batu nisan itu, barulah Adat membenarkan ia meminta anak itu melalui Keutjhik jang bersangkutan. Ibunja selalu menolak dan meminta supaja anak² itu boleh tetap dipeliharanja sampai ia mati. Untuk pemeliharaan ini ibu itu menundjukkan kesanggupannja kepada Keutjhik tersebut. Bila anak perempuan, ditundjukkan rumah jang mendjadi djaminannja. Biasanja, wali itu untuk kerukunan tidak bertegang dan mau meluluskan permintaan itu. Djika ia membangkang, maka ia akan direndahkan orang, karena ia seolah² tidak mau perduli dengan nasib anak² dari familinja jang telah meninggal dunia itu.

Sudah mendjadi Adat djuga bahwa suami kedua dari ibu tadi harus meminta djuga anak² tirinja itu jang masih belum dewasa kēpada walinja melalui Keutjhik jang bersangkutan, untuk dipeliharanja. Anak² ini, padamasa ibunja dekat akan kawin, sudah berada pada walinja. Lazimnja suami kedua berkompromi dengan ibu jang akan dikawininja tentang anak²nja itu. Permintaan ditolak, bila ajah tiri tidak mau memelihara anak² tirinja itu.

Adat menentukan djuga, bahwa wali dari suami jang meninggal dunia harus mentjari seorang laki² jang patut dikawinkan dengan djanda jang meninggal suami sebelum dilakukan "pumeungklèh", begitu pulalah sebaliknja.

Anak² jang diserahkan kepada ibunja untuk dipelihara, diambil kembali oleh walinja, djika ternjata bahwa suami kedua itu seorang jang bangsat.

Djika ibu meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, maka anak inipun diminta oleh wali atas nama ajahnja. Permintaan ini dikabulkan, djika ibu dari perempuan jang sudah meninggal dunia itu tak ada lagi atau' sudah mati djuga.

Akan tetapi djika nenek itu masih hidup, maka beliau mengadjukan permintaan untuk boleh memelihara anak itu sampai mati (udéb maté) sebagai pengganti mamaknja. Djikalau sudah disetudjui, maka ajah atau walinja tidak berhak meminta majat anak itu, djika seandainja anak jang bersangkutan dalam pada itu berpulang kerahmatullah. Orang tuanja hanja mempersoalkan, dimana majat itu harus dikebumikan, dipekuburan (bhôm) fihak ibunja atau fihak ajahnja.

Soal jang tersebut barusan, harus dipetjahkan ber-sama² dengan Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua jang bersangkutan. Keputusan ini harus dita'ati.

Penguburan anak pertama (aneuk phôn) Djika seandainja anak pertama meninggal dirumah ibunja, sementara ajahnja masih hidup, maka famili dari fihak ajah, dengan orang² tua dari kampungnja, datang meminta melalui Keutjhik supaja majat itu boleh dikebumikan (seumeujub) dipekuburan (bhôm) ajahnja. Dalam hal dimaksud terdjadilah pembitjaraan dan permusjawaratan antara kedua belah fihak, karena Adat menghendakinja. Lazimnja penghabisan permusjawaratan ialah majat itu dikuburkan dipekuburan fihak ibunja, karena famili dari fihak ibu ini mempertahankannja sekuat tenaga (meukreueh). Dan bukan tidak ada majat itu dikebumikan dipekuburan umum, sebagai djalan tengah, bila kedua belah fihak bertegang.

Ajah mempunjai hak untuk memelihara sendiri anak²nja, djika ibu telah meninggal dunia. Ada djuga sang ajah atas belandjanja, anak²nja itu dipelihara orang lain. Hal jang serupa ini sangat djarang terdjadi di Atjeh Darussalam dahulu.

Djika suami menalak isterinja atau pertjeraian berlaku dengan tjara pasah, maka anak² jang diperoleh dari perkawinan itu hampir selalu dipersoal dan diperkarakan. Kedua belah fihak mempertahankan haknja masing².

Menurut Adat Atjeh ajah lebih banjak mempunjai hak atas anak²nja dari pada ibunja. Dichawatirkan bahwa anak² itu tidak mendjadi manusia jang baik, djika dipelihara ibunja, karena ibu seorang jang lemah dan tidak pula mempunjai wang untuk membelandjai anak² itu, tidak mempunjai kesanggupan untuk mengichtiarkannja seperti laki². Orang berfikir lebih selamat anak² itu tinggal pada ajahnja.

Djika terdjadi pertjeraian dengan djalan talak, lantas ajah mentjoba mengambil anak²nja. Kalau pertjeraian terdjadi bukan karena kesalahan isteri, maka anak² itu biasanja dipelihara ibunja, apalagi djika siajah sedang kegila-gilaan dan kawin dengan perempuan jang buruk achlaknja jang dinamai "ka padjôh èk teulheue" artinja sudah termakan tjirik berandang.

PASAL 5.
KEPERTJAJAAN TENTANG PENJAKIT

Gulung tikar (baluëm beudé) Seorang jang sedang mandi² didalam sungai atau lautan, djika hilang, menurut kepertjajaan orang Atjeh telah ditelan gulung tikar (dji 'uët baluem beudé). Gulung tikar ini adalah setan jang tiada kelihatan.

Selain dari itu, orang Atjeh mempertjajai bahwa dalam sungai dan rawa² bersarang suatu penjakit jang disebut "sanè", sebangsa hantu jang tinggal pada sekeping/sepotong kaju. Seseorang jang telah dihinggapi penjakit itu merasa sakit dalam tulang²nja se-olah² ditusuk dengan duri. Penjakit sanè tersebut diperoleh, setelah jang bersangkutan menjinggung kaju, dimana sanè bersarang.

Euntèe ië adalah djuga menurut orang Atjeh suatu djin jang kadang² tampaknja sebagai api atau sebagai seorang jang tidak mempunjai telinga. Kalau djin ini kelihatan, tandanja akan ada suatu kapal jang akan masuk air kedalamnja. Pengelaknja (tangkai) ialah tiang kapal diikat misalnja dengan tali idjuk (taloë djôk). Pada malam hari ketika sedang berlajar, dilarang keras anak² kapal memakai kupiah.

Geunteut adalah djin jang warnanja sangat hitam dan tinggi sekali potongannja. Djin ini, menurut kepertjajaan orang Atjeh, se-waktu² menolak orang jang berada ditepi pantai, kedalam laut. Geunteut biasanja menampakkan dirinja ditengah djalan. Ia berdjalan kaki dengan langkahnja jang pandjang² dan achirnja menghilang kedalam suatu pohon atau masuk kedalam pokok bambu jang mendjadi sarangnja.

Penjakit sawan (sakét droë) Penjakit sawan jang disebut penjakit droë, penjakit manjak, penjakit atas, biasanja diperoleh orang pada waktu petang atau tengah malam. Orang ini djatuh pingsan, anggotanja tegang, kaku dan mulutnja tertutup. Ia disebut orang Atjeh "meurambui" (tersapa). Menurut kepertjajaan orang Atjeh sebabnja karena pengaruh jang tidak baik (djahat) dari "peunjakét rambaluj". Djin ini serupa monjet. Ia terbang diudara jang dikelilingi oleh burung² jang dinamai "sigirék". Perempuan Atjeh tua jang dahulu, djika mendengar suara/teriakan burung² itu, istimewa dimalam hari, terus berkata djeu ôh-djeu ôh (djauh²) kekuala lama. Bilamana seseorang dengan tiba² mendapat sakit perut, muntah², dikatakan bahwa ia sudah tersapa (meurampot). Supaja sembuh, maka perempuan² tua merampotnja (mengipas). Untuk ini harus tersedia penjeduk air dari batok kelapa (Tjinu ie), satu sendok dari batok kelapa (aweuek), alas belanga jang dianjam dari daun kelapa (reungkan), sehelai daun pinang me-

rah, selembar daun kala, sepotong tjelana tua dan satu njiru (djeue). Barang2 tersebut satu demi satu sampai 7 kali ditaruh diatas anggota orang jang sedang sakit dan berbaring, dari kepala kekaki dan penghabisan sekali dibuang keluar rumah. Djika sakitnja tidak berat, orang jang bersangkutan disuruh duduk dimuka pintu.

Pokok2 lumbé jang tumbuh dan mendjalar dirimba-rimba raja, menurut kepertjajaan orang Atjeh, ditempati hantu. Anak2 selalu mengambil buahnja jang dihanjutkan bandjir didalam sungai2. Buah ini didjadikan untuk alat permainan (meu 'èn lumbé). Didalam hutan2 orang2 jang mentjari hasil hutan, selalu menghindarkan diri untuk bertemu dengan batang lumbé. Barangsiapa meminum air jang berasal dari batang lumbé, ia akan mendapat penjakit bengkak leher jang disebut orang Atjeh "tjugong". Penjakit ini dulu banjak didjumpai orang di Keumala (wilajah Pidie) dan di (Wojla wilajah Atjeh Barat). Wanita2 jang banjak dihinggapi penjakit ini.

Mendjilat-djilat anak dari boh puntoë jang isinja boleh dimakan, ada harapan djuga pendjilatnja mendapat penjakit bengkak leher.

Orang Atjeh selalu menghindari diri dari penjakit tjugong itu, karena susah sekali diobati.

Orang Atjeh mempertjajai djua, bahwa orang tidur ngorok karena ditjekek hantu jang bernama "beuno". Supaja penjakit ditjekek beuno itu hilang, maka orang jang sedang tidur itu dibangunkan. Tetapi tidak boleh dengan memanggil namanja. Orang ini dipanggil dengan isjarat, sambil mengatakan sira (garam), taloë (tali) dan lain-lain perkataan hingga achirnja orang jang tidur itu bangun sendiri. Hadirin tetap mendjaga agar nama dari jang tidur tidak dipanggil, sebab berbahaja bagi njawanja.

Menurut kepertjajaan orang Atjeh, pada malam hari ditengah2 djalan pernah didjumpai pontianak terbungkus dalam kain putih jang dinamai „burông pundjôt". Malam perdjumpaan itu biasanja gelap gulita dan kadang2 ada hudjan gerimis. Menurut tjeritera orang Atjeh setan ini berasal dari perempuan jang meninggal dunia dalam masa bersalin dan lupa dibuka tali pengikat kain kafannja, tatkala kuburnja akan ditutup dengan tanah. Orang dapat terkedjut melihatnja, sebab ter-balik2 putih ditengah djalan. Bukan tak ada orang jang menjepaknja sampai berbunji, tetapi penjepak tadi mengangkat langkah seribu alias lari.

Tulang berdiri jang menjerupai orang (tuleuëng dong) pernah djuga didjumpai orang pada malam gelap gulita. Tulang inipun menurut orang Atjeh adalah djin. Orang terkedjut melihatnja.

Djin api (djén apuj) jaitu sebangsa djin jang berdjalan dimalam gelap gulita dengan membawa api jang serupa suluh, dilihat orang djuga di-sawah2. Djin ini besar dan memakai topi seperti serban orang Benggali. Kalau seorang telah dapat diperdajakannja, maka orang ini menurutinja sadja sampai ketempat tudjuan djin api itu jaitu semak-semak.

Menurut kejakinan orang Atjeh, segala djin dan setan dapat dibanteras (tangkaj) dengan membatja ajat Qurän, misalnja ajat-qursi, laqad dja akum, fatihah, qulhu Allah dan lain2, sebab mereka takut kepadanja. Orang2 jang bukan beragama Islam, menurut tjeritera orang mempermainkan djuga 'ilmu sihir dalam hal menjakitkan orang lain, guna-guna dan sebagainja. Perbuatan ini dapat dibanteras dengan ber-sungguh2 hati membatja ajat qursi, Qala lahum Musa dan lain2. Doa2 ini dapat ditiup djuga kedalam air masak jang bersih dan diberi minum kepada orang jang sedang sakit.

Djikalau seorang baru kembali dari menziarahi suatu kuburan, tiba2 mendapat sakit perut atau terduduk dan bingung, maka ia itu sudah "seumapa" kata orang Atjeh jakni orang jang telah mati bitjara dengan dia.

Pernah djuga seseorang mendapat sakit, djika dilaknat oleh orangtua atau gurunja. Hal ini disebut "geuseurapa lé nangbah atau gurèë".

Ilmu sihir (eleumèë sihé) Orang jang lemah imannja, bukan sadja takut kepada hantu2, tetapi djuga kepada orang2 jang mempermainkan ilmu sihirnja (sihé, eleumèe sangkilat), karena mereka menjangka bahwa orang2 djahat ini dapat menjakitinja (peukeunong). Orang jang terkena penjakit sihé itu didjampi-djampi oleh ahlinja (pawang, tabib). Menurut kepertjajaan orang Atjeh tipis harapan sembuh, djika orang jang terkena itu diobat oleh seorang jang bukan pawang atau tabib (dukôn), misalnja sadja peunjakét sidjundè atau burôngtudjôh dan sebagainja. Djampi2 jang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim disebut orang du'a sangkilat artinja tidak bersutji djika membuang air besar.

'Ilmu tjendawan (du'a kulat) jang berasal dari Lamteuba (Seulimeum), ditakuti orang djuga. Ada orang jang kehilangan akal karena penjakit ini. Tabib atau pawang djuga lazimnja jang mengobati orang jang sakit itu.

Tjendawan jang ditakuti orang adalah tjendawan jang sudah didjampi-djampi dengan 'ilmu djahatnja. Menurut tabib2 atau pawang, "kulat Radja" jang menjakiti dan "kulat putroë" jang menjembuhkannja.

Penjakit "teumanom" terdapat djuga di Atjeh. Sebuah atau lebih dengan bilangan gandjil, telor ajam. Telor ajam ini didjampi dengan 'ilmu² djahat dan ditanam didalam tanah untuk menjakiti seseorang. Biasanja telor ini ditanam didalam tanah jang pernah dilintasi oleh orang jang dibentjinja. Pernah djuga dibawah tangga seseorang ditanam buluh jang berisi rambut, kuku dan bahan² lain jang sudah didjampi djahat untuk menjakiti seorang jang dibentjinja.

Meskipun demikian, orang Atjeh tidak takut kepada 'ilmu² sihir itu. Kebanjakannja mereka ta'at mendjalankan Agamanja. Disamping itu ada djuga diantara mereka jang beladjar "èleumee peunuèh" jang maksudnja penangkal sihir orang; dengan adanja peunulèh ini ia tidak terkena bentjana jang diperbuat orang.

Selain dari itu, orang Atjeh dahulu dihinggapi djuga oleh penjakit² demam kura, demam panas, bijôh (dysentrie), burôt (turun kemaluan), sabôn djén (penjakit perempuan), untôt (besar kaki), kudé (kudis) dan kurap. Penjakit cholera (ta'eun), muntah-tjeret (ta'eun idja brôk) terdapat djuga di Atjeh. Untuk mengusir penjakit cholera ini pernah djuga orang Atjeh be-ramai², sambil berdjalan disekeliling kampung, mengutjapkan zikir² keagamaan, misalnja Jalathif dan sebagainja, disamping orang jang sakit itu diberi minum rebusan air djemblang (kulitnja) dan daun atau kulit djambu perawas (kelotok).

Pada permulaan musim barat dan musim timur tegasnja dikala pertukaran musim, timbul di Atjeh Besar penjakit selesma, batuk dan dingin².

Orang Atjeh tahu djuga mengobati penjakit² jang menimpa diri, seperti :

a. demam panas diberi minum ramasan putjuk melati (meulu bruek) dengan air jang bersih ;
b. demam, diberi minum air kulit beum jang direbus ;
c. dysentrie diberi minum air kulit djemblang jang direbus atau gambir ditumbuk halus² dan diberi minum dengan air nasi ;
d. kudis dengan belerang jang ditumbuk ditjampur minjak rambut orang perempuan ;
e. kurap dengan minjak kemenjan ;
f. gigi dengan bawang putih ditjampur minjak tanah satu atau dua tetes ;
g. luka dengan daun delima Mekkah jang digoreng tanpa minjak dan ditjampuri minjak makan ;
h. sakit dalam perut dengan sedikit tulang tjumi² jang dikikis halus² ditjampur air limau purut sedikit ;
i. bengkak leher (boh aguek) dengan lada jang digiling atau belau ;

j. luka besar, mula² dipalut dengan peureuda, sesudah timbul dagingnja ditaburi kunjit kering jang digiling atau gambir jang ditumbuk halus².
k. sakit kepala dengan pisang abin muda (isinja ditaruh pada dahi) atau daun nilam jang sudah digiling lumat²;
l. terkilir (meukilah) diurut oleh ahlinja ;
dan lain² sebagainja.

Seterusnja, tentang pengobatan orang Atjeh berpedoman pada kitab² dari luar dan dalam Negeri, misalnja Tazkirah Daoed, Ibnu Sina, Tadjul Muluk dan lainnja.

Dewasa ini orang Atjeh jang sakit, berobat pada dokter², istimewa mereka jang mampu dan tinggal dikota² atau tempat² jang berdekatan dengan kota. Sesuatu penjakit jang tersangka disihir orang, diserahkan pengobatannja kepada tabib, pawang atau dukun jang dianggap ahli dalam penjakit itu.

Orang miskin jang tak sanggup berobat pada dokter atau mantri Rumah Sakit, masih djuga mempergunakan obat dahulukala. Beruntung djuga jang berwadjib memberikan suntikan² terhadap/anti penjakit² menular.

Dengan adanja suntikan² itu, pekerdjaan² tolak bala dikala berdjangkit penjakit menular, sudah mulai ditinggalkan orang. Pengutjapan² tertentu dalam bahasa Arab di-kampung² dengan maksud supaja penjakit menular mendjadi djauh, pun telah dihentikan orang ber-angsur² di-udik² dari propinsi ini.

Penjakit tjatjar menurut kepertjajaan orang Atjeh dulu, berasal dari seorang perempuan tua jang diberi nama Ni. Ia menularkan penjakit ini kepada manusia, dengan djalan menjebarkan bibit²nja. Dahulu penjakit ini diobati dengan bunga jang disiram airnja keatas orang sakit, sementara orang ini diletakkan didaun pisang. Tjara ini pun sekarang telah mulai ditukar orang. Orang Atjeh selalu berusaha supaja penjakit ini dapat diobati dokter. Suntikan anti tjatjar pun diadakan djuga dimana perlunja. Mantri tjatjar untuk mentjatjar disediakan djuga sekarang ini. Tjatjar air kebanjakannja diobati dikampung sadja. Orang/anak² jang kena penjakit tjatjar air, didjaga keras djangan kena atau berangin-angin. Selang beberapa hari jang sakit dimandikan dengan air pria. Dan seluruh anggotanja dibedaki. Penjakit ini sembuh sama sekali.

Utjapan² bengkok, buta dan mati tidak boleh sekali-kali dilakukan orang dihadapan orang jang sedang kena penjakit tjatjar berat, sebab menurut kepertjajaan orang Atjeh sisakit akan memperolehnja. Hal ini dianggap orang tahjul sadja. Karena tjatjar penjakit menular, maka penderitanja dipisahkan dari orang lain.

Jang lebih aneh dahulu di Pulau Breueh dekat Banda Atjeh tiap² tahun diadakan orang kenduri besar dibawah sebatang pokok karieng jang besar, karena orang pertjaja bahwa pokok kaju itu menjebarkan penjakit jang menular.

Membuang perahu ketjil (boh lantjang) jang berisi penganan², sirih, ajam djantan jang hidup, dua telor, ketan kuning, bunga dan kain putih untuk menolak penjakit menular, dilakukan orang djuga dahulukala kedalam air, disawah atau disimpang tiga/simpang 4 dari suatu djalan.

Jang membawa barang² itu adalah ma ubat, orang jang membikinnja, sesudah penganan disuruh rasakan kepada orang jang sakit dan jang lain² dikipas (peusadua) atasnja.

Kalau penjakit menular berdjangkit dengan hebat, maka lantjangnja besar, dibikin dari kaju atau dari bambu jang diisi dengan nasi dan daging jang dialirkan kelautan melalui sungai. Kadang² ada orang duduk didalamnja. Sesampai dikuala sungai, orang ini naik kembali kedarat.

Bilamana tjara pengobatan jang modern tidak lekas dapat diperluas di Atjeh, penduduknja terpaksa sebagiannja memakai tjara jang sudah kolot itu untuk menolong diri mereka.

Untuk menolong penduduk Atjeh sudah sepantasnja diusahakan agar disini dapat didirikan sebuah Perguruan Tinggi Kedokteran, karena ada harapan pemuda/pemudi jang telah menamatkan sekolah tersebut bersedia dipekerdjakan diseluruh pelosok Atjeh.

PASAL 6.

KEMALANGAN

Ketika melihat keatas (watèë mumandang)

Djikalau orang jang sakit dengan mata terbuka telah melihat keatas (mumandang) dan sudah menarik nafas satu demi satu, maka orang Atjeh menamakan orang itu sedang menghadapi maut (sukreuet). Singkat sebelum itu, biasanja orang jang sakit itu meminta ma'af atas segala kesalahannja kepada keluarga dan ahli warisnja jang hadir.

Mereka jang hadir itu mengabulkan permintaan orang jang sedang sakit berat itu dan mema'afkan atas segala kesalahannja, didunia dan sampai di achirat. Djika orang sakit itu lupa untuk mengutjapkan kalimah "**Lailahaillallah**" ber-ulang², maka hadirin mengingatkannja, dengan maksud supaja orang jang sakit itu, mati dalam iman. Djika hal itu berhasil, maka dikatakan, bahwa orang itu telah selamat iman (seulamat iman). Meng-ulang² pengutjapan kalimah itu dinamai orang Atjeh "peu euntat" artinja mengantarkan. Kepertjajaan orang Atjeh tetap, bahwa orang jang meninggal itu nanti didalam kuburnja akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhannja, siapa Nabinja, apa-

kah Agamanja, siapa Imamnja, apakah Qiblatnja dan siapa ichwannja. Soal² ini diadjukan dalam bahasa Arab, dan didjawab dengan bahasa Arab pula. Orang Atjeh menurut kejakinannja akan bisa berbahasa Arab sesudah ia hidup di achirat, meskipun bahasa ini tidak diketahuinja semasa ia hidup didunia.

Dilarang keras orang meratap karena kematian, sebab hal ini dapat menjusahkan orang jang mati di achirat. Paling banjak sebagai manusia ia boleh menangisi sadja.

Orang Atjeh mempunjai suatu istilah jaitu "ureueng maté djilakèe kubu". Karenanja, maka dengan segera orang²/famili jang bersangkutan mengatur persiapan² untuk :

a. memandikan majat ;
b. mengafankannja ;
c. menjembahjangkan majat ;
d. mengebumikannja ;
kesemuanja harus disesuaikan dengan adjaran Agama Islam.

Tentang kematian itu hendaklah diberitahukan kepada :
a. Keutjhik dari kampung kematiannja orang itu ;
b. Teungku Meunasah jang bersangkutan;
c. Famili dekat dan famili djauh serta handai taulan ;

Keutjhik dan Teungku Meunasah tersebut mengurus dimana majat itu akan dikebumikan, dibhôm sendiri atau ditanah wakaf. Hal ini dimufakatkan dengan orang berkepentingan. Orang ini lazimnja telah bermusjawarat lebih dahulu dengan familinja tentang tempat penguburan. Jang berhaklah jang sebenarnja jang memutuskan (ajah, anak, abang dan lain²).

Sebelum kewadjiban² Agama seperti tersebut diatas dikerdjakan, maka diri majat itu dibasuh orang dengan air jang ditaruh dalam penjeduk air terbuat dari tempurung kelapa (tjinu ie). Mata majat, djika masih terbuka, ditutup dan lain² sebagainja. Setelah itu, orang meletakkan majat tersebut diatas sebuah tempat tidur (peurataih). Biasanja, orang sakit jang telah dekat kematiannja, ditempatkan diserambi belakang untuk kelapangan tempat dan mendapat udara leluasa. Pada penghabisannja majat ditutupi dengan kain jang berharga, sambil menunggu dimandikan. Kalau meninggal dimalam hari, soal penguburan ditangguhkan sampai pagi hari. Orang mendjaga majat itu dan menjalakan lampu serta meletakkan sebuah pisau ketjil dibawah bantal tidur guna mendjauhi setan. Penungguan itu dilakukan dengan maksud antara lain supaja majat itu djangan disentuh kutjing, sebab tidak menguntungkan.

Djikalau seorang jang baru kawin meninggal dikampung isterinja, maka fihak orangtua lintô (Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua)datang kepada Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua dari kampung darabarô. Mereka menjampaikan permintaan dari fihak orangtua lintô supaja majat dari almarhum lintô itu boleh dibawa pulang kerumah orang tuanja untuk dikebumikan disana. Sebelum memberikan djawaban, Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua fihak darabarô mengadakan permufakatan dengan orangtua dan famili dari fihak darabarô. Bila perlu sekali dan tjukup alasan²nja, permintaan itu dapat dikabulkan. Akan tetapi majat itu dimandikan, dikafankan dan disembahjangkan dikampung fihak darabarô. Sesudah itu barulah diantar be-ramai² kekampung orangtuanja. Sesampai dikampung itu, majat jang telah dalam petimati itu (keureunda) disinggahkan sebentar kerumah orangtuanja dan setelah itu dikebumikan dipekuburan jang telah disediakan lobangnja, biasanja dibhôm sendiri.

Ada djuga majat itu tidak dibawa lagi kerumah orangtuanja, djika orangtua ini tidak memintanja, dengan maksud supaja pengebumian lekas dapat diselenggarakan.

Majat orang laki² dimandikan oleh Teungku Meunasah dengan dua orang kawan/pembantunja, sementara majat seorang wanita dimandikan oleh perempuan tertentu atau ahli dari almarhum sendiri. Wanita jang memandikan ini dibantu djuga dua orang wanita lainnja.

Majat itu dimandikan didjurèe, ditempat jang telah disediakan itu, tatkala rumah itu didirikan. Dua pokok pisang diperlukan untuk pekerdjaan memandikan majat itu. Djika orang jang meninggal dunia itu mempunjai dua orang anak laki²/wanita jang sudah dewasa, maka anak jang tua duduk dikepala majat (leumueng) dan jang kedua dikaki majat tadi. Anak² laki² digunakan untuk majat ajah, dan wanita untuk majat ibu. Pemandian majat ini dihadiri djuga oleh ahli² waris lainnja untuk suatu kehormatan.

Pada permandian majat dari seorang terkemuka atau ulama, maka sahabat² atau ahli waris dari almarhum itu menggantikan batang pisang tersebut sebagai setia kawan/famili dan kalau majat seorang ulama akan mendapat berkat. Alat² lain untuk keperluan permandian/pentjutjian majat itu ialah sabun jang sedapat²nja berasal dari Mekkah jang dibawa oleh orang naik Hadji. Limau purut (boh kruet), daun bidara (bada) dan daun nalu (sidjaloh) hendaklah diadakan djuga. Sesudah siap dimandikan (dibasuh bersih), maka penjutjian setjara agama dikerdjakan oleh Teungku Meunasah, begitu djuga pengambilan air sembahjang (ie seumajang) atau tjamom (tajammum). Sesudah itu, maka majat ditutup dengan kain pengeringnja (idja peukréng).

Dalam pada itu, diatas tempat tidur (peurataih) sudah disediakan kafannja menurut Adjaran Islam guna pembungkus majat itu. Pembungkusan ini pun dilaksanakan menurut Agama Islam.

Sewaktu majat hendak dibungkus, maka segala ahliwarisnja mendapat kesempatan untuk melihat, kali penghabisan, wadjah majat jang dimaksudkan itu.

Petimati (keureunda) dimana majat akan diletakkan, biasanja diperbuat oleh pemerintahan kampung. Kepala keureunda ini lebih besar daripada kakinja dan tutupnja tersendiri, sementara bagian bawah tidak diberi berpapan, tetapi dari rotan atau pelepah kelapa jang dikerat-kerat. Mereka perbuat begini rupa agar majat dapat lekas bertemu dengan tanah.

Sedjak dirumah majat jang bersangkutan telah diletakkan didalam keureunda. Jang meletakkan lazimnja Teungku Meunasah dengan pembantu²nja dan menantu atau ipar dari almarhum itu. Keureunda itu diberi berlapik dengan tikar atau permadani jang diikat dari kain kafan. Tikar atau permadani itu disebut lapék keureunda. Sesudah dipergunakan, kemudiannja diserahkan kepada Teungku Meunasah untuk dapat dipakai di meunasah. Keureunda dari orang jang mati itu, setelah majat berada didalamnja, ditutup dengan beberapa lembar kain-kain jang berharga, berbunga-bunga. Keureunda didukung oleh famili atau beberapa orang kawan sekampung, lantas diturunkan kehalaman rumah. Sesampai ditengah-tengah tangga, maka ada djuga orang menaburi diatasnja beras-padi dan sedikit wang tembaga, sambil mengutjapkan nama Allah.

Menjembahjangkan (peuseumajang) Dihalaman rumah sudah terbentang beberapa lembar tikar. Majat jang diturunkan diletakkan diatasnja. Teungku Meunasah dengan orang-orang lain jang telah berada disitu menjembahjangkan majat itu, menurut Adjaran Islam. Biasanja Teungku Imam Meunasah itu jang mendjadi Imamnja.

Orang² jang menjembahjangkan majat itu biasanja mendapat sedekah tersendiri jang terdiri dari sepotong kain putih atau wang, sementara kawan² sekampung jang turut mengundjungi majat itu mendapat sedekah wang ala kadarnja. Ada djuga diantara orang² jang besar pangkatnja atau orang kaja jang mem-bagi²kan kain putih sebagai sedekah, dengan tjara membentangnja dipinggir djalan jang dilalui majat. Orang² jang mengantar majat menariknja, masing² sepotong. Pembagian sedekah lazimnja bergantung pada tenaga keuangan dari almarhum.

Setelah orang meninggal dunia, maka kundjungan sebagai turut berdukatjita dilakukan orang misalnja 7 hari ber-turut²

atau lebih lama lagi. Ini bergantung pada banjaknja ahliwaris dari orang jang meninggal dunia itu jang tinggal berserak-serak.

Orang² jang menggali kubur mendapat djuga sedekah tersendiri. Biasanja untuk orang jang menjembahjangkan majat dan menggali kubur diberikan sedekah jang lebih banjak dari sedekah kepada orang² lain jang datang mengundjungi majat itu.

Teungku Meunasah dengan pembantu²nja jang memandikan majat djuga mendapat sedekah jang agak istimewa.

Hal jang disebutkan diatas, berlaku djuga bagi seorang wanita jang meninggal dunia.

Meratapi majat jang dinamai "mu bae" seperti dizaman dahulukala dapat dikatakan tidak kelihatan lagi.

Orang² jang mengundjungi majat itu mendapat makan atau minum ala kadarnja, sesudah kembali dari pekerdjaan mengebumikan majat. Pemberian makan dan minum ini tegasnja dihari pertama jaitu setelah dilakukan penguburan majat, sudah mulai lenjap, karena orang rumah jang sebenarnja tidak mempunjai kesempatan untuk itu. Banjak menjusahkan dari pada keringanan.

Akan tetapi, apabila pada hari² berikutnja, se-kurang²nja minuman disadjikan tuan rumah kepada tamu jang datang ta'ziah itu. Tuan rumah sudah mempunjai persediaannja.

Ahliwaris jang tinggal sangat djauh, dengan diam² diberikan djuga makan tengah hari oleh fihak jang mendapat kemalangan. Ini dianggap sebagai ketjuali sekarang, sebab kalau tidak, ada harapan ia pulang kekampungnja dengan perut kosong, halmana tidaklah diingini.

Djenazah jang dihiasi dengan bunga²an dan ditempatkan diatas sebuah kubur dari orang mati jang belum kawin atau jang baru kawin atau mati bersalin, diwaktu jang achir² ini tidak tampak lagi di Atjeh.

Reuhab jang terdiri dari pakaian orang jang mati tatkala menghembuskan nafasnja jang penghabisan dahulu diletakkan diatas tempat tidur (peurataih) sampai 44 (empatpuluh empat) atau 100 (seratus) hari. Pada hari mengundjungi kuburan jang dilakukan oleh familinja jang perempuan, maka reuhab itu dibawa serta. Sambil melihat pakaian itu sepotong demi sepotong, familinja itu bertangis-tangisan dikubur orang jang mati itu. Perbuatan ini dilakukan dulu, biasanja, pada hari ke-44 atau ke-100 dari orang mati itu. Hal jang tersebut sekarang dapat dikatakan sudah lenjap dengan sendirinja dan pakaian dimaksud sesudah ditjutji bersih², dihadiahkan kepada fakir miskin.

Menempatkan sebuah tempajan (mundam) jang berisi air ditempat tidur orang mati, tidak kelihatan lagi. Kebiasaan ini sudah ditinggalkan orang.

Menurut kepertjajaan orang Atjeh dahulu, arwah dari orang jang sudah mati kembali kerumah untuk waktu tertentu, sementara reuhab ditangisi dahulu seperti tersebut diatas, lazimnja disedekahkan djuga.

Dahulukala isteri, anak², abang dan adik dari jang meninggal dunia, dilarang memakai inai (gatja) untuk waktu 100 (seratus) hari. Mungkin 100 hari ini dianggap dahulu sebagai hari-berdukatjita. Hal inipun sudah mulai hilang djuga dalam masjarakat Atjeh.

Nisan jang pertama setelah majat dikebumikan ialah pokok djarak (bak nawaih) atau kuda-kuda (bak keulundông). Orang jang mampu, pokok itu kemudian digantinja dengan batu nisan (pula batèe).

Dahulukala di Atjeh Darussalam didjumpai dua faham dikalangan masjarakat tentang batu nisan. Satu faham menghendaki supaja batu nisan itu diperbuat dari batu jang tjantik², pakai nama orang jang meninggal, berukiran kalimah² dan sebagainja, dengan batu badan jang pandjang diatas kubur, sementara huruf jang dipergunakan untuk itu hendaklah huruf Arab. Orang² besar, orang kaja dan Ulama Besar kuburannja biasanja diperbuat serupa itu jaitu djika ahli familinja menganut faham pertama itu. Bukan tak ada pula batu itu dipesan dari luar negeri. Batèe Meuraksa dari Banda Atjeh laku sekali.

Faham kedua mengenai batu nisan itu ialah batu jang sederhana sekali dipergunakan, tidak ber-ukir² dan sebagainja serta tidak pula dituliskan nama dari orang jang telah berpulang kerahmatullah itu. Batu ini dinamakan batèe udéb (batu hidup). Ada djuga jang menjebutkannja batu air (batèe ië) dan biasanja diambil orang dari dalam sungai. Dimasa terachir hal itu tidak mendjadi persoalan lagi. Penduduk Meuraksapun hampir tidak mengerdjakan lagi pekerdjaan dimaksud. Famili orang jang meninggal memperbuat kuburan orang jang mati itu, menurut tenaga keuangannja.

Ditalqinkan (peuseleukin) Dahulu di Atjeh orang² belum pulang, setelah majat jang bersangkutan dikebumikan, karena diadakan talqin (teuleukin) dipekuburan. Jang membatjanja ialah Teungku Meunasah. Maksudnja jang utama ialah sebelum berpisah dengan orang jang baru dikebumikan, sekali diperdengarkan ke Islamannja dan djawaban² jang harus diberikan kepada malaikat Munkar wa Nakir jang menjoalnja didalam kubur. Orang² jang turut serta mengutjapkan djuga kalimah **"Laila ha illallah"** seperti jang dibatjakan oleh Teungku Meunasah. Sebagai penutup Teungku Meunasah berdo'a dan hadirin meng-aminkannja.

Setelah pembatjaan talqin itu selesai, maka pisang[2] dan penganan lain[2] jang dibawa kekuburan itu dibagi-bagilah oleh seorang pembantu kepada para hadirin. Disamping ini, djika jang mati seorang kaja, di-bagi[2]kan djuga sedekah wang jang terdiri dari mata wang tembaga.

Adat Atjeh dulu menghendaki orang[2] jang pulang dari kubur semuanja balik kerumah orang jang mati untuk makan kenduri (bersantap), tanpa menghiraukan keadaan tuan rumah. Adat ini seperti telah pernah dikatakan, telah lenjap dewasa ini, terketjuali famili jang tinggal djauh sekali.

Dimasa terachir sebagian orang Atjeh tidak mengadakan lagi talqin, sesudah majat dikebumikan. Talqin ini diganti dengan pidato jang terdiri dari nasehat[2] keagamaan kepada hadirin. Sesudah ini, dibatja do'a selamat.

Pembagian penganan dikuburan, sesudah majat dikebumikan, pun sudah mulai hilang. Mengadakan kenduri pada hari kematian djuga telah hampir[2] lenjap.

Dahulu untuk pembatjaan talqin Teungku Meunasah mendapat hadiah siamaih (seperempat Ringgit Atjeh) — 1 Ringgit Atjeh. Kain pengering majat diuntukkan djuga bagi Teungku Meunasah. Lazimnja, idja pengering (peukréng) ini diganti dengan kain jang baru, tetapi namanja tetap "idja peukréng".

Sedjak malam itu, dirumah orang jang mati oleh Teungku Meunasah dengan orang[2] lain, atas permintaan fihak orang jang mati diadakan tahlil dan samadijah (tahlé), dengan maksud supaja pahalanja diberikan oleh Allah kepada orang jang telah meninggal dunia itu. Perbuatan mengadakan "tahlé" ini telah mendjadi Adat di Atjeh. Selain dari itu, mendjadi djuga suatu kebiasaan di Atjeh pada kuburan seorang jang dianggap mulia (keuramat), ketika mengundjunginja, disedekahkan (di-bagi[2]) wang kepada anak[2] dan fakir miskin; djuga orang mengadakan kenduri[2] dengan maksud serupa djuga.

Ada djuga sebagian orang Atjeh jang menghadiahkan wang atau barang kepada orang alim jang dianggap saleh untuk mengutjapkan kalimah jang mulia untuk kepentingan orang jang mati itu.

Tahlil dan kenduri Ada djuga orang melakukan pengadjian al-Quran pada kubur orang jang telah meninggal dunia itu, dengan pengharapan agar Allah mengurniakan pahalanja kepada orang mati itu. Pengadjian ini dilaksanakan untuk beberapa hari lamanja atas belandja famili jang berkepentingan. Dihari penghabisan pengadji mendapat hadiah. Ada pula orang mengadakan pengadjian jang serupa ini dirumahnja orang mati jang lazimnja untuk 10 (sepuluh) hari pertama dari tanggal kematian. Teungku Meunasah jang ber-

sangkutan ditundjuk sebagai orang pertama untuk mengerdjakan pekerdjaan mengadji al-Quran itu. Pada hari kesepuluh, kuburan dari orang jang mati itu disirami air bertjampur bunga jang diisi didalam tempajan jang dinamai "mundam" jang dichususkan untuk keperluan itu pada hari jang telah ditentukan.

Orang² jang mengadji itu mendapat makan dari ahliwarisnja orang jang mati dan wang sekedarnja. Pada malam² ke 3, 5, 7, 10, 30, 40 atau 44 dan 100, disamping mengadji al-Quran sampai djauh malam, diadakan kenduri untuk beberapa orang tertentu. Hal ini sebenarnja dapat diserahkan kepada Teungku Meunasah, karena beliaulah jang memimpinnja. Besar atau tidaknja kenduri itu bergantung pada tenaga keuangan dari orang jang telah meninggal dunia itu.

Pada hari² ke-3, 5, 7 dan 10 dikendurikan djuga ketan kuning kepada kawan² sekampung. Kenduri jang terbesar diantaranja ialah malam kesepuluh, ke 44 dan 100.

Pada hari ke-44 wanita² jang mendjadi ahliwaris dari orang jang mati, pergi menziarahi kuburan familinja jang telah berpulang kerahmatullah itu. Wanita² itu membawa air untuk menjirami kubur, bunga²an untuk ditabur diatas kubur. Pisang dibawa djuga untuk dimakan bersama-sama. Djika ada diantaranja jang alim, maka wanita jang alim ini membatja al-Quran dengan tulusichlas untuk dihadiahkan kepada familinja jang telah mendahuluinja.

Kebiasaan² tersebut diatas tidaklah dituruti orang sekarang dengan seksama. Orang tidak mau mendjualkan harta anak² jatim untuk kepentingan kenduri itu.

Biasanja orang Atjeh pada hari ke-44 menanam batu nisan sebagai pengganti nisan sementara dari pokok djarak atau pokok kuda². Berhubung dengan sesuatu hal, ada djuga orang menanam batu nisan itu setelah menuai padi disawah. Pada waktu keadaan sedang perlu sekali turun kesawah, misalnja masa bertanam, menjiangi dan lain², tidak dibenarkan orang menanam batu nisan. Keutjhik dari kampung jang bersangkutan turut tjampur tangan (melarang) orang menanam batu nisan dimasa tersebut, apalagi padi sedang menghidjau. Orang Atjeh mempertjajai bahwa hasil sawah akan berkurang, djika batu nisan ditanam dalam waktu dimaksud.

Batu nisan biasa dipesan dari pulau² jang menghasilkannja di Atjeh Rajek atau di-tempat² lain diluar Atjeh Rajek. Batu jang diukir orang Meuraksa biasanja berasal dari pulau Batèe, bukan dari pulau Weh. Dahulukala batu Meuraksa ini terkenal diseluruh Atjeh. Kalimah **Lailahaillallah** selalu terdapat dibatu Meuraksa. Batu nisan untuk wanita diukir dengan gambar (ukiran) subang, perhiasan telinga, pada kiri kanannja bagian atas dari batu itu, sementara untuk pria puntjak batu itu diukir de-

ngan bentuk kupiah meukeutôb. Batèe badan diletakkan dari kepala sampai kekaki kuburan dan bersambung dengan kedua kiki dari nisannja.

Sedjak zaman pendjadjahan pembikinan batu nisan itu disederhanakan. Batu nisan kebanjakannja terdiri dari batu air (batèe ië). Kuburan diperbuat djuga, disamping itu, alakadarnja, tetapi masih belum menjamai dengan batu kuburan dahulukala batèe njang meu uké[2]).

Tatkala melakukan penanaman batu nisan itu, orang mengadakan sedikit kenduri jang harus dihadiri antara lain oleh Teungku Meunasah jang bersangkutan. Teungku inilah mengerdjakan pekerdjaan penanaman batu nisan tersebut. Sebelumnja, batu² nisan itu ditaburi dengan beras padi jang sengadja dibawa ber-sama² dengan batu nisan itu. Sambil mengutjapkan **Bismillahirrahmanirrahim,** batu² nisan itu ditepung tawari (peusidjuek).

Orang kaja jang tidak kikir, ada djuga mengadakan kenduri jang agak besar, pada penanaman batu nisan. Bukan tak ada disembelih kambing gemuk untuk keperluan dimaksud.

Selesai mengerdjakan pekerdjaan "pula batèe" itu, maka Teungku Meunasah membatja do'a, meminta kesedjahteraan kepada Allah dan sebagainja. Setelah itu, Teungku dengan para hadirin dan undangan bersantaplah apa² jang disadjikan oleh famili dari orang jang meninggal dunia itu.

Pemeliharaan perkuburan umum terserah kepada penduduk kampung jang bersangkutan sendiri. Djika tanah itu kepunjaan seseorang (bukan tanah wakaf), sementara ia membolehkan untuk dipakai selaku perkuburan, maka pemeliharaannja tetap berada dalam tangan jang empunja sendiri. Umum membantunja, bila jang empunja memerlukan.

Hasil dari perkuburan itu tetap kepunjaan jang memilikinja. Umum boleh memakan sekedarnja, pada hari mengebumikan majat, selaku sedekah dari pemiliknja. Pekuburan (bhôm) seseorang untuk keluarga dan ahliwarisnja, dipelihara sendiri oleh famili jang berkepentingan.

Kuburan² jang terdapat diperkuburan umum dan perkuburan famili (bhôm) diziarahi se-waktu², istimewa pada hari² besar dan perkawinan dan hari mameugang atau Hari Raya. Famili jang baru kembali dari perdjalanan djauh menziarahi djuga. Sebagai seorang Muslim, orang berdo'a djuga tatkala melakukan ziarah itu, sambil menabur bunga. Ia harus mengenang, bahwa pada suatu ketika, akan dikuburkan djuga seperti orang jang telah mendahului itu.

Seorang djanda wanita jang mentjintai suaminja jang meninggal, selalu banjak mengeluarkan belandja untuk kesedjahteraan arwah suaminja, bilamana sang suami kaja.

Sebelum orang bertindak kepembagian harta, istimewa djika orang jang meninggal seorang jang tidak mampu, maka terlebih dahulu diselesaikan hutang² dari orang jang meninggal dunia itu.

Belandja untuk penguburan majat diambil djuga dari harta peninggalan.

Djanda wanita jang bersangkutan selalu diperingatkan orang agar ia memberitahukan kepada wali orang jang mati, sambil bermusjawarat tentang banjaknja belandja jang dikeluarkan, sebab kalau tidak wali itu akan menolak nanti, bilamana ongkos² ini diperhitungkan pada harta pusaka kelak. Pemberitahuan atau permusjawaratan itu tidak perlu dilakukan, djika djanda wanita itu mempunjai anak laki-laki jang telah dewasa jang diperoleh dari perkawinannja dengan almarhum suaminja itu. Anak² laki-laki itu jang bertanggung djawab atas perbuatan ibunja itu. Wali dalam hal ini tidak bisa bitjara apa-apa.

Keluarga tidak memperdulikan ongkos penguburan dari seorang jang telah berumah tangga, djika orang jang mati ini menurut pertimbangannja mempunjai/meninggalkan harta tjukup untuk keperluan itu. Djikalau seorang laki² merantau dan ia meninggal dunia dirantau itu, maka Adat Atjeh mewadjibkan supaja jang empunja rumah dimana kematian itu terdjadi, membawa pakaian (idja badjèe) dan menjerahkannja kepada isteri atau orang tuanja. Ketika ia menjerahkan pakaian itu haruslah diutjapkannja : "njoë alamat ureueng maté" artinja inilah tandanja orang telah mati. Pakaian ini dilipat baik². Ada djuga jang membungkusnja dengan kain lain jang berharga, djika orang jang mati itu orang terkemuka.

Biasanja isteri atau orang tuanja menangis sewaktu menerima pakaian itu, sebab terkenang kepada jang meninggal. Mulai hari itu kundjungan ta'ziah (keumundjông) dilakukan orang. Kenduri² pun diadakan djuga.

Seseorang lintô, djika mengundjungi kematian dari ahliwaris isterinja, maka kepadanja diberikan sedekah dua kali sebanjak sedekahnja kepada ahliwaris tersebut. Hal ini berlaku untuk ta'ziah pertama kali.

Di Atjeh orang sebutkan kepada orang jang mati "almarhum", atau malaikat atau arwah ajah atau abang saja.

PASAL 7.

PEMBAGIAN HARTA PUSAKA (PEURA E')

Membagi²kan pusaka (weuëk peusaka) Setelah sampai waktunja (ka trôk uroë 44 atawa 100) dan urusan penguburan dan lain² sudah selesai dikerdjakan maka barulah orang memikirkan soal pembagian harta jang ditinggalkan orang jang telah meninggal dunia

itu. Ahliwaris jang berhak menerimanja, sudah harus hadir. Peuraé akan dilakukan menurut Hukum dan Adat Negeri. Pembagian ini sebenarnja bergantung pada ahliwaris itu sendiri. Bukan tak ada wali jang menjerahkan harta itu semuanja kepada djanda balu jang bersangkutan, istimewa djika orang jang mati itu meninggalkan beberapa orang anak jang masih dibawah umur. Hampir tidak terdengar bahwa djanda wanita itu memboroskan harta jang diperolehnja itu. Hal jang serupa itu berlangsung atas budi baik dari wali terdekat. Ia merasa malu, kalau wanita atau anak² ketjil djatuh melarat kelak, djika ia mengambil haknja.

Haknja itu akan lekas lenjap, sementara beberapa djiwa jang telah mendjadi ahliwarisnja, akan melarat dan akan mendapat pendidikan jang tidak wadjar, karena kekurangan belandja. Mungkin djuga wali itu berpedoman pada suatu pepatah Atjeh : "mangat ta teumeung, mangat ta boh" artinja mudah diperoleh, mudah pula dihabiskan.

Dahulu, djika banjaknja harta itu tidak seberapa, maka pembagian itu mereka lakukan sendiri setjara damai. Dan kalau perlu, mereka dibantu oleh famili lain. Dengan demikian, hal itu berlangsung dengan baik dan tidak mengeluarkan belandja. Bukan tak ada pula terdjadi bahwa pembagian harta pusaka jang banjak diselesaikan oleh ahliwarisnja dengan tjara damai djuga. Paling banjak mereka pergunakan Teungku Meunasah dan Keutjhik jang bersangkutan sebagai pembantu sadja dan kepada mereka ini mereka berikan hadiah.

Seandainja timbul persengketaan mengenai harta pusaka itu, karena ada diantaranja jang tidak dapat mengekang hawanafsunja, maka barulah hal itu ditjampuri oleh jang berwadjib. Sedjak waktu inilah Uléëbalang/Keudjruen jang bersangkutan mengurus perkara peuraé itu. Alasan²nja antara lain, ialah :

1. menjangkut kepentingannja anak² jang belum dewasa ;
2. salah seorang dari ahliwarisnja tidak senang dengan keputusan² jang telah diambil atau di-tjoba² ambil, djadi mengadjukan perkara itu kepada Uléëbalang ;
3. peninggalan itu sukar dapat dipertanggungdjawabkan oleh ahliwaris² jang bukan ahlinja dikala membagi warisan itu.

Uléëbalang jang mengurus perkara peuraé tersebut memperoleh upah sebanjak 10 (sepuluh) persen dari harga harta² jang difraild itu. Upah ini dinamai "hak peuraé". Keutjhik dan Teungku Meunasah, ber-sama² pergi menghadap Uléëbalangnja. Uléëbalang menerima lapuran² dari mereka itu, apa jang mendjadi peninggalan orang jang telah mati itu.

Barang2 perhiasan dari mas, barang2 permata, mas urai dan barang2 berharga jang lain2, djuga wang tunai diperlihatkan semuanja kepada Uléëbalang itu serta ditaksir harganja berapa Ringgit Atjeh. Sedjak pendjadjahan Belanda Ringgit ini diganti dengan rupiah Belanda, karena Ringgit Atjeh telah lenjap dari peredaran. Djika ada jang menjimpan, Ringgit Atjeh itu digunakan untuk perhiasan sadja atau untuk kenang2an belaka.

Hak peuraé jang ditetapkan dahulu 10%, dizaman pendjadjahan Belanda telah dirobah oleh pemerintah kolonial ini dan diturunkan mendjadi 5 (lima) persen.

Sebelum Uléëbalang melakukan peuraé, maka terlebih dahulu diperhitungkan segala hutang2 orang jang telah mati itu jaitu hutang2 jang diperbuatnja selagi ia hidup. Belandja kematiannja hendaklah dapat diterangkan djuga. Seorang djanda wanita jang kaja dan setia, ada djuga jang mau menanggung belandja kematian suaminja, atas keinginannja sendiri. Hutang kepada Allah harus dibajar djuga jaitu belandja untuk Hadji, djika ia (jang mati) itu belum pernah naik Hadji ke Tanah Sutji. Wang ini dinamai "badaj" artinja pengganti. Wang dimaksud diambil dari harta jang ditinggalkannja, djika seandainja selagi hajatnja sanggup mengerdjakan pekerdjaan naik Hadji (ék Hadji).

Selain dari itu, dipotong djuga dari harta pusaka sedjumlah wang sebagai upah untuk mengerdjakan sembahjang dan puasa jang tidak dikerdjakan oleh orang mati bersangkutan, dikala ia masih hidup.

Upah untuk naik Hadji itu dinamakan "padijah Hadji" jang biasanja diserahkan kepada seorang alim jang kebetulan akan naik Hadji untuk mendapat pengurusannja. Upah sembahjang dan upah untuk berpuasa masing2 dinamakan "padijah seumajang" dan "padijah puasa" diserahkan kepada seorang alim jang saleh jang mau menerimanja. Hal jang tersebut itu di Atjeh telah mendjadi suatu kebiasaan. Orang Atjeh dahulu selalu berusaha supaja dapat menunaikan rukun Islam. Sampai ia meninggal dunia masih diingat hal itu, sehingga perlu diupah, sebagaimana tersebut diatas ini. Dimasa jang achir2 hampir tak tampak lagi potongan untuk upah Hadji, Sembahjang dan Puasa, karena sudah mulai disangsikan, apakah pahalanja dapat diperoleh orang jang sudah mati itu, sementara waktu hidupnja pekerdjaan2 jang mendjadi kewadjibannja terhadap Allah ditinggalkan.

Setelah hutang2 dipotong dari harta pusaka itu, maka lazimnja Uléëbalang jang bersangkutan memerintahkan Teungku Qadlinja atau seorang Ulama, penasehat Hukumnja untuk menghitung dan mem-bagi2nja, sesuai dengan Hukum Islam dan Adat Negeri. Penjimpangan2nja menurut Adat ialah diambil dahulu "areuta sihareukat" untuk isteri jang berkepentingan jang ba-

njaknja menurut Adat setempat (seperdua, sepertiga dan sebagainja). Djika sama² kerdja, biasanja dibagi dua jang sama banjaknja. Djuga dipisahkan dari harta pusaka itu harta jang diperoleh isteri dari orang tuanja. Harta ini dinamai "areuta tuha." Areuta tuha ini dikembalikan kepada isteri tersebut. Rumah tempat tinggal mereka itu dengan pekarangan sewadjarnja terus diserahkan kepada anak² perempuannja, dan dikeluarkan dari harta pusaka. Anak²nja jang laki² tidak boleh membantah hal ini. Ditempat ini mereka dapat menemui saudara²nja jang perempuan. Suatu keaiban bagi mereka, djika saudara² jang perempuan tidak mempunjai tempat tinggal atau menumpang dirumah orang lain.

Harta² jang sudah diberikan orangtua kepada anak² perempuan, asal sadja tidak melebihi sepertiga dari harta semuanja, dibenarkan oleh anak² laki². Harta² jang diberikan ini atjapkali berkisar pada rumah, dengan pekarangannja, barang² perhiasan emas, barang permata dan sepetak sawah dengan beberapa batang kelapa untuk dimakannja. Pemberian itu baik kepada isteri, maupun kepada anak² perempuan tidak di-usik² lagi dalam pembagian areuta pusaka ; pemberian ini dinamai "hibah".

Dahulukala sawah² dan sendjata diserahkan kepada anak² laki². Hal jang serupa ini dimasa jang achir² tidak dihiraukan lagi. Anak² perempuan pun ada jang mendapat sawah.

Seterusnja, wasiat dari orang jang mati itupun dipotong dari areuta pusaka. Kepada anak angkat diberikan djuga seberapa dirasa wadjar, atas persetudjuan dari jang berhak menerima pusaka. Banjaknja jang diterima oleh anak angkat itu disebut "silapéh kaphan."

Terdapat djuga di Atjeh suatu Adat setempat bahwa isteri tidak mendapat suatu apa dari harta peninggalan suaminja, begitu djuga sebaliknja, bila mana salah seorang dari mereka suami-isteri meninggal dunia dalam masa belum dilakukan "pumeuklèh" (pemisahan belandja). Adat ini pun dimasa pendjadjahan Belanda hampir² tidak terdengar lagi.

Dalam pembagian pusaka itu, masing² ahliwaris, menurut Hukum, menerima haknja jang ditetapkan dalam nilai ringgit Atjeh, (kemudian ditukar dengan rupiah), selain dari jang diterimanja menurut Adat.

Keutjhik dan Teungku Meunasah jang bersangkutan diwadjibkan mengawasi supaja semua ahliwaris dapat menerima haknja masing², sehingga segala sesuatu berdjalan dengan tenteram.

Dahulukala orang² jang mendjadi penerima pusaka mempunjai pengetahuan antara lain, seperti dibawah ini :

a. seorang anak laki² djika dia hanja sadja jang ditinggalkan oleh ajahnja atau ibunja, mengambil semua harta pusaka ;

b. seorang anak perempuan, djika ia sadja jang ditinggalkan oleh ajahnja, mengambil harta pusaka seperdua. Djika mereka dua orang perempuan, mendapat dua pertiganja ;
c. tjutju laki[2] dari anak laki menduduki tempat orangtuanja, dikala orangtuanja tidak ada lagi, djika ini mati kemudian dari bapanja hak orang tua ini djatuh kepada anak laki[2] itu dan saudara[2]nja ;
d. *orang jang membunuh dengan sengadja, setjara aniaja*, tidak menerima pusaka dari orang jang dibunuhnja itu ;
e. orang jang membunuh karena kesilapan, tidak diberikan djuga pusaka kepadanja ;
f. nenek (ibu dari ajah) tiada menerima pusaka, kalau ada ajah sendiri jang mendjadi anaknja ;
g. nenek jang mengambil pusaka, ialah ibu dari ibu dan ibu dari ajah.

Hak peuraé sebanjak 10% jang oleh pendjadjahan Belanda diturunkan mendjadi 5%, diterima oleh Uléëbalang jang bersangkutan, sesudah selesai urusannja itu. Dari hak ini diberikan ala kadarnja kepada Teungku Qadli, Teungku Meunasah dan Keutjhik jang bersangkutan. Djika ada dipergunakan tenaga orang[2] lain, dalam pembagian harta pusaka itu, maka kepada orang[2] inipun diberikannja djuga sebanjak pertimbangannja.

Harta[2] kepunjaan anak[2] jatim, biasanja diserahkan pengurusannja kepada ibunja, tetapi wali dari anak[2] ini mengindahkannja djuga supaja selamat. Wali ini misalnja meminta agar harta[2] itu diperlihatkan kepadanja untuk diketahui.

Djika ibu ini meninggal dunia, maka pengurusannja kepada saudaranja jang laki[2], terketjuali, djika saudara ini tidak dipertjajai oleh Uléëbalang jang bersangkutan; dalam hal ini ia (Uléëbalang itu) mengambil over pengurusannja. Dimasa jang achir[2], pengurusan harta dimaksud diambil over oleh wali jang berkepentingan dan dikembalikannja kepada anak[2] itu, sesudah mereka dewasa. Lazimnja wali ini memelihara harta dari anak jatim itu dengan baik, menurut Adjaran Islam. Djika menjimpang, dengan segera orang melapurkan kepada Uléëbalang. Teungku Meunasah dan Keutjhik jang bersangkutan selalu mengawasi perbuatan[2] dari wali itu.

Karena dahulu Uléëbalang[2] berpegang teguh pada Adjaran Islam dan Adat Istiadat Atjeh, maka mereka pun dapat diharapkan memelihara harta[2] dari anak[2] jatim piatu dalam wilajahnja, dengan baik dan tenteram. Hasil dari harta-harta itu selalu diperoleh anak-anak jatim itu, dengan pemeliharanja. Uléëbalang diwadjibkan oleh Sulthan memakmurkan wilajahnja. Sesudah anak-anak jatim itu dewasa maka segala harta jang berada dibawah pengawasannja, dikembalikannja kepada anak-anak itu. Keutjhik dan Teungku Meunasah jang bersang-

kutan harus mengetahui djuga hal ini, seperti pada permulaan tatkala Uléëbalang mengambil over pengurusan itu. Djika seseorang Uléëbalang dalam pada itu meninggal dunia; maka anak²nja tidak menganggap harta itu sebagai harta peninggalan orangtuanja, karena se-kurang²nja Keutjhik dan Teungku Meunasah jang berkepentingan melapurkan kembali hal itu. Djadi anak jang menggantikan ajahnja, meneruskan pekerdjaan Uléëbalang almarhum itu.

Harta Bajtalmal (Boitaj Maj) Harta² dari orang² jang tidak diketahui dimana mereka berada/menetap, begitu djuga harta² dari bangsa Asing jang meninggal di Atjeh, dimasukkan dahulu dalam golongan Harta Bajtalmal jang disebut "boitajmaj". Uléëbalang jang bersangkutan diwadjibkan mendaftarkan dan mengurusnja, menurut Hukum Islam dan Adat setempat.

Disebabkan dahulukala, istimewa dizamannja Sri Sulthan Iskandar Muda, penduduk Atjeh, termasuk Uléëbalang²nja serta pembesar² bawahannja ta'at mendjalankan Adjaran Agamanja, maka pekerdjaan² jang berlawanan dengan Hukum dan Adat hampir² tidak dikerdjakan orang. Kalau diketahui, maka jang bersalah akan ditindak. Sulthan Iskandar Muda selaku Ketua "Pengadilan Sulthan" pernah mendjatuhkan hukuman-mati atas anaknja jang laki², putera mahkota.

Seorang rakjat biasa dapat membanding perkaranja kepada Pengadilan jang paling tinggi jaitu Pengadilan Sulthan di Banda Atjeh, djika ia tidak mau menerima keputusan² dari pengadilan² jang dibawahnja.

Sulthan dengan dibantu oleh Pembesar²nja bertindak tegas terhadap penjeleweng Hukum dan Adat.

Jang sebenarnja Atjeh mendjadi katjau dan lemah, sesudah Bangsa Asing memasukkan djarum halusnja, mula² diluar Atjeh dan kemudian di Atjeh sendiri.

Kadaluarsa (verjaring) tentang tuntutan² sipil dari perkara² jang sudah lama² dikenal orang di Atjeh Darussalam sedjak dahulukala. Tuntutan² itu ditolak, karena akibatnja akan mengatjaukan keadaan dalam keradjaan Atjeh.

Dalam masa pendjadjahan Belanda banjak djuga dimasukkan orang perkara² jang serupa itu. Supaja keadaan tenteram dan keamanan tidak terganggu, maka pemerintah Belanda mengadakan pemeriksaan² dengan teliti dan achirnja, sesuai dengan Adat Atjeh mereka putuskan :

a. tuntutan² mengenai harta² pusaka jang lamanja 20 (duapuluh) tahun atau lebih ber-turut². tidak dibenarkan lagi ;
b. perkara² sipil lainnja jang ada surat²nja selaku keterangan, tuntutan diterima, bilamana tuntutan ini diadjukan dalam tempo 15 (limabelas) tahun ;

c. jang tak ada surat² keterangan, tuntutan boleh dimadjukan dalam tempo 10 (sepuluh) tahun.

Sesudah terdjadi peperangan dengan Belanda, orang Atjeh tidak berapa menghiraukan Adat-istiadatnja, karena mereka dapat dikatakan perhatiannja tertjurah atas peperangan itu. Bukan tak ada orang Atjeh jang kawin dalam masa peperangan itu, menurut Hukum sadja. Adat²nja mereka tinggalkan. Adat membangun rumah baru atau memperluas rumah² jang telah ada untuk kepentingan anak² perempuan, dalam masa peperangan itu, boleh dikatakan ditinggalkan orang sadja.

Tatkala orang Atjeh sudah mulai mendjalankan perang gerilja maka sebagian dari mereka itu sudah mulai tinggal berkampung² kembali, se-olah² sudah aman. Pada hal jang sebenarnja bukan. Siang hari mereka itu bersawah, berladang, berkebun dan menangkap ikan. Sebagian dari hasil pekerdjaannja itu diserahkan kepada kawan²nja jang sedang melakukan perang gerilja. Perbuatan ini dinamai "bri bu muslimin". Orang² jang sudah berkampung ini pada malam hari, apa lagi djika sudah kekurangan orang, diadatkan harus naik kegunung untuk melawan kembali musuhnja jaitu orang Belanda. Untuk meningkatkan perang gerilja itu, di-mana² orang membatja Hikajat Perang Sabil, diwaktu istirahat, misalnja karangan Teungku Abdul Wahid dan sebagainja. Karenanja, kadang² pemuda Atjeh dengan sendirinja mentjari militer Belanda dan menjerangnja, bertempur sampai ia sendiri tewas, dengan kejakinan, sebagai Adat, bahwa ia akan dimasukkan Allah kedalam Sjurga.

Dahulukala salah satu kebiasaan jang telah dapat dianggap sebagai suatu Adat di Atjeh ialah "untuk menghadapi musuh luar, mereka hendaklah bersatu, dengan melupakan kedjadian² jang telah lalu", jang bahasa Atjehnja : "geutanjoë bandum tameusaboh untuk tapoh musôh lua". (mula²nja orang Portugis, kemudiannja orang Belanda).

PASAL 8.

PERTJAKAPAN² TATKALA LINTO HENDAK NAIK KERUMAH

Pertjakapan dan sebagainja dengan ajah darabarô.

Seulangké : Njang trôh langkah ulôntuan bak droëneu geujuë le Teuku Amat, neutuëng aneuk gobjan keu teumon aneuk droëneu, *artinja makanja hamba datang pada tuan, hamba diminta oleh Teuku Amat supaja menerima anaknja mendjadi kawannja anak tuan.*

Ajah : Hana patôt sabab kamoë ureuëng gasiën, artinja tidak lah pantas, karena kami orang miskin.

Ubé njang narit droëneu, ateueh ulèë kamoë, teutapi kamoë kamaklum droëneu, tôk han djab, krab han rapat, sababnjan hana ulôntuan tukri djaweueb; artinja segala perkataan tuan, atas djemala kami, tetapi tuanhamba telah memaklumi kami sampai tidak sempurna, dekat tidak rapat, dari itu hamba tidak tahu bagaimana harus didjawab.

Pertjakapan antara Keutjhik dengan ajah darabarô.

Ajah: Bunoë Teuku Banta geuba narit Teuku Amat, geulakèë aneuk geutanjoë keu gobnjan; njankeu ulôntuan djak peugah bak Teuku njang mbah ulôntuan, pakri na seudeukah Teuku ?, artinja : Tadi Teuku Banta, membawa berita dari Teuku Amat, dipinangnja anak kita untuknja; karena itu hamba datang mengabarkan kepada Teuku sebagai bapak hamba. Bagaimana pertimbangan Teuku ?

Keutjhik: Peuë na bak lôn. Pakri² njang gèt bak droëneu njang po aneuk, artinja apalah pada saja, bagaimana jang baik kepada tuan jang empunja anak.

Pertjakapan tatkala menjerahkan tanda pertunangan.

Orang² tua dari kampung lintô: Njang trôk langkah kamoë bak droëneu Teuku Keutjhik, Teungku dan ureuengtuha dalam gampông bandum, ulôntuan keumeung marit batjut. Hadjat kamoë si Njak Uma meukeumeung djôk keuteumon droëneu. Pakri neutuëng, han? artinja makanja kami datang menghadap Teuku Keutjhik, Teungku dan Ureuengtuha dalam kampung semuanja, karena hamba bermaksud hendak berbitjara sebentar. Maksud kami ialah si Njak Uma akan kami serahkan mendjadi kawan tuan². Bagaimanakah tuan² mau terima atau tidak ?

Seorang tua dari kampung darabarô: Njang narit droëneu ateueh buët njan, hana maklum ulôntuan, malainkan keudéh qiblat droëneu bak B., artinja bitjara tuanhamba mengenai hal itu, hamba tidak maklumi, dipersilan tuan menghubungi tuan B.

Orang tua dari gampông darabarô: Ubé haba droëneu hana peue, ateueh ulèe kamoë, teutapi seupoë aneuk si Njak Uma, lintô njan, soë nèk, soë dja gobnjan? artinja segala pembitjaraan tuan, tidak mengapa, atas djemala alam kami, akan tetapi si Njak Uma, tjalon pengantin, siapa neneknja dan siapa nama mojangnja ?

Pembitjaraan untuk undangan kenduri: Njang trôh langkah ulôntuan bak Teuku, haba Teuku Muhammad geujuë lakèe langkaih droëneu...... keudéh u gampông, na kanuri batjut tèk, geu-

keumeung peukawén aneuk, artinja makanja kami datang menghadap Teuku, Teuku Muhammad bermohon supaja Teuku sudi meringankan langkah untuk pergi kekampungnja, guna menghadiri kenduri dari perkawinan anaknja.

Djawaban dari orang jang diundang : Meunghana sakét ngon maté, lôn teuka, artinja djika tidak sakit dan mati, saja hadiri kenduri itu. Kini undangan dengan lisan itu, disahuti dengan "Insja Allah" sadja. Dalam zaman modern ini, undangan untuk menghadiri perkawinan, dilakukan orang setjara tertulis, bukan sadja untuk laki², tetapi djuga untuk wanita. Bagi anak² gadis disediakan satu hari chusus pada petang hari. Merekapun diundang setjara tertulis djuga. Djarang jang dengan lisan. Mengundang seorang wanita untuk hadir pada suatu kenduri perkawinan, menurut Adat Atjeh hendaklah rumahnja didatangi oleh seorang wanita dari orang jang mengadakan kenduri itu, sambil membawa satu batil jang berisi sirih, pinang dan sebagainja. Wanita inilah jang menjatakan undangan tersebut, begitu pulalah dengan undangan untuk kaum pria.

Pertjakapan² tersebut diatas ini, saja ringkaskan. Saja ambil patinja sadja. Dahulu sebelum pengantin laki² dinaikkan kerumah, maka para penunggu dan para tamu berdiri baik dalam barisannja masing². Seorang tua dari kedua belah fihak tampil kemuka. Mereka ini jang sebenarnja adalah ahli bitjara. Mereka berbitjara bersahut-sahutan mengenai perkawinan. Pembitjaraan ini lamanja sampai berdjam-djam, sehingga kadang² lintô dinaikkan kerumah lewat tengah malam. Perbuatan ini telah berobah sedjak zaman pendjadjahan. Segala-galanja disederhanakan, sementara dizaman pendudukan Djepang persandingan diadakan pada siang hari.

PASAL 9.

TENTANG PEMELIHARAAN HARTA ORANG LAIN.

Pemeliharaan hewan Mata-pentjaharian dari penduduk Keradiaan Atjeh, antara lain memelihara hewan. Pemeliharaan itu dilakukan setjara ketjil²an dan djuga setjara besar²an.

Dengan tjara ketjil²an, hewan itu dipelihara di-kampung²; kandangnja pun dibikin didalam kebun. Pupuknja dipergunakan untuk keperluan tanam²an dikebun atau untuk disebarkan disawah.

Djikalau hewan itu dipelihara setjara besar²an, maka kandang dari hewan² itu dibikin di-gunung². Hewan ini, biasanja kerbau atau sapi, tidak diikat tetapi dilepaskan dipadang-padang

rumput tertentu. Kandang² hewan itu pada pagi hari dibuka dan pada petangnja, ditutup.

Ada djuga orang Atjeh jang mengikat hewannja dibelakang rumahnja. Tetapi didjaga agar tempat itu tetap tinggal bersih. Sapi atau kerbau jang dipelihara di-kampung², diikat orang, sehingga tidak mengganggu orang lain.

Hewan jang dipelihara dikampung biasanja dipergunakan untuk peluku sawah dan atau kebun tembakau dan tanam²an. Hewan jang dipelihara itu ada jang kepunjaan sendiri dan ada pula jang kepunjaan orang lain. Hewan jang kepunjaan orang lain, djika mendapat hasil, misalnja beranak, anak ini dibagi dua jang sama. Perbuatan ini disebut orang "mawaih". Kalau hewan orang jang dipelihara itu djatuh mati kedalam sumur atau mati kelaparan, maka pemeliharanja hendaklah mengganti hewan jang mati itu.

Djika hewan betina bunting di "mawaih", maka dari anak jang bakal lahir itu, pemeliharanja mendapat satu kaki (seperempat hewan), sementara anak² jang akan datang, tetap dibagi dua jang sama.

Ada djuga atas kemauan baik dari jang empunja hewan, djika hewan buntingnja dimawaihkan, anak pertama jang lahir itu diberikan $^1/_3$ (sepertiganja) kepada pemelihara hewan. Dan kalau buntingnja masih ketjil, diberikan djuga setengah hewan. Lazimnja hewan jang diserahkan untuk dimawaih, ditaksir harganja oleh kedua belah fihak terlebih dahulu, ada djuga jang disaksikan oleh Keutjhik; bilamana hewan itu mati kelaparan, mati dalam sumur dan sebagainja atas kesalahan pemeliharanja, maka pemelihara jang bersangkutan membajar harga hewan itu.

Hewan jang dipelihara digunung-gunung, ditandai dengan memotong sedikit kupingnja dsb.

Pemeliharaan setjara bagi dua labanja (meudua laba)

Lazimnja pekerdjaan bagi keuntungan, dilakukan orang pada hewan djantan. Djikalau si A menerima seekor sapi atau kerbau djantan dari si B untuk dipelihara meudua-laba, maka terlebih dahulu ditaksir berapa harga sapi atau kerbau djantan itu sebagai pokoknja. Jang memelihara mengusahakan sekali supaja hewan itu dapat didjual dengan harga semahal mungkin. Hewan itu dirawat dengan baik. Selain dari rumput biasa, hewan itu mendapat rumput lain jang sengadja diberikan sebagai umpan istimewa jang disebut "suleueng" artinja sulang. Kandang hewan ini selalu bersih. Pada malam hari selamanja dihidupkan api untuk mendjauhkan njamuk. Memandikan hewan itu, istimewa didalam sungai, dikerdjakan djuga oleh pemeliharanja.

Hewan djantan jang dipelihara dengan tjara tersebut diatas, biasanja lekas besar dan gemuk. Dalam tempo setahun sadja sudah ada orang jang menawarnja.

Selain pada hari pekan hewan, sapi atau kerbau djantan itu, diturunkan pemelihara djuga pada hari pupok, satu hari sebelum menjembelih jang disebut "mameugang" untuk didjual. Djika harganja kurang dari pada jang ditaksirnja, biasanja hewan itu dibawa pulang untuk diteruskan pemeliharaannja.

Bilamana hewan itu telah laku dengan harga jang pantas, maka antara jang empunja dengan pemelihara dibikin perhitungan. Mula sekali dari harga itu, ditarik pokok. Kemudian keuntungan dibagi dua jang sama banjaknja. Jang empunja biasanja memberikan hadiah wang kepada pemelihara.

Mati karena lapar, djatuh kedalam sumur dan lain atas kesalahan pemelihara, hewan itu harus diganti harganja oleh pemelihara tersebut. Hal ini hampir² tidak pernah terdjadi.

Djikalau hewan jang dimawaih atau meudua laba itu oleh pemeliharanja dipergunakan djuga untuk penarik luku, maka pemelihara ini berdamai dulu dengan jang empunja tentang itu. Hewan itu dalam hal ini dipersewakan. Pada penghabisan tahun jaitu sesudah menuai, dibajar sewanja oleh pemelihara. Banjaknja padi jang harus diberikan sebagai sewa, bergantung pada perdjandjian mereka berdua. Biasanja enam naleh atau delapan nalèh. Dan ada djuga jang satu guntja atau 10 nalèh. Satu nalèh = 16 bambu. Hewan jang menarik luku, diistimewakan pemeliharanja. Hewan ini harus mendapat umpannja jang lebih.

Djikalau hewan itu ditjuri orang dan tentang ini ada buktinja, maka hal itu biasanja dima'afkan sadja oleh jang empunja. Pemelihara tidak usah menggantinja. Lain halnja dengan hilang tak tentu rimbanja. Pemelihara harus menggantinja, karena hal ini terdjadi atas kelalaian pemelihara.

PASAL 10.

TENTANG MEMELIHARA, MENGERDJAKAN KEBUN, TANAH ORANG LAIN.

Mengerdjakan sawah orang

Bersawah adalah salah satu mata pentjaharian dari orang Atjeh. Sebelum orang Belanda mendjadjah orang Atjeh dapat dikatakan tidak kekurangan beras; wilajah Pidie dan wilajah Lamno adalah gudang beras Atjeh. Blang Pidie dan Susôh pun demikian. Irigasi, meskipun tidak setjara modern, tersebar dimana² di Atjeh. Djabatan Keudjruen Blang, Panglima Meugoë diadakan oleh Sulthan Atjeh dan Ulèëbalang. Merekalah ber-sama² dengan Pamongpradja/pamongdesa jang bersangkutan jang mengurus persoalan² bersawah/berladang. Bertanam padi seren-

tak dilakukan orang dalam sesuatu wilajah Ulèëbalang. Ulèëbalang selalu berusaha untuk memakmurkan rakjat didalam daerahnja. Ini adalah salah satu kewadjibannja.

Dalam masa berlakunja peperangan antara Belanda dengan Atjeh, orang Atjeh bersawah/berladang untuk keperluannja sadja. Tidak ber-lebih²an. Karenanja, maka pemerintah Belanda terpaksa mendatangkan beras dari luar Negeri.

Beras Siam dikenal orang dalam masa peperangan, didaerah Atjeh.

Dimasa jang achir² barulah pemerintah Belanda bergiat untuk meningkatkan hasil sawah. Mereka mulai mengadakan irigasi modern, dimana jang mereka rasa perlu. Walaupun urusan ini tidak mendalam mereka kerdjakan, tetapi pada achirnja, beras Luar Negeri tidak diperlukan lagi di Atjeh. Atjeh dapat mendjual berasnja ke Sumatera Timur, Sibolga dan Padang.

Beberapa buah kilang padi dapat didirikan di Atjeh untuk penggiling padi jang telah dihasilkan.

Sawah jang dikerdjakan rakjat Atjeh ada jang kepunjaannja sendiri, dan ada pula jang kepunjaan orang lain. Dalam mengerdjakannja adalah serupa. Sawah kepunjaan orang lain harus dibajar sewanja, sesudah menuai, menggirik dan sebagainja. Jang empunja sawah mendapat padi jang telah bersih. Baniaknja sewa sawah ini bergantung pada letaknja sawah itu. Kalau sawah itu baik letaknja, sewanja sepertiga dari hasil seluruh sawah itu; kalau kurang baik letaknja, sewanja hanja seperempat sadja. Bukan tak ada pula sewa sawah sebanjak seperlimanja. Bibit jang diperlukan, harus dipotong dari hasil sawah jang belum di-bagi²kan. Djikalau hewan untuk meluku sawah itu kepunjaan jang empunja sawah, pembagiannja menurut perdjandjian baru, biasanja bagi dua jang sama.

Setelah menuai (lheueh keumeukoh), pemelihara sawah menanam djuga dalam sawah itu polowidjo untuk dimakan atau didjualnja. Ada pula jang menanaminja dengan tembakau atau tebu.

Dari hasil tanaman² itu dapat diberikan kepada jang empunja sawah sekedar untuk makannja sadja, sementara jang lain melulu untuk pemelihara itu. Ada djuga diantara pemelihara sawah orang jang tidak memberikan sedikitpun. Jang empunja sawah tidak memintanja. Sampah dari tanaman² itu mendjadi pupuk dari sawah itu jang menguntungkan jang empunja sawah jang bersangkutan.

Sewa sawah dirawa-rawa (umong paja) lebih ketjil dari pada sewa sawah biasa. Mengerdjakan sawah paja lebih sukar dan lebih berat dari pada sawah biasa. Ada kemungkinan ini jang menjebabkan sewanja lebih murah.

Sawah biasa jang bergantung pada air hudjan, ditaburi atau ditanam (pula) djika air telah ada dan bibitnja telah disemai. Lazimnja di Atjeh Besar orang menabur padi disawah dalam bulan Agustus, keunong sikureung. Tetapi ada djuga orang menaburnja dalam bulan September. Suatu istilah untuk ini ialah "Keunong tudjôh tabu djareueng, keunong sikureueng rata²". Bulan² September, Oktober, Nopember dan Desember mulai banjak hudjan di Atjeh Besar. Menghitung "keuneunong" ialah misalnja kita hendak tahu bulan 12 itu keunong berapa. Kita pergunakan sebagai sipatnja angka 25 (duapuluhlima) dikurangi 2 kali 12. Tinggal 1 (satu), maka bulan Desember djatuh keunong sa (satu); bulan Agustus keunong berapa? 25 — 2 kali 8 = 9, djadi bulan Agustus keunong sikureueng (sembilan) dan sebagainja.

Sudah mendjadi kebiasaan di Atjeh sewa sawah orang jang dikerdjakan, dimufakatkan terlebih dahulu dan mereka berdjandji jang harus ditepati. Djika lebih tinggi dari pada sewa sawah orang lain, perdjandjian tidak diteruskan.

Tuan tanah dan lintah darat djarang sekali didjumpai di Atjeh Darussalam. Rakjat Atjeh patuh pada "Adjaran Islam" jang tidak mengenal perbuatan² jang dapat menjusah dan mentjelakakan orang lain. Sawah jang lama tidak dikerdjakan jang disebut "roh" atas persetudjuan jang empunja, dibebaskan dari sewa untuk 3 tahun atau lebih.

Disebabkan sudah diperdapat pupuk modern, maka hasil sawah dapat dikatakan berlipat ganda. Pupuk kandang dalam pada itu tidak djuga dibuang orang. Sawah selalu dibersihkan, padi disiangi dan penjakit selalu dibanteras. Sekarang mulai sedjak pendjadjahan diberikan nasehat² tentang persawahan.

Memelihara kebun orang lain

Berkebun djuga suatu mata pentjaharian orang Atjeh. Berkebun tebu, berkebun tembakau, berkebun sajur²an, berkebun tanaman kunjit, halia dan sebagainja dikerdjakan orang djuga di Atjeh Darussalam, sedjak dahulukala. Berkebun lada pun dilakukan djuga, untuk mentjahari kekajaan atau kebesaran, karena bukan tak ada pemilik kebun lada jang luas (seuneubôk) dan memenuhi sjarat², jang diangkat oleh Sulthan sebagai Ulèëbalang. Orang jang serupa ini, disamping ketjakapan, djuga mempunjai pengaruh. Ia sanggup mendjalankan tugasnja selaku pemerintah.

Ada djuga diantara rakjat Atjeh jang suka djuga memelihara kebun orang lain, dengan perdjandjian bagi hasil. Hasil ini ada jang seperduanja untuk jang empunja kebun dan ada pula jang

sepertiganja. Kebun[2] ini biasanja terdiri dari kebun rambutan, durian, manggis, mangga, nangka (buah[2]an), begitu djuga kebun[2] kelapa, pinang, kopi, pala, tjengkeh dan lain[2].

Pembagian hasil tetap diselenggarakan sesuai dengan perdjandjian jang diikrarkan. Djarang sekali orang Atjeh tentang itu memperbuat perdjandjian tertulis. Biasanja besarnja pembagian itu bergantung pada letaknja kebun itu. Djika kebun itu terletak berdekatan dengan sesuatu kampung, maka pembagiannja dilakukan orang "mawaih", karena pendjagaannja tidak begitu berat. Kalau letaknja djauh atau kotor, maka bagian untuk jang empunja kurang dari seperdua. Kebun selalu dibersihkan dan didjaga dengan baik, dengan sjarat bahwa jang empunja dapat menegur dimana jang dirasanja kurang beres.

Bilamana dibawah pokok[2] kaju itu ditanam tanaman[2] muda, maka hasil dari tanaman[2] muda ini, untuk orang jang memeliharanja. Tidak ada tjelanja, kalau pemelihara memberikan sekedar untuk dimakan, kepada jang empunja.

Mengerdjakan tanah kosong orang

Lain halnja dengan tanah kosong jang diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan.

Tanah kosong jang kepunjaan orang lain, bila diusahakan untuk ditanami dengan tanaman[2] keras, seperti kelapa, pala, tjengkeh dan lain[2], pembagian tanah jang telah mendjadi kebun bergantung pada perdjandjian jang diperbuat semula. Biasanja, kalau tanah itu terletak tidak berapa djauh dari kampung, maka kebun baru itu dibagi dua jang sama, djika didjual kelak. Djika terus-menerus kebun itu berada dalam tangan pemelihara semula, biasanja jang empunja mendapat hasil bersih sepertiganja dan jang duapertiga lagi untuk pemelihara.

Pemelihara, djika hendak mendjual bagiannja, maka terlebih dahulu harus ditawarkan kepada jang empunja tanah semula, jang telah mendjadi kongsinja.

Tanah kosong orang jang dibangunkan oleh seseorang untuk empang, pembagian empangnja (bruek neuheun) bergantung djuga pada letaknja, seperti tersebut diatas ini. Jang tidak berapa djauh dari sebuah kampung, brueknja dibagi dua jang sama, seorang separuh. Djika djauh, jang empunja tanah, sepertiganja. Bila neuheun (empang) itu tetap berada dalam tangannja, hasilnja untuk pemelihara duapertiga dan untuk jang empunja tanah sepertiga.

Harga ikan jang dipelihara/dibesarkan jang bibitnja dibeli, lazimnja menurut perdjandjian kedua belah fihak. Mereka diwadjibkan menta'ati perdjandjian ini.

Bukan sadja Hukum, tetapi djuga Adat memaksa orang menepati perdjandjian. Suatu istilah Atjeh untuk ini ialah "soë meu ungki djandji, pagé bak titi itam muka" artinja siapa jang tidak menepati djandji, didjembatan sirathalmustaqim (achirat) akan hitam mukanja.

Disebabkan perasaan keagamaan (iman) di Atjeh sudah mendjadi darah daging, maka orang padai sadja dahulu memperbuat djandji dengan lisan dan ter-kadang² tidak disaksikan oleh manusia. Orang takut kepada Allah.

PASAL 11.

TENTANG PANGGILAN DALAM PERTJAKAPAN

Telah mendjadi suatu kebiasaan dari Masjarakat Atjeh untuk berbitjara dengan lemah-lembut dalam pertjakapan se-hari² dan djuga dalam Madjelis², dengan mempergunakan perkataan² jang wadjar. Perkataan² jang kasar harus didjauhi, sementara berbitjara dengan Sulthan Atjeh diharuskan mempergunakan kata tertentu. Karena tidak semua orang mengetahuinja, maka orang jang bersangkutan meminta bantuannja/mempergunakan seorang djurubahasa jang dichususkan untuk itu. Bukan sadja rakjat biasa, tetapi djuga pembesar² Negeri tidak dibolehkan berbitjara dengan Sulthan, dengan tidak mempergunakan kata² jang sudah diadatkan. Pembesar ini boleh berbitjara terus dengan tidak memakai perantaraan, kalau ia seorang jang mengetahuinja.

Kata² kèe (aku) dan kah (kowe) dipergunakan orang dalam pertjakapan dengan anak atau adik atau antara tuan dengan budaknja. Dahulukala di Atjeh hidup djuga zaman perbudakan, tetapi ber-angsur² dikurangi dan achirnja lenjap dizaman pendjadjahan Belanda. Perkataan² lôn (saja), ulôn/ulôntuan (hamba) dipergunakan djika orang bertjakap dengan seorang pembesar Negeri atau ulama (besar). Terhadap mereka dipergunakan djuga perkataan tuanhamba (droë neu). Perkataan gata (kamu) dipergunakan terhadap orang jang lebih muda. Terhadap adik²pun dibolehkan mempergunakan perkataan ini. Masjarakat Atjeh selalu mengingini supaja orang mempergunakan perkataan² jang baik dan disenangi orang dalam pertjakapan² sehari² dan dalam Madjelis². Suatu istilah untuk ini dipunjai djuga oleh orang Atjeh, jaitu "bak narit, geuturi bangsa" jang maksudnja bahasa menundjukkan bangsa.

Perkataan² Dèëlat (Daulat) dan Lamansripada (patik) dipergunakan chusus untuk berbitjara dengan Sulthan. Pembesar² Negeri pun memakai kata² tersebut dalam pembitjaraannja dengan Sulthan Atjeh.

Pemberian hormat pun dahulu kepada Sulthan agak berlainan djuga. Ia disembah dilututnja oleh pembesar² Negeri dan

rakjat. Tetapi ada djuga jang mentjium belakang tapak tangan kanannja.

Pemberian hormat kepada pembesar² Negeri lainnja dan Ulama (besar) dapat dipakai dengan berdjabat tangan kedua belahnja atau mentjium belakang tapak tangan kanannja.

Anak² Atjeh dahulu, istimewa di Hari² Raja, selalu menjembah orangtuanja, kakak, abang, nenek, pamannja dilutut.

Di-masa² jang achir² ini rupa²nja Masjarakat Atjeh sudah mempadai pemberian hormat dengan mengutjapkan "assalamu-'alaikum", disertai berdjabat atau tanpa berdjabat tangan. Pengangkatan kedua belah tangan atas kepala (beu uët beuralè) sudah tidak tampak lagi, sebab pemberian hormat setjara ini dianggap orang kehindu-hinduan.

Anak² Atjeh memanggil kepada :

1. Bapaknja : ajah, jah, abu, abi, bapak, pak, walid, tu, du, ku, popo, ajahnda, tjut ajah ;
2. Ibunja : mak, njak, ma, umi, mi, ibu, mu, mami ;
3. Abangnja : abang, bang, tjutbang, tjutabang, tjutlém, lém, polém, dalém; isteri abang : teumada, tjutkak ;
4. Kakaknja : kak, akak, tjutkak, tjutakak, tjutnjak, tjutda, njakjek, tjutrajek, tjutpo ; tjut anda ; suami kakak : teumuda, tjutabang, teukuabang ;
5. Anak : aneuk, neuk, neuneuk, sinjak atau disebutkan namanja, gam, sigam, agam ;
6. Abang dari ajah atau dari ibu :
   a. jang laki² : ajahwa, jahwa, ajahrajek, apa-rajek ;
   b. jang perempuan : wa, makwa, tjutwa, majek, njakwa, njakrajek ;
7. Adik dari ajah atau dari ibu :
   a. jang laki : ajahtjut, ajahtjék, apa, tjutapa, ajahmuda, ajahteungoh, ajahngoh, ajahmu, ajahmuda ;
   b. jang perempuan : matjut, mutjut, maktjék, maktjé, tjutmak, makmuda, téh, tjuttéh, matéh ;
8. Adik : adék, dék, atau disebutkan namanja, adék gam, adék inong ;
9. Suami dari kakak : teumuda, tjutbang, tjutabang, teukumuda, teukuabang ;
10. Isteri dari abang : teumuda, tjutkak, kak, tjutjék ;
11. Suami dari tjutwa : ajahwa, ajahrajek ;
12. Isteri dari ajahwa : wa, tjutwa, marajek, makwa ;
13. Isteri dari adik ajah atau adik ibu, matjut, maktjé, mutjut, makdék, makmuda ;
14. Bapak tiri (ku patjuën) : ajahmuda ;
15. Ibu tiri : makmuda ;
16. Nenek laki² : nèk, ajahnèk, ajahtjhik, kutjhik, nèkabu, datôk;

17. Ajah dari nenek laki² atau dari nenek perempuan : nèktu, dja, kudja, kutjhik ;
18. Nenek perempuan : Nèk, mak, doong, nèknjak, manèk ;
19. Kakak dari nenek : nèkwa, nèkrajek ;
20. Ulama atau Teungku/Imeum Meunasah : Teungku ;
21. Ulama Besar : teungku njang gurèe, Teungku ;
22. Keutjhik atau Imeum mukim : Teuku Keutjhik, Teuku Imeum (kalau lebih muda dari pemanggil, Njak Keutjhik, Njak Imeum) ;
23. Ulèëbalang, Keudjruen (Tjhik), Panglima Sagoë, Ulèëbalang Po teu : Teuku, Teuku Ampôn, Teungkupo di Pidie, teukupo, Po, Teukunjak (kalau lebih muda dari pemanggil) ;
24. Dimasa terachir untuk keudjruen tjhik dipanggil Ampôntjhik ; dahulukala terhadap ulèëbalang pernah djuga dipanggil teuku ulèëbalang, teuku njang ulèëbalang ulôntuan ;
25. Sulthan Atjeh : Dèelat, dèelat tuanku ;
26. Potjut (Tjut) dan Meurah : Potjut, tjut, tjutmeurah, potjut ampôn;
27. Anak perempuan ulèëbalang, Keudjruen (Tjhik), Panglima Sagoë, ulèëbalang po teu : tjut, tjutnjak dan potjut diwilajah Pidie ;
28. Anak perempuan dari Po (Tjut), Meurah : Tjut, Meurah (tjutmeurah);
29. Anak laki² Ulèëbalang : teuku ;
30. Anak laki² Sulthan : Tuanku ; derdjat kebangsaan dari seorang tuanku adalah serupa dengan Po (Tjut), karena mereka semuanja keturunan dari Sulthan Ahmadsjah ;
31. Anak perempuan dari Sulthan : Teungku. Isteri Sulthan dipanggil Putroë, Teungku Putroë;
32. Anak perempuan dari orang keturunan Arab dikampung Planggahan, Banda Atjeh : Siti, sementara di-tempat² lain orang tidak menghiraukannja;
33. Anak laki² dari seorang keturunan Said : Teungku Jéd, Sajéd. Dimasa terachir atas andjuran Said Abdurrahman Elzahir dipanggil Habib. Anak perempuan : Sjarifah, Adja, Tjut Adja, Tjutpah;
34. Gelaran Di dipakai oleh laki² jang ajahnja turunan Arab, tetapi ibunja turunan Said, wanitanja digelarkan Wan, Wanti, Tjutwan;
35. Njak = panggilan untuk menghormati seseorang, misalnja Njak Akub ;
36. Teuku atau Teungku dipergunakan djuga untuk bertjakaptjakap dengan seseorang laki² jang tidak dikenal, sebagai menghormatinja.

PASAL 12.

BANTUAN[2] UNTUK NEGERI MENURUT ADAT (WASE ADAT)

Sebelum Keradjaan Atjeh didjadjah Belanda, penduduknja telah mengenal/mengetahui kewadjiban[2] mereka terhadap Negara mereka. Dapat dikatakan, bahwa mereka tidak gentar memberikan djiwanja untuk kepentingan Atjeh Darussalam, jang disalurkan melalui "Perang Sabil". Tjukup banjaknja Hikajat[2] disimpan orang Atjeh jang meriwajatkan Peperangan orang Islam dengan jang bukan Islam di Tanah Arab, sedjak berkembangnja Agama Islam. Dizaman pendjadjahan Hikajat[2] itu mendjadi lenjap. Orang tidak boleh lagi membatjanja, sebab akan bangkit "seumangat sjahid" dan melawan.

Pendidikan telah diatur sedemikian rupa, hingga orang Atjeh dulu tidak dapat dikatakan bodoh dan ketinggalan. Hal ini rusak mulai masa peperangan antara mereka dengan Belanda. Atjeh sudah dapat dipetjah belahkan orang Belanda. Atjeh kehilangan daerah[2] jang dibawah perlindungannja. Adat istiadatnja tidak dapat dilakukan dalam masa peperangan itu. Pendidikan setjara modern tidak dihiraukan Belanda dengan baik. Untuk seluruh Atjeh hanja berada sebuah Sekolah Menengah Pertama sadja (sekolah Mulo). Djadi, dalam masa pendjadjahan Belanda Atjeh ketinggalan dalam bidang pendidikan, djika dibandingkan misalnja dengan daerah Sumatera Barat dan lain[2].

Boleh dikatakan, semua rakjat Atjeh dari segala lapisan mempunjai mata pentjaharian, didaratan, dihutan-hutan dan dilautan. Sosial setjara Hukum dan Adat berdjalan dengan baik. Rakjat harus diperlakukan dengan adil. Istilah meuramè, meuseuraja (bergotong rojong) dikenal orang Atjeh dengan sebaik-baiknja.

Mengambil minjak tanah dan mengindang emas pun setjara dahulu telah dikenal orang djuga. Sesuatu urusan ditundjuk pemimpin/kepalanja untuk mengaturnja. Untuk persawahan diangkat Keudjruen blang/panglima meugoë, sementara untuk urusan peukan[2] (pasar[2]) ditundjuk sjahbandar/harija dan lain[2] sebagainja.

Disamping mengurus pekerdjaan[2] untuk kepentingan rakjat petugas[2] itu diwadjibkan memungut adat-wasé tertentu untuk kepentingan Negara, misalnja :

1. adat-blang jang disebut djuga adat buët umong jakni ijuran jang dikutip dari petani[2] jang mendapat pengairan (irigasi) untuk sawahnja masing[2] dan sebagainja ;
2. adat harija jang dibajar oleh para pedagang atas barangnja jang disimpan dalam los[2] dipasar-pasar ;

3. adat kamsèn jang dikutip dari saudagar² sebagai djaminan terhadap perampokan ;
4. adat jang dinamai djuga wasé kuala jaitu ijuran jang dipungut oleh keudjruen kuala (sahbanda) atas pemasukan dan pengeluaran barang² tertentu, begitu djuga untuk persediaan air bagi kapal² jang berlajar dan pemberian bantuan kepada kapal² jang kandas ;
5. adat glé jang dibajar oleh peladang² atau orang² jang mentjahari hasil hutan ;
6. adat lhôk jang dikenakan atas kapal² jang berlabuh dipelabuhan ;
7. adat peukan jang dibajar oleh orang² jang mengundjungi pasar ;
8. adat peutoë jakni pembajaran wang medja untuk dapat berperkara jang disebut djuga hak gantjéng;
9. adat peutuha jang dibajar untuk pengeluaran lada dari suatu perkebunan lada (seuneubok) jang diterima oleh Peutua Seuneuboknja ;
10. adat tandi jang dibajar kepada petugas jang menimbang barang²nja dipasar ;
11. adat tuha jakni penjerahan sedjumlah ijuran kepada qadli dan orang² tua jang duduk dalam suatu persidangan ;

Lazimnja, untuk kepentingan Negara, ijuran² atau pembajaran² jang tersebut diatas diserahkan oleh pengutip²nja kepada Ulèëbalang (Kepala Adat) dari wilajah jang bersangkutan dalam Keradjaan Atjeh Darussalam. Ulèëbalang² ini membagi-baginja kepada petugas² jang sudah ditentukan dalam wilajahnja. Ada djuga sebagian dari uang adat itu jang dipersembahkan oleh Ulèëbalang² itu kepada Sulthan Atjeh di Banda Atjeh pada tiap² tahun. Bukan tak ada pula wang adat ini atas keinginan Sulthan Atjeh, diserahkan kepada salah seorang Petugas Baginda.

Petugas² tersebut, dimasa terachir dari Keradjaan Atjeh Darussalam ditetapkan :

a. untuk daerah² jang terletak disebelah timur Atjeh Besar T. Maharadja Lhokseumawe dengan pembantunja Said Usman ;
b. untuk daerah² jang terletak disebelah barat dari wilajah Atjeh Besar, T. Hadji Abdurrahman Lamteungoh, Ba'et dengan pembantunja Mangkubesi di Meulaboh.

Dalam hal jang luar biasa, ketentuan² itu, se-waktu² dapat dirobah oleh Sulthan.

Segala harta Keradjaan sepandjang dapat diketahui, disimpan baik² dikraton Daruddunia dan dipergunakan untuk kepen-

tingan Negara. Petugas² Negara tidak mendapat gadji dahulu pada tiap² bulan, sebab hal ini tidak dikenal dimasa dimaksud.

Sekedar untuk keperluan makan, rakjat di-kampung² dahulukala pernah djuga bergotongrojong jang disebut meuramè untuk meluku sawah Ulèëbalang atau Keutjhik. Kadang² djuga sawah Teungku Meunasahnja. Jang empunja sawah berkewadjiban memberi sarapan dan makan tengah hari kepada peluku² itu. Hal ini biasanja diatur oleh jang bersangkutan.

Selain dari itu telah pula mendjadi adat bagi rakjat Atjeh untuk ber-sama² mengatur, membangun, membersihkan antara lain :

a. pekuburan umum ;
b. pembersihan luëng (tali air) umum ;
c. membangun mesdjid, meunasah ;
d. mendjaga mesdjid, meunasah dan rumah adat lainnja ;
e. membangun, mendjaga dan sebagainja djalan umum ; dan lain².

Dahulukala, dimasa petugas Negara tidak mendapat gadji, rakjat Atjeh setia pada Adat²nja itu. Sedjak pendjadjahan Belanda Adat² itu ada jang masih dituruti seperlunja sadja dan ada pula jang tidak dihiraukan lagi, karena mereka semuanja sudah bergadji.

PASAL 13.

ADAT PENABALAN SULTHAN ATJEH

Djikalau Sulthan Atjeh meninggal dunia, maka sebelum majatnja dikebumikan pada pekuburan tertentu, kabinetnja mengadakan rapat kilat untuk menundjuk siapakah jang patut ditundjuk untuk pengganti-sementara dari almarhum Sulthan. Sesudah dimusjawarat dan diperiksa dengan tidak mendalam, lazimnja penundjukan djatuh pada putera tertua jang tidak tjedera dan memenuhi sjarat² lain sekedarnja. Kabinet tersebut terdiri dari seorang Perdana Menteri (Wazir Utama) dan beberapa orang Menteri (Wazir) jang disebut djuga Ulèëbalang Po teu (Ulèëbalang Sulthan jang tidak berdaerah), dengan T. Qadli Malikul Adil, T. Keureukôn Katibulmuluk Sri Indrasura (sudah diangkat mendjadi Ulèëbalang III mukim Keureukôn sedjak tahun 1832 M.), T. Keureukôn Katibulmuluk Sri Indramuda (T. Keureukôn Lamteungoh), T. Panglima Dalam, T. Rama Seutija, Penasehat² Hukum dan Adat. T. Panglima Meuseugit Raja, T. Imeum Luengbata dan T. Nek Meuraksa, serta Panglima lainnja seperti T. Aneuk Batee dan lain².

Perbuatan itu dilakukan sesuai dengan Adat Atjeh "maté Radja, meugantoë Radja atawa Radja maté, Radja tanom" artinja mati radja, diganti oleh radja atau ditanam oleh radja.

Setelah itu, barulah dilaksanakan/disiapkan apa[2] jang perlu untuk pemakaman. Peti mati jang disebut Radja Keureunda dibikin orang. Pemberian tahu mulai dilakukan via T. Rama Seutija dan atau pembesar[2] Negeri lain[2]nja. Ulèëbalang[2] jang berdekatan dengan pembesar[2]nja datang ta'ziah ke kraton Daruddunia, Banda Atjeh. Sulthan sementara bertindak dalam segala bidang mengenai pengebumian djenazah almarhum Sulthan. Panglima Sagoë, Ulèëbalang[2] dan Pembesar[2] lain memberikan bantuan sepenuhnja sehingga penguburan itu berdjalan sebagaimana wadjarnja. Urusan jang menjangkut dengan penguburan, kenduri, pengadjian dan sebagainja dapat dikatakan serupa dengan seorang Atjeh jang lain. Pembagian harta pusaka jang kepunjaan pribadinja pun dilakukan menurut Hukum dan Adat. Rumah tempat tinggalnja Sulthan, tetap untuk tempat kediaman Sulthan jang menggantikannja.

Biasanja, setelah 44 hari, barulah oleh Perdana Menteri mulai difikirkan untuk mengadakan Sulthan tetap, pengganti jang telah meninggal dunia. Perdana Menteri menetapkan, kapan harus diadakan permusjawaratan untuk itu di Banda Atjeh.

Setelah diadakan persiapan[2]nja, maka diundanglah antara lain :

a. ketiga orang Panglima Sagoë ;
b. Ulèëbalang Baèt ;
c. Ulèëbalang Tungkôb ;
d. Ulèëbalang IX mukim Lhoknga, Nèk Purbawangsa ;
e. Ulèëbalang Meuseugitraja ;
f. Ulèëbalang Meuraksa, Nèk Radjamuda Seutija ;
g. Keudjruen[2] Tjhik seluruh Atjeh dengan satu atau 2 orang pembesarnja ;
h. Semua Pembesar di Kraton ;
i. Panglima[2] Sulthan, seperti T. Aneuk Batèe dan lain[2] ;
j. dan orang[2] lain jang dirasa perlu.

Perdana Menteri, Menteri[2], T. Keureukôn dan T. Panglima Dalam bekerdja keras untuk itu.

Dekat, sebelum hari[2] sidang jang telah ditentukan, pembesar[2] telah mulai menerima tamu. Mereka ini kebanjakannja menginap dirumoh panjang (pasanggrahan), jang letaknja kira[2] diplaats biro jang sekarang.

Pembesar Negeri jang berkepentingan duduk bersidang ditempatnja dan pada hari jang telah ditetapkan. Mereka bermusjawarat pandjang lebar tentang pengganti Sulthan jang telah dipanggil kerahmatullah. Pengganti-sementara mendjadi tjalon pertama. Djika tidak ada terdapat tjatjat pada anggotanja, maka pemeriksaan dan pertimbangan diteruskan. Tjalon Sulthan harus mengetahui dan mengamalkan Hukum Islam dan Adat Istiadat Atjeh. Ia harus pandai berbitjara, bukan sadja dalam bahasa Atjeh, tetapi djuga dalam bahasa² Djawoë (Melaju) dan Arab. Umurnja harus telah dewasa dan achlaknja tetap harus baik.

Dimasa terachir dari Keradjaan Atjeh Darussalam, pengganti Sulthan sementara dari almarhum Sulthan Ibrahim Mansursjah jang meninggal dunia dalam tahun 1871 M. bernama Tuanku Mahmud, putera dari Tuanku Sulaiman jang pernah menjingkir ke Lampageue, VI mukim Peukan Bada. Tuanku Mahmud tersebut ditundjuk karena putera-mahkota jang bernama Tuanku Zainul Abidin meninggal dunia djuga pada hari mati ajahnja (Sulthan Ibrahim Mansursjah) itu. Putera dari Tuanku Zainul Abidin itu jang bernama Tuanku Muhammad Daud, masih ketjil dikala itu.

Pembitjaraan dan pertimbangan dilangsungkan dengan mendalam sekali tentang diri Tuanku Mahmud. Penasehat² Sulthan membentangkan buah fikirannja masing². Semuanja berusaha supaja djangan terdjadi perang saudara lagi. Bulat mufakat Tuanku Mahmud tersebut mendjadi tjalon tunggal Sulthan Atjeh. Semua pembesar² Atjeh jang berdaerah atau tidak, bertanggung djawab atas keputusan Musjawarah Besar itu.

Pelantikannja ditetapkan, pembesar² Negeri kembali dahulu kenegerinja masing² dan kembali ke Banda Atjeh pada waktunja. Penerangan² diberikan seperlunja kepada rakjat, sehingga mereka tenteram.

Dalam pada itu, di Banda Atjeh diadakan persiapan² untuk penabalan Sulthan jang baru itu.

Pembesar² Negeri jang telah pulang kekampungnja masing², kembali lagi ke Banda Atjeh untuk menghadiri upatjara pengresmian pengangkatan Sulthan Atjeh. Orangnja sudah terpilih Tuanku Mahmud ibnu Tuanku Sulaiman. Tuanku Mahmud masih muda remadja. Beliau memenuhi sjarat² jang diperlukan untuk mendjadi Sulthan Atjeh, pengganti almarhum Sulthan Ibrahim Mansursjah jang sudah digelari orang "Po teu meureuhôm barô".

Sesudah siap sekaliannja, maka semua pembesar² tertentu telah mengambil tempatnja masing² untuk menghadiri penabalan Sulthan. Rakjat diluar tempat itu ber-desak².

Tempat penabalan dan istana Sulthan telah dihiasi seperlunja. Sedjurus lamanja, rakjat sunji senjap.

Tuanku Mahmud duduk berdekatan dengan Panglima² Sagoë, Ulèëbalang² terkemuka, Penasehat Sulthan dan pembesar² lainnja.

T. Panglima Polèm bangkit dari tempat duduknja, mengambil Tuanku Mahmud dan membawanja ketempat penabalan jang disebut "batèe tabaj" dan mendudukkannja. Beliau diiringi oleh kedua Panglima Sagoë lainnja, Qadli Malikuladil, T. Keureukôn Katibulmuluk Sri Indramuda, Penasehat Sulthan T. Hadji Abdurrahman Lamteungoh, Kabinet Sulthan jang dipimpin oleh Said Abdurrahman Elzahir selaku Perdana Menteri, dan pembesar² lainnja.

Keamanan dalam Madjelis itu diberatkan tanggungannja kepada T. Panglima Dalam dan T. Panglima Meuseugit Raja.

Perdana Menteri melakukan penabalan Tuanku Mahmud mendjadi Sulthan Atjeh dengan bergelar Sri Sulthan Alaiddin Mahmudsjah. Baginda disumpah oleh T. Qadli Malikul Adil, harus setia kepada Keradjaan, Tanah Air dan Agama.

T. Tjut ôh, Sri Imam Muda, Panglima Sagoë dari XXVI mukim tampil kemuka dan menjerukan "Dèelat". Pembesar² lainnja dengan rakjat sekalian mengikuti seruan "Dèelat" itu sampai beberapa kali. Setelah itu dilepaskan tembakan meriam sampai 101 kali.

Sulthan Alaiddin Mahmudsjah menjerahkan "djeunamè Atjeh" kepada ketiga orang Panglima Sagoë sebanjak 32 (tigapuluhdua) kati emas dan 1600 (seribuenamratus) Ringgit Atjeh, untuk di-bagi²kan kepada rakjatnja.

T. Sri Seutija Ulama, Panglima Sagoë XXV mukim tampil djuga kemuka untuk membatja do'a sebagai penutup pengresmian penabalan itu.

T. Panglima Polem Sri Muda Perkasa mengambil Sulthan dan membawanja kembali ketempat persemajamannja semula.

Pekerdjaan T. Panglima Polem tersebut diatas, dikatakan orang Atjeh :

"T. Panglima Polem, *peu ék peutrén Po teu Radja*" artinja, T. Panglima Polem menaik dan menurunkan Radja.

Upatjara penabalan Sulthan Atjeh dibubarkan dan masing² pembesar Negeri kembali ketempatnja, untuk mendjalankan tugasnja seperti biasa. Mereka mendapat masing² satu stel pakaian jang dinamai "siseuen salén".

Chabar tentang pengangkatan Sulthan baru disiarkan dengan se-luas²nja.

PASAL 14.

TAMBAHAN

Asan Usén Tanggal 1 Muharram (Asan Usén) adalah tahun baru Islam. Lazimnja pada hari ini dahulu diadakan pertemuan² jang bersifat keagamaan.

Pada tanggal 10 (10 Muharram) orang-orang Atjeh dahulu berkabung, karena pada tanggal ini tewasnja Hoesein, tjutju Rasulullah dalam suatu peperangan.

Pada hari tersebut di-simpang² djalan, djurông² (lorong), dipinggir kampung dan di-tepi² sawah perempuan² Atjeh membikin bubur jang terdiri dari beras dan pelbagai buah²an untuk dihadiahkan kepada orang² Islam jang melintasi tempat² itu.

Dikala Panglima Tibang masih hidup, diachir abad ke-19 dikampung Keudah, Banda Atjeh ditempat tuan Meurasab, siang-malam diadakannja perajaan², pada hari 10 Muharram itu, jang merupakan turut berdukatjita.

Rabu Abèh Pada hari Rabu terachir dari bulan Saffar orang Atjeh pergi mandi² kelaut, sambil makan². Setengahnja membawa makanan jang telah dimasak dirumah dan setengah lainnja mengadakan pemasakan² ditepi laut. Biasanja mereka menjembelih kambing untuk ini jang disumbang oleh seorang kaja atau membeli ber-sama² (meuripè). Buah²an mereka bawa dari kampung masing². Menurut kepertjajaan orang Atjeh, mandi² pada hari Rabu terachir dari bulan Saffar jang dinamai "Rabu Abèh" adalah untuk membuang sial. Sial apa jang dibuangnja itu, sulit dapat dikatakan. Orang Atjeh menduga bahwa dalam bulan Saffar (Sapha) banjak djin dan setan berkeliaran di-mana², karenanja, mungkin mereka menganggap banjak pula sialnja.

Jang banjak terlihat dahulu silaturrahim antara orang² Banda dengan orang² tunong jang berfamili, dipererat kembali. Orang² dipedalaman itu turun setiap tahun ke Banda Atjeh, dekat pada hari Rabu terachir dari bulan Saffar dan menginap pada famili nja masing². Mereka itu ber-sama² dengan familinja itu pergi kelaut untuk mandi².

Lainnja, orang² jang mandi² itu kembali kerumah pada waktu petang. Kemudian, mereka mandi dengan air tawar jang disebut "tjutjô".

Adat "manoë Rabu Abèh" ini hingga sekarang sukar hilang di Atjeh.

Moklôt Malam 12 Rabiulawal dianggap sutji oleh orang Atjeh, karena malam inilah lahir Nabi Muhammad s.a.w. (njata panghulèe), artinja lahirnja Panghulu. Dahulu orang membakar lilin atau memasang lampu² ketjil di Atjeh

pada malam ulang tahun kelahiran itu. Di-mana[2] sebagai tanda kegembiraan, orang Atjeh mengadakan kenduri pada malam dimaksud, sambil membatja kissah[2] kelahiran Nabi Muhammad.

Sudah diadatkan di Atjeh, bahwa kenduri kegembiraan itu jang dinamai kanuri moklôt, bukan sadja dilakukan pada malam 12 Rabiulawal, tetapi dapat dilakukan dalam waktu 100 hari atau lhèe buleuen siplôh uroë. Kenduri jang diadakan sesudah malam 12 Rabiulawal, biasanja diadakan pada siang hari.

Beras untuk nasi disediakan beras nomor wahid (beras putih). Bukan tak ada nasi itu terdiri dari nasi minjak jang enak sekali. Selain dari daging[2], disediakan djuga ikan besar jang mahal harganja. Telor, termasuk telor asin (boh itèk djruëk) tersedia djuga pada kenduri tersebut. Buah[2]an dari segala matjam, djika ditanak nasi minjak, diadakan djuga.

Kenduri maulud itu, bersama[2] dikeluarkan kemeunasah jang bersangkutan. Sebelum orang bersantap, maka diadakan "dikémoklôt". Biasanja pada tengah hari barulah orang makan. Semua rumah mengeluarkan masing[2] satu hidangan jang penuh dengan nasi, laukpauk dan buah[2]an. Air diisi didalam mundam. Banjaknja makanan bergantung pada tenaga keuangan masing[2], tetapi semuanja berusaha untuk membesarkan kendurinja, dengan maksud supaja memperoleh pahala besar kelak.

Di-rumah[2] dari orang[2] jang berkenduri itu diadakan djamuan[2] makan untuk ahli warisnja, jang tinggal djauh atau dekat. Dahulukala kesempatan ini dipergunakan oleh Panglima Kaum untuk memperbaharui silsilah dari kaumnja.

Mèk reuëdj Malam mikradj jang djatuhnja pada tanggal 27 Radjab, diperingati di-meunasah[2], Mesdjid[2] dan rumah[2] Ibadat Islam lainnja, dengan membatja riwajat Nabi Muhammad. Orang mengantarkan djuga kenduri[2] ke-tempat[2] pembatjaan Mi'radj itu.

Trôn Quru-an Malam Nuzul Qurän jang disebut malam "geu peutrôn quruän" jang djatuhnja pada malam 17 Ramadlan diperingati djuga di-rumah[2] Ibadat Islam di Atjeh. Orang mengantarkan djuga dahulu nasi dan penganan[2] untuk berbuka puasa ke-meunasah[2] di-kampung[2].

Uroë Raja Hari Raja Puasa djatuh pada tanggal 1 Sjawal, sementara Hari Raja Hadji djatuh pada tanggal 10 Zulhidjdjah. Pada hari[2] tersebut, pada paginja orang[2] Islam sembahjang Hari Raja di-mesdjid[2]; sesudah ini, mereka mulai berma'af-ma'afan.

Sudah mendjadi Adat selama tiga hari orang Atjeh melakukan kundjung-mengundjung sambil memakan penganan² dan minuman² jang tersedia. Djeumphan atau leupat tidak dilupakan karena sudah mendjadi penganan kebiasaan.

Pembesar² Negeri a.l. Sulthan, Ulèëbalang² dan Petugas² Agama menjediakan diri pada hari² tertentu untuk dikundjungi pembesar² bawahan dan rakjat.

Dibawah ini disadjikan djuga beberapa matjam masak-masakan Atjeh masa dahulu :

a. **gulè pi-u** Bahannja : Daun belindjo, buah belindjo, buah djantung pisang monjet (wak) atau pisang kepok, buah pepaja muda, batang keladi (bak eumpeuek), nangka muda, dan sedjenis keong jang lantjip potongannja (tjuë).

Membikinnja : Djantung pisang, pepaja, batang keladi dan nangka muda dibelah/di-potong², sesudah dikuliti (dibuang kulit dan kotorannja), keong dipotong dengan parang udjungnja jang lantjip dan bahan² tersebut diatas dibersihkan; sesudah itu, direbus sebentar.

Kemudian, di-potong² lombok besar jang masih hidjau warnanja, digiling lombok ketjil seperlunja. Djahe, kelapa gonseng (u lheue) digiling halus, ketumbar mentah (aweueh) digiling djuga seperlunja; ketumbar gonseng (aweueh masak) ditumbuk halus², tidak boleh banjak, diperlukan lagi sebatang serai jang ditumbuk kasar. Lantas dibersihkan pi-u seperlunja, jang direndam air. Pi-u ini dibersihkan betul dan dihantjurkan ; didalam pi-u ini ditaruh garam, lombok ketjil jang telah digiling dan lagi santan kelapa.

Kesemuanja itu diisi dalam satu belanga, digodok dan diletakkan (dimasak) diatas api jang menjala, sampai masak.

Sesudah agak dingin, barulah dimakan dengan nasi sebagai sajur. Keong dihisap dengan mulut hingga keluar isinja.

b. **pi u teuwot** Bahannja : Daun belindjo, buah belindjo muda, lombok merah besar, lombok hidjau besar, serai, kelapa, daun djeruk purut, udang jang sedang besarnja. Bumbunja lombok ketjil, bawang merah, bawang putih, halija, ketumbar mentah, pi u, garam, ketumbar masak (gonseng), asam sunti, kunjit kering, kelapa gonseng.

Membuatnja : Daun belindjo, buah belindjo muda, serai, daun djeruk purut, lombok besar merah dan lombok besar hidjau diradjang halus.

Bumbunja pun harus digiling halus, ketjuali ketumbar masak. Pi u, sesudah ditjutji, direndam dengan air panas dan diramas sampai hantjur; ampasnja dibuang. Sajuran dan udang diaduk dengan bumbu, ditaruh air sedikit dan dimasak. Dji-

ka airnja hampir kering, ditaruhlah santan kedalamnja dan terus dimasak lagi.

c. **ikan asam pedas** Bahannja : Ikan tongkol atau ikan² lain.

Bumbunja : Lombok ketjil, lada, bawang putih, asam sunti, djeruk munteue, kunjit kering dan garam.

Membuatnja : Ikan dibersihkan dan di-potong², kalau ikannja besar; ditaruh garam dan asam. Semua bumbu itu digiling dan kemudian diaduk dengan ikan tadi dan ditaruh air seperlunja, sesudah itu dimasak.

Djikalau ikan tongkol jang dibikin asam peudaih itu, boleh disimpan untuk beberapa hari, tetapi pada tiap² hari, hendaklah dipanasi diapi. Boleh dituang kedalam belanga itu minjak kelapa sedikit sebelum dipanasi. Ikan itu, biasanja tongkol, semangkin kering, semangkin enak rasanja.

d. **Daging masak Atjeh** Daging lembu atau kerbau dipotong ketjil², dibersihkan (ditjutji) dan diberi bergaram djangan sampai asin.

Bumbunja : Ketumbar mentah, ketumbar masak (gonseng) jang ditumbuk halus, lombok besar jang kering, tjabe, bawang merah, bawang putih, halija, kelapa gonseng, asam seperlunja.

Membikinnja : Semua bumbu digiling, diaduk dengan daging jang telah di-kerat² dan dibersihkan itu. Minjak kelapa diperlukan djuga dan dipanaskan sesedangnja; didalamnja ditaruh bawang merah jang telah diiris. Djikalau bawang merah ini telah kuning warnanja, dimasukkan daging tadi kedalamnja, kemudian ditaruh air, serai jang telah ditumbuk dan daun teumuruj. Kalau telah empuk dagingnja, taruhlah asam kedalamnja dan terus dimasak sampai lintjah², djangan kering sekali.

Ada djuga orang Atjeh jang menjimpan daging ini untuk beberapa lama, tetapi setiap hari dipanasi dan dimakan perlahan².

e. **Ikan kaju digorèng** Ikan kaju dibersihkan dan dipotong halus², tipis.

Bumbunja : Asam sunti, bawang merah, bawang putih, djahe, tjabe, lombok besar 2 atau 3 bidji dan garam.

Membuatnja : Semua bumbu digiling halus dan diaduk dengan ikan kaju tersebut. Didalam kuali ditaruh minjak kelapa sesedangnja dan dipanasi. Ikan kaju jang sudah berbumbu itu, dituang semua kedalam kuali itu, diisi djuga kedalamnja air sedikit. Kemudian, dimasak terus sampai kering.

Selain dari itu, disediakan djuga kentang, dibersihkan, dikerat ketjil² dan digoreng sampai warnanja kuning, ber-sama² dengan bawang merah.

Kentang dan bawang merah itu ditjampur dengan ikan kaju jang sudah digoreng tadi.

f. **Daging ma-sak tjuka** Daging sapi atau daging kerbau dipotong-potong sesedangnja, djangan ketjil², ditjampur dengan gemuknja (gapah), babat jang sudah dibersihkan dengan air kapur sirih dan ususnja.

Bumbunja : Lombok besar jang kering, tjabe, kunjit kering jang ditumbuk halus, tjuka nipah atau tjuka enau. Kesemuanja digiling halus², sesudah itu diaduk dengan daging itu dan kemudian dimasak sampai empuk dagingnja.

Daging tjuka tersebut dapat disimpan lama, tetapi dipanasi diapi pada tiap² hari.

Ada djuga orang mengambil daging itu se-potong², di-kerat²-nja dan dimasak tersendiri dengan santan kelapa; ditaruh djuga kedalamnja daun bawang merah.

Dahulu orang Atjeh jang tinggal dipedalaman, hampir rata² dirumahnja tersedia daging masak tjuka, telor asin dan balur (sië balu).

Orang Atjeh suka djuga kepada tongkol jang dipanggang, dimakan panas² dengan ketjap jang telah diberi bertjabe dan bawang merah jang di-iris².

Ada djuga jang menumis ikan tongkol itu. Ikan tongkol panggang itu ada djuga jang dimasak dengan santan kelapa (peuleumak) dan ada djuga jang disumur.

Djikalau ikan tongkol itu banjak sekali, maka ada djuga diantara orang Atjeh jang suka membikinnja mendjadi ikan kaju, dengan tjara :

Ikan kaju itu dibuang kepalanja, isi perutnja dan kemudian direbus dengan daun asam Djawa.

Didjemur dipanas matahari satu atau dua hari. Kemudian kesemuanja diberi berabu dapur. Setelah itu, terus-menerus didjemur ikan kaju itu dipanas matahari sampai ketjil dan keras.

Biasanja ikan kaju itu dipergunakan untuk rumah tangga sendiri dan disimpan.

Seterusnja disadjikan djuga beberapa matjam **kuwe² Atjeh.**

a. **bolu Atjeh (bôi)** Bahan dan takaran : Seperempat bambu tepung beras biasa jang telah ditumbuk mendjadi tepung dan sudah digonseng pula. Untuk tepung jang sebanjak ini diperlukan tudjuh butir telor ajam.

Satu kaj (seperempat bambu) gula pasir, sedikit djintan manis (djira manèh) halus.

Membuatnja : Telor itu dikotjok dengan gula sampai hantjur gulanja. Tepung dan djintan manis itu ditaruh kedalamnja.

Kalau malamnja diaduk kesemuanja itu, maka pada paginja dapat dibakar dengan api atas dan bawah. Dalam pada itu, adonan itu telah dituang dalam tjetakan bolunja. Bilamana adonan itu keras, maka ianja harus diulak sedikit, dipanaskan tjetakannja dan diberi berminjak kelapa sekedarnja.

b. Halwa katjang idjô Katjang idjo digonseng, disiram air djangan banjak, biarkan sebentar; sesudah itu tumbuklah dan kemudian dapat dibuang kulit luarnja. Setelah itu ditumbuk sampai halus, kemudian diajak. Kalau katjang idjo ½ kg. banjaknja, dapat ditaruh 1 tjangkir tepung beras jang telah digonseng.

Membuatnja : Manisan Atjeh dipanaskan, dimasak sampai hantjur, sesudah itu diangkat dari dapur. Taruhlah tepung katjang idjo jang sudah ditjampur dengan tepung beras tahadi dan diaduk. Setelah itu, digiling sampai tipis dan dipotong serong²; kemudian ianja ditjelup seperti pisang goreng dalam tepung jang diairi (djangan kental). Kemudian sekali digoreng.

c. Kuwé prèt Disediakan tepung ketan 2 mok susu, tepung beras 1 mok, garam seperlunja dan sebutir telor ajam. Santan kelapa diadakan djuga dan dimasak sampai mendidih, lantas diaduk dengan tepung. Kemudian, ditjetak dengan tjetakan prèt dan sesudah itu digoreng.

d. Djeumphan, Timphan atau leupat Disediakan tepung beras ketan, pisang radja 2 bidji jang masak, santan kelapa, gula pasir, djintan manis jang halus dan telor ajam.

Tjara membuat serikaja untuk djeumphan so kaja : 1 gelas telor ajam merah dan putihnja, satu gelas santan kelapa jang kental, 1 gelas gula pasir dan sedikit djintan manis jang halus. Telor ajam itu dikotjok dengan gula pasir dan kedalamnja ditaruh santan, djintan manis dan garam seperlunja, djangan asin. Taruhlah kesemuanja diatas api dan diaduk terus sampai kering urungan (isinja) dan sudah tampak ber-bidji² (meu-neuk²); sesudah itu, lalu diangkat.

Tepung diramas dengan pisang jang telah dihantjurkan, kedalamnja ditaruh gula, santan dan garam djangan banjak. Dikira² adonan ini djangan sampai keras betul. Kemudian diambil daun pisang jang tidak tua, di-kojak² kira² sebesar tapak tangan. Daun pisang itu harus diberi berminjak kelapa. Tepung adonan itu harus dibundar-bundarkan, habis itu ditekan² dengan udjung djari sampai tipis dan ditengah² tepung jang sudah tipis

itu diletakkan kira² satu sendok serikaja jang tersebut diatas, lantas digulung; udjung daunnja dilipat² seperti kuwe pisang. Kemudian sekali dikukus sampai masak betul.

Kalau djeumphan itu bukan djeumphan so kaja, maka dipakai isi djeumphan itu kelapa jang sudah dikukur, ditjampur dengan gula pasir, djintan manis, buah nangka masak di-potong² jang kesemuanja dipanasi didapur. Kemudiannja diletakkan diatas tepung jang sudah di-tipis²kan dengan udjung djari itu. Lantas dilipati (bulat pandjang) dan kedua udjung daunnja dilipat² djuga seperti kuwe pisang. Dikukus serupa dengan djeumphan srikaja.

Djika sudah masak betul, didinginkan disuatu tempat lain, lantas baru dimakan.

PASAL 15.

ADAT² JANG MEMBARINGI HUKUM² ISLAM

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa di Atjeh sesudah pada permulaan abad keenambelas terbentuk Keradjaan Atjeh Darussalam dengan Sulthannja Ali Moeghajatsjah, penduduknja kesemuanja memeluk Agama Islam. Dengan dibantu oleh Kepala² bawahan, Petugas² Agama dan lain². Adjaran² Islam dikembangkan sampai² kepelosok Atjeh. Supaja Adjaran² tersebut tidak tertegun-tegun djalannja, maka ianja (Adjaran² Islam) dibaringi oleh Adat Atjeh jang dianggap oleh penduduknja diperbuat dan diatur oleh jang berwadjib.

Orang Atjeh selalu patuh pada perintah² Allah dan Rasulnja. Mereka jakin bahwa Adjaran Agamanja Islam akan mensedjahterakan mereka didunia dan diachirat. Jang berkuasa di Atjeh senantiasa mendjalankan usaha², sehingga rakjat Atjeh tidak melanggar Hukum² Islam.

Pendidikan setjara Islam mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi, sebagaimana telah disebutkan, diatur djuga oleh jang berkuasa di Atjeh Darussalam.

Petugas² pemerintahan selalu mengadakan pengawasan, dengan maksud supaja Adjaran² Islam itu dita'ati seperti dikehendaki.

Supaja rakjat tidak diperlakukan setjara tidak adil, maka Sulthan Atjeh mengadakan Pengadilan² jang diperlukan, diseluruh Atjeh. Rakjat bebas membanding perkaranja pada Pengadilan jang lebih tinggi, djika keputusan dari sesuatu pengadilan tidak mau diterimanja.

Keamanan djiwa dan harta bendanja terdjamin. Disamping ini mereka harus menunaikan kewadjiban² jang diletakkan oleh jang berwadjib atas pundaknja.

Dengan demikian, Atjeh makmur dahulukala.

Adat² Atjeh jang membaringi Hukum² Islam jang tertjipta sedjak dahulukala masih didjumpai, meskipun tidak sepenuhnja dituruti, seperti dahulu.

Adat² dimaksud antara lain seperti jang tertjantum dibawah ini, masing² mengenai :

Air untuk bersutji Dalam kehidupan sehari-hari orang Atjeh selalu memerlukan air untuk bersutji. Pergi kelaut dan kesungai untuk mendapat air dirasa sukar, apalagi orang² jang tinggal dipedalaman. Berhubung dengan ini, maka diadatkan di Atjeh setiap rumah hendaklah mempunjai sebuah sumur atau lebih jang agak dalam, sehingga dalam musim kemarau pun airnja tidak kering. Orang jang kaja atjapkali sumurnja diberi bertjintjin, (dulu disebut mundjéng). Diharuskan djuga sumur itu diberi berdinding disekelilingnja (meukeupalang). Selain dari untuk membersihkan diri, air sumur itu dipergunakan djuga buat air sembahjang dan untuk bersutji jang diwadjibkan oleh Agama Islam. Karena berdinding (meukeupalang) umum tiada melihat dan mengetahui siapa jang mandi atau bersutji disumur tersebut.

Pada tangga dari sebuah rumah diadatkan pula untuk diletakkan satu tempat air buat pembasuh kaki, sebelum naik kerumah. Air ini djuga berasal dari sumur dimaksud.

Selain dari itu, diwadjibkan djuga dipekarangan meunasah dan mesdjid diadakan sebuah kolam jang berisi air untuk sembahjang jang disebut orang "kulah". Biasanja disamping kolam ini, digali orang sebuah sumur untuk keperluan meunasah atau mesdjid. Keutjhik dan Teungku/Imeum Meunasah atau Imeum Mesdjid jang bersangkutan diadatkan mendjaganja, karena menjangkut kepentingan umum.

Disana-sini, di-tempat² jang penting misalnja di-tengah² persawahan, di-samping² djalan, dermawan² Atjeh menggali djuga sumur jang airnja dipakai untuk air sembahjang dan sebagainja. Berdekatan dengan sumur ini biasanja didirikan sebuah balai (tempat) sembahjang umum. Sumur dan balai sembahjang ini diwakafkan pendirinja untuk umum.

Penduduk dari satu kampung dahulu ditentukan djuga oleh jang berwadjib untuk ber-sama² mengadakan sebuah djamban atau lebih jang dipergunakan umum untuk tempat membuang air besar.

Keutjhik dan Teungku Meunasah selalu berusaha supaja kampungnja tetap tinggal bersih. Pelanggar²nja selalu mereka nasehati agar merobah perbuatannja jang dipandang tidak baik. Jang keras kepala ditarik kepengadilan tertentu untuk mendapat hukuman jang setimpal dengan kesalahannja.

Sumur pribadi dan sumur umum jang airnja dipergunakan djuga untuk minum, selalu dipelihara dan diawasi masing² oleh jang berkepentingan dan Keutjhik dengan Teungku Meunasah dan penduduk kampung jang bersangkutan.

Air minum dirumah orang Atjeh dulu diisi didalam gutji, tempajan dari tembaga atau tanah liat jang disebut tajeuën atau keutujông dan didalam mundam dan botol² air tertentu (katja

ië meututôb). Air minum itu didjaga sehingga tidak dapat didjilat tjetjak. Air jang disediakan didalam gutji biasanja dipergunakan untuk masak. Ikan, daging dan sebagainja jang telah dibersihkan, disutjikan dengan air dari gutji tersebut.

Air minum jang disimpan didalam tempajan (keutujông) pernah djuga didinginkan dan diharumkan (peuseungam). Air seungam ini diminum se-waktu² sadja.

Bersugi dan berchatan Dahulu, pada umumnja orang Atjeh suka makan sirih. Gigi mereka kuat. Dirumah sirih itu dengan bahan² lainnja, diletakkan didalam tjerana tembaga atau perak. Barang ini dibeli orang sampai² ke Mekkah pada orang jang naik Hadji. Orang laki², bila keluar rumah, sirihnja dibungkus didalam suatu saputangan besar (bungkôih bohru). Tempat sirih pembesar Negeri dibawa oleh pengiringnja (adjudan pribadi). Pembesar Negeri dulu djarang jang merokok, tetapi hampir rata² makan sirih. Orang tua jang tidak bergigi lagi, sirihnja ditumbuk lebih dahulu didalam lesung sirih atau tjobèk. Tjobèk pembesar Negeri ada djuga jang terbikin dari perak, dipalut emas. Tjobèk rakjat biasanja dari besi sadja.

Menjikat gigi telah dikenal orang Atjeh sedjak dahulukala. Tetapi sikatnja bukan seperti sikat gigi jang sekarang. Sikat gigi jang diperlukan, dibikinnja sendiri dari dahan pohon bidara (bak sidjaloh) djunggreueh u (tandan tempat bergantung buah kelapa) dan sebagainja. Dahan kaju jang biasa berulat seperti delima Mekkah dan lain² tidak dipakai untuk sikat gigi, karena dichawatirkan gigi akan rusak. Biasanja orang Atjeh bersugi sesudah makan, sebelum masuk tidur, dikala bangun tidur dan diwaktu akan mengambil air sembahjang. Se-waktu² gigi itu digosok djuga dengan daun tembakau kering untuk mendjaga supaja gigi djangan lekas rusak. Dizaman pendjadjahan Belanda daun tembakau kering ini didatangkan orang dari luar Negeri jang dinamakan "bakông ôn" artinja daun tembakau. Wanita² Atjeh satu² kali menggosok gusinja dengan "badja" jang diperbuat dari tempurung kelapa jang dibakar. Bersugi atau menjikat gigi ditinggalkan orang dalam masa berpuasa, jaitu mulai terbit sampai terbenam matahari.

Ada djuga wanita Atjeh jang menjugi tembakau sebagai bahan tambahan makan sirih jang disebut "bakông sugoë". Getah djarak (geutah nawaih) dipakai djuga oleh orang Atjeh untuk penggosok gusinja sebagai obat untuk menguatkan giginja.

Sebagai suatu Adat Atjeh jang penting jang telah mendjadi darah daging ialah anak² Atjeh, baik laki² maupun perempuan harus dichatankan (peusunat). Orang menganggap bahwa anak² itu sesudah dichatankan, barulah termasuk dalam golongan Islam.

Menjunatkan anak perempuan dilakukan tidak dengan upatjara, melainkan dengan diam² sadja. Jang mengerdjakannja adalah seorang perempuan tua sadja. Bukan tak ada orang Atjeh jang menghadiahkan ketan kuning kepada Teungku Meunasah, ketika melakukan penjunatan tersebut. Perempuan tua tadi mendapat djuga hadiah sekedarnja atas pekerdjaannja itu jang berupa wang dan ketan kuning.

Mengchatankan anak laki² berlainan halnja dengan anak perempuan. Pekerdjaan ini dilakukan oleh seorang jang ahli jang dinamai "mudém" (penjunat). Untuk pekerdjaan ini orang Atjeh mengadakan upatjara setjara ketjil²an atau setjara besar²-an. Ada diantara jang empunja anak laki² itu jang mengadakan djamuan makan seperti pada perkawinan. Ia mengundang ahliwaris, handai taulan dan lain². Para tamu memberikan sumbangan sebagai buah tangan. Ada jang berupa wang dan ada jang berupa barang. Dahulu orang mengadakan pemaluan genderang, tetapi sekarang orkes. Bukan tak ada anak jang akan disunatkan mengenderai kuda jang diarak dengan genderang kesuatu tempat jang dianggap mulia (keuramat) untuk melepaskan nazar dari orang tuanja. Perbuatan jang serupa ini sekarang djarang kelihatan. Mudém setjara dahulu pun di-kota² dan kampung² jang letaknja berdekatan dengan kota, tidak dipakai orang lagi dan telah diganti dengan mantri rumah sakit jang beragama Islam.

Anak laki² sebelum disunatkan disuruh djuga mengutjapkan dua kalimah sjahadat. Mereka ini harus selalu bersih. Ada djuga anak² itu jang disunat Rasulkan beberapa orang ber-sama². Penjunatan ini dilakukan bergeleran menurut umur. Anak tertua mendapat geleran pertama, sementara anak jang termuda memperoleh geleran terachir. Biasanja anak pembesar² Negeri, para ulama dan orang² kaja jang disunati ber-sama² dengan anak² lain, sebagai kawan. Dulu anak² laki² jang dichatankan mendapat sedikit air minum, selama lukanja belum sembuh. Ikan pun terbatas pada ikan panggang sadja. Sajur²an pun tidak pula diberikan. Ikan panggang itu dapat ditukar dengan ikan kaju (keumamah), tetapi tidak djuga dimasak atau digoreng, melainkan dibersihkan sadja. Anak² jang disunat itu memakai terompah kaju atau selop, dengan maksud supaja djangan terindjak tanah jang menjebabkan lama sembuh lukanja itu. Anak laki² Atjeh disunatkan sebelum mentjapai umur dewasa. Suatu ke'aiban, djika anak ini tidak disunat Rasulkan pada

waktu ia masih ketjil, jaitu belum dewasa. Orang Atjeh mentjemoohkan anak² jang sudah agak besar belum dichatankan. Kawan²nja selalu mengganggunja. Ini adalah suatu hukuman baginja. Akan tetapi hal jang serupa ini djarang benar terdjadi di Atjeh Darussalam, karena mereka (rakjatnja) kuat berpegang pada Hukum dan Adat.

Benda sutji Masjarakat Atjeh memandang hina sekali terhadap babi dan andjing. Hewan ini adalah tidak sutji bagi mereka, begitu djuga benda² lain jang berasal dari kedua djenis hewan itu.

Jang berwadjib dahulukala tidak membenarkan orang memelihara babi di Atjeh Darussalam. Selain karena haram menurut Hukum Islam, babi diburu orang dahulu disebabkan merusakkan padi dan tanaman² lain. Berburu babi dilakukan beramai². Perbuatan ini telah mendjadi suatu kebiasaan bagi orang Atjeh. Babi jang kurus, tetapi buas menurut kepertjajaan orang Atjeh mempunjai tjatjing jang disimpannja didalam muntjungnja. Tatkala hendak makan, tjatjing ini dikeluarkan dari muntjung dan diletakkan pada suatu tempat jang tersembunji. Tjatjing ini disebut orang Atjeh "ranté bui" artinja rantai babi. Menurut kejakinan orang Atjeh, orang jang memakai rantai babi tidak dimakan sendjata tadjam. Pada musim perang orang mentjari rantai babi dimaksud, meskipun dibeli dengan harga mahal.

Tjatjing jang diletakkan babi diatas tanah, itulah jang ditjuri orang. Pernah terdjadi perkelahian antara babi dengan jang mengambil rantai babi, ketika babi melihat perbuatan itu. Biasanja babi mendapat kekalahan, karena tidak mempunjai kekuatan lagi seperti semula, sebelum tjatjingnja hilang.

Hingga sekarang orang Atjeh djidjik kepada babi. Lain halnja sedikit dengan andjing. Orang mau djuga memeliharanja untuk pendjaga rumah diwaktu malam. Selain dari ini andjing ini dapat dipergunakan djuga untuk berburu rusa dan lain². Kepada andjing mau djuga diberikan umpan.

Bersutji setjara Agama Islam dipeladjari orang djuga, karena takut kalau² bersintuh dengan hewan jang dipandang tidak sutji (nadjis).

Dahulukala orang² jang bukan Islam jang tinggal di Atjeh, tidak diizinkan djuga memelihara babi, meskipun djauh dari tempat² jang didiami orang Islam.

Barang²/hewan jang nadjis Adat Atjeh menentukan supaja orang Islam mendjauhkan/menghindarkan diri dari terkena/tersentuh dengan barang² jang dinadjiskan Hukum Islam, seperti arak, tuak (minuman² keras). Barang² ini tidak dibenarkan disimpan, baik dirumah maupun diluarnja.

Umum ber-sama² mendjaganja. Orang tidak segan² menjeret kepengadilan orang jang disangka mabuk tuak, dengan pengharapan agar orang ini mendapat hukuman jang setimpal dengan kesalahannja, satu dan lain bila nasehat jang berguna tidak diindahkannja. Penghinaan dari masjarakat dirasai djuga oleh pemabuk tuak itu. Kata penghinaan jang dihamburkan orang terhadapnja ialah "simabôk arak". Di Atjeh dulu tidak pernah dibikin arak. Tuak terdjadi dari air (nira) nipah atau nira enau (ië djôk masam). Babi dan andjing adalah hewan jang nadjis dan orang harus menjamak anggota jang tersentuh dengan hewan itu atau dengan benda² jang keluar dari keduanja.

Orang Atjeh marah, bilamana terhadapnja dikatakan bui (babi) dan asèe (andjing), sebab binatang ini keduanja adalah binatang jang dipandang rendah dan hina oleh Masjarakat Atjeh.

Seperti telah diterangkan, bahwa pemeliharaan andjing dilakukan djuga oleh orang Atjeh, tetapi terbatas sekali. Binatang ini dipergunakan untuk pendjaga rumah dan untuk berburu dihutan² ataupun di-sawah² dan ladang². Umpan andjing biasanja sisa makanan dari pemeliharanja. Andjing harus tetap berada dibawah rumah, tidak boleh dinaikkan kerumah. Anak² didjaga agar tidak ber-main² dengan andjing. Perasaan djidjik telah ditanam sedjak ketjil. Bukan tidak ada anak² jang dipukul orang tuanja, djika memegang atau ber-main² dengan andjing.

Orang Atjeh selalu menghormati tamunja, meskipun tamu ini bukanlah seorang Islam. Kepada tamu ini disadjikan makanan dan minuman jang halal jakni jang pernah dimakan atau diminumnja sendiri. Adat melarang untuk menjimpan makanan dan minuman² jang haram, meskipun untuk diberikan kepada orang² bukan Islam semata-mata. Pendjualan makanan dan minuman jang haram dahulukala tidak didjumpai di Atjeh Darussalam. Rakjat Atjeh Darussalam harus tetap memeluk Agama Islam dan mematuhi Adjaran²nja.

Setjara gelap pun orang Atjeh tidak pernah mentjoba bikin minuman² keras, karena dapat merugikan bersama. Umum tetap mendjaganja.

Sebab² hadats Semendjak ketjilnja anak² Atjeh sudah diadjarkan gurunja baik dimeunasah maupun dirumah, sebab² jang membatalkan sembahjang, air sembahjang dan sebagainja. Bersentuh dengan wanita jang bukan keluarganja (mahramnja) tidak dibenarkan djuga. Bibit Iman ini ditanam sehingga mendjadi Adat-kebiasaan baginja sampai ia dewasa.

Tidak dibenarkan anak² duduk ber sama² dengan orang tua² untuk berkelakar, sehingga mereka tidak lekas matang untuk kawin/merindu. Sudah mendjadi kebiasaan orang² tua mengadjar anak² untuk mengerdjakan pekerdjaan² jang baik.

Anak² itu mengetahui apa² jang harus disamak (dibasuh setjara ke Agamaan) dan apa² pula jang dapat dibersihkan sadja menurut Hukum Islam. Ini sudah mendjadi suatu Adat jang harus dita'ati sepenuhnja oleh rakjat Atjeh, dizaman bahari.

Air sembahjang Tjara² mengambil air sembahjang, air jang dapat dipergunakan untuk ini, begitu djuga sebab² batal air sembahjang sudah dipeladjari orang Atjeh sedjak ketjilnja. Amat hina sekali dahulu, bila ada seorang jang tidak tahu mengambil air sembahjang. Karenanja jang berwadjib memperkeras supaja setiap rakjat Atjeh harus mengetahui hal tersebut. Ada djuga diantara orang Atjeh jang selalu berwudluk, karena mengharapkan pahala dari Allah.

Masjarakat Atjeh memandang hina, bilamana seorang Atjeh tidak mengetahui dengan baik perihal berwudluk, sebab sudah mendjadi Adat setiap orang Atjeh haruslah memaklumi dan mengamalkannja.

Mandi "Lagèe leumo" artinja seperti sapi. Kata² ini dihamburkan Masjarakat Atjeh terhadap orang jang djarang mandi. Sudah mendjadi kebiasaan orang Atjeh mandi pada pagi hari dan sore. Mereka membersihkan daki, diwaktu mandi. Dimasa jang achir² orang telah membiasakan diri untuk mempergunakan sabun mandi, dikala ia mandi. Mandi jang diwadjibkan adjaran Islam tetap dikerdjakan rakjat Atjeh. Mereka telah mendapat didikan untuk ini, baik pria maupun wanita. Amat hina sekali, bilamana wanita atau pria tidak memaklumi hal itu. Dapat dikatakan bahwa jang tersebut barusan tidak terdjadi di Atjeh. Pemuda² Atjeh atau pemudi²nja, sambil berkelakar sesamanja, adjar-mengadjar djuga perihal tersebut, sehingga mereka mengetahui dan menta'atinja dengan baik sekali.

Sebagai suatu pantangan, orang Atjeh dahulukala takut mandi pada tengah hari dan malamnja, karena mereka chawatir akan mendapat suatu penjakit.

Tajammum "Tijamom" artinja tajammum bukanlah soal penting dahulu di Atjeh Darussalam. Air tidak pernah kekurangan. Di-tempat² jang dirasa umum memerlukan air, digali sumur waqaf oleh dermawan² Atjeh. Disampingnja, biasa djuga orang membangunkan tempat sembahjang. Suatu Adat sehingga rakjat Atjeh harus mengetahui dengan baik tentang tijamom tidak pernah terdengar. Orang beladjar hal itu seperlunja sadja untuk dapat dipergunakan dimana dirasa perlu, misalnja dikala seseorang tidak dapat berwudluk dan sebagainja.

Haidl dan nifas Telah pernah didjelaskan, bahwa disetiap rumah rakjat Atjeh dahulu tetap digali sebuah sumur jang diberi berdinding sekelilingnja (meukeupalang).

Air sumur ini antara lain dipergunakan untuk bersutji seperti mandi setelah habis masa berhaidl (teuka buleuen), begitu djuga mandi nifas dan lain². Wanita jang sudah dewasa harus mengerti Hukum Islam mengenai soal tersebut, karena mereka telah mempeladjarinja sedjak kanak². Wanita lain mengedjek, djika seorang wanita tidak mengerti dengan baik tentang itu. Sudah mendjadi kebiasaan hal dimaksud harus dipeladjari, djuga tatkala seorang anak perempuan telah meningkat dewasa. Kalau 'ilmunja masih kurang dalam hal itu, ia dipaksa oleh orang tuanja untuk mempeladjarinja pada seorang guru wanita. Seorang bidan diwadjibkan mengetahui Hukum Islam mengenai nifas, sebab biasanja dialah jang mengurus perihal itu.

Sembahjang Sembahjang adalah soal jang sangat penting sekali di Atjeh Darussalam. Sembahjang itu tiang Agama, diketahui oleh setiap rakjat Atjeh jang telah dewasa dahulukala. "Meung tan tameh pat tapeudong, meungtan seumajang han sakon guna" artinja djika tak ada tiang bagaimana dapat didirikan rumah dan bila tidak sembahjang tidaklah berarti 'ibadat jang lain². Istilah ini hidup dalam Masjarakat Atjeh hingga dewasa ini. Orang Atjeh dahulu menganggap orang jang tidak sembahjang lebih nadjis daripada andjing dan babi. Tentang ini dalam bahasa Atjeh ialah: "Nadjih nibak bui ngon asèe, meunan panghulèe (Nabi Muhammad) neumeusabda". Karenanja, kanak² Atjeh sudah beladjar sembahjang sedjak mereka menuntut 'ilmu pada tingkat rendah.

Masjarakat Atjeh melakukan sembahjang beramai² (meudjeumeu'ah) se-kurang²nja tiga waktu sehari semalam, jaitu subuh, magrib dan 'isja. Sembahjang lima waktu, sembahjang Djum'at, sembahjang Hari Raja didjaga mereka dengan baik. Sembahjang majat pun mereka kerdjakan djuga. Lazimnja setelah sembahjang magrib dan subuh mereka mengadakan tjeramah ke Agamaan.

Sulthan Atjeh mewadjibkan pembesar bawahannja (Ulèëbalang) untuk memperbaiki rumah² ibadat jang rusak dan mendirikan jang baru. Tegasnja, perkembangan Agama Islam harus selalu ditingkatkan.

Meunasah dan mesdjid di Atjeh didirikan/diadakan dengan tjara gotongrojong (meuramè). Ulèëbalang dan bawahan²nja harus mengatur bagaimana bahan² pembangunan itu dapat diperoleh. Harta Agama tidak segan² dikeluarkan untuk keperluan itu.

Meunasah dan mesdjid haruslah diramaikan, tidak boleh disepikan. Dengan lemah lembut mereka selalu nasehat-menasehati tentang itu. Tetapi jang berkuasa jaitu Sulthan Atjeh memperbuat Adat untuk dapat menghukum mereka jang sama sekali

tidak mau sembahjang, kepala batu. Bukan tak ada pula rakjat Atjeh dari suatu kampung memberi malu kawan sekampungnja, bilamana orang ini tidak mau datang kemeunasah atau mesdjid untuk sembahjang dan sebagainja dengan djalan misalnja memindahkan tangga rumah dari orang jang bersangkutan ketempat lain dalam pekarangannja, memagari (rangkeuem) tangga rumah dengan duri dan lain².

Waktu untuk shalat Ilmu bintang² (ahlunnudjum) dipeladjari orang Atjeh dahulukala di Deah² atau di Rangkang². Dan ada djuga jang beladjar dipeluaran (kursus). Tidak mengherankan djika orang Atjeh dahulu dapat melakukan pelajaran dengan baik dan dapat mengarungi lautan jang luas, hingga mereka dapat sampai kebenua² lain. Waktu sembahjang dan waktu berbuka puasa diketahui orang dengan baik. Karenanja rakjat Atjeh dapat melakukan shalat lima waktu dan lain² tepat pada waktunja.

Telah diadatkan dahulu setiap meunasah harus mempunjai satu beduk (tambô) jang dibunjikan antara lain untuk keperluan sembahjang lima waktu. Disamping ini orang melakukan 'azan djuga untuk memanggil orang Islam buat menjembah Allah, istimewa waktu Subuh. Sembahjang itu lebih baik dari pada tidur.

Supaja orang² jang hendak sembahjang tidak sukar mentjari air untuk berudluk, maka, selain dari itu, diharuskan djuga meunasah atau mesdjid mempunjai se kurang²nja sebuah sumur dan kulah tempat mengambil air sembahjang. Karena ada kemungkinan orang² itu membuang air besar dan supaja sembahjangnja dapat dikerdjakan pada waktunja, maka djamban untuk umum diadakan pula ber-sama², tetapi letaknja sedikit djauh dari rumah² 'ibadat dan sumur serta kulah tersebut.

Tempat sudjud Adat Atjeh menjuruh supaja orang jang mengerdjakan sembahjang antara lain :

a. anggota dan pakaiannja bersih, djangan kotor ;
b. menutup 'aurat dengan tjara berpakaian jang sempurna ;
c. tempat sembahjang tetap bersih ;
d. tempat sudjud, tempat meletakkan dahi senantiasa bersih dan sutji.

Dalam pergaulan se-hari² orang mengutamakan pakaian² tjantik pada pesta kawin dan sebagainja. Karenanja, maka Adat menentukan, bahwa pakaian untuk menjembah Jang Maha Kuasa hendaklah lebih diutamakan, istimewa untuk pergi kesembahjang Djum'at disertai dengan memakai bau-bauan jang sedap dan se-dapat²nja pakaian jang sersendiri.

Didalam meunasah dan mesdjid diharuskan djuga membentang tikar jang bersih. Dermawan² suka pula menghadiahkan kain putih atau permadani untuk tempat sudjud pada Allah. Masjarakat Atjeh mengedjek orang kaja jang kikir didalam kampungnja. Dengan tjara halus mereka mengandjurkan supaja mereka itu suka memberikan sedikit kekajaannja untuk kepentingan didjalan Allah.

Suatu kehinaan bagi sebuah kampung jang dimeunasah atau mesdjidnja tidak sanggup dibentangkan diatas lantainja sekurang²nja tikar jang bersih, tempat Umat Islam melakukan shalatnja dan lain² pekerdjaan, jang berguna didunia dan achirat.

Sudjud Sjukur Se-waktu² orang Atjeh dulu mengadakan selamatan (kanuri) dirumahnja untuk memperingati ulang tahun kelahiran keluarganja atau meninggal orang tuanja atau salah seorang familinja. Kalau terlepas dari suatu bahaja atau memperoleh suatu nikmat, lazimnja mereka adakan djuga kanuri untuk bersjukur kepada Allah.

Dalam Keradjaan Atjeh Darussalam sudah mendjadi suatu Adat (kebiasaan) kaum pria, setelah berbuka puasa, berkumpul dimeunasah atau mesdjidnja untuk ber-sama² mengerdjakan sembahjang tarawih (teurawéh) dan sesudah itu mengadji alqurän jang disebut "meudaruih" artinja tadarus. Mereka pulang kerumahnja pada waktu makan sahur (padjôh sawô). Orang jang baru kawin kekampung jang bersangkutan di Adatkan agar mengikuti perbuatan tersebut dan setiap malam ia harus hadir dimeunasah atau mesdjid.

Pemuda² kampung itu mendjaga hal tersebut diatas.

Suatu tanda bersjukur kepada Allah, mereka itu pada malam tertentu dalam bulan puasa mengadakan kenduri jang disebut kanuri puasa.

Adat menentukan, bahwa Ummat Islam di Atjeh dalam bulan Ramadlan tidak boleh bekerdja mati²an sehingga tidak sanggup berpuasa. Mereka harus bekerdja dengan sabar dan tenang. Adat ini oleh pendjadjah Belanda dipelihara. Gubernur Belanda dulu selalu pada tiap² tahun, pada waktu hampir tibanja bulan Ramadlan, memberi instruksi tentang hal ini kepada Ambtenar² Pemerintahan jang mendjadi bawahannja, sehingga djarang sekali terdjadi hal² jang dapat mengganggu keamanan.

Orang Atjeh tidak mempergunakan kain sutera untuk mendjadi tikar tempat sembahjangnja. Paling banjak untuk ini mereka pergunakan permadani tersendiri jang dahulu dibeli di Arab dan sekarang ditoko-toko.

Ada djuga diantara orang² Atjeh jang merantau untuk berdagang dan sebagainja ke-negeri² lain dalam bulan puasa kembali kekampungnja masing² untuk istirahat dan bersjukur ke-

pada Allah. Mereka ini setelah Hari Raja balik ketempat pekerdjaannja itu.

Sembahjang Djum'at Sudah mendjadi Adat di Atjeh Darussalam, pada tiap2 mukim jang terdiri dari beberapa buah kampung, didirikan mesdjid. Ulèëbalang dan bawahannja, begitu djuga rakjat jang bersangkutan harus mentjari muslihat dan mendjalankan usaha2, sehingga mesdjid jang diperlukan itu dapat mereka dirikan ber-sama2. Mereka bersedia memberikan tenaga dan sebagian dari hartanja untuk keperluan bersama itu. Harta Agama pun dipergunakan untuk pendirian mesdjid dimaksud.

Mereka baru merasa puas, djika maksudnja itu telah rampung dikerdjakan. Untuk bersjukur kepada Allah mereka djuga, bila sudah dimufakati, bersedia mengadakan sedikit kenduri. Penduduk dari kampung2 jang terletak didalam mukim dimaksud, begitu djuga orang2 lain haruslah sembahjang Djum'at didalam mesdjid itu. Mereka dapat djuga mempergunakan mesdjid itu untuk tempat sembahjang lima waktu.

Dahulukala, dalam tiap2 mesdjid duduk mengadjar seorang Ulama/Imeum Mesdjid.

Rakjat Atjeh jang telah dewasa atau Teungku2 Meunasah beladjar djuga/meneruskan djuga peladjarannja pada Ulama itu. Dengan demikian, maka sji'ar Islam berkumandang di Atjeh Darussalam. Orang memandang rendah terhadap penduduk dari suatu mukim bilamana mereka ber-sama2 tidak mendirikan sebuah mesdjid.

Lantaran sudah di Adatkan oleh Sulthan Atjeh, Ulèëbalang jang bersangkutan selalu mengambil initiatif untuk mendirikan sebuah mesdjid atau memperbaiki mesdjid2 jang rusak didalam wilajahnja.

Dahulu orang2 Atjeh laki2 harus meninggalkan pekerdjaannja masing2 untuk melakukan sembahjang Djum'at. Tempat2 djualan tinggal kosong, tetapi tidak pernah ketjurian.

Jang berwadjib mengambil tindakan, bilamana pada hari Djum'at orang laki2 tidak sembahjang didalam suatu mesdjid. Mesdjid2 karenanja, tidak ada jang kosong pada hari itu.

Rakjat Atjeh pada pagi Djum'at membersihkan diri, sambil mandi sunat Djum'at dan sesudah itu memakai pakaian jang tjantik serta wangi; achirnja barulah kemesdjid. Disana ia mengerdjakan suruh Tuhannja. Bukan tak ada pula dermawan2 jang memberikan sedekah kepada fakir miskin dan anak2 jatim pada hari Djum'at.

Perhubungan baik antara orang2 kaja dengan orang2 miskin selalu tertjipta dahulu di-kampung2. Perasaan belas kasihan dan kasih sajang kepada sesama rakjat Atjeh (ummat Islam) senantiasa terdjalin.

Shalat Hari Raja Sudah mendjadi kebiasaan orang Atjeh merajakan kedua Hari Raja Islam jaitu Hari Raja Puasa (Idilfitri) dan Hari Raja Hadji (Idulkurban). Orang² jang berpuasa, wanita dan pria, sangat gembira di Hari Raja Puasa. Beberapa hari sebelum tiba Hari Raja Puasa itu, kepala rumah tangga menjerahkan zakat fitrahnja kepada jang berwadjib dimeunasah. Pada malam terachir dari bulan Ramadlan (malam 1 Sjawal) orang membunjikan beduk di-meunasah² bersahut²an, tanda gembira dengan datangnja Hari Raja Puasa.

Keesokan paginja, pagi Hari Raja, rakjat Atjeh mandi sunat Hari Raja, memakai pakaian jang tjantik (baru) dan sesudah sarapan sedikit, mereka terus ketempat sembahjang Hari Raja. Mulai malamnja dan terus-menerus Umat Islam memudji-mudji Tuhannja. Sedjak dimesdjid sesudah sembahjang Hari Raja, orang berma'af-ma'afan terus-menerus, kundjung-mengundjungi. Pembesar² Negeri dan Petugas² Agama dan lain² menjediakan diri pada hari² tertentu untuk dikundjungi pembesar² bawahan dan rakjat.

Biasanja 3 hari berturut-turut orang merajakan kedua Hari Raja tersebut. Pada hari² ini, mereka memakai pakaian serba baru. Fakir miskin dan anak² jatim turut djuga bergembira. Mereka mendapat haknja dari zakat fitrah sebelum hari Raja dan membeli keperluannja jang dilakukan oleh pemeliharanja. Dengan demikian, mereka tidak merasa dirinja miskin dan tidak mempunjai orang tua.

Pada Hari Raja Hadji banjak djuga dermawan jang menjembelih kurban untuk fakir miskin dan jatim piatu. Keutjhik dan Teungku Meunasah jang bersangkutan selalu memperhatikan orang² jang mengeluarkan zakat fitrah dan menjerahkan korban. Teguran tidak segan² diberikan kepada orang² jang dirasa wadjar, karena tidak mengerdjakannja.

Sudah mendjadi Adat di Atjeh, bahwa pada Hari Raja, hari perkawinan dan hari kematian permusuhan sesamanja dihabiskan dan mereka berma'af-ma'afan. Dan dendam-mendendam sedapat²nja dihapuskan djuga pada hari² tersebut.

Sembahjang gerhana Di Atjeh Darussalam dahulu, djika terdjadi gerhana matahari dan bulan orang Atjeh sembahjang gerhana. Ini telah mendjadi kebiasaan bagi mereka. Tetapi kalau terdjadi gempa bumi, adanja halilintar atau terdjadi gelap pada siang hari, orang tidak mengerdjakan sembahjang untuk itu.

Menurut kejakinan orang Atjeh dahulu, orang perlu meminta bantuan kepada Allah dalam kedua gerhana tersebut.

Sembahjang minta hudjan Sebelum memeluk Agama Islam, orang Atjeh, kalau terdjadi kemarau (lama tidak turun hudjan) meminta hudjan dengan tjara-tjaranja tersendiri, misalnja menjembelih beberapa ekor kerbau di Lam Pu uk, Lhoknga. Mereka makan² disitu (ditepi laut). Semua kepala kerbau dan tulang-belulang dari kerbau² jang disembelih itu dikumpulkan dan dilepaskan dilaut ditempat itu ber-sama² dengan nasi. Benda itu dihanjutkan air laut dan achirnja masuk kedalam gua, kaki gunung jang dipinggir laut dan lain² tjara dikerdjakan orang djuga untuk minta hudjan.

Perbuatan tersebut dihentikan orang, sesudah memeluk Agama Islam. Mereka bermohon hudjan kepada Allah jang mendjadikan alam ini. Be-ramai² ummat Islam mengadakan sembahjang minta hudjan, kalau terdjadi kemarau jang amat sangat, sehingga air sumur mendjadi kering dan sawah² tidak dapat dikerdjakan.

Allah mengabulkan permohonan hambanja. Kadang² turun hudjan sampai berlimpah-limpah dan dichawatirkan akan terdjadi banjak bandjir. Dalam hal ini rakjat Atjeh bermohon lagi supaja dihentikan hudjan jang sedang turun dengan dahsjatnja. Orang bersjukur kepada Alah atas nikmat jang diberikannja, sehingga penduduk dari sesuatu tempat telah merasa puas dengan dipenuhi keinginannja oleh Allah.

Keutjhik² dan Teungku² Meunasahlah jang lazimnja mengumpulkan orang² jang akan melakukan sembahjang minta hudjan atau berhenti hudjan. Ada djuga orang² dengan be-ramai² pergi sembahjang minta hudjan pada suatu tempat jang dianggap mereka mulia (keramat), karena disana telah dikuburkan seorang jang keramat. Mereka itu tidak pula lupa menjembelih hewan, misalnja seekor kerbau dan makan² ditempat itu.

Kematian "Harôih ta udéb wadjéb ta maté" artinja kita boleh hidup, tetapi wadjib kita mati. Istilah ini diketahui oleh setiap orang Atjeh jang telah dewasa. Karenanja, maka mereka mengerdjakan pekerdjaan² jang berguna didunia dan mendapat pahala diachirat kelak.

Mereka selalu berusaha untuk tidak menjusahkan orang lain, djika ia dipanggil kerahmatullah, pada suatu ketika. Orang ini menjediakan kain kafannja, belandja matinja jang berupa benda atau wang tunai. Ada djuga jang menjediakan papan pula. Papan ini dibikin mendjadi dinding rumah jang disebutkan "papeuen keureunda" artinja papan peti mati. Djika penjedianja mati atau untuk keperluan keluarganja, maka papan itu dibuka dari dinding, begitu djuga kain kafan. Djalan keluar lain untuk meringankan kesukaran ialah :

Orang jang sedang sakit keras, diperhatikan tanda² ia akan mati dalam waktu jang singkat, jakni hidungnja mendjadi bulat dengan tiba², keningnja djatuh, suaranja mendalam (dalam kerongkongan) dan sebagainja.

Djikalau tanda² tersebut telah mendjadi kenjataan, maka orang jang sakit dihadapkan mukanja ke-qiblat dan ia selalu disuruh mengutjapkan kalimat "Lailaha illallah" sampai ia menghembus nafasnja jang penghabisan. Orang ingin supaja orang jang sakit itu mati dalam iman. Dalam hal jang demikian, maka familinja mendekatkan jang djauh, artinja menjediakan kafan, papan, bahan² lain dan belandja matinja. Kalau ia seorang jang berada, ditanjakan belandja matinja dan wasiat²nja dan sebagainja.

Djika tidak mungkin lagi, maka sebagian hartanja dipergunakan untuk belandja matinja.

Kenduri diadakan sebagaimana telah diterangkan terdahulu.

Kematian itu menurut Adat haruslah dilapurkan kepada Keutjhik dan Teungku Meunasah jang bersangkutan. Adat Atjeh meminta djuga supaja kematian ini diberitahukan kepada ahliwaris semuanja, dekat atau djauh jang disebutkan "djak seutèt warèh" dan seterusnja dichabarkan djuga kepada handai dan taulan. Pemberian tahu ini boleh djuga dilakukan dengan surat atau dikirim seorang kurir. Dizaman modern ini dikirim djuga berita keluarga ini dengan radiogram atau telegram dan ada djuga dengan telepon dan lain².

Keutjhik dan Teungku Meunasah mengatur pemandian majat, mengafani, menjembahjangkan, mengangkut kekuburan. Semuanja dikerdjakan dengan gotong-rojong oleh saudara² sekampung. Orang² tua kampung, pemuda² dan semua penduduk kampung, dimana orang itu meninggal dunia, ta'ziah, terketjuali anak² gadis, jang disebutkan "keumundjông". Sekarang tampak bahwa gadis²pun, istimewa famili, datang djuga kerumah orang jang mati itu, untuk keumundjông. Biasanja pria ditempatkan dipekarangan dari rumah orang jang mati sementara wanita dinaikkan kerumah.

Selalu dinasehati sehingga telah dianggap sebagai Adat, agar famili dari orang jang meninggal dunia itu, djangan menangis/berbidji sabak jang dinamai "meuratôih", sebab menurut kejakinan orang Atjeh, hal tersebut dapat memberatkan orang mati.

Dewasa ini Adat Atjeh jang melarang anak² gadis mengundjungi orang mati, hampir tidak dipatuhi dengan sepenuhnja lagi. Anak² gadis telah mendapat kelonggaran mengenai hal itu. Mereka telah dibolehkan, djika mereka mempunjai minat untuk itu. Mulai terlihat djuga isteri dan ahliwaris wanita dari orang jang meninggal dunia, turut djuga kekuburan pada hari/ketika

majat dikebumikan, halmana dahulu tidak didjumpai di Atjeh. Ini adalah suatu perobahan dengan diam².

Talqin jang dibatjakan dahulu sesudah majat dikuburkan, sekarang sudah mulai diganti orang dengan mengutjapkan pidato jang berisi nasehat² ke Agamaan dan achirnja berdo'a. Biasanja pidato ini diutjapkan oleh Teungku Meunasah. Tetapi sebagian orang Atjeh masih djuga ditalqinkan seperti dahulukala.

Pemberian hadiah kepada orang² jang memandikan majat, menjembahjangkan, menggali lobang kubur dan lain², begitu djuga pembatjaan tahlil untuk waktu biasanja tiga malam, masih dilaksanakan, halmana sudah dipaparkan terdahulu.

Pengeluaran zakat "Bôh zakeuet" artinja pengeluaran zakat adalah suatu kewadjiban penting di Atjeh Darusalam dahulu. Orang mengetahui dengan baik bahwa beberapa kedjahatan lain akan timbul, djika zakat tidak dikeluarkan. Jang berkepentingan harus dapat mengetjap kesosialan dalam Islam jang diperintahkan Allah Jang Maha Adil. Zakat dikeluarkan setiap tahun, bila sudah sampai nisabnja.

Dalam Keradjaan Atjeh Darussalam sudah diadatkan supaja Keutjhik dan Teungku Meunasah dari sesuatu kampung tetap mendjaga dan mengawasi penduduk kampungnja untuk mengeluarkan zakat jang telah diwadjibkan oleh Adjaran Islam. Mereka dapat menegur/menasehati orang² jang tidak mengeluarkan zakat. Dan dimana perlu, mereka dapat mengambil tindakan² jang perlu, sehingga orang mengeluarkan zakatnja. Ulèëbalang jang bersangkutan dengan pembesar² bawahannja harus tetap melindungi Keutjhik dan Teungku Meunasahnja dalam soal jang dimaksudkan itu. Dengan demikian, tidaklah seorang pun dari wadjib-zakat jang tidak mengeluarkan zakat dari segala matjam harta kekajaannja menurut Adjaran Islam.

Penerimaan dan pembagian zakat itu diatur djuga dengan sebaik-baiknja. Keutjhik, Ulèëbalang dan lain² mengawasi pembagian tersebut, sehingga orang² jang harus menerimanja, mendapat haknja masing².

Zakat fitrah, zakat hewan, zakat padi, zakat emas/perak, zakat wang, zakat perniagaan dan zakat barang logam kalau telah sampai nisabnja, tetap dikeluarkan oleh wadjib zakat dan diserahkan kepada Teungku Meunasah jang bersangkutan pada tiap² tahun untuk mendapat pengurusan.

Jang berhak menerima zakat itu, djika belum diberikan, dapat menghubungi Teungku Meunasahnja. Dengan demikian, maka sosial Islam merata dapat dirasai oleh orang² jang berkepentingan, sebagaimana jang ditentukan oleh Adjaran Islam. Perhubungan antara jang kaja dengan jang miskin, selalu baik

dan saling tjinta-mentjintai. Rumah² 'ibadat, tempat² beladjar dan sebagainja tidak begitu sukar dapat dibangunkan dan dipelihara di Atjeh Darussalam dizaman jang lampau.

Semua ummat Islam mengerdjakan suruh Tuhannja dan mendjauhkan larangannja.

Dengan teraturnja/terwudjudnja sosial Islam jang sudah diwadjibkan oleh Allah, termasuk djuga pembagian tanah kosong, pemberian modal dan lain², maka pengadilan tidak segan² untuk mendjatuhkan hukuman atas orang² jang mentjuri, setimpal dengan kesalahannja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternjata bahwa hukuman karena melanggar adat² pembendungannja sudah dapat dipadai untuk masjarakat Atjeh.

Waqaf Dahulukala orang² kaja di Atjeh berlomba-lomba memberikan sebagian hartanja kepada umum dengan djalan mengwaqafkan, misalnja sawah, kebun, membangunkan suatu rumah 'ibadat dengan sumurnja, membuat djamban, membuat sumur mandi umum dan lain², dengan mengharapkan pahala dari pada Allah. Penjerahan ini dilakukan kepada Teungku Meunasah dan Keutjhiknja. Mereka ini menjampaikan lapuran kepada Ulèëbalang jang bersangkutan untuk didaftarkan dan ditetapkan/diatur, sesudah dimufakatkan dengan Ulama²nja, kepada siapa harus diserahkan untuk dimakan hasilnja sadja. Lazimnja Petugas² Agama jang mendapat dan memelihara harta waqaf itu, dibawah pengawasan Pembesar² Negeri.

Menurut Adat, Keutjhik mendapat hak sigé, satu bagian dari wasé adat "untuk penghidupannja." Sawahnja dibadjak penduduk kampungnja. Kepala kerbau atau lembu jang disembelih pada hari mameugang diuntukkan bagi Keutjhik, sementara Teungku Meunasah mendapat hak seumeulih (lehernja). Tatkala makan kenduri Keutjhik mendapat kepala kambing, kalau ini disadjikan.

Dengan demikian petugas Negeri dapat hidup dan tidak perlu memeras rakjat atau bawahannja. Rakjat turut djuga mengawasi agar harta Allah itu (areuta wakeuëh) tidak didjual oleh pemeliharanja atau disalah gunakan. Hal ini pun telah mendjadi suatu adat di Atjeh dahulu.

Puasa Rakjat Atjeh menunggu tibanja puasa (bulan Ramadlan) dengan tenang dan gembira. Mendjelang bulan puasa ini mereka, istimewa wanitanja telah mengadakan persiapan², bahan bubur dari daun² kaju jang berasal dari gunung jang disebut "breuëh kandji masam peudaih" telah ditumbuk dan disimpan baik², sehingga tidak masuk angin. Bahan² untuk berbuka puasa lainnja, seperti gula, agar² dan sebagainja disediakan djuga.

Pedagang² Atjeh jang berniaga diluar, kembali ketempatnja masing² pada achir bulan Sja'ban. Mereka berpuasa dikampungnja masing². Buah tangan untuk keluarganja, seperti bahan² berbuka puasa dan bahan² pakaian selalu dibawanja serta. Ini telah mendjadi suatu kebiasaan bagi mereka itu. Karenanja, maka tidak mengherankan, bahwa mereka selalu hemat dalam perbelandjaan dirantau. Orang² jang kembali itu berusaha supaja dapat membeli daging pada hari mameugang untuk dimakan ber-sama² dengan keluarganja. Dalam bulan puasa mereka hidup dalam kalangan keluarganja dan balik kepekerdjaannja masing², sesudah puas berhari raja dengan anak isterinja, dan lazimnja sesudah habis puasa enam.

Sehari sebelum puasa orang Atjeh menjembelih kerbau atau lembu untuk keperluan selama puasa. Siё balu (balur) dan siё meutjuka (daging jang dimasak dengan memakai tjuka enau) supaja tahan lama, disediakan pula. Tepung beras ketan dan tepung beras biasa, ditumbuk djuga dahulu, untuk dipergunakan dalam bulan puasa.

Wanita Atjeh menganggap bahwa menjediakan bahan² untuk keperluan puasa sebagai suatu Adat jang tidak boleh diabaikan. Mereka ber-sama² dengan keluarganja akan hidup tenang dalam bulan puasa dan tidak akan membanting tulang seperti dibulan-bulan lainnja. Keadaan di Atjeh memang tenang dalam bulan puasa. Pemerintah kolonial Belanda dulu tidak pula menjuruh orang bekerdja rodi dalam bulan puasa, begitu djuga pengutipan belasting tidak dilakukannja, sebab mereka mengetahui bahwa keamanan akan terganggu, bila mereka tidak berbuat sedemikian.

Sudah mendjadi suatu kebiasaan djuga di Atjeh orang berbuka puasa dan makan sahur didahului oleh bunji beduk dari meunasahnja.

Adat menetapkan, bahwa orang jang tidak berpuasa, karena sesuatu sebab jang sah, dilarang makan, minum dan merokok dihadapan umum/orang lain. Tambahan lagi dalam bulan puasa semua kedai (keudè) tidak dibolehkan mendjual bahan² makanan masak dan dekat berbuka barulah larangan ini dibatalkan. Sesudah berbuka puasa, orang Atjeh meramaikan Meunasah atau mesdjid dengan melakukan sembahjang tarawih (teurawèh) ber-sama² dan setelah itu mengadji al-Qurän (tadarus). Orang mengadakan sedikit kenduri berbuka puasa dimeunasah sesudah tammat membatja al-Qurän. Pada malam 17 puasa, peringatan turunnja al-Qurän, orang Atjeh mengadakan djuga kenduri berbuka puasa dirumah atau dimeunasah. Pada malam 27 puasa dahulu di-rumah² orang Atjeh dipasang lampu² ketjil, terang benderang untuk menghormati malam lailatulqadar. Kebiasaan ini dimasa jang achir² hampir² tak tampak lagi. Bebe-

rapa malam sebelum hari raja, penduduk kampung mulai mengeluarkan zakat fitrahnja jang diserahkan kepada Teungku Meunasahnja. Keutjhik dan Teungku Meunasah ini mengawasi siapa² jang tidak mengeluarkannja dan apakah sebab²nja. Djika alasan ini tidak dapat diterima, maka jang bersangkutan dipaksa mengeluarkannja. Pembagiannja dilakukan dengan se-baik²nja, menurut Adjaran Islam, oleh Teungku Meunasah. Sulthan Atjeh memperbuat djuga suatu Adat, sehingga rakjat Atjeh jang sudah wadjib berpuasa, melakukan 'ibadat puasa semuanja. Jang melanggarnja, mendapat hukuman jang setimpal. Hari mulai berpuasa ditetapkan djuga oleh Sulthan, sesudah dibitjarakan dan didengar nasehat² Pembesar² dan Penasehat² Hukumnja. Meriam dibunjikan. Ketetapan ini diberi tahukan keseluruh Atjeh Darussalam dahulu, sehingga orang serentak berpuasa seluruh Atjeh. Malam pertama dari bulan puasa itu dipasang meriam beberapa kali. T. Rama Seutija dibebankan dengan pemberian tahu ini. Tjakra dunia jaitu lontjeng besar jang dulunja tergantung dikraton Daruddunia dan sekarang dimuka Musium Atjeh, dibunjikan orang atas perintahnja.

Kundjung-mengundjungi dihari-raja telah pernah didjelaskan dalam Bagian terdahulu. Dalam bulan puasa biasanja orang membatja Adjaran² Islam (meuteula'ah). Pekerdjaan lain mereka kerdjakan seperlunja sadja, jang tidak mengganggu puasa. Bawahan² Sulthan, misalnja Ulèëbalang, Petugas Agama dan lain-lain tidak segan² bertindak terhadap orang² jang tidak berpuasa, dengan tidak mempunjai alasan Agama jang tepat. Rakjat Atjeh dahulu rata² berpuasa. Anak²pun dilatih orang tuanja.

Naik Hadji Hampir rata² orang Atjeh dahulu ingin naik Hadji djuga. Sebagiannja ingin mati disana jang dianggapnja Tanah Sutji. Meskipun dengan kapal lajar jang memakan waktu berbulan-bulan, orang Atjeh dahulu tetap berusaha untuk dapat menunaikan rukun Hadji. Diantara mereka ini ada jang menetap beberapa tahun lamanja di Tanah Arab untuk menuntut 'ilmu. Bukan tak ada pula anak² Atjeh jang dikirim kesana untuk beladjar dan kembali ke Tanah Atjeh, sesudah alim dan dewasa. Orang jang kembali dari naik Hadji, wanita dan pria, dengan sendirinja mendapat gelaran "Hadji" dari Masjarakat Atjeh. Tingkah laku mereka ini lazimnja mendjadi lebih baik dari pada sediakala. Walaupun Hadji itu muda umurnja, tetapi pembawaannja sudah mendjadi tua. Biasanja pria jang mendjadi Hadji, memakai serban dan/atau kupiah putih. Seorang Hadji, wanita atau pria, mendapat kehormatan jang wadjar dari Masjarakat Atjeh. Meskipun ia mempunjai gelaran bangsawan seperti Tuanku dan lain², ia dipanggil orang Hadji sadja, karena gelaran ini rupa²nja dahulukala adalah terutama.

Oleh karena ta'at kepada Agamanja, orang Atjeh menabung belandja untuk naik Hadji, dengan berdikit-dikit. Supaja djangan habis, ada jang mempergunakan wang tabungannja itu untuk pembeli barang² mas atau harta tetap dan mendjualnja kelak dikala hendak berangkat ke Tanah Sutji. Orang Atjeh ada jang meminta kepada keluarganja supaja berdo'a kepada Allah agar ia meninggal di Tanah jang dianggap mulia, dengan pengharapan mendapat berkat.

Pada upatjara ke Agamaan, seorang Hadji memakai pakaian Hadjinja jang lengkap. Seorang tjalon Hadji, sebelum berangkat ke Mekkah beladjar terlebih dahulu soal² tentang naik Hadji itu, pada seorang jang 'alim atau seorang Hadji jang telah mempunjai pengalaman. Pulang dari naik Hadji, orangnja bergiat untuk mengembangkan sji'ar Islam. Mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri bekas² dari sedjarah Islam jang dapat menambah kejakinan dalam Agamanja. Setiap hari sedjak dahulu, apalagi selama djema'ah Hadji di Mekkah, beratus kaleng air dikeluarkan dari telaga zamzam untuk mandi, minum dan sebagainja tetapi sumur itu tak kering²nja dan belum pernah kering. Padang pasir Arafah (blang arapah) tempat perkenalan kembali Nabi Adam dengan isterinja Sitti Hawa, mendjadi tempat perkenalan ummat Islam dari seluruh dunia jang naik Hadji setiap tahun. Gua HIRA jang terdapat dibawah bukit NUR, terletak tidak berapa djauh dari Mekkah, dilihat setiap tahun oleh djema'ah Hadji. Mereka terkenang bahwa dahulukala Nabi Muhammad mula² didatangi Djibril membawa wahju dari pada Allah. Djibril datang kepada beliau ketika ber'ibadat sendiri didalam gua itu, pada malam 17 Ramadlan tahun 610 M. Digua HIRA inilah Nabi Muhammad menerima djabatan mendjadi Rasulullah. Dalam perdjalanan ke Medinah terlihat gua Tsaur, tempat Nabi Muhammad dan Aboe Bakar dahulu bersembunji tiga hari lamanja, ketika berpindah kekota tersebut. Sesudah menunaikan tugasnja, pada tahun 11 Hidjrah atau tahun 632 M. Rasulullah dipanggil kerahmatullah di Medinah dan dikebumikan disana. Kubur beliau diziarahi ummat Islam jang naik Hadji. Dekatnja didjumpai kubur Aboe Bakar dan kubur Umar ibnu Chattab.

Sebagai suatu kehormatan, orang² jang naik Hadji dan orang² jang pulang dari Hadji diantar dan didjemput orang, istimewa saudara, handai dan taulannja.

Sembelihan qurban "Keurubeuën" adalah suatu perkataan jang terhormat dahulu di Atjeh. Lazimnja orang jang ta'at mengerdjakan suruh Tuhannja jang selalu mau mengeluarkan hewan untuk mendjadi qurban jang diuntukkan bagi fakir miskin dan jatim piatu, di-hari² dekat Hari Raja Hadji.

Hewan qurban diserahkan orang kepada Teungku Meunasahnja untuk diurus sesuai dengan Adjaran Islam. Keutjhik jang bersangkutan menumpahkan djuga perhatiannja terhadap soal itu. Ia mengetahui dengan baik siapa² penduduk kampungnja jang dapat mengeluarkan/memberikan qurban itu. Ia tidak segan² menegur orang² jang tidak memenuhinja. Seterusnja ia mengawasi djuga, apaltah orang² jang berhak, sudah menerimanja.

Hewan untuk qurban dipilih jang baik dan tidak bertjatjat dan kebiasaannja jang djantan. Daging dan kulit hewan jang disembelih itu tidak dibenarkan sekali-kali untuk didjual.

Di Atjeh Darussalam biasanja kambing dan sapi atau kerbau jang didjadikan hewan qurban. Biri² djarang sekali, karena orang Atjeh umumnja kurang suka memakan daging biri².

Dengan perbuatan seperti tersebut diatas, fakir miskin dan jatim-piatu di Atjeh dapat djuga memakan daging pada hari "mameugang" Hari Raja Hadji jang sudah mendjadi Adat Atjeh.

Perbuatan itu dilakukan di Atjeh sesuai dengan perbuatan Nabi Ibrahim jang mengorbankan puteranja jang bernama Ismail, dengan pengharapan semoga Allah memberikan pahala dihari achirat kelak.

'Aqiqah Disebabkan banjaknja hewan di Atjeh Darussalam dahulu, hampir rata² rakjat Atjeh menjerahkan hewan untuk keperluan 'aqiqah, kepada Teungku Meunasahnja atau memasaknja sendiri jang urusannja diserahkan kepada Teungku Meunasah dan Keutjhiknja. Perbuatan ini mereka lakukan, karena 'aqiqah itu adalah suatu sunnah jang disjari'atkan.

Bagi anak laki² 'aqiqahnja dua ekor kambing, sementara untuk anak perempuan seekor sadja. Biasanja 'aqiqah ini dilaksanakan pada hari ketudjuh dari kelahiran anak itu. Ada djuga orang melakukannja sesudah anak itu dewasa. Dan ada djuga jang diikut sertakan orangtuanja, djika mereka belum melakukannja. Untuk beberapa orang biasanja di'aqiqahkan seekor lembu. Untuk kepentingan 'aqiqah diusahakan hewan jang baik tidak bertjatjat pula.

Bernazar Sesudah Adjaran² Islam mendjadi darah daging bagi orang Atjeh, maka bernazar terbatas mereka melakukannja. Nazar jang baik mereka penuhi, sementara nazar² jang telah diikrarkannja jang kehindu-hinduan, banjak ditinggalkan. Jang sukar sekali mereka tinggalkan ialah memalu genderang dan meniup serunai ditambah dengan menari-nari. Bunji²-an ini dahulu digemari rakjat Atjeh. Dimasa pendjadjahan Belanda pun orang masih mengadakan djuga permainan genderang

dan meniup serunai. Permainan rapaïpun dilakukan orang djuga di Atjeh. Tentang melepaskan nazar sudah pernah dituliskan dalam Bagian terdahulu.

Bersumpah Dahulukala orang Atjeh tidak suka bersumpah (meusumpah), karena perbuatan ini menurut kejakinannja adalah suatu perbuatan jang tidak baik. Djika tak ada djalan keluar lain sama sekali, barulah mereka mau mengangkat sumpah. Di Banda Atjeh dahulu orang bersumpah pada kubur Said Aboe Bakar bin Hoesin Bafaqih alias Teungku Andjông di kampung Planggahan dan pada kubur Teungku Sjiah Kuala dikampung Kuala Atjeh. Pada kubur Teungku Inong jaitu isteri dari Abdurrauf Fansuri (Teungku Sjiah Kuala), orang takut sekali bersumpah, karena biasanja dalam tempo jang singkat tampak kebenarannja, apakah orang ini bersumpah palsu atau bukan. Bukan tak ada orang jang mati, sesudah ia mengangkat sumpah palsu.

Orang Atjeh dahulu, selalu menepati djandjinja, karena Adjaran Islam menjuruhnja. Menepati diandji sudah mendjadi suatu Adat dan mendapat penghinaan djika orang tidak memenuhinja. Djarang perkara² mereka jang tidak dapat didamaikan (suloh). Dizaman pemerintahan Belanda, disalah satu kabupaten, sudah banjak jang mau bersumpah, istimewa dalam perkara² hutang piutang. Bukan tak ada diantara mereka itu jang mengangkat sumpah palsu, disebabkan sudah tipis sekali imannja dan Adatnja pun tidak dihiraukannja. Orang ini, karena telah terniata mengangkat sumpah palsu, maka iapun dituntut dimuka Musapat jang disebut orang Pengadilan Adat. Ia mendapat hukuman jang setimpal dengan kesalahannja itu.

Bukan sadja bersumpah, tetapi djuga dimasa pendjadjahan Belanda orang Atjeh telah berani pula meminum minuman² jang memabukkan, meskipun djumlahnja tidak seberapa. Minuman keras dapat dibelinja di-kedai² jang terdapat dalam kota². Rumah² tempat melakukan jang melanggar Hukum Islam dan Adat Atjeh, seperti berzina terdapat djuga di-kota² dimasa itu. Dimasa pendudukan Djepang perbuatan jang melanggar Hukum dan Adat dimaksud diteruskan djuga, sehingga tampaknja lebih buruk dari jang tersebut barusan. Kata² "sakaj" artinja minuman keras dan "onna" artinja nona, dikenal dengan baik. Tidak malu² mereka meminum minuman keras itu jang hampir² tidak pernah terdjadi dahulukala. Beruntunglah mulai zaman Republik Indonesia peminum² itu banjak jang insaf kembali dan balik kembali pada Adjaran² Islam. Perasaan malupun sudah mereka miliki kembali.

Makanan Disebabkan Adjaran Islam sudah mendalam di Atjeh Darussalam, maka rakjatnja dahulu mengetahui dengan baik, daging dari hewan² mana jang halal dimakan ummat Islam. Jang terdapat di Atjeh hewan jang boleh dimakan telornja sadja sementara dagingnja tidak dibolehkan untuk dimakan, seperti penju dan sebagainja, diketahui djuga. Binatang jang boleh dipelihara sadja, seperti kutjing dan lain², dimaklumi pula.

Begitu pulalah dengan buah²an jang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan diketahui mereka djuga.

Adat menetapkan, bahwa di Atjeh Darussalam orang tidak boleh memelihara babi, meskipun orang jang memeliharanja tidak memeluk Agama Islam. Hewan ini, karena merugikan harus diburu djauh² jang disebut "lét bui" artinja berburu babi.

Buah²an jang boleh dimakan, diperkebunkan orang, baik dikampung, maupun diluar kampung. Memetik buah²an orang tanpa izin jang empunja, tidak dibenarkan sekali-kali, walaupun pokok buah²an itu tidak terletak didalam kebun (diperkebunkan). Orang jang memetiknja dihinakan dan terhadapnja se-kurang²-nja dilontarkan kata² "tidak tahu adat"; dan ada djuga jang mengadukannja kepada Keutjhik jang bersangkutan, djika buah²an jang dipetik itu lebih dari pada keperluan untuk dimakannja. Tebu ditanam orang Atjeh untuk didjadikan gula. Air tebu jang digiling diperkebunan tebu jang disebut orang "lon (lampôih) teubèë," dimasak sampai mendjadi gula jang merah warnanja. Djikalau seorang datang kepenggilingan tebu jang dinamakan "wéng", maka kepada orang itu harus diberikan oleh penggilingnja air tebu dengan atau tanpa kelapa muda jang dimasak ber-sama² air tebu, untuk diminum atau dimakannja. Hal ini telah mendjadi Adat di Atjeh.

Orang mendapat buah durian dengan tjuma², djika ia datang kekebun jang sedang dipetik buahnja, jaitu sekedar untuk dibawa pulang buat keluarganja. Ia boleh memakan dikebun durian itu, seberapa ia sanggup memakannja. Perbuatan inipun, meskipun merupakan sedekah, telah diadatkan di Atjeh Darussalam.

Makanan utama dari orang Atjeh sedjak belum Islam, adalah nasi jang berasal dari padi. Karenanja, orang Atjeh selalu meningkatkan penanamannja. Dimasa mereka telah masuk Islam, mereka keluarkan zakat padi, djika sudah sampai nisabnja jang banjaknja 10%.

Bertanam padi baik disawah, maupun diladang didjadikan mata pentjaharian utama di Atjeh. Untuk ini orang Atjeh mengadakan suatu istilah, jaitu "panghulèë areukat, meugoë" artinja usaha utama adalah bersawah/berladang. Disamping ini mereka berniaga (bloë publoë). Pekerdjaan ini pun dianggap pen-

ting djuga oleh orang Atjeh dahulukala. Kapal² dagang Atjeh mengarungi lautan untuk kepentingan ini. Atjeh berdagang sampai² kebenua² lain.

Dahulu diadatkan di Atjeh bahwa para tamu djauh harus diberi makan oleh tuan rumah. Seseorang jang bertamu dikala tuanrumah sedang makan, maka tamu itupun harus diberi makan djuga. Tamu ini tidak boleh menolaknja jang disebutkan "han djeuët tulak raseuki". Ini djuga suatu Adat di Atjeh. Karenanja, maka orang Atjeh tidak mau bertamu pada waktu makan.

Minuman Orang Atjeh selalu mengusahakan supaja air minum tidak djauh diambil dan sumurnja terdjaga baik. Karenanja, maka setiap rumah dahulukala diharuskan menggali sumur jang airnja antara lain dipergunakan untuk diminum. Sumur ini harus tetap tinggal bersih jang disebut orang "bèk tjahprah".

Meminum minuman jang memabukkan dilarang keras oleh Adat Atjeh, begitu djuga menjimpannja, walaupun disediakan untuk tamu jang bukan Islam. Tuak pun dilarang meminumnja, karena termasuk dalam minuman keras. Orang jang minum minuman keras, mendapat gelaran jang hina dari masjarakat Atjeh, jaitu "simabôk arak" artinja pemabuk. Orang mengawasi supaja tjetjak tidak masuk kedalam bahan tjair, misalnja air, tjuka dan lain². Karena itu, maka gutji air/tjuka, tempajan dan sebagainja selalu diberi bertutup. Djika kebetulan tjetjak itu mendjilat atau djatuh kedalamnja, maka benda tjair tersebut, termasuk manisan (meulisan) dibuang semuanja. Manisan biasanja dituang kepokok mangga atau djeruk jang masam buahnja, dengan maksud supaja rasa asam itu akan bertukar dengan rasa manis. Orang Atjeh tidak pernah mengusahakan supaja arak dapat mendjadi tjuka. Minum dan makan dalam bedjana emas, tidak dilakukan djuga di Atjeh dahulukala, meskipun mereka mempunjainja. Barang ini dan talam emas dipakai untuk perhiasan sadja.

Dahulu orang Atjeh suka minum air daun sukun kering jang direbus, sebagai air teh sekarang. Pohon teh terdapat djuga di Atjeh, tetapi ditanam untuk memperbagus pekarangan rumah sadja jang perlu dipangkas se-waktu². Minum kopi (djéb kupi) sudah dikenal di Atjeh sedjak dahulukala. Minuman ini biasanja diminum, djika orang hendak melèk atau se-waktu² sebagai minuman extra. Untuk keperluan ini orang Atjeh menanam djuga pohon kopi jang dinamai dahulu "bak kahwa". Tembakau diperkebunkan orang djuga di Atjeh Darussalam jang di-potong² dan dikeringkan serta diputar-putar dan diasapi. Tembakau ini dipalut dengan daun nipah kering jang dihisap sebagai rokok,

sementara wanita Atjeh menjuginja sebagai bahan sirih. Sarapan orang Atjeh dulu terdiri dari nasi. Tengah hari dan malam, mereka memakan nasi djuga dengan sajur²an dan lauk pauk. Sesudah makan, mereka minum air biasa jang bersih jang biasanja tersedia didalam tempajan atau gutji.

Orang Atjeh dapat menjesuaikan diri dengan keadaan dan masa. Kini mereka meminum djuga minum²an jang diperbuat bukan sadja dari bahan² jang bertjampur gula, tetapi djuga dari bahan² jang bertjampur buah-buahan. Mereka mendjaga bahwa minuman itu tidak bertjampur dengan benda² jang dilarang oleh Agamanja.

Berobat Orang sakit tetap diobati, meskipun ia akan mati dalam waktu jang tidak lama lagi. Ini sudah mendjadi suatu kebiasaan bagi orang Atjeh, sedjak dahulukala. Perbuatan ini disebut "peu ubat". Famili dari jang berkepentingan ditjemoohkan orang, bila diketahui bahwa ia tidak mengusahakan obat bagi orang jang sedang sakit. Obat orang Atjeh kebanjakannja terdiri dari daun² kaju dan bahan² lain jang halal menurut Adjaran Islam. Obat² ini diperbuat menurut tradisi, begitu djuga menentukan penjakitnja. Perempuan² tua biasanja mengetahui ramuan obat², karena mereka telah mempunjai pengetahuan dalam hal ini. Apa jang diketahui dan didengarnja telah dipraktekkannja pada anak²nja. Tabib atau Pawang Glé (maksudnja rimba) banjak djuga pengetahuannja dalam soal obat²an. Berbekam, didjampi dengan ajat² Qurän dan do'a² Rasul, dilakukan djuga untuk menghindarkan orang jang sakit dari bahaja maut.

Diketahui djuga oleh orang Atjeh, bahwa mentjegah lebih baik dari mengobati. Karenanja, orang Atjeh, istimewa ibu² jang sudah mempunjai suami dan anak, selalu mengusahakan agar keluarganja tetap sehat.

Pakaian Setelah memeluk Agama Islam, orang Atjeh mengetahui bahwa mereka diwadjibkan Allah (Adjaran Islam) menutup 'auratnja jaitu :

a. seorang pria, mulai dari atas pusat sampai kebawah lutut;
b. seorang wanita, mulai dari atas buah dada sampai kebawah lutut djuga.

Berhubung dengan beberapa pertimbangan, antara lain kesehatan. Adat Atjeh menetapkan bahwa orang harus berpakaian sedemikian rupa, sehingga seluruh badan sampai kekaki harus ditutupi. Dari itu, se-kurang²nja mereka telah berbadju, bertjelana dan berkain sarung. Ketjantikan dan masuk angin sudah terdjaga dengan sendirinja.

Untuk kesempurnaan berpakaian, Adat Atjeh mengharuskan seorang pria, jang telah dewasa, memakai badju, luar dan dalam sebaiknja, begitu djuga memakai tjelana pandjang atau kain sarung. Bilamana pria itu memakai tjelana pandjang Atjeh jang disebut "siluweuë pha keumurah", maka ia harus pula memakai kain samping atau "idja lamgugôb" diatasnja (dari pinggang sampai dekat lutut, penutup kemaluannja). Dikepala pria itu harus terikat/terlilit selembar destar (tangkulôk) jang berbenang mas atau tidak berbenang mas. Topi jang terbuat dari bahan2 jang berasal dari pohon enau jang disebut "kupijah riman" atau "kupijah meukeutôb" dipakai djuga oleh pria Atjeh. Dimasa jang achir2 mereka memakai djuga kupiah jang terbuat dari kain beledru hitam atau merah.

Djika mereka pergi sembahjang Djum'at, maka mereka memakai pakaian tersendiri, bersih dan sederhana jaitu biasanja satu topi, badju luar dangan kutang (badju kaus), tjelana pendek dan selembar kain sarung jang kesemuanja terdjaga bersih. Pakaian jang serupa ini dipakai orang djuga dahulu ketika melakukan sembahjang lima waktu. Hampir tidak didjumpai pria jang enggan memakai badju, karena perbuatan ini ditjap orang ke Hindu2an. Orang memandang rendah, bilamana seorang pria, istimewa jang masih muda memakai pakaian tjompang-tjamping. Perkataan "meuroh", jang maksudnja tidak keruan, seperti orang gila diberikan orang kepadanja. Dan disamping ini ia dianggap seorang jang malas berusaha (si beu o).

Seorang wanita Atjeh diadatkan untuk memakai badju pendek atau pandjang lengannja; seterusnja ia harus memakai tjelana pandjang jang kedua belah kakinja bersulam benang mas atau benang sutera ataupun tidak. Selain dari ini, ia harus memakai kain sarung benang untuk pakaian se-hari2 atau selembar kaian sarung sutera untuk hadir disesuatu upatjara. Kain selendang dari benang atau sutera jang disebut "idja sawak" harus pula disandang wanita Atjeh itu. Kepalanja harus ditutup dengan selendang atau dengan kain tersendiri.

Pakaian dirumah untuk mengerdjakan urusan2 rumah tangga, wanita dan pria, adalah sederhana tetapi bersih, karena umum tidak melihatnja. Mereka padai dengan memakai badju berlengan pendek, kain sarung tua dengan tjelana pendek. Orang Atjeh tidak merasa malu, djika pakaiannja jang kojak ditambal, tetapi harus tetap bersih. Wanita Atjeh tidak mau membuang-buang pakaian buruk begitu sadja: ia selalu mengusahakan supaja dapat dipakai sampai tidak bisa ditambal lagi. Jang membuang2 pakaian buruk jang masih dapat dipergunakan lagi dianggap tekebur dan menjusahkan suami atau orang jang menanggungnja.

Pakaian jang chusus untuk wanita tidak dibenarkan Adat dipakai oleh pria, begitu pula sebaliknja. Kalau dilakukan, maka orang ini dihinakan dan ditjap orang "sipungo" jang artinja orang gila. Untuk ini ada suatu istilah "bèk peu inong² droë/ bèk peu agam² droë", jang maksudnja djanganlah kewanita-wanitaan atau kelaki-lakian. Dizaman dahulu orang Atjeh tidak mengenal sepatu. Pembesar² dari keradjaan Atjeh Darussalam, termasuk ulama² memakai selop sadja jang dinamai "kawôh Arab". Badju djubbah dan serban atau kupiah Hadji (topi putih) dipakai oleh seorang Hadji. Untuk mengambil berkat ada djuga diantara orang² 'alim jang memakai serban atau kupiah putih, meskipun ia bukan hadji.

Pada Hari² Raja atau pada upatjara², misalnja pesta kawin, wanita Atjeh memakai djuga barang² perhiasan emas, tetapi pria adalah sebaliknja. Dimasa jang achir² sadja pria memakai tjintjin bepermata atau tjintjin mas jang tidak bepermata. Perbuatan ini, setjara diam² ditjemoohkan orang, karena pria ini dianggap sebagai seorang jang berlagak dengan kekajaannja. Dapat disimpulkan, bahwa orang Atjeh menertibkan pemakaian pakaiannja, karena untuk ini mereka mempunjai suatu istilah, jaitu "geu takôt keu angkatan, geumalèë keu pakajan" jang artinja takut pada angkatan dan segan pada pakaian.

Untuk dengan mudah dapat melakukan penertiban dimaksud, maka setiap rumah orang Atjeh dahulu mempunjai perkakas menenun pakaian buat keperluan sendiri atau kalau perlu, untuk didjual djuga atau mengambil upah. Perkakas ini dinamai "teupeuën". Dahulukala djarang orang memasukkan kain dari luar Negeri. Kalau pun ada terbatas pada tjita Djepun (Djepang) dan benang sutera dari negeri Tjina. Pemeliharaan ulat sutera untuk memperoleh benang sutera, dikenal orang Atjeh dengan baik dimasa itu.

Penjembelihan hewan Orang Atjeh merasa djidjik sekali atau tidak mau memakan daging hewan jang disembelih oleh seorang jang tidak mengerdjakan sembahjang setjara Islam. Hewan jang disembelih oleh seorang jang menganut Agama lain jang disebut "kaphé meukitab", djuga tidak mau mereka memakannja. Seorang jang tidak senantiasa melakukan shalat, djika ia menjembelih seekor hewan untuk dimakan, maka ia direndahkan orang, dengan mengatakan bahwa hewan itu disembelih oleh "sikaplat" artinja orang jang tidak berbuat 'ibadat. Adat menetapkan, bahwa daging hewan jang disembelih oleh orang² jang menjembah berhala atau tidak beragama, tidak boleh sekali-kali dimakan orang Atjeh. Djika pe-

njembelihan ini terdjadi djuga, maka dengan segera ianja disiarkan, supaja orang Atjeh tidak membeli daging itu untuk dimakan dan lain².

Menurut Adat Atjeh hewan jang disembelih haruslah hewan jang halal dimakan dagingnja, sesuai dengan Adjaran Islam. Di-kampung² biasanja hewan itu disembelih oleh Teungku Meunasah jang bersangkutan. Orang Atjeh suka djuga berburu binatang jang halal dimakan dagingnja, didalam hutan rimba raja. Perburuan ini dilakukan dengan djaring, andjing dan dimasa jang achir² djuga dengan sendjata api. Djarang hewan perburuan itu dapat dibawa pulang hidup² kerumahnja. Biasanja hewan ini disembelih dihutan dan di-bagi² dagingnja. Masing² membawa pulang bagiannja kerumah. Ada djuga daging dari hasil perburuan jang didjual orang, seperti daging rusa, kidjang dan lain-lain.

Pemburu² itu dahulukala mematuhi Adat Glé jang diatur oleh Keradjaan. Untuk urusan ini diangkat Keudjruën Glé atau Pawang Uteuën (Glé).

Gadjah diburu orang untuk diperoleh gadingnja, sementara badak untuk diperoleh tjulanja. Gading gadjah dan tjula badak diperniagakan dahulukala sampai² keluar Negeri. Harimau karena membinasakan, diburu orang djuga. Kulitnja diambil orang untuk perhiasan dinding. Orang-hutan untuk dipelihara diburu orang djuga dihutan-hutan. Orang² jang mentjari hasil hutan, menangkap djuga binatang² hutan jang dapat ditangkapnja. Pemburu², dalam masa berburu, mendjalankan 'ibadatnja dihutan-hutan. Wasé² hutan harus dibajar mereka menurut Adat tertentu. Dalam waktu berburu, Adat melarang orang² membakar hutan, karena dapat merusakkan dan merugikan. Daging jang digigit andjing ketika menerkam hewan perburuan itu, tidak dimakan orang dan biasanja diberikan kepada andjing-perburuan itu. Hutan dibakar, djika hendak berladang atau membangunkan kebun, tetapi tempat² jang dibakar- itu didjaga sehingga api tidak me-rembet² ke-tempat² lain. Binatang buruan jang terlepas dari tangan seorang pemburu, tidaklah hilang sama sekali haknja atas hewan itu. Djika hewan dimaksud dapat ditangkap orang lain dan terbukti bahwa hewan itu adalah hewan jang diburu oleh pemburu pertama, maka dagingnja atau harganja dibagi dua jang sama banjaknja. Seekor burung jang tertangkap dan dikandangkan, djika lari kekandang orang lain, tetap kepunjaan orang pertama.

Pemerintah Belanda sewaktu mereka menguasai Atjeh, pernah mengeluarkan peraturan² mengenai perlindungan hewan² dihutan². Jang sebenarnja pemerintah Belanda di Atjeh mendjalankan peraturan² jang dibikin oleh pemerintah pusatnja di Djawa. Peraturan² untuk berburu di-hutan² diberi berlaku untuk

Pakaian jang chusus untuk wanita tidak dibenarkan Adat dipakai oleh pria, begitu pula sebaliknja. Kalau dilakukan, maka orang ini dihinakan dan ditjap orang "sipungo" jang artinja orang gila. Untuk ini ada suatu istilah "bèk peu inong² droë/ bèk peu agam² droë", jang maksudnja djanganlah kewanita-wanitaan atau kelaki-lakian. Dizaman dahulu orang Atjeh tidak mengenal sepatu. Pembesar² dari keradjaan Atjeh Darussalam, termasuk ulama² memakai selop sadja jang dinamai "kawôh Arab". Badju djubbah dan serban atau kupiah Hadji (topi putih) dipakai oleh seorang Hadji. Untuk mengambil berkat ada djuga diantara orang² 'alim jang memakai serban atau kupiah putih, meskipun ia bukan hadji.

Pada Hari² Raja atau pada upatjara², misalnja pesta kawin, wanita Atjeh memakai djuga barang² perhiasan emas, tetapi pria adalah sebaliknja. Dimasa jang achir² sadja pria memakai tjintjin bepermata atau tjintjin mas jang tidak bepermata. Perbuatan ini, setjara diam² ditjemoohkan orang, karena pria ini dianggap sebagai seorang jang berlagak dengan kekajaannja.

Dapat disimpulkan, bahwa orang Atjeh menertibkan pemakaian pakaiannja, karena untuk ini mereka mempunjai suatu istilah, jaitu "geu takôt keu angkatan, geumalèë keu pakajan" jang artinja takut pada angkatan dan segan pada pakaian.

Untuk dengan mudah dapat melakukan penertiban dimaksud, maka setiap rumah orang Atjeh dahulu mempunjai perkakas menenun pakaian buat keperluan sendiri atau kalau perlu, untuk didjual djuga atau mengambil upah. Perkakas ini dinamai "teupeuën". Dahulukala djarang orang memasukkan kain dari luar Negeri. Kalau pun ada terbatas pada tjita Djepun (Djepang) dan benang sutera dari negeri Tjina. Pemeliharaan ulat sutera untuk memperoleh benang sutera, dikenal orang Atjeh dengan baik dimasa itu.

Penjembelihan hewan Orang Atjeh merasa djidjik sekali atau tidak mau memakan daging hewan jang disembelih oleh seorang jang tidak mengerdjakan sembahjang setjara Islam. Hewan jang disembelih oleh seorang jang menganut Agama lain jang disebut "kaphé meukitab", djuga tidak mau mereka memakannja. Seorang jang tidak senantiasa melakukan shalat, djika ia menjembelih seekor hewan untuk dimakan, maka ia direndahkan orang, dengan mengatakan bahwa hewan itu disembelih oleh "sikaplat" artinja orang jang tidak berbuat 'ibadat. Adat menetapkan, bahwa daging hewan jang disembelih oleh orang² jang menjembah berhala atau tidak beragama, tidak boleh sekali-kali dimakan orang Atjeh. Djika pe-

njembelihan ini terdjadi djuga, maka dengan segera ianja disiarkan, supaja orang Atjeh tidak membeli daging itu untuk dimakan dan lain².

Menurut Adat Atjeh hewan jang disembelih haruslah hewan jang halal dimakan dagingnja, sesuai dengan Adjaran Islam. Di-kampung² biasanja hewan itu disembelih oleh Teungku Meunasah jang bersangkutan. Orang Atjeh suka djuga berburu binatang jang halal dimakan dagingnja, didalam hutan rimba raja. Perburuan ini dilakukan dengan djaring, andjing dan dimasa jang achir² djuga dengan sendjata api. Djarang hewan perburuan itu dapat dibawa pulang hidup² kerumahnja. Biasanja hewan ini disembelih dihutan dan di-bagi² dagingnja. Masing² membawa pulang bagiannja kerumah. Ada djuga daging dari hasil perburuan jang didjual orang, seperti daging rusa, kidjang dan lain-lain.

Pemburu² itu dahulukala mematuhi Adat Glé jang diatur oleh Keradjaan. Untuk urusan ini diangkat Keudjruën Glé atau Pawang Uteuën (Glé).

Gadjah diburu orang untuk diperoleh gadingnja, sementara badak untuk diperoleh tjulanja. Gading gadjah dan tjula badak diperniagakan dahulukala sampai² keluar Negeri. Harimau karena membinasakan, diburu orang djuga. Kulitnja diambil orang untuk perhiasan dinding. Orang-hutan untuk dipelihara diburu orang djuga dihutan-hutan. Orang² jang mentjari hasil hutan, menangkap djuga binatang² hutan jang dapat ditangkapnja. Pemburu², dalam masa berburu, mendjalankan 'ibadatnja dihutan-hutan. Wasé² hutan harus dibajar mereka menurut Adat tertentu. Dalam waktu berburu, Adat melarang orang² membakar hutan, karena dapat merusakkan dan merugikan. Daging jang digigit andjing ketika menerkam hewan perburuan itu, tidak dimakan orang dan biasanja diberikan kepada andjing-perburuan itu. Hutan dibakar, djika hendak berladang atau membangunkan kebun, tetapi tempat² jang dibakar- itu didjaga sehingga api tidak me-rembet² ke-tempat² lain. Binatang buruan jang terlepas dari tangan seorang pemburu, tidaklah hilang sama sekali haknja atas hewan itu. Djika hewan dimaksud dapat ditangkap orang lain dan terbukti bahwa hewan itu adalah hewan jang diburu oleh pemburu pertama, maka dagingnja atau harganja dibagi dua jang sama banjaknja. Seekor burung jang tertangkap dan dikandangkan, djika lari kekandang orang lain, tetap kepunjaan orang pertama.

Pemerintah Belanda sewaktu mereka menguasai Atjeh, pernah mengeluarkan peraturan² mengenai perlindungan hewan² dihutan². Jang sebenarnja pemerintah Belanda di Atjeh mendjalankan peraturan² jang dibikin oleh pemerintah pusatnja di Djawa. Peraturan² untuk berburu di-hutan² diberi berlaku untuk

Djawa dan Madura sadja. Setiap tahun pemburu² di Atjeh atau untuk berburu ke Atjeh harus menukar surat izinnja jang dikeluarkan oleh Gubernur Belanda dahulu. Didalam surat izin ini ditjantumkan sjarat² jang diperlukan, misalnja tidak boleh membakar hutan, dalam bulan² mana tidak boleh berburu dan lain².

Disebabkan pergaulan dengan ber-matjam² bangsa dahulu, misalnja Arab, India dan lain² rakjat Atjeh dimasa itu sudah pandai memasak daging perburuan dan daging lembu atau kerbau pelbagai ragam sedap rasanja. Membikin "kabab", daging panggang setjara Iran, sudah diketahui orang djuga. Di Atjeh Pidie dahulu orang merasa bangga dengan masak²an India, sementara di Atjeh Rajek penduduknja bangga dengan masakan Arab. Di Pidie orang suka makan itik, sementara dibeberapa tempat lainnia di Atjeh orang gemar makan ajam.

Masakan² jang berasal dari Malaya dan Minangkabau didjumpai djuga di Atjeh. Ratu Kamalijah jang disebut Putroë Phang, isteri Sulthan Iskandarmuda memasukkan ke Atjeh pelbagai matjam masak²an, begitu djuga pembikinan bermatjam kuwe². Ondeh² (boh Meulaka), asoëkaja (srikaja) dan kolak (peungat atau seurawa) dengan ketannia jang berbentuk tigasegi serta kuwe kekarah (karah) berasal dari Malaya.

Adat² protokoler banjak djuga jang dimasukkan Putroë Phang ke Banda Atjeh jang kemudian berkembang keseluruh Atjeh Darussalam. Dulang besar (dalông) dan dulang ketjil (keurikaj) diatas mana diletakkan lauk-pauk dan sajur²an dan nasi bagi para tamu (Agung), pembesar² Negeri, orangkaia dan pengantin baru jang ditutupi dengan penutupnja jang disebut "sangè", berasal djuga dari putroë Phang itu. Diatas keurikaj diletakkan pinggan "meututôb" jang indah, berisikan nasi, sementara tjeper² jang ber-bunga² jang diisi dengan lauk-pauk dan tjawan² sajur, diletakkan atas dulang besar itu. Pinggan meututôb ini pun tjantik rupanja dan ber-bunga². Tempat duduk Sulthan, begitu djuga pembesar²nja dengan Ulama² dalam suatu upatjara resmi, diatur dan dihiasi djuga dengan tiara jang dibawa oleh Putroë Phang. Sampai pada tempat mandi² dan pesiar untuk warga kraton Daruddunia jaitu "gunongan" dibangunkan atas permintaan Putroë Phang. Sulthan Iskandarmuda memenuhi permintaan² Putroë Phang jang dirasanja baik untuk kemadjuan Atjeh. Sampai sekarang tempat mandi² dan pesiar itu dapat dilihat di Banda Atjeh, dibelakang S.G.K.P. Negeri. Pintô khôb jang dilalui dulu oleh warga kraton, masih dapat dilihat djuga di Banda Atjeh. Sebagai kenang²an, orang Atjeh memperbuat suatu istilah tentang diasa² Putroë Phang untuk Atjeh, jaitu "Kanun bak Putroë Phang".

'Aqad nikah Sesudah Agama Islam berkembang dalam Keradjaan Atjeh, maka rakjatnja kawin menurut Hukum Islam jang disertai Adat Atjeh jang tidak bertentangan dengan Hukum tersebut. Nikah adalah ikatan keagamaan jang diperintahkan supaja dilakukan oleh ummat Islam. Teungku Meunasah, Keutjhik dengan pembantu² mereka memegang peranan penting dalam soal perkawinan dalam kampungnja. Mereka mengetahui dengan baik bahwa untuk dapat melakukan 'aqad nikah harus tersedia :

a. tjalon suami,
b. tjalon isteri,
c. wali fihak tjalon isteri,
d. dua orang saksi,
e. lafadl 'aqad.

Orang jang sudah mempunjai keinginan untuk kawin serta mempunjai persiapan²nja, disuruh oleh Adat supaja kawin. Dengan demikian, ada kemungkinan orang akan terhindar dari melakukan zina.

Sudah mendjadi kebiasaan, orang tua dari fihak tjalon suami jang mentjari djodoh anaknja. Menurut Adat orangtua membelandjai perkawinan pertama dari anak²nja. Anak dapat memberi bantuan, dimana mungkin, sehingga orangtuanja tidak mendapat malu. Orang tua dari pemuda jang akan dikawinkan itu berusaha keras supaja maskawin anaknja itu dia sendiri jang membajarnja. Tidak oleh anaknja atau familinja. Orang tua tidak akan mengawinkan anaknja, bilamana dilihatnja bahwa anak itu belum mempunjai kesanggupan untuk mengendalikan rumah tangganja. Kalau dipaksakannja djuga, perkawinan jang serupa ini kerapkali tidak membawa bahagia jang achirnja terdjadi pertjeraian. Gadis jang tak ada lagi ajahnja atau walinja dikampung dan tidak diketahui tinggalnja biasanja dinikahkan oleh Teungku Qadli atas perintah Ulèëbalangnja. Pemuda dan pemudi jang akan kawin, diharuskan mengetahui Adjaran² Islam jang bertalian dengan perkawinan, djika belum matang, hendaklah dimatangkan.

Tjara² meminang, bertunangan, mengantar pengantin laki² dan lain² telah dibentangkan dalam Bagian terdahulu.

Adat memandang rendah, bilamana adik dari seorang wanita kawin dengan adik dari suaminja, karena se-olah² dunia ini sudah sempit sekali dan tak ada orang lain jang mengawininja. Disebabkan tjinta itu buta dan Adjaran Islam tidak mengharamkan, maka perkawinan seperti tersebut barusan pernah djuga dilangsungkan, tetapi dapat dikatakan djarang sekali.

Adat Atjeh telah menetapkan banjaknja maskawin jang patut dan harus diminta oleh fihak pengantin perempan kepada fihak laki². Tentang ini pun telah pernah diterangkan dalam Bagian terdahulu.

Biasanja maskawin ini diterima oleh orangtua dari pengantin perempuan dan tidak diserahkan kepada anaknja, melainkan dipergunakan sebagai bantuan belandja dalam perkawinan anaknja itu. Uang hangus tidak dikenal orang Atjeh dizaman jang lampau. Tidak dibiasakan di Atjeh Darussalam seorang pria mewakili pria lain (tjalon pengantin laki²) untuk kawin dengan seorang wanita bagi pria jang diwakilinja, istimewa dikalangan orang baik². Djikalau seorang pria hendak kawin dengan seorang wanita dari suatu kampung, maka pria itu harus berada dikampung itu untuk dapat bernikah.

Adat membangunkan rumah untuk anak perempuan sedjak masa peperangan dengan Belanda, sudah tidak dihiraukan lagi. Sesudah kawin, suami boleh membawa isterinja kemana disukainja. Mereka boleh menjewa, membangun rumah baru dan sebagainja untuk tempat mereka tinggal. Hal ini tidak dianggap orang lagi sebagai suatu ke'aiban atau pelanggaran Adat. Djika bukan untuk suatu keperluan penting, orang Atjeh biasanja tidak suka kawin lebih dari pada seorang, karena mereka sukar dapat berlaku adil dalam se-gala²nja. Mereka takut akan Hukum Allah kelak. Persengketaan antara suami dan isteri biasanja dapat didamaikan oleh famili dan/atau oleh jang berwadjib. Pertjeraian dilakukan, djika perdamaian tidak dapat ditjiptakan lagi; biasanja atas kesalahan dari suami sendiri jang tidak dapat dimaafkan. Wanita Atjeh diadatkan supaja harus selalu mendjaga dirinja djangan sampai namanja tertjemar dan dapat meng'aibkan orang tuanja. Lazimnja pertjeraian berlangsung, djika isteri tidak dapat bersabar lagi atas perbuatan suaminja jang tidak senonoh, misalnja kawin dengan wanita jang dianggap orang djalang, menghabiskan harta tua isteri dan terus-menerus tidak mau berusaha untuk penghidupan.

Nafkah Seorang wanita jang sudah dikawini menurut Adat harus dibelandjai penuh oleh suaminja, bila sudah dipisahkan (pumeungklèh). Anak laki² jang belum dewasa, begitu djuga anak² perempuan, walaupun sudah dewasa selama ia belum bersuami, Adat menjuruh tanggung nafkah mereka kepada orangtuanja. Anak perempuan jang sudah dikawinkan dan kemudian ditjeraikan oleh suaminja, pun dibelandjai oleh orang tuanja kembali. Anak diharuskan djuga oleh Adat untuk membelandjai orangtuanja jang telah memerlukan, misalnja karena ia sudah dla'if dan lain². Tetapi orangtua ini tidak boleh mengharapkannja. Anaknja dihinakan masjarakat djika ia tidak me-

melihara orangtuanja jang dla'if itu. Dalam zaman modern ini, anak² gadis dikota² ada djuga jang mentjari nafkah hidupnja sendiri, meskipun orangtuanja sanggup membelandjainja. Hal ini tidak dapat dihalangi lagi, karena sudah mendjadi suatu kebiasaan sedjak masa pendjadjahan Belanda. Mereka tahu mendjaga dirinja. Banjak djuga pemudi² jang telah menamatkan peladjarannja pada Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi jang mendjabat pekerdjaan pada sesuatu Dinas Negara dan Swasta. Tampaknja mereka itu bekerdja dengan baik dan sopan. Ada pula diantara mereka ini jang mendjadi guru jang baik pada sekolah² Negeri atau Swasta. Adat Atjeh tidak melarang kaum wanita memegang sesuatu djabatan, meskipun djabatan tinggi. Di Atjeh Darussalam djabatan Sulthan pernah dipegang oleh wanita, ber-turut² empat orang, begitu djuga djabatan Laksamana dan Ulèëbalang².

Orangtua selalu berusaha mendidik anak²nja supaja mendjadi manusia jang baik dan beradab. Anak perempuan jang belum kawin, meskipun sudah dewasa, lazimnja tetap tinggal bersama² orangtuanja dan nafkah hidupnja dibebankan Adat pada orangtuanja. Djika ia mempunjai pekerdjaan, upahnja boleh diuntukkan baginja sendiri dan orangtua tidak boleh memberatkannja. Akan tetapi orangtua tidak boleh menolak, djika anak²-nja dengan ichlas membantunja.

Orangtua harus menampung anak perempuannja jang sudah pernah kawin, bila ia kembali kepadanja karena telah bertjerai dengan suaminja, sementara nafkah hidupnja pun harus ditanggungnja seperti sebelum ia dikawinkan. Anak² jang diperoleh dari perkawinan dimaksud, djika dibawanja serta, dapat djuga ditampungnja. Tetapi ajah dari anak² itu diwadjibkan Adat membelandjai anak²nja itu untuk penghidupan dan pendidikannja. Jang mengabaikannja, djika diketahui oleh Masjarakat, akan direndahkan. Biasanja, ajah jang mengabaikan perbelandjaan anak²nja itu, fikirannja tidak seperti biasa lagi jang disebut orang Atjeh "ka padjôh èk", artinja sudah termakan tjirik berandang.

Dahulu, pemuda² Atjeh untuk dapat membelandjai keluarganja dengan se-baik²nja, meninggalkan djuga kampung halamannja, pergi merantau djauh. Dirantau pemuda² ini biasanja berkebun lada atau berniaga. Mereka hidup dengan hemat dan menjimpan. Se-waktu² ia mengirimkan sesuatu untuk keluarganja jang dititipkan pada kawan² sekampung jang kembali kekampungnja. Banjak diantara pemuda² jang merantau itu mendjadi kaja atau mendjabat pangkat jang lumajan, bahkan ada jang kemudiannja diangkat oleh jang berwadjib sebagai Ulèëbalang atau Keudjruën.

Thalak Masjarakat Atjeh mengutuk seorang pria jang mentjeraikan isterinja, pada hal mereka hidup dalam keadaan jang dapat dikatakan rukun dan damai. Pertjeraian serupa ini biasanja terdjadi bilamana suami telah mabuk kepajang dan kegila-gilaan jang tidak mungkin dapat dinasehati lagi. Suami, karena merasa malu, karena ianja telah mendjadi buah mulut Masjarakat, meninggalkan tempat kediamannja dan ada jang pindah kenegeri lain, dimana orang tidak mengetahui kelakuannja dan perbuatannja jang sangat buruk itu. Selama masa 'iddah jang di Atjeh ditetapkan tiga bulan sepuluh hari, suami jang bersangkutan mengirimkan belandja kepada isteri jang sudah ditjeraikannja itu, sementara anak²nja jang tinggal pada ibunja, harus terus-menerus dibelandjainja. Masjarakat mengedjek dan menghinakannja, kalau bekas suami itu tidak menghiraukan belandja anak²nja jang tinggal pada bekas isterinja. Ia dianggap masjarakat sebagai seorang jang tidak bertanggung-djawab terhadap anak²nja.

Thalak didjatuhkan oleh pria sebanjak satu atau dua atau pun sekali gus tiga. Mendjatuhkan tiga thalak sekali gus, djarang dilakukan orang Atjeh, karena Adat menganggap rendah terhadap orang jang mengerdjakannja dan sukar dapat dirudju' kembali, sebelum ditjina-butakan, sementara perbuatan tjinabuta ini di Atjeh dipandang hina oleh masjarakat.

Rudju' (damai kembali) kalau tak ada keperluan penting, seperti ketjetjeran anak² dan sebagainja atau fihak bekas suami telah menjatakan dengan sungguh² penjesalan atas kesalahan²-nja jang menjebabkan berlangsungnja pertjeraian, djarang dilakukan orang Atjeh. Untuk ini orang Atjeh mempunjai suatu istilah, jaitu "walantja walantjé, awaj buët dudoë pikë" jang maksudnja fikir dahulu pendapatan, fikir kemudian (sesalan) tidak berguna.

Djika rudju' itu dilangsungkan, maka dirumah isteri diadakan sedikit kenduri atas belandja bekas suami jang dihadiri antara lain oleh pendamainja, seorang jang berpengetahuan Agama, Teungku Meunasah, Keutjhik dengan orang² tua kampung serta fakir miskin. Kenduri ini disebut orang "peudjamëë faki". Selesai kenduri, dilakukan pembatjaan do'a selamat oleh Teungku Meunasah jang turut menghadiri kenduri itu.

Chulu' Bila diteliti, dapat dikatakan bahwa di Atjeh Darussalam dahulu, djarang berlangsung persoalan chulu'. Sudah mendjadi kebiasaan seorang pria Atjeh mengawini seorang wanita Atjeh jang sesuai/sederdjat dengan dia sendiri. Djika rupanja agak tjantik, maka wanita untuk isterinja ditjari seorang jang rupawan djuga. Seorang pria harus selalu berusaha supaja achlaknja tetap baik agar suasana didalam rumah

tangga senantiasa baik pula rukun dan damai. Belandja untuk keperluan rumah-tangga hendaklah ditjukupkan menurut kebutuhan. Suami tidak boleh menjakiti hati isterinja, misalnja dengan mentjatji rupanja buruk, tidak baik achlak dan sebagainja. Untuk ini orang Atjeh mempunjai suatu istilah "lhôh muka droë dilèë" jang maksudnja bertjerminlah sendiri dahulu.

Dengan alasan² sedemikian, tak ada alasan tepat bagi isteri untuk menebus diri dari suaminja, dengan suatu pembajaran. Djika chulu' dimaksud, berhubung dengan suatu sebab terdjadi djuga, lazimnja bekas suami berpindah kenegeri lain, sebab hal itu adalah suatu ke'aiban bagi dia dan familinja.

Chulu' dipandang di Atjeh Darussalam dahulu sebagai thalak jang tidak membolehkan rudju' kembali oleh suami (dihukum thalak ba'in).

Menuduh berzina Menuduh isteri telah berbuat zina (li'aan), djarang benar dilakukan orang di Atjeh, karena hal ini menghendaki bukti² njata. Lazimnja djika seorang suami telah tidak mempertjajai lagi isterinja, misalnja sudah berbuat tjurang dengan seorang laki² lain, maka ia mengintai hal ini. Djika tertangkap basah, maka ia mau tidak mau terpaksa bertindak mendjadi Hakim sendiri dan ia memantjung laki² jang bersangkutan, begitu djuga isterinja itu. Sesudah ini, maka barulah ia melapurkan kepada jang berwadjib untuk mendapat penjelesaian lebih landjut. Dizaman pendjadjahan Belanda, orang jang bertindak mendjadi Hakim sendiri dalam hal jang serupa itu, meskipun dibenarkan Adat Atjeh, dikenakan djuga hukuman pendjara, karena pemerintah kolonial itu tidak membenarkannja. Tjuma sadja hukuman itu tidak begitu berat. Orang jang tidak mau berbuat sedemikian, mentjeraikan sadja isterinja, bila ternjata ketjurangannja. Tetapi ia mengusahakan agar dengan segera ia dapat kawin dengan wanita lain jang lebih tjantik dan sebagainja daripada bekas isterinja itu.

Karena adat-istiadat tidak berapa dihiraukan lagi, jang kesemuanja untuk mentjegah berlangsungnja perzinaan, dizaman pemerintahan Belanda di Atjeh banjak terdjadi bunuh-membunuh lantaran urusan perempuan. Mereka jang tinggal di-kampung² dimasa itu tidak memandang persoalan itu penting dan 'aib. Mereka tidak takut akan mendjalankan hukuman jang akan dikenakan pengadilan jang bersangkutan, karena diketahuinja tidak berat.

Waktu 'iddah Adat di Atjeh Darussalam menentukan, bahwa masa 'iddah dari seorang wanita jang ditjeraikan suaminja, lamanja tiga bulan sepuluh hari, terhitung mulai tanggal pertjeraian. Djika suami dari wanita itu meninggal du-

nia, maka masa 'iddah itu lamanja empat bulan sepuluh hari, terhitung mulai tanggal meninggalnja suami tersebut. Kalau suami dimaksud hilang jang dapat dianggap mati, lama 'iddahnja menurut Adat setempat. Djika wanita itu hamil, habis 'iddahnja sesudah melahirkan, biasanja setelah mandi 44.

Adat mengenai masa 'iddah itu dipegang teguh di Atjeh. Teungku Meunasah dan Keutjhik jang bersangkutan turut djuga menumpahkan perhatian terhadap kedjadian² dimaksud dikampungnja, sehingga orang tidak melanggarnja. Seorang pria jang terhormat, memberi djuga belandja kepada bekas isterinja, dalam waktu 'iddah. Masjarakat menganggap bahwa ia seorang jang tidak tahu Adat (kurang adjar), bilamana belandja-'iddah itu tidak diberikannja.

Wasiat Seorang Atjeh jang sudah dekat kematiannja ataupun masih sehat, pernah djuga meninggalkan "wasiët" artinja wasiat. Ia mewasiatkan suatu barang kepunjaannja, mendjadi milik orang jang menerima wasiat, bilamana jang empunja itu sudah meninggal dunia. Biasanja wasiat ini berlangsung dihadapan Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua kampung jang bersangkutan, setelah mereka siap makan kenduri jang diadakan oleh pemberi wasiat, sesudah sembahjang magrib. Jang menerima wasiat itu biasanja bukan ahliwaris jang berhak menerima harta peninggalannja. Akan timbul kelak persengketaan antara ahliwaris dengan jang bukan ahliwaris itu. Karenanja, maka jang empunja harta berbuat sedemikian. Harta jang diwasiatkan itu tidak seberapa banjak dan harganja, jaitu tidak melebihi daripada sepertiga dari harta semuanja. Keutjhik dan Teungku Meunasah harus meminta keterangan² dan bukti² tentang ini kepada jang memberikan wasiat, dengan maksud agar djangan barang orang lain jang diwasiatkan. Sudah mendjadi kebiasaan harta² jang sudah diwasiatkan itu, tidak digugat lagi oleh ahliwaris, untuk mendjaga nama baiknja orang jang memberi wasiat dan tidak akan memberatkan diachirat. Pentjabutan wasiat, djika ada jang melakukannja, hendaklah djuga dilangsungkan dihadapan Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua tersebut diatas. Pentjabutan dimaksud djarang terdjadi di Atjeh. Orang selalu berusaha supaja jang sudah diberikan, tidak diminta kembali, sebab dapat memalukan. Suatu istilah Atjeh untuk ini ialah "njang ka tamuntah bèk ta'uët lé" artinja jang sudah dimuntahkan, djangan ditelan lagi.

Pentjabutan wasiat itu dilangsungkan djuga sesudah bersantap jang diadakan djuga oleh orang jang memberi wasiat.

Dalam praktek orang tidak memberikan hak untuk mendjalankan sesuatu wasiat kepada seorang jang fasik. Bilamana ter-

djadi djuga, maka jang berwadjib dulu harus bertindak, atas lapuran dari pembesar² kampung jang bersangkutan. Adat tidak membenarkan anak² memberikan wasiat, sementara orang jang sedang sakit dibolehkan memberikannja.

Faraidl Di Atjeh Darussalam biasanja dilakukan pembagian harta² jang ditinggalkan oleh seorang jang telah meninggal dunia, ialah pada hari² sesudah hari ke-44 atau ke-100 dari tanggal kematiannja orang itu. Dengan demikian, kenduri² jang diadakan untuk arwah dari orang jang meninggal dunia itu (keu arwah ureuëng maté) sudah selesai diselenggarakan.

Seorang wali jang menuntut haknja atas harta² peninggalan dari seorang mati jang tinggal tidak sekampung dengan dia, baru dapat dibenarkan pengurusannja/pertimbangan, setelah penuntut harta itu mengadakan kenduri untuk arwah walinja jang sudah mati itu. Kenduri itu harus djuga dihadiri oleh Teungku Meunasah, Keutjhik dan orang² tua dari kampung, dimana almarhum/almarhumah menghembus nafasnja jang penghabisan (meninggal dunia).

Telah mendjadi kebiasaan di Atjeh, pembagian harta pusaka itu, mula pertama mereka tjoba melakukannja dengan tjara damai sesama ahliwaris jang berhak menerimanja. Dan djika dirasa perlu, seorang famili dekat atau djauh jang tertua/bidjaksana dipergunakan sebagai pembantu. Djika dengan tjara tadi pembagian pusaka itu tidak berhasil dilaksanakan, maka barulah dilakukan lagi setjara damai oleh Teungku Meunasah, Keutjhik dan orang² tua kampung itu. Bukan tak ada pula Imeum Mesdjid dan Teuku Imeum Mukim jang mentjoba djuga mendamaikan urusan pembagian harta itu.

Seandainja dengan tjara² damai tersebut tidak berhasil dapat dilaksanakan, barulah perkara faraidl (praé) itu disampaikan dengan resmi kepada Ulèëbalang jang bersangkutan untuk mendapat pengurusan. Dahulukala Ulèëbalang inilah jang menjelesaikannja, dengan mendapat keterangan² dari Teungku Meunasah dan Keutjhik jang berkepentingan. Hak praé untuk djerih pajah Ulèëbalang itu dengan pembantu²nja diambil 10% (sepu luh persen) dari djumlah harta pusaka itu jang telah dinilai semuanja dengan uang. Dizaman pendjadjahan Belanda, djika per damaian tidak dapat dilaksanakan, perkara praé itu biasanja diadjukan oleh Ulèëbalang jang bersangkutan kepada Pengadilan Musapat jang berada diibukota dari onderafdeling jang ber kepentingan. Dengan mengambil hak praé sebanjak 5% (lima persen), perkara praé itu diselesaikan. Masing² jang berhak, mendapat bagiannja, sesuai dengan keputusan dari pengadilan itu. Bilamana pembagian harta pusaka itu dapat dilakukan de-

ngan tjara damai, maka djalan ini harus ditempuh, sesudah ahliwaris jang berkepentingan mengadakan suatu djamuan makan antara mereka itu dan pembesar² kampungnja.

Dahulu, harta² jang berasal dari harta pusaka, djarang digadaikan atau didjual, bila bukan untuk keperluan jang dianggap penting seperti kematian, kawin dan lain².

Belandja penguburan majat, kenduri, wasiat dan sebagainja jang dibenarkan Hukum Islam dipotong dari harta² jang akan dibagi-bagi (faraidl) itu. Rumah dengan pekarangan, begitu pula pemberian "silapéh kaphan" artinja untuk pembeli kain kafan, kepada anak angkat, djika ada, tidak diperkirakan lagi sebagai harta faraidl. Rumah dan pekarangannja diuntukkan chusus bagi anak² perempuan dan anak² laki² tidak boleh mentjampurinja. Selain dari ini, dari harta jang bakal dibagi-bagikan dipotong terlebih dahulu "areuta sihareukat" artinja harta jang diusahakan ber-sama² antara suami dan isteri, untuk isterinja orang jang meninggal itu sebanjak jang ditentukan oleh Adat Atjeh setempat, misalnja seperdua, sepertiga dan sebagainja. "Areuta tuha" artinja harta isteri jang diperolehnja dari orang tuanja, tidak turut dibagi-bagikan, melainkan harus dikembalikan kepada isteri dari orang jang telah meninggal itu.

Harta kepunjaan ajah atau ibu, sesudah mereka meninggal dunia, dimiliki oleh anak²nja jang laki² atau jang perempuan. Bagian anak laki² dua kali sebanjak bagian anak perempuan. Kalau jang ditinggalkan hanja seorang anak laki² sadja, maka semua harta itu mendjadi milik anak laki² itu. Djika jang ditinggalkan seorang anak perempuan, ia mendapat seperduanja dan kalau jang ditinggalkan dua orang anak perempuan, mereka ini mendapat dua-pertiga dari harta pusaka.

Adat Atjeh tidak membenarkan sekali-kali untuk memberikan sebagian harta pusaka kepada jang membunuh mati orang jang meninggalkan harta itu, meskipun pembunuh ini jang sebenarnja ahliwarisnja.

Seperti sudah diterangkan, dizaman pendjadjahan Belanda perkara faraidl, djika tidak dapat diselesaikan setjara damai, disampaikan kepada Ulèëbalang jang bersangkutan. Karena lazimnja dalam persoalan pembagian itu terdjadi dakwa-dakwi (soal-djawab), Ulèëbalang ini menjampaikan perkara ini kepada Pengadilan Musapat jang Ketuanja Kepala kewedanaan jang bersangkutan. Ulama Musapat harus selalu hadir dalam sidang² jang mengurus pembagian harta pusaka itu. Keputusan jang diambil oleh Musapat, harus mendapat pengesahan sebagaimana mestinja. Keberatan² dapat diadjukan kepada revisierechter jaitu Gubernur Belanda jang menetap di Kutaradja dulu.

Dapat disimpulkan, bahwa di Atjeh Darussalam segala harta warisan di-bagi²kan menurut Hukum Islam jang dibaringi oleh Adat, tidak menurut Hukum semata-mata atau menurut Adat semata-mata.

Lazimnja di Atjeh, djika seorang ibu meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak², harta mereka tidak dibagi², melainkan tinggal dalam tangan suaminja. Suami ini harus mengurusnja dan memelihara/mendidik anak² itu, istimewa jang masih ketjil.

Ada djuga diantara penerima² harta pusaka jang memboroskan bagiannja dan achirnja ia djatuh melarat. Mudah diperoleh, mudah pula di-buang². Masjarakat Atjeh dulu berkejakinan bahwa penerima pusaka jang djatuh melarat, telah mendapat kutukan dari orang jang sudah mati jang meninggalkan harta pusaka itu, disebabkan perbuatan²nja jang tidak pada tempatnja.

Memerdekakan budak Dahulukala, pembesar² Atjeh dan orang² kaja untuk meringankan pekerdjaan² kasarnja, membeli orang² (pria dan wanita) untuk didjadikan budak. Budak belian ini bekerdja se-mata² untuk kepentingan tuannja; ia mendapat makan dan pakaian. Mereka dikawinkan djuga sesamanja. Anak² jang lahir, mendjadi tanggungan tuannja djuga dan kemudian, mendjadi budak pula. Ada djuga diantara turunan budak ini jang diperdagangkan di Atjeh, setjara tidak dimuka umum. Orang² jang dibeli untuk didjadikan budak adalah orang² dari luar Atjeh jang tidak memeluk Agama Islam, misalnja orang Habsji dan lain². Mereka dibawa ke Atjeh untuk di Islamkan, seterusnja didjadikan budak.

Dengan mengindahkan Adjaran Islam dan mengingat perikemanusiaan, orang Atjeh ber-angsur² memerdekakan budaknja. Mereka jang dibebaskan, mendapat bantuan penghidupan dari bekas tuannja, istimewa dalam waktu² pertama dari kemerdekaannja. Ada djuga jang memperoleh harta emas sekedarnja dari bekas tuannja. Bukan tak ada pula diantara mereka jang ditundjuk mendjadi pengawas atas harta² dari bekas tuannja itu, dengan mendapat upah, sesuai dengan perdjandjian jang mereka perbuat. Lazimnja bekas budak itu mengundjungi bekas tuannja pada Hari² Raja; mereka mendapat djuga hadiah. Kundjungan ini dan kundjungan dikala kematian adalah merdeka dan bukan berupa paksaan. Karena ada diantara bekas budak itu jang tidak mau memutuskan silaturrahim antara mereka dengan bekas tuannja, maka budak itu diambil sebagai anak angkat dan diberikan bantuan modal untuk hidup. Kemerdekaan diberikan kepada budak, diwaktu ianja berada dalam sehat wal'afiat dan djika sakit, ia diobati terlebih dahulu sampai sembuh betul.

Pada setiap Hari Raja oleh bekas tuan diberikan djuga pakaian kepada isteri dan anak² dari bekas budaknja. Pemberian ini adalah hadiah dan tidak mendjadi kewadjiban lagi.

Disebabkan Adjaran Islam, maka budak² di Atjeh dahulukala, diperlakukan dengan baik oleh tuannja. Adat jang merendahkan derdjat dari mereka itu, ber-angsur² dilenjapkan orang. Tatkala orang Belanda telah menguasai Tanah Atjeh, perbudakan itu dilenjapkan mereka sekali gus. Orang dituntut, kalau masih mempunjai budak. Budak² harus meninggalkan tuannja. Perasaan pribadi untuk merendahkan mereka ini, timbullah dikalangan Masjarakat Atjeh. Orang tidak mau menerima laki² berasal dari budak untuk menantunja.

Dahulukala pernah djuga seorang tuan memberikan kelonggaran kepada budaknja untuk menebus dirinja, dengan tjara berangsur². Perbuatan jang serupa ini dapat dikatakan dilakukan diseluruh Atjeh Darussalam. Karenanja, ada kemungkinan pada suatu waktu, meskipun orang Belanda tidak datang mendjadjah kemari, soal perbudakan akan lenjap di Atjeh.

Ada djuga budak perempuan jang rupawan, dikawini oleh tuannja, dan kemudian ia dibebaskan. Ada djuga isteri ini jang melahirkan anak. Anak ini kedudukannja adalah serupa dengan anak jang diperoleh dari isteri jang bukan budak. Ia boleh diangkat mendjadi pembesar Negeri, asal memenuhi sjarat² ketjakapan dan baik achlaknja. Dalam pembagian harta pusakapun haknja serupa djuga dengan hak anak² jang lain. Tjuma sadia orang ingat bahwa darahnja bertjampur dengan darah budak dan dalam pembitjaraan² se-hari² orang mendjaga agar djangan sampai orang lain mengeluarkan kata² jang dapat menjinggung perasaannja.

Berdjual-beli Tempat² jang dichususkan untuk berdjual beli dibangunkan djuga oleh pemerintah Atjeh dulu. Tempat ini disebutkan "peukan, keudè atau pasaj". Peukan ini dikendalikan oleh Sjahbandar jang disebut Sahbanda atau Harija. Orang² jang berdjualan di-tempat² itu harus tunduk pada peraturan² Pemerintah jang didjalankan oleh sahbanda atau harija peukan dimaksud dan pembantu²nja. Timbang-menimbang barang² jang dilakukan oleh tandi, diawasi dengan baik, sebab kalau tjurang, bukan sadja merugikan Pemerintah atau orang jang berkepentingan, tetapi djuga berdosa besar. Barang² jang disimpan di-peukan² mendjadi tanggung djawab Sahbanda atau Harija. Adat² (tjukai²) jang dikenakan Pemerintah, selalu dibajar oleh jang berkepentingan. Sewa tempat dan keudè (toko²) dilunasi dengan seksama.

Dahulu di Atjeh, pendjualan dilakukan oleh orang² jang sudah dewasa, sehat fikirannja dan mempunjai ichtiar. Anak² tidak dibenarkan berdjualan. Mereka ini hanja dibolehkan bertindak sebagai pembantu dari orang² jang sudah tjukup umur tadi. Pendjualan paksaan hampir² tidak terdengar dimasa itu. Orang jang gila dilarang berdjualan dan membeli di-pasar². Kesemuanja itu didjaga dengan seksama oleh Sahbanda atau Harija dengan pembantu²nja, sehingga segala-galanja berdjalan dengan aman dan tenteram. Mata uang untuk berdjual-beli dikeluarkan oleh Sulthan Atjeh. Ada jang dari timah (keuëh), pèrak (ringgét) dan dari emas (deureuham). Mata² wang jang tidak sah, disita dan orangnja dihadapkan kepada jang berwadjib/pengadilan. Bukan tak ada mata wang ringgit dari pedagang² asing jang diterima di Atjeh sebagai harga barang² dagangan jang diterima dan diakui sah oleh Sulthan, satu dan lain untuk memudahkan djalannja perdagangan jang sah. Mata wang ini misalnja ringgét burông dan lain².

Pada berdjual beli di Atjeh pernah djuga dahulu diikat perdjandjian, misalnja kalau dalam tempo tiga hari terhitung mulai dari hari berdjual-beli, tidak ada bantahan, maka pendjualan berlaku terus.

Benda jang diperdjual-belikan adalah benda jang sutji. Andjing, babi, arak, tuak dan sebagainja tidak diperdjual-belikan orang, karena menurut Adjaran Islam perbuatan ini adalah berdosa, sementara Adat melarangnja dengan keras. Sampai sekarang hal ini tidak dilakukan oleh orang Atjeh, masjarakat mengutuk dan menghina pendjualnja. Dimana-mana di Atjeh Darussalam dahulu tidak didjumpai orang keudè tempat berdjualan minuman² keras. Pupuk kandang, bila tidak dipergunakan untuk kepentingan sendiri, diberikan kepada orang lain jang membutuhinja. Adat memandang rendah terhadap orang jang mendjualnja. Suatu istilah tentang ini ialah "sipubloë èk" artinja pendjual tai. Orang ini ditjemoohkan masjarakat, seolah-olah tak ada pekerdjaan lain untuk penghidupan. Minjak jang kena nadjis, meskipun sudah dibersihkan, tidak didjual orang lagi. Tanpa mendapat izin dari jang empunja, sesuatu barang tidak dibolehkan didjual. Lazimnja tidak dilakukan pendjualan atas barang jang telah dibeli, djika belum diterimanja. Dibenarkan djuga orang memperdjual-belikan sebagian dari sesuatu barang.

Pendjualan susu jang masih dalam tetek hewan, dapat dikatakan tidak terdjadi di Atjeh Darussalam. Orang memperdjual belikan susu kerbau, kambing dan lembu jang sudah diperas jaitu telah keluar dari tetek hewan jang bersangkutan. Mendjual air landuk atau menjewakan pelanduk dilarang oleh Adat; jang melakukannja mendapat penghinaan dan kutukan masjara-

kat. Paling banjak orang jang punja hewan meminta supaja hewannja itu dipelihara dan diberi umpan lebih baik selama diperlukan untuk pelandukan.

Kalau orang ingin mendapat bibit jang baik, maka atas izin jang empunja hewan djantan, hewan betinanja dapat diperlandukkan dengan hewan djantan itu, dengan tjuma².

Di Atjeh Darussalam orang melakukan djuga dahulu perniagaan tukar-menukar, misalnja padi dengan garam, ikan dengan padi, telor dan sebagainja. Hingga sekarang dagang jang serupa ini masih didjumpai, istimewa ditempat-tempat jang terletak dipedalaman, djauh dari kota. Orang jang berdjual beli, tidak berpisah sebelum mereka menerima haknja masing² atau mengikat perdjandjian jang harus ditepati.

Dalam pendjualan sebuah rumah, jang dimaksudkan rumah termasuk tanahnja dan segala perumahan jang didirikan diatasnja hingga kamar mandi, tetapi tidak termasuk barang² tidak tetap jang dapat di-pindah²kan. Tentang ini Adat menjuruh djelaskan tatkala dilakukan pendjualan, istimewa dihadapan saksi²nja. Hewan harus didjual dengan tali pengikatnja. Adat membenarkan orang mendjual barangnja dengan harga pokok, untung atau rugi, djika jang empunja merasa perlu. Tidak dibenarkan orang menjimpan atau menjembunjikan barang² untuk didjual, djika harganja telah naik atau mendapat untung jang ber-lebih²an, sehingga menjusahkan pembeli²nja.

Andjing perburuan pun tidak boleh diperdjual-belikan di Atjeh dahulukala, dan orang mau menghadiahkannja.

Seseorang jang memindjam padi atau beras, harus dibajar kembali dengan barang itu djuga terketjuali ada diperbuat suatu perdjandjian lain. Dalam hal inipun tidak dibenarkan orang memakan riba.

Menggadai Baik dalam kampung, maupun dalam perdjalanan, dibenarkan Adat orang melakukan penggadaian. Orang merasa malu, djika ia menggadai. Tetapi dalam keadaan mendesak perasaan malu ini dikesampingkan dan orang terpaksa mengerdjakannja. Menggadaikan barang² jang berasal dari harta-pusaka, dilakukan dalam keadaan jang penting sekali. Biasanja barang² mas dan permata jang digadaikan, berada dalam tangan orang jang menerima gadai. Tentang ini diperbuat perdjandjian, barang² ini boleh dipakainja, dimana perlu. Djika jang empunja menolaknja, lazimnja penggadaian tidak diteruskan. Barang² jang diterima gadai itu, oleh penerima gadai tidak boleh dipindjamkan, digadaikan dan didjual kepada orang lain. Penjerahan barang² ini kembali kepada jang empunja, dilakukan, sesudah ditebus dan harus berada dalam keadaan seperti semula, tatkala digadaikan. Menggadaikan barang² tetap seperti sawah

dan lain², biasanja dihadapan saksi², misalnja Keutjhik jang bersangkutan jaitu dimana barang itu berada. Hampir tak ada disjaratkan bahwa barang tetap itu harus berada dalam tangannja orang jang menerima gadai, satu dan lain didasarkan pada kesosialan. Adat membolehkan barang itu tetap berada dalam tangannja orang jang menggadaikan (jang empunja). Tentang ini dan pembagian hasilnja diperbuat suatu perdjandjian antara mereka itu. Harta itu harus ditebus sebanjak jang digadaikan, tidak boleh lebih. Mengenai hal ini orang Atjeh mempunjai suatu istilah "ngui pulang, utang bajeuë" artinja pindjaman dikembalikan dan hutang harus dibajar. Biasanja kadaluarsa dalam soal gadai menggadai tidak dikenal orang di Atjeh. Pemerasan dari fihak jang menerima gadai, karena perasaan sosial, hampir tidak dilakukan orang. Bukan tak ada pula orang jang menerima gadai tidak mau menerima sesuatu keuntungan atas barang jang digadaikan orang kepadanja. Jang melakukan perbuatan jang serupa ini lazimnja orang jang sudah mendalam sekali perasaan persaudaraan sesama mukmin. Dizaman pemerintahan Belanda, ada djuga orang meminta wang tambahan atas barang jang digadaikannja, halmana dahulukala hampir tidak pernah dilakukan orang. Dengan tjara begini, barang jang digadaikan itu, tidak begitu sukar untuk dapat ditebus kembali oleh jang empunja, sementara djika dilakukan penambahannja, ada harapan barang itu pada achirnja terpaksa didjual, karena tidak sanggup ditebus kembali.

Jang memegang gadai dari barang² jang tetap atau tidak tetap, tidak dibenarkan mendjual barang² tersebut, begitu djuga menggadaikannja, karena bukan miliknja. Djika perdjandjian antara orang jang menggadai dan jang menerima gadai telah sampai waktunja atau orang jang menerima gadai sudah memerlukan kembali wangnja, maka barang jang bersangkutan dapat didjual kepada orang lain dan biasanja wang tebusan dibajar terlebih dahulu. Barang jang masih digadai, tidak boleh didjual oleh jang empunjanja, djika tidak seizin dari orang jang menerima/memegang gadai. Sudah mendjadi kebiasaan barang jang hendak didjual ditebus dahulu, djika ada digadaikan. Jang didjual adalah barang jang bersih, tidak ada sangkut paut.

Adat menetapkan bahwa gadai menggadai dalam sesuatu kampung haruslah dilakukan dihadapan Keutjhik jang bersangkutan. Keutjhik ini boleh mendjadi saksi dan dapat ditambah dengan seorang lagi, misalnja Teungku Meunasah dan lain².

Gadai-menggadai djarang terdjadi dahulukala di Atjeh Darussalam, karena rakjatnja selalu berusaha untuk tidak berhutang/memindjam wang orang lain, sebab hutang atau pindjaman itu dianggap mereka sebagai suatu bentjana didunia jang dinamainja "neuraka dônja".

Seorang jang akan menggadaikan/mendjual harta tetapnja seperti sawah, kebun dan lain² diharuskan menawarkan terlebih dahulu kepada familinja; djika ini tidak bersedia, maka ditawarkan kepada orang² jang hartanja terletak disekitar harta jang akan didjual itu. Djika salah seorang dari mereka ini tidak bersedia djuga membelinja, maka harta tetap itu digadaikan/didjual kepada orang sekampung. Bilamana tak ada seorang pun dari penduduk kampung ini mau menerima gadai atau membelinja, maka barulah ditjari orang jang tinggal diluar kampung itu, tetapi diutamakan orang jang memeluk Agama Islam, bukan bangsa asing.

Kita dapat melihat, bahwa bangsa² asing mempunjai tanah di Atjeh, sedjak orang Belanda mendjadjah Atjeh. Pemerintah Belanda mendjalankan peraturan jang dibikinnja sendiri mengenai Agraria.

Tidak diizinkan Adat diperbuat perdjandjian, bahwa djika barang itu tidak ditebus sebegini tahun lamanja, ianja mendjadi hak milik orang jang memegang gadai, karena perbuatan ini sudah merupakan pemerasan dan menjimpang dari maksud semula untuk menolong orang jang menggadaikan. Orang ini menggadaikan barangnja, karena keadaan mendesak. Ia membuang perasaan malu untuk mendapat wang jang diperlukannja.

Shuluh Hukôm Suloh (perdamaian) telah dikenal orang Atjeh sedjak dahulukala. Masjarakat Atjeh menjukai suatu perkara diselesaikan dengan tjara perdamaian, karena hal ini telah mendjadi tradisi bagi mereka. Sedjak Sulthan Iskandar muda memegang tampuk pemerintahan di Atjeh 1607 — 1636 M., ditundjuknja Keutjhik, Teungku Meunasah/Teungku Imeum dan Teuku Imeum mukim dengan Teungku Imeum Mesdjid jang bersangkutan sebagai pendamai (djurudamai) atas perkara² dikampung²/di-mukim² jang dibawah pimpinannja masing². Bukan sadja perkara² sipil, tetapi djuga perkara² kriminil boleh diselesaikan mereka dengan tjara damai jang disebut Hukôm Suloh. Perdamaian tertjipta, sesudah kedua belah fihak menjetudjuinja. Perdamaian dilaksanakan di Meunasah//di Meuseudjid jang bersangkutan, dengan membawa ketan kuning (bu leukat kunèng) oleh orang jang dianggap bersalah atau oleh kedua belah fihak, menurut pertimbangan djuru² damai. Kalau salah seorang berdarah (rô darah), maka jang luka ini harus "geupeusidjuëk" artinja ditepung tawari/disuntingi dengan ketan kuning itu oleh djuru² damai dengan menjerahkan kain putih beberapa hasta dan wang sedikit jang kesemuanja diberikan oleh jang melukai. Perbuatan ini disebut "diët" (hukuman denda) sebab menum-

pahkan darah. Bila tidak menumpahkan darah, dapat dipadai dengan ber-ma'af²an, jaitu "pumat djaroë" dan para hadirin memakan ketan serta Teungku Meunasah membatja do'a selamat.

Djikalau seorang jang berhutang pada seorang, lantas ianja meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta, maka hal itu diberitahukan kepada walinja. Jang memberi hutang mau membebaskan pembajaran itu jang disebut "pu meu'ah", asal sadja wali itu mau memintanja, satu dan lain supaja hal itu djangan memberatkan orang jang sudah mati. Tetapi wali jang bersangkutan lazimnja tidak mau meminta ma'af dan ia menanggung bajar, karena merasa malu kepada umum, se-olah² ia seorang jang hina-dina dan tidak berdaja lagi jang disebut "han saho trôk".

Menipu sangat dibentji oleh Adat. Orang jang menipu, dipandang rendah dan terhadapnja diberikan nama djulukan "siteumipèë" artinja penipu. Masjarakat chawatir memindjamkan sesuatu kepadanja. Kepertjajaan terhadap penipu itu sukar dapat dengan segera dipulihkan. Orang jang kena tipu, menjiarkan hal ini dengan luas, dari mulut kemulut.

Dizaman bahari orang Atjeh dapat dikatakan kuat sekali imannja kepada Allah. Mereka pertjaja mempertjajai sesama Islam. Karenanja, maka gadai-menggadai, berdjual-beli dan hutang-piutang tidak dilakukan setjara tertulis. Dipakai sadja dengan lisan jang paling banjak disaksikan oleh Keutjhik, Teungku Meunasah dan seorang patut jang lain. Perbuatan jang serupa ini sudah dianggap sebagai suatu Adat jang kuat. Adat ini mulai luntur dimasa pendjadjahan Belanda. Kalau terdjadi perkara, biasanja pengadilan meminta keterangan hitam diatas putih (surat). Gadai menggadai dan djual beli barang² tetap dilakukan diatas kertas. Surat untuk ini diperbuat diatas kertas jang bermaterai (zegel) jang disaksikan oleh se-kurang²nja pembesar² kampung seperti tersebut diatas.

Perkongsian Pembagian untung atau rugi bergantung pada perdjandjian mereka jang berkongsi. Dahulu, sudah mendjadi kebiasaan orang jang mendjalankan modal mendapat lebih banjak laba, sesuai dengan perdjandjian, sementara kerugian mereka menanggung ber-sama². Orang jang mendjalankan modal, bukan sadja modalnja jang rugi, tetapi djuga tenaganja. Ambilan masing² tidak dihapuskan, tetapi diperkirakan dan masing² dipotong kelak dikala dilakukan perhitungan, setiap tahun. Belandja lain² untuk kepentingan perdagangan sudah diadatkan harus ditanggung ber-sama² oleh mereka jang berkongsi. Orang² jang berkongsi itu, selalu saling pertjaja mempertjajai.

Dizaman pemerintahan Belanda tentang perkongsian dagang dilaksanakan setjara tertulis. Orang memperbuat akte pendirian kongsi dagang itu jang biasanja dilakukan oleh seorang notaris dan kemudian, diadjukan kepada instansi pemerintah untuk mendapat pengurusan sebagaimana mestinja. Perkongsian itu dimasa itu berkisar pada N.V. dan firma, sementara dizaman sekarang disamping ini tumbuh C.V. Segala sesuatu mengenai kongsi-dagang dimaksud, disebutkan didalam akte pendirian itu. Orang² jang berkongsi harus mematuhinja. Tentang kongsi-dagang jang tidak besar, orang memperbuat akte dibawah tangan. Pertjaja-mempertjajai seperti dahulukala, djarang didjumpai dewasa ini.

Dahulu, meskipun dalam urusan dagang, orang Atjeh tidak ingin mengangkat sumpah, apalagi kalau jang berkenaan dengan soal keuangan jang tidak seberapa banjaknja. Ia mau menahan rugi sedikit daripada bersumpah untuk menguatkan keterangannja. Orang Atjeh, ada sebagiannja menganggap bahwa bersumpah itu membuang Tuhan jang disebutnja "boh Tuhan" jang dimaksudnja membuang Agama. Di Atjeh dikenal djuga pemberian kuasa dari seorang kepada orang lain untuk mendjadi wakil dalam suatu perkara ataupun untuk mendjual barang²nja. Adat Atjeh tidak melarangnja. Dizaman pendjadjahan Belanda di Atjeh terdapat advocaat & procureur dan pokrol pembuat rekes. Advocaat & procureur adalah ahlihukum, sementara pokrol pembikin rekes bukan ahli hukum, tetapi mengetahui hukum ala kadarnja. Pokrol jang bukan ahlihukum itu biasanja mendapat perkara² jang tidak berat untuk diwakilinja. Perkara² biasa jang harus diselesaikan oleh pengadilan Musapat jang terdapat di-ibu² kota kewedanaan lazimnja diwakili oleh pokrol jang bukan ahlihukum. Bukan tak ada perkara² penting jang diselesaikan oleh Musapat, diwakili oleh advocaat. Afdeling (kabupaten) Pidie di Atjeh paling banjak mempunjai perkara sipil dimasa pemerintahan Belanda jang diselesaikan oleh pengadilan Musapat.

Pengakuan hutang Banjaknja hutang, biasanja sesuai dengan pengakuannja jang berhutang. Dalam urusan pra-é hutang² harus dipotong dari harta² jang ditinggalkan oleh orang jang telah meninggal dunia, sebelum harta² itu dibagi-bagikan. Dizaman pemerintahan Belanda, djika wang untuk pembajar hutang tidak mentjukupi buat orang² jang memberi hutang, maka semua wang jang diperoleh itu, di-bagi²kan menurut kepatutan, kepada orang² jang menghutangkan. Sebagaimana telah pernah diterangkan, bahwa dahulukala, wali dari orang jang mati jang meninggalkan hutang, tidak mau meminta ma'af kepada pemberi² hutang, tetapi sesudah diakuinja, diusahakannja untuk membajar hutang² itu. Lazimnja, orang Atjeh,

djika hendak mati, dipesannja pada siapa ia berhutang dan kepada siapa ia memberi hutang, dengan maksud supaja anak²nja atau walinja menjelesaikannja, sehingga tidak memberatkannja diachirat.

Barang simpanan Di Atjeh Darussalam dahulu, terdapat djuga orang jang menjimpan barang²nja pada orang lain, misalnja sahabat karibnja dan lain². Penjimpan mempunjai kepertjajaan penuh kepada orang jang menjimpan. Orang jang menjimpan bertanggung-djawab atas barang² orang lain jang disimpan kepadanja. Barang² jang disimpan itu tidak boleh dipakainja dan djika rusak, harus digantinja. Kalau barang² ini ditjuri orang dan ada keterangan²nja, maka pembajarannja jang harus dilakukan oleh penjimpan, adalah sesuai dengan Adat setempat, misalnja seperdua dari harganja dan sebagainja. Pada sembarang waktu barang jang disimpan itu dapat diminta oleh penjimpannja dan harus dapat dikembalikan oleh jang menjimpan.

Memindjam barang orang Adat Atjeh membenarkan seorang memindjam barang kepunjaan orang lain, tetapi harus dikembalikannja. Orang jang memindjam harus mendjaga baik² barang jang dipindjamnja itu. Orang jang memindjamkan barang²nja tidak mengambil sewanja, tetapi mengharapkan pahala dari Allah.

Dimasa jang achir² pemindjam mengambil sewa dari barang²nja jang dipindjamkan, seperti kain untuk orang kawin, tjawan pinggan (piring, mangkok, tjeper, gelas, tempat tjutji tangan dan lain²), sementara banjaknja sewa menurut perdjandjian antara pemindjam dan jang memindjamkan, dengan sjarat bahwa jang hilang/petjah harus diganti. Barang² jang disewa dikembalikan pada waktu jang didjandjikan.

Barang² jang dipindjamkan tanpa sewa, dapat diminta pada sembarang waktu. Kalau terdjadi pada hari² jang sedang dipergunakan, maka jang empunjanja ditjemoohkan orang. Ia ditjap sebagai seorang jang tidak pertjaja kepada orang lain jang disebut "keudidi han harab keu bumoë" artinja burung kedidi jang tidak pertjaja kepada bumi.

"Geumat ureuëng bak djandji" artinja orang dipegang pada djandjinja, adalah suatu istilah jang telah dikenal orang Atjeh sedjak dahulukala. Karenanja, maka orang selalu menepati djandjinja. Seorang jang memindjamkan tanahnja kepada orang lain, lantas orang ini mendirikan rumah atau menanam pohon kaju diatasnja, maka oleh pemindjam, bila ada diperbuat perdjandjian, rumah itu dapat disuruh bongkar atau pohon² disuruh tjabut sesuai dengan perdjandjian. Kalau tidak diperbuat perdjandji-

annja dan orang jang memindjam tidak mau membongkar atau mentjabut pohon2 itu, maka jang memberi pindjam tadi boleh memilikinja dengan membajar harga atau membongkar dengan membajar kerugian. Tetapi bila tidak diperbuat sjarat demikian, oleh jang memberi pindjam tidak boleh dibongkar, asal pemindjam membajar sewanja. Supaja orang djangan mendjadi Hakim sendiri di Atjeh, kalau timbul suatu persengketaan, hendaklah persengketaan ini disampaikan kepada djuru2 damai jang telah ditetapkan oleh jang berwadjib. Djika perdamaian tidak dapat tertjipta, perkara itu dapat disampaikan kepada pengadilan jang dipimpin oleh Ulèëbalang jang bersangkutan. Jang tidak mau menerima keputusan pengadilan ini, boleh membandingkan perkaranja itu kepada pengadilan jang lebih tinggi.

Orang harus mematuhi keputusan pengadilan tertinggi di Banda Atjeh, jaitu pengadilan jang dipimpin oleh Sulthan sendiri, dengan anggota2nja Ulama2 dan pembesar2 Negeri dan ahli-ahli adat dan lain-lain. Sulthan tidak segan2 bertindak terhadap jang menjelewengkan Hukôm dan Adat untuk mendjadi suri teladan jang baik bagi para pembesar jang mendjadi bawahannja.

Merampas harta orang

Di Atjeh dipandang amat hina sekali terhadap orang jang merampas harta orang lain. Orang ini dinamakan djuga "simeurampaih" artinja perampok. Barang2 jang dirampok haruslah dibajar harganja, djika terdjadi kerusakan atasnja. Barang orang lain jang dirusakkan harus pula dibajar harganja. Barang2 jang diserobot, djika terdjadi kerusakan, selama barang2 itu berada dalam tangan orang jang menjerobot, harus djuga dibajar, menurut harga sewaktu dilakukan penjerobotan.

Tiang jang dirampas dan dipergunakan untuk mendirikan rumah, tetap hak milik jang empunja semula. Barang rampasan jang berupa mas dan sebagainja jang didjadikan barang perhiasan, ianja pun menurut Adat tetap kepunjaan jang memiliki semula.

Orang jang melepaskan hewan orang, djika hewan itu hilang karenanja, penglepasnja haruslah membajarnja.

Seorang jang merampok kebun orang lain dan kemudian kebun ini mendjadi rusak atau terbakar dan sebagainja, maka hendaklah djuga dibajar harganja oleh orang jang merampas tadi, kepada pemiliknja.

Tanah kosong jang dirampas dan ditanami, djika didjumpai kembali oleh jang empunja sebelum diambil hasilnja, pemilik dapat memaksa perampas untuk mentjabutnja dan djika tidak disetudjui, maka perkara itu dapat diserahkan kepada dju-

ru² damai jang bersangkutan. Kalau tidak mungkin dapat didamaikan, maka perkara dapat diteruskan kepada pengadilan seperti jang tersebut diatas (pengadilan Ulèëbalang).

Arak jang kepunjaan orang zimmi jang ditumpahkan orang Islam atau babinja jang dibinasakan, tidaklah disuruh bajar dahulukala di Atjeh dan hal ini tidak pernah kedjadian, karena membuat arak, mendjualnja dan memelihara babi tidak diizinkan jang berwadjib serta masjarakat membentjinja. Pemeliharaan babi, membuat dan mendjual minuman keras dikerdjakan bangsa² asing di Atjeh, mulai zaman pendjadjahan Belanda. Belanda membuat peraturan supaja babi² jang dipelihara itu, djangan berkeliaran, tetapi tidak dilarang kandang babi dibangunkan pemeliharanja, di-tepi² kampung jang didiami orang Islam. Mungkin sebagai membalas sakit hati, pernah orang Atjeh jang tinggal disalah satu kampung dekat Kutaradja (Banda Atjeh) dimasa pendjadjahan Belanda memusnahkan babi² kepunjaan orang jang bukan Islam, karena berkeliaran dan merusakkan padi kepunjaan orang² kampung itu.

Orang² asing dibolehkan dahulu berniaga di-kampung², tetapi pada sorenja haruslah kembali kekapalnja atau ke-tempat² jang disediakan untuk mereka di-tepi² sungai. Mereka tidak boleh menginap tersebar-sebar, satu dan lain untuk mendjaga keamanan diri dan barang²nja.

Menjanggah kongsi mendjual barang Telah mendjadi suatu Adat di Atjeh Darussalam bahwa barang² tetap kepunjaan seseorang harus didjual, djika ia bermaksud mendjualnja, menurut susunan sebagai berikut:

a. mula pertama kepada famili,
b. kepada orang jang hartanja terletak disekitar barang tetap itu,
c. kepada orang sekampung,
d. kepada orang diluar kampung.

Diusahakan, supaja pendjualan itu dilakukan kepada orang jang se Agama dari mereka itu. Orang Atjeh dahulu, tidak mau mendjual tanah kepada bangsa asing, karena chawatir bahwa mereka ini pada achirnja akan mendjadjah jang disebutkan "beulanda pula labu".

Memberikan pokok kepada seseorang untuk sesuatu usaha, dibenarkan oleh Adat Atjeh, sementara keuntungan dan kerugiannja dibagi menurut perdjandjian antara kedua belah fihak. Barang kepunjaan orang lain boleh diterima untuk didjual dan untungnja pun dibagi menurut perdjandjian djuga, misalnja harga jang lebih daripada jang ditentukan, untuk pendjualnja dan

sebagainja. Barang jang diserahkan itu dianggap sebagai barang amanah. Dan djika terdjadi persengketaan, maka jang empunja menuntut pendjualnja telah merusakkan amanah.

Memelihara hewan orang, keuntungannja dibagi djuga sesuai dengan perdjandjian antara jang empunja dengan jang memelihara. Harga hewan jang dipelihara harus dibajar, djika hewan itu mati karena kelaparan atau masuk sumur, sungai, djurang dan laut.

Mengerdjakan tanah orang Karena tidak mempunjai tanah sendiri, biasanja seseorang mengerdjakan tanah orang lain. Pembagian hasilnja djuga menurut perdjandjian mereka. Hal ini biasanja didasarkan pada letaknja tanah jang dikerdjakan itu. Dalam wilajah Atjeh Besar ada diantara jang empunja tanah (sawah) mendapat seperduanja, ada jang sepertiganja dan ada pula jang seperlimanja. Bibit dan zakat, dipotong terlebih dahulu dari semua hasil padi jang diperoleh. Kalau sepetak tanah dibangunkan mendjadi empang ikan (neuheun), maka jang membangun mendapat seperdua dari neuheun jang telah djadi itu (bruëknja). Bukan tak ada pembangun jang mendapat dua pertiganja. Ringkasnja, "bruëk neuheun" (empang jang sudah djadi), begitu djuga hasilnja, dibagi menurut perdjandjian jang telah diikat antara jang empunja tanah dengan jang mengerdjakan. Hal ini adalah serupa dengan mengerdjakan sepotong tanah untuk kebun tanaman keras, seperti kelapa dan lain².

Menjiram tanam²an Adat Atjeh membenarkan untuk mempergunakan orang mendjadi buruh untuk misalnja menjiram tanam²an, mendjaga dan memeliharanja. Upah buruh ini harus dibajar sesuai dengan perdjandjian djuga. Tidak dibenarkan sekali-kali memperlambat pembajaran upah itu.

Memelihara kebun orang pun dibolehkan djuga di Atjeh. Pembagian hasilnja pun bergantung pada perdjandjian djuga antara kedua belah fihak.

Sewa-menjewa Adat Atjeh membenarkan djuga orang melakukan sewa-menjewa, istimewa dalam perdagangan, djika jang empunja tidak se-mata² mengharapkan pahala dari Allah. Banjaknja sewa dan tjara²nja terserah pada perdjandjian jang diperbuat antara penjewa dan jang menjewakan barang.

Tanah seseorang boleh dipersewakan djuga kepada orang lain, menurut perdjandjian. Hasil dari tanah ini adalah untuk jang menjewanja. Sesudah sampai waktunja, tanah tersebut ha-

rus dikembalikan kepada jang empunja, dalam keadaan seperti semula.

Ada djuga terdjadi di Atjeh orang mengambil upah untuk mengerdjakan ibadat seperti naik Hadji, mengadjarkan al-Quran, mendjadi imam dan mendjadi muadzin.

Sewa sepetak sawah atau sepetak tanah kosong boleh dibajar dengan tanaman jang ditanam diatasnja atau dengan wang jaitu sesuai dengan perdjandjian.

Membuka tanah mati

Jang dibolehkan membuka tanah mati dahulu di Atjeh Darussalam ialah orang Islam sadja. Pembukaan itu tidak dibatasi, karena tanah mati luasnja ber-lebih²an. Tanah mati jang dibuka itu ditanami antara lain dengan lada jang disebut "seuneubôk". Diantara kebun² lada itu ada jang kemudiannja mendjadi ramai sampai merupakan sebuah negeri. Jang empunja kebun lada itu jang disebut peutua pangkaj, jang telah ramai penduduknja (aneuk seuneubôk), ada jang diangkat Sulthan Atjeh mendjadi Ulèëbalang, satu dan lain dengan mengindahkan sjarat² ketjakapan dan achlaknja.

Dahulu, Keutjhik berhak memberikan tanah kepada seseorang untuk dibangunkan jang luasnja terbatas, sementara seorang Ulèëbalang boleh memberikannja jang agak luas. Sulthan Atjeh boleh memberikannja kepada seorang Islam seluas jang dirasanja wadjar. Jang membuka tanah dimaksud mendasarkan luas tanah jang dimintanja, pada tenaga keuangannja. Ia harus dapat memberikan modal kepada pembangun² tanah itu jang disebut orang "pangkaj".

Tanah mati jang telah pernah dihidupkan (diusahakan), djika ditinggalkan kembali dalam tempo beberapa tahun menurut Adat setempat, dapat dianggap sudah mati kembali dan dapat diberikan kepada orang lain untuk diusahakan. Di Atjeh selalu diichtiarkan supaja ada orang jang mengambil over tanah jang sudah pernah dibangunkan itu, dengan mengikat perdjandjian antara jang empunja semula dengan pengusaha jang baru, sehingga tanah itu tidak dianggap sudah mati kembali. Tanah mati jang dibangunkan atas biaja sendiri, mendjadi milik pembangunnja. Tetapi bila pembangunan itu dilakukan atas belandja orang lain, maka tanah mati jang telah mendjadi kebun dibagi menurut perdjandjian mereka, misalnja separuh seorang dan sebagainja. Pembangunan seuneubôk lada, harus tunduk pada Adat² mengenai seuneubôk jang diadakan untuk keberesan dan kesempurnaan persoalan itu. Pembangun²nja merasa aman dan tenteram sehingga menarik untuk mempropagandakan kepada orang² lain. Sulthan Iskandarmuda adalah salah seorang

jang mementingkan sekali pembangunan perkebunan lada untuk kemakmuran rakjat dan Keradjaan Atjeh.

Rumput jang tumbuh diatas tanah jang sedang dibangunkan, mendjadi kepunjaan pembangun itu sendiri. Djika berlebih, air boleh dibaginja kepada orang² jang menginginінja. Soal ini lazimnja diatur menurut ketentuan setempat.

Barang² jang tertjetjer Dahulu, djika seorang mendjumpai barang jang tertjetjer, ia boleh mengambilnja, tetapi hendaklah disimpannja baik², tidak boleh digadaikan atau didjual. Orang jang mendjumpainja atau wakilnja haruslah memberitahukan hal ini kepada Keutjhik jang bersangkutan. Penjiaran tentang barang jang didjumpai itu diperluas dan ia boleh menahannja sampai setahun lamanja. Djika datang jang empunja, orang ini dibawa kepada Keutjhik. Ia harus dapat membuktikan/menerangkan bahwa barang itu benar kepunjaannja. Djika sesuai dengan keadaan jang sebenarnja, maka barang itu dikembalikan oleh penjimpannja kepada jang empunja. Biasanja, djika barang itu berharga, pemiliknja memberikan hadiah kepada jang mendjumpainja.

Bila lewat setahun tidak ada jang mendjemputnja, maka barang itu dengan setahu Keutjhik dimaksud boleh dipergunakan oleh orang jang mendjumpainja untuk keperluannja atau disedekahkannja. Tetapi ia harus membajar harganja kepada jang empunja, djika kemudian diminta oleh orang jang empunja. Ada djuga diantara orang jang empunja barang mengizinkan pensedekahan itu.

Dizaman pemerintahan Belanda, barang² jang didjumpai hendaklah diserahkan oleh pendjumpanja kepada polisi dan seterusnja polisi mengurus sebagaimana jang ditetapkan dalam peraturan mengenai persoalan itu.

Hewan sesat jang didjumpai, harus djuga dikembalikan kepada jang empunja, bila ia datang memintanja. Djika hewan ini telah memusnahkan tanam²an orang jang mendjumpainja/menangkapnja, maka pemilik hewan itu harus memberi ganti rugi. Setjara persaudaraan mereka berdamai sendiri atau kalau perlu, hal itu diserahkan kepada Keutjhik dari kampung orang jang mendjumpainja. Dahulukala perkara jang serupa ini hampir tak ada jang disampaikan kepada pengadilan.

Dimasa pendjadjahan Belanda, hewan-sesat djuga dikembalikan kepada jang empunja, dengan memberikan ganti rugi kepada jang menangkap hewan itu, bilamana ada tanaman²nja jang sudah dirusakkan atau dimusnahkan hewan itu. Djikalau perkara itu terpaksa diadjukan kepengadilan, maka biasanja pengadilan menghukum jang empunja hewan dengan hukuman denda wang dan seterusnja harus pula memberi ganti rugi atas

kerusakan tanaman², kepada jang empunjanja. Hewan jang bersangkutan diserahkan kembali kepada pemiliknja.

Hibbah Hibbah jang disebut orang Atjeh "peunulang" sudah dikenal rakjat Atjeh sedjak dahulu. Lazimnja, hibbah dari seorang ajah atau seorang ibu kepada anak²nja, diberikan sewaktu ia masih hidup jang dilakukan dihadapan Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua dari kampung tempat tinggalnja. Peunulang itu dilaksanakan setelah mereka memakan kenduri jang diadakan oleh pemberi hibbah dirumahnja, setelah sembahjang magrib.

Harta pemberian ini (peunulang) jang besarnja tidak boleh lebih dari sepertiga dari harga harta² semuanja, mulai sa'at itu tidak termasuk kedalam harta² lain jang akan mendjadi harta pusaka dari pemberi hibbah itu, bilamana ia meninggal dunia kelak. Hibbah ini sudah dianggap sah oleh Adat, sementara pemeliharaannja sudah mendjadi tanggungan dari jang menerima hibbah. Pemberiannja diikrarkan oleh pemberi hibbah dihadapan Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua kampung tersebut diatas. Pembesar² kampung ini menjelidiki apakah harta² jang dihibbahkan itu benar² kepunjaan pemberi hibbah. Harta orang lain tidak dibenarkan Adat Atjeh dihibbahkan.

Biasanja hibbah itu diberikan kepada anak² perempuan jang terdiri dari rumah sebagai penegasan, dengan pekarangannja, barang² perhiasan emas dan sebagainja. Rumah, meskipun tidak dihibbahkan, tetapi mendjadi hak anak² perempuan, djika ajahnja meninggal dunia, begitu djuga pekarangannja.

Anak² laki² tidak boleh membantah orangtuanja mengenai pemberian hibbah itu kepada saudara²nja jang perempuan. Bukan tak ada pula hibbah itu dilakukan dibawah tangan, tidak dihadapan Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² tua kampung, satu dan lain djika harta jang dihibbahkan tidak banjak. Penarikan hibbah hampir tidak dikenal orang di Atjeh dahulu, karena orang merasa malu berbuat sedemikian. Untuk ini orang Atjeh mempunjai suatu istilah "pikė beu habėh bèk teulah dudoë" artinja fikir matang², djangan sampai menjesal dikemudian hari.

Pernah djuga orang Atjeh menghibbahkan sesuatu kepada seseorang jang sudah berdjasa terhadapnja. Hibbah ini pun tidak dibatalkan, karena dapat memalukan djuga.

Hadiah Dalam pergaulan sehari-hari didjumpai djuga seseorang memberi hadiah kepada kenalan dan sahabatnja. Hadiah ini biasanja tidak ditolak, tetapi pada suatu waktu akan dibalas. Adat Atjeh tidak melarangnja. Hadiah tidak diterima orang, bilamana disangkanja sebagai suatu suap baginja jang dianggap haram untuk diterima. Sulthan Atjeh memberi-

kan hadiah pada tiap² tahun kepada pembesar, ulama² jang mendjadi bawahannja, sebagaimana telah ditentukan oleh Adat. Mereka tidak boleh sekali-kali menolak hadiah itu. Dengan muka jang djernih mereka menerimanja.

Djinaijah, pidana Dimasa sebelum Islam, dalam persengketaan² berat, banjak dilakukan orang penindasan², pemerasan² dan pembunuhan². Jang kuat menekan jang lemah. Jang lemah bersatu untuk melawan jang kuat. Keamanan dan ketenteraman tidaklah begitu terdjamin.

Sesudah penduduk Atjeh memeluk Agama Islam dan Adjaran ini sudah tersebar keseluruh Atjeh, maka pembunuhan² menurun djumlahnja, karena persengketaan² dengan tjepat mendapat pengurusan baik setjara damai, maupun diserahkan kepada pengadilan untuk diputuskan. Perkara² diselesaikan menurut Hukum Islam dan Adat Atjeh. Perkara² jang ketjil diselesaikan dengan tjara damai dimeunasah oleh djuru² damai, atau di-mesdjid². Djika mengeluarkan darah, dikenakan hukuman "diët", seperti telah pernah diterangkan.

Adat selalu berusaha agar bunuh-membunuh tidak dilakukan orang. Perkara ketjil, diurus dengan segera, agar tidak mendjadi besar. Keutjhik, Teungku Meunasah, orang tua² kampung dan para pemudanja harus mendjaga keamanan bukan sadja dalam pergaulan, tetapi djuga dalam pekerdjaan, dengan maksud untuk membendung perselisihan dan tertjipta ketenteraman.

Hukum qishas jang ditetapkan oleh Adjaran Islam, dahulu sangat ditakuti orang. Rakjat Atjeh selalu menghindarkan diri dari hukuman ini, dengan djalan menahan nafsu marah dan tidak mengerdjakan kesalahan² jang dapat dikenakan hukuman ini oleh pengadilan jang bersangkutan. Dizaman pemerintah Sulthan Jakaharsjah (Alkahar) orang menghindarkan se-dapat²nja supaja tidak terdjadi perkelahian antara suatu kaum dengan kaum jang lain jang dapat menumpahkan/mengalirkan darah.

Adat melarang orang² tua mentjampuri pertikaian dari anak² sesama anak². Kalau ada pengaduan, masing² mengadjar anaknja. Seorang anak jang dibawah umur, djika dipukul oleh anak orang lain, maka orang tua dari anak jang kena pukul, kalau tidak dapat bersabar, dapat memberitahukan hal itu kepada orangtua dari anak jang memukul. Orangtua ini harus mengadjar anaknja itu. Lazimnja, perkara dimaksud dihabisi sehingga ini sadja.

Apabila seorang memukul orang lain tidak dengan sengadja sampai orang jang kena pukul ini meninggal dunia, maka lazimnja pengadilan mendjatuhi hukuman diat (diët).

Suatu hukuman qishas dapat diganti dengan hukuman diat, bilamana salah seorang dari wali jang terbunuh termasuk wali wanita, mema'afkannja. Djikalau diteliti, dalam praktek dahulu di Atjeh hampir tidak terlihat jang berwadjib mendjalankan hukuman qishas, karena tjukup bendungannja. Orang ngeri mendengar hukuman itu, sehingga pembunuhan² sangat djarang sekali dilakukan. Djika terdjadi djuga, maka selalu diusahakan oleh jang berwadjib untuk mendamaikannja. Suatu istilah untuk ini ialah "bèk geuboh ureuëng tuha" artinja djanganlah orang² tua disingkirkan dalam persengketaan² atau pembunuhan². Maksudnja supaja permintaan dari orang² tua untuk dapat mendamaikan, djanganlah ditolak. Hukuman denda karena membunuh atau melukai jang dinamai "diët" dikenal baik dahulu di Atjeh Darussalam.

Hukuman diët Telah mendjadi kebiasaan, bahwa dalam hukuman diat jang didjatuhkan atas seseorang harus ditentukan, waktu kapankah hukuman ini didjalankan, misalnja dengan segera, beberapa hari tempo dan sebagainja. Seseorang jang mendapat hukuman ini, djika ia tidak sanggup membajarnja sendiri, meminta djuga bantuan/sumbangan dari ahliwarisnja jang disebut orang "ripè". Disamping ini, lazimnja diberikan djuga kain putih dan ketan kuning jang kesemuanja diserahkan kepada jang berwadjib untuk mendapat pengurusan.

Suatu perbuatan jang dianggap sumbang oleh Adat ialah bersetubuh dengan isterinja jang belum dapat disetubuhi, karena akan merusakkan kemaluan isterinja itu. Perlakuan jang seperti ini suaminja dapat dikenakan hukuman diat djuga.

Jang empunja andjing buas dirumahnja, diadatkan supaja mengikatnja pada siang hari agar djangan dapat menggigit orang. Kepada umum diberitahukan bahwa jang bersangkutan ada memelihara andjing buas, dengan maksud agar orang berhati-hati.

Di Atjeh, penjumpahan untuk mendjadi bukti (karinah), ja atau tidak, dilakukan djuga pada kuburan seorang jang sudah dianggap umum sebagai "keuramat" atas permintaan dari fihak terbunuh, satu dan lain djika fihak ini merasa tidak puas dalam perkara pembunuhan jang bersangkutan.

Orang murtad Orang jang melakukan pertentangan terhadap pemerintah Islam dan Undang²nja, sesudah tadinja memeluk Agama Islam dan patuh pada Hukum²nja, lantas murtad maka terhadapnja dikenakan djuga dahulukala di Atjeh hukuman bunuh. Hal ini dapat dikatakan tidak pernah terdjadi di Atjeh Darussalam, sebab tak ada orang Atjeh dahulu jang murtad dan adat untuk membendung/mentjegah orang me-

ngerdjakannja didjalankan djuga, misalnja orang dibolehkan memberitahukan perasaan hatinja jang tidak menjenangkan kepada Keutjhik dan Teungku Meunasahnja untuk mendapat pengurusan. Pembesar² kampung ini melakukan pengurusan selandjutnja dan bila dirasa perlu, menjampaikannja kepada fihak atasan sampai ada suatu penjelesaian jang menjenangkan.

Djikalau ada orang jang dikenakan hukuman berat, maka orang ini dibenarkan untuk meminta ampun kepada Sulthan Atjeh, karena orang Atjeh mempunjai suatu istilah untuk ini, jaitu "ampôn bak Tuhan geutèëbat, ampôn bak Radja geudèëlat". Orang jang sudah diampuni ini diserahkan kepada Keudjruën Udjông Arôn di Lamnga, sagi XXVI mukim, untuk dipelihara dan dididik kembali supaja mendjadi manusia jang baik kembali dan berguna bagi masjarakat dan Keradjaan Atjeh.

Z i n a "Meumukah" artinja berzina dipandang di Atjeh Darussalam dahulukala antara lain :

a suatu kedjahatan besar (fahisjah) dan menghendaki supaja orang jang mengerdjakannja dikenakan hukuman siksa (had), sementara hukuman had jang didjatuhkan itu atas orang² jang bersangkutan (penzina) harus ber-lain²an, jaitu menurut kesalahan/keadaan penzina itu sendiri;

b. orang jang melakukannja tergolong dalam dua golongan jaitu jang muhsin (merdeka, dewasa, beristeri dengan nikah jang sah dan telah menduchuli isterinja) dan tidak muhsin;

Atas orang jang berzina jang sudah didjatuhi hukuman radjam terlepas dari hukuman tjambuk dengan kulit. Antjaman hukuman terhadap 2 orang jang sama² bikir dan merdeka jang melakukan zina, ialah dipukul masing² seratus kali dan diasingkan tempat tinggalnja untuk setahun jang biasanja bergantung pada keputusan Hakim. Hukuman atas budak jang berzina, ada sedikit lain; biasanja ia dipukuli 50 kali dan diasingkan tempat tinggalnja ½ tahun.

Baijinah (boinah) artinja keterangan jang diperlukan untuk memastikan ada dilakukan zina ialah empat orang saksi laki² jang adil jang menerangkan hakikat perzinaan jakni melihat benar ada terdjadi persetubuhan jang se-benar²nja. Tjukup sekali sadja orang mengakui ada berzina. Djika kemudian ia mentjabut pengakuannja itu, hal ini lazimnja dapat diterima dan terhadapnja tiada dikenakan lagi hukuman had.

Perbuatan liwath jang dapat dikenakan hukuman radjam dan mensetubuhi hewan, tidak terdengar ada dilakukan orang di Atjeh.

Perempuan jang belum bersuami, bila ia mendjadi bunting dan mengaku dipaksa bersetubuh, biasanja tiada mendapat hu-

kuman had. Hal inipun dapat dikatakan tidak terdjadi di Atjeh dahulu. Zina itu disebut djuga di Atjeh "tamonggampông" atau "meureusam."

Setelah tertjipta Keradjaan Atjeh Darussalam dalam tahun 1511 M., maka adat^2 jang bertentangan dengan Hukum^2 Islam, dihapuskan ber-angsur^2. Adat^2 lainnja jang tidak bertentangan jang disebut djuga Adat diluar Hukum dibenarkan untuk dihidupkan dan berkembang dalam masjarakat. Adat^2 ini biasanja tidak tertulis djuga tetapi hidup.

Masjarakat Atjeh, sesudah memeluk Agama Islam, memandang "berzina" sebagai suatu perbuatan jang dapat digolongkan dalam kedjahatan besar dan diadatkan supaja didjalankan usaha^2 sehingga rakjat Atjeh tidak sampai dapat mengerdjakannja. Orang^2 jang melakukannja, bilamana perkaranja sampai kepengadilan, ia mendapat suatu hukuman antara lain "hukuman had".

Perbuatan zina jang sebenarnja tidak begitu mudah dapat dibuktikan, karena harus ada 4 orang saksi laki^2 jang adil jang dapat menerangkan hakikat perzinaan jakni melihat terdjadinja persetubuhan. Hukuman radjam sampai mati adalah salah satu hukuman mengenai "zina".

Menurut Adat Atjeh hukuman radjam sampai mati itu, diganti dengan hukuman dibenamkan dalam sungai sampai mati jang dinamakan "bôh triëng doë bak takuë."

Disebabkan takut pada hukuman^2 berat jang sudah ditentukan, maka rakjat Atjeh selalu mendjaga dirinja agar djangan sampai memperbuat perbuatan itu. Seterusnja Pemerintah djuga mendjalankan ichtiar dengan mengadakan adat untuk mendjauhi perbuatan dimaksud. Lazimnja dahulu, seseorang jang sedang melakukan permainan itu atau akan melakukannja tingkah lakunja dan pakaiannja terus berobah dari pada biasanja, sehingga segera orang dapat menduganja. Orang ini telah mulai bersolek, mempertjantik diri jang disebut "luëh droë", memakai bau^{2}an dari minjak atar, bunga^{2}an dan mengasapi jang dinamai "ganggang" salah satu kain jang mendjadi pakaiannja. Rambutnja selalu diberi berminjak dan disisir rapi (peudjom ôk). Dalam hal jang serupa ini kawan^{2}nja sekampung tetap memperhatikan tingkah-laku dan perdjalanannja, dengan tjara rahasia atau diam^2. Mereka memperhatikan djuga dengan siapa laki^2 itu mulai memperbuat hubungan jang terkutuk itu. Mereka berichtiar agar perbuatan djahat itu tidak sempat dikerdjakan. Kepala muda dari kampung jang bersangkutan sebagai pembantu Keutjhik dengan atau tanpa izin Keutjhik mempergunakan tenaga kawan^{2}nja jang muda^2. Mereka senantiasa waspada. Djika terdapat sedikit sadja bukti (tanda), maka kepala-muda itu memberi nasehat^2 jang berguna kepada orang jang berkepentingan. Sete-

rusnja hal ini dilapurkan kepada Keutjhik, setjara berbisik. Tamonggampông atau meureusam itu dibasmi, sebelum sempat dikerdjakan. Anak² muda jang belum beristeri harus tidur dimeunasahnja ber-sama² dengan pemuda² lain jang sekampung dengan dia. Untuk mendjaga nama baiknja, orangtua selalu berusaha untuk dapat mengawinkan anaknja jang sudah berhadjat kawin. Ini telah mendjadi Adat di Atjeh Darussalam.

Anak² muda jang bertjinta-tjintaan dinamai "manok ék eumpung" artinja ajam naik disangkarnja. Kepala-muda jang bersangkutan dengan seizin Keutjhik dan Tengku Meunasahnja tidak segan² mengambil tindakan jang berguna terhadap orang jang meureusam itu. Pemuda²nja djuga berdaja upaja sehingga jang berkepentingan tidak sempat mengerdjakan pekerdjaan jang tidak dibenarkan Hukôm dan Adat itu jang disebut "buët djheut" artinja perbuatan djahat. Seterusnja, tidak dibolehkan oleh Adat :

a. pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim-kirim surat tjinta-bertjinta, mendjemput pemudi untuk pesiar dan mengantarnja pulang, sebelum mereka bernikah;
b. bertandang kerumah orang tanpa hadir laki² jang empunja rumah atau isterinja;
c. mengundjungi seorang djanda jang masih muda, djika tak ada orangtua/muhrimnja;
d. duduk² ditangga rumah orang lain;
e. berdjalan-djalan dibawah rumah orang lain;
f. masuk kesumur orang lain, baik tidak berdinding atau berdinding (meukeupalang); tanpa izin;
g. berbitjara² jang tidak perlu dengan isteri orang lain atau perempuan djanda;
h. berkelakar dengan seorang wanita atau gadis, diluar peri kesopanan;
i. dan lain² perkataan atau perbuatan jang dapat membangkitkan nafsu-berahi.

Akan tetapi, bila ternjata, bahwa seorang pria telah djatuh tjinta atas seorang wanita, begitu djuga sebaliknja, maka diusahakan supaja pria dan wanita ini dapat dikawinkan.

Manakala jang berwadjib sudah menjangka keras terhadap seorang pemuda telah bermain tjinta-mentjintai dengan seorang pemudi, sehingga ada salah satu perbuatan mereka jang telah melanggar adat² tersebut, maka Keutjhik/Teungku Meunasah berichtiar supaja mereka dapat dinikahkan sadja oleh Teungku Meunasahnja. Perkara ini tidak dibawa kepengadilan, tetapi diselesaikan dengan tjara damai. Laki² dan wanita jang berkepentingan tidak membuang orang² tua itu, artinja patuh pada perdamaian. Orang Atjeh pada umumnja suka pada perdamaian.

Lebih meresap, suatu perkara sipil atau kriminil diurus setjara damai daripada diselesaikan oleh pengadilan. Karenanja maka dendam-mendendam dapat dihapuskan dan korek-mengorek tidak dilakukan lagi.

Perkara zina jang tidak mungkin dapat diselesaikan setjara damai, diperiksa terus oleh jang berwadjib dan achirnja diserahkan kepada pengadilan jang dibawah pimpinan Sulthan, karena berat antjaman hukumannja.

Suatu peristiwa pernah terdjadi di Banda Atjeh, dalam masa pemerintahan Sulthan Ibrahim Mansursjah (1847 — 1870 Masehi) jaitu sebagai berikut:

Seorang laki² berbuat zina dengan seorang wanita di Banda Atjeh sampai hamil. Karena takut ketahuan, wanita ini diikat lehernja dengan tali idjuk pada sebuah gutji air hingga ia meninggal dunia. Perkara ini diperiksa oleh jang berwadjib. Pria ini mengakui dengan terus-terang perbuatannja jang terkutuk itu. Achirnja perkara itu diserahkan kepada Pengadilan Sulthan dikraton Daruddunia. Perkara diperiksa dengan teliti dan laki² itu mengaku djuga terus-terang kesalahannja. Pada sidang penghabisan pengadilan tersebut mendjatuhkan hukuman mati atas pria itu, dengan membenamkannja dalam sungai Darôj (kruëng Darôj) dan dilehernja diikat bambu jang tidak kosong (triëng doë). Sebelum hukuman itu didjalankan, laki² tadi mengadjukan permohonan ampun kepada Pengendali Keradjaan Atjeh Darussalam (sulthan). Setelah dipertimbangkan dengan mendalam, permohonan ampun ini diterima oleh Sulthan, dengan sjarat bahwa ia pada tengah malam akan dilepaskan dari tahanannja dalam kraton Daruddunia dan dengan tidak melalui pintu djaga, harus keluar dari kraton dan lari ketempat pemeliharaan "sigeupoh", jaitu orang² jang semestinja dibunuh tetapi telah mendapat ampunan, jang dipimpin oleh Teuku Keudjruën Udjông Arôn Lamnga, sagi XXVI mukim. Ia akan dididik disana sampai mendjadi seorang rakjat jang baik kembali dan berguna bagi masjarakat dan Keradjaan Atjeh.

Pada suatu tengah malam orang jang kena hukuman mati itu, dilepaskan dari tahanannja dan disuruh lari seperti jang barusan diterangkan. Kepadanja tampak bahwa malam itu gelap gulita. Ia mentjari djalan untuk meninggalkan kraton, tanpa melalui pintu-djaga. Semalam²an ia berbuat demikian, tetapi tidak didjumpainja satu lobang pun untuk lari. Penghabisannja, pada pagi hari (waktu subuh) ia tertangkap dan diperiksa. Kemudiannja, dibawa menghadap Sulthan. Pria tersebut menerangkan apa jang dialaminja semalam-malaman itu. Penghabisannja diperintahkan supaja laki² itu mendjalankan hukuman mati jang sudah mendjadi keputusan dari pengadilan Sulthan.

Selama adanja Keradjaan Atjeh Darussalam, hukuman seperti tersebut barusan pernah dua atau tiga kali didjatuhkan oleh pengadilan Sulthan di Banda Atjeh, atas pengakuan dari orang jang bersangkutan. Rakjat Atjeh tjukup gentar mendengar hukuman itu, karena mana mereka selalu menghindarkan diri dari berbuat zina. Djika terdjadi djuga, maka dengan diam² Keutjhik dan Teungku Meunasah jang bersangkutan menjelesaikannja dengan tjara damai jaitu mereka itu dikawinkan. Hal ini adalah sesuai dengan istilah Atjeh "nibak mirah blang, bah mirah djurèë" artinja dari pada merah sawah, lebih baik merah kamar jang maksudnja dari pada hidup tidak keruan, lebih baik dikawinkan.

Seorang wanita jang mempunjai suami, djika berzina dengan laki² lain dan tertangkap basah, biasanja suami ini membunuh mati gendak dari isterinja dan isteri itu se-kurang²nja dilukainja. Ia bertindak mendjadi Hakim sendiri dan tak ada bantahan. Jang berwadjib berusaha supaja tidak terganggu keamanan disebabkan perbuatan sedemikian. Dizaman pendjadjahan Belanda hal dimaksud telah mendapat djuga perobahan sedikit. Orang dilarang mendjadi Hakim sendiri. Meskipun tertangkap basah, orang jang membunuhnja dihadapkan djuga kepengadilan Musapat jang bersangkutan. Ia mendapat hukuman jang tidak berat. Ada djuga pengadilan jang membebaskannja.

Pemuda dan pemudi jang masih sama² gadis dan merdeka, bila terdapat berzina, disamping mereka mendapat hukuman jang setimpal dengan kesalahannja, diusir djuga oleh jang berwadjib dari tempat tinggalnja. Mereka harus pindah kenegeri lain. Sudah mendjadi kebiasaan djuga mereka dikawinkan dan tidak mau balik lagi kekampungnja, karena merasa malu. Hal jang serupa ini hampir² tidak pernah kedjadian. Perkara itu dapat diselesaikan dikampung dengan tjara damai dan mengawinkan mereka itu.

Berzina dengan orang gila jang dapat dikenakan djuga hukuman, dipandang sangat hina sekali oleh masjarakat dan perbuatan ini boleh dikatakan tidak pernah terdjadi dahulukala. "Meu adoë angkat" jang disebut liwath tidak pernah terdjadi djuga di Atjeh, karena perbuatan ini pun sangat hina dan dikutuk masjarakat Atjeh. Fihak jang membentji Atjeh mungkin meniup² orang Atjeh berbuat sedemikian, sehingga Atjeh djatuh pada pandangan bangsa² lain. Mereka mengatakan bahwa orang jang main seudati tidak dapat dipertjajai mengenai hal itu, padahal ketertiban main seudati dahulukala tjukup mendapat pengawasan dan pendjagaan. Segala²nja dulu mendapat pendjagaan dari mereka jang bermain seudati, Keutjhik, Teungku Meunasah dan orang² kampung jang bersangkutan.

Dimasa pendjadjahan Belanda, adat² Atjeh untuk mentjegah terdjadinja perzinaan, tidak begitu dihiraukan. Ada diantara orang Atjeh jang masih menta'ati dan ada pula jang telah menganggap enteng. Karenanja, bukan tak ada terdjadi perzinaan. Mereka ini dibawa kepengadilan dan mendapat hukuman jang tidak menggentarkan orang lain. Mereka dipersalahkan telah melanggar adat jang kira² serupa dengan jang tertjantum dalam suatu pasal dari Wetboek van Strafrecht (K.U.H.P.) Pemeliharaan njaï (hidup sebagai suami isteri tanpa kawin jang sah) dilakukan oleh bangsa² asing dengan bangsa (perempuan) Indonesia. Hukum adat tidak dapat diberi berlaku atas mereka itu. Sedjak berdiri Republik Indonesia, perbuatan dimaksud sudah lenjap, karena masjarakat Atjeh tidak menjukainja. Perbuatan itu melanggar adat Atjeh.

Mentjuri Dahulukala dalam Keradjaan Atjeh Darussalam terhadap orang² jang mentjuri dapat didjatuhkan beberapa hukuman, antara lain :

a. hukuman potong tangan jang sjaratnja barang jang ditjuri itu tersimpan dalam tempat jang terpelihara;
b. had jang sjaratnja barang tjurian seharga se kurang²nja seperempat dinar;

Mentjuri barang jang lekas rusak, kalau harganja sampai nishab, didjatuhkan hukuman had djuga; jang mentjuri buah²an orang jang dipetik dari pohon²nja jang tidak dipelihara, diwadjibkan atas jang memetiknja membajar harganja sadja. Orang jang mengingkari barang² pertaruhan, tidak dipotong tangannja.

Apabila dua orang berkongsi mentjuri, jang seorang masuk kedalam tempat barang buat mengambilnja dan jang seorang lagi berdiri diluar, dipotong tangan jang masuk kedalam, tidak jang berdiri diluar. Bila seorang melobangkan dinding dan masuklah orang jang lain jang tidak melobangkan dinding itu, lalu mengeluarkan barang, maka tiada dipotong tangannja. Dipotong tangan orang mentjuri mushaf; pentjuri kain kafan dengan membongkar kuburanpun dipotong tangannja.

Pentjuri untuk kali pertama dipotong tangan kanannja dan djika mentjuri lagi dipotong kaki kirinja. Pentjuri jang ketiga kalinja dipotong tangan kirinja, sementara kali jang keempat dipotong kaki kanannja.

Harta jang ditjuri, kalau masih didjumpai pada jang mentjuri, haruslah dikembalikan kepada pemiliknja. Suami/isteri jang mentjuri harta salah seorang diantara keduanja jang disimpan dalam tempat jang terpelihara, dipotong tangan jang mentjuri itu. Tiada dipotong tangan orangtua (ajah dan ibu) jang mentjuri harta anaknja. Kerabat jang mentjuri harta kera-

bat²nja, dipotong tangannja. Orang jang menghantjurkan sesuatu patung emas, tidak disuruh ganti kerugian itu, tetapi orang jang mentjuri patung emas dipotong tangannja. Orang jang mentjuri kain dirumah mandi umum jang mempunjai pendjaga, dipotong tangannja. Orang jang mentjuri barang tjurian atau barang jang berasal dari perampokan, tidak dipotong tangannja.

Memotong tangan pentjuri, diperlukan tuntutan orang jang ketjurian hartanja.

Tjukup gentar orang mendengar hukuman² apa jang dapat didjatuhkan pengadilan atas orang² jang mentjuri. Oleh karena itu, selalu diusahakan agar rakjat Atjeh tidak mengerdjakannja.

Untuk mentjegah perbuatan mentjuri, dalam Masjarakat Atjeh dahulukala hidup beberapa Adat.

Masjarakat dari suatu kampung diharuskan membantu/memberi suatu pekerdjaan kepada orang jang tidak mempunjai pekerdjaan dalam kampung mereka itu guna mendjadi mata pentjahariannja, sebab mereka insaf, apakah jang akan dilakukan oleh orang jang mundar-mandir, tidak mempunjai suatu pekerdjaan. Karenanja, maka dizaman bahari tidak dikenal pengangguran di Atjeh. Atjeh tjukup luas untuk tempat mentjahari rezeki bagi rakjatnja. Orang² kaja ingin membantu/memberikan modal kepada jang mau bekerdja. Djika ia ingin bersawah, orang memberikan sawah dengan perdjandjian bagi hasil. Alat peluku, bibit dan belandja turun kesawah untuk pertama kalinja, dibantu oleh jang empunja sawah atau kawan² sekampung. Dan dimana perlu orang² kampung itu mau bergotong rojong, mengerdjakan sawah dimaksud jang disebut "meuramè, meuseuraja atau meu uruh".

Orang² jang dianggap malas, diadjak bekerdja, misalnja berdagang, mula²nja sebagai pelajan, tetapi achirnja mendjadi kongsi dan sebagainja. Ada djuga diantara orang jang malas ini jang dibawa ke seuneubôk lada untuk didjadikan pekerdja dengan mendapat bantuan hutang pangkaj.

Pemerintah mendjaga keras, agar semua rakjatnja mengeluarkan zakat jang telah diwadjibkan Hukum Islam atasnja, pada tiap² tahun. Teungku Meunasah dan Keutjhik bekerdja-sama dalam soal ini, sehingga tak ada wadjib-zakat jang tidak mengeluarkan zakat dari segala matjam hartanja jang sudah sampai nisabnja. Jang berhak menerima zakat menurut Adjaran Islam, menerima haknja masing². Jang tidak mendapat, boleh meminta haknja kepada Teungku Meunasah dan Keutjhik jang bersangkutan. Bila tidak menjenangkan, ia boleh mengadukan halnja kepada atasan mereka.

Masjarakat Atjeh memandang hina sekali terhadap orang jang malas, sehingga mereka itu digelarkan "sibeu o" artinja pe-

malas. Suatu istilah untuk ini ialah "bak sibeu o uteuën pi luah, bak simalah dakwa pi raja" jang maksudnja banjak tengkar dari pemalas.

Selalu diperingatkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. selalu mengandjurkan ummatnja supaja bekerdja keras, seolah-olah ia hendak hidup seumur dunia dan harus dengan sungguh² mengerdjakan 'ibadat, seakan-akan ia hendak mati besok.

Orangtua dari seorang gadis enggan menerima lamaran untuk anaknja dari seorang pemuda jang malas bekerdja, meskipun derdjat kebangsaannja tinggi, karena ia chawatir anaknja akan menemui kemelaratan kelak. Terhadap pemalas, masjarakat selalu waspada dan dimana mungkin mereka mengedjeknja, dengan maksud agar ia insaf dan mau bekerdja seperti orang lain. Bukan tak ada Peutua dari sesuatu perkebunan lada mengadjak/membudjuk pemalas² supaja mereka bersedia mendjadi aneuk seuneubôknja masing². "Leumo éh di jub triëng" artinja sapi tidur dibawah pokok bambu, memakan daun bambu dan tidak mau berusaha, diberikan nama djulukan kepada orang² jang malas bekerdja untuk mata pentjahariannja. Karenanja pemalas² merasa malu dan mau bekerdja. Dengan demikian, penjakit mentjuri dapat dibasmi/dikurangi sampai se-ketjil²nja di Atjeh.

Selain dari itu, untuk mentjegah orang mentjuri, jang berwadjib menghidupkan djuga beberapa buah Adat, misalnja masuk kedalam kebun orang tanpa izin pemiliknja atau pemeliharanja. Masuk kepekarangan rumah orang dengan tidak mendapat persetudjuan dari jang mendiaminja tiada dibenarkan djuga. Masuk kedalam kampung lain pada djauh malam, tidak dibolehkan pula. Mendjenguk-djenguk buah pisang dan buah kelapa orang lain, begitu djuga buah²an jang lain² jang sedang bergantung-gantung pada pokoknja, tanpa izin dari jang empunja, tidak dibenarkan djuga. Memasuki tebat ikan orang dengan tiada mendapat permisi dari pemeliharanja, dilarang pula

Diharuskan djuga oleh Adat supaja orang kaja menjerahkan hewannja sebagian kepada orang miskin untuk dipelihara dengan perdjandjian akan membagi hasilnja kelak. Ia, selain mengharapkan pahala dari Allah, diharuskan djuga memindjamkan sebagai bantuan, padinja jang berlebihan kepada kawan² sekampungnja jang memerlukannja, karena tidak mentjukupi, dengan sjarat bahwa pindjaman itu harus dibajar kembali. sedapat²nja semuanja, setelah habis menuai padi disawah. Kesemuanja gunanja untuk menghindarkan orang dari bahaja mentjuri.

Seperti telah diterangkan diatas, bahwa sudah mendjadi Adat, wadjib zakat pada tiap² tahun harus mengeluarkan zakat dari segala matjam hartanja, bila sudah sampai nisabnja. Kalau

tidak, maka jang berwadjib jaitu Keutjhik dan Teungku Meunasah akan memaksanja untuk menjerahkan zakat itu kepada mereka buat dibagi-bagikan kepada orang² jang berhak menerimanja, menurut Hukum Islam. Tidak dapat disangsikan, bahwa beberapa kedjahatan lain akan timbul, djika zakat tidak dikeluarkan. Hal ini bukan sadja dapat menjusahkan Pemerintah, tetapi djuga orang kaja itu sendiri.

Dahulu di Atjeh, wanita² mau djuga bekerdja ber-sama² dengan suaminja, dengan maksud supaja mereka bisa kaja. Mereka ber-sama² bersawah dan berkebun, istimewa kebun lada. Maksud mereka itu djarang jang tidak tertjapai. Karena perbuatan jang serupa ini, maka kemudiannja hidup Adat "areuta sihareukat". Disamping mempunjai harta tetap, orang Atjeh dulu diharuskan memiliki benda² mas jang dapat dibawa-bawanja, djika mereka terpaksa mengungsi, karena perang, misalnja.

Meskipun Adat² untuk membendung ketjurian tjukup teratur, tetapi karena godaan iblis, bukan tidak mungkin orang mentjuri djuga. Djika hal ini terdjadi, maka perkaranja didamaikan setjara dibawah tangan oleh djuru² damai. Barang jang ditjuri dikembalikan kepada pemiliknja dan djika tak ada lagi, dibajar harganja, sementara kedua belah fihak berma'af-ma'afan. Djuru² damai selalu bergiat untuk melakukan perdamaian. Boleh dikatakan hampir tak ada perkara mentjuri dibawa kepengadilan, dahulukala. Rakjat Atjeh tetap mengingini perdamaian, karena ini lebih meresap dari pada diurus oleh pengadilan. Tetapi mereka tidak mau perkaranja tidak mendapat pengurusan atau didiamkan sadja, se-olah² haknja diperkosa orang dengan tak ada bantahan dari fihaknja. Untuk ini Atjeh mempunjai suatu istilah, jaitu "bèk geupèk-pèk ulèë gob", artinja djangan me-mukul² kepala orang lain.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam penjelesaian perkara² mengenai pentjurian dan qishas jaitu bunuh balas bunuh, Adat Atjeh memainkan peranan penting dahulu. Perkara dapat didamaikan atas usaha² dari djuru² damai. Karenanja, setiap perkara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Keutjhik jang bersangkutan, tidak dibenarkan menjampaikan dengan langsung kepada pengadilan.

Istilah "Hukôm ngon adat hana tom tjré, lagèë zat ngon sifat" jang artinja Hukum dan Adat tidak pernah bertjerai seperti zat dengan sifat tumbuh di Atjeh dahulu dengan subur.

Dizaman Sulthan Iskandarmuda diadakan djabatan Ulèëbalang jang mengendalikan Adat dalam daerahnja masing². Ia djuga jang ditundjuk sebagai ketua pengadilan Ulèëbalang. Ulama² dan orang² jang mengetahui Adat, selalu dipergunakannja meskipun ia sendiri mengetahui Hukôm dan Adat. Penasehat² senantiasa berada disampingnja. Ulèëbalang tidak dapat mem-

pengaruhi anggota² dari pengadilannja, begitu djuga sebaliknja. Dengan demikian, keadilan selalu dapat ditegakkan.

Atas nasehat Teungku Sjech Abdurrauf Fansuri, dizaman Ratu Nakijatuddinsjah, Sulthan Wanita kedua, diadakan pangkat Panglima Sagoë di Atjeh Besar. Panglima Sagoë ditundjuk djuga untuk duduk sebagai Ketua dalam pengadilan Panglima Sagoë, jaitu pengadilan jang lebih tinggi dari pengadilan Ulèëbalang di Atjeh Rajek.

Diluar Atjeh Rajek hanja berada pengadilan Ulèëbalang sadja dan keputusan pengadilan ini dapat dibanding pada Pengadilan Sulthan di Banda Atjeh.

Pengadilan Tertinggi dari seluruh Atjeh ialah pengadilan jang diketuai oleh Sulthan sendiri, dengan anggota²nja jang terdiri dari pembesar² Negeri, Ulama², para ahli Adat dan lain².

Orang Belanda, dimasa mereka mendjadjah Atjeh, menamakan pengadilan² itu Pengadilan Adat. Pengadilan Panglima Sagoë dan Pengadilan Sulthan ditiadakannja. Jang mereka tetapkan ialah pengadilan jang dikendalikan Ulèëbalang. Dan seterusnja pada tiap² ibukota kewedanaan mereka adakan pengadilan Musapat jang diketuai Kepala kewedanaan jaitu orang Belanda sendiri, dengan anggota jang kebanjakannja Ulèëbalang². Ulama Musapat diadakannja djuga, disamping anggota.

Soal Hukôm dan Adat, begitu djuga soal pendidikan tidak keruan lagi sedjak masa Atjeh berperang dengan Belanda (1873 — 1903 M.).

Atjeh Darussalam dahulu, sedjak didirikan dalam tahun 1511 M., pemerintahannja diatur menurut Hukôm ngon Adat artinja menurut Hukum Islam dan Adat Atjeh. Qurän, Hadits dan idjma' Ulama ahlussunah waldjamaah mendjadi pegangan. Adat pada umumnja dipergunakan untuk dapat melantjarkan Hukum Islam jang dimaksudkan itu. Djadi orang Atjeh dimasa itu hidup dalam lingkungan Hukôm dan Adatnja. Hukôm dan Adat dipergunakan Pemerintah untuk mensedjahterakan rakjatnja didunia dan diachirat. Rakjat mematuhi pemimpin²nja, karena mereka bekerdja lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan dirinja sendiri dan berlaku adil, sesuai dengan Adjaran² Islam dan Adat Atjeh.

Merampok Perampokan tidak terdengar dahulu di Atjeh, karena pekerdjaan ini bukan sadja berdosa menurut Adjaran Islam, tetapi djuga Adat Atjeh tidak membenarkannja dan mengutuknja. Orang Atjeh, selalu diusahakan supaja djangan ada jang malas. Ia harus bekerdja sekuat tenaga. Orang² jang tinggal sekampung suka bantu-membantu, istimewa orang² jang tidak mempunjai pentjaharian. Biasanja orang² jang tampak malas, diadjak pergi merantau untuk berdagang dan men-

djadi aneuk seuneubôk. Biasanja beberapa tahun berselang, mereka itu sudah berada dan ada djuga jang mendjadi kaja. Keutjhik, selaku pembesar kampung, selalu bersedia memberikan tanah kosong kepunjaan Pemerintah kepada orang-orang jang memerlukannja untuk dibangunkan. Pemberian ini diutamakannja kepada orang jang tidak mempunjai pekerdjaan. Masjarakat bersedia membantu pembangunan baru ini, pada permulaan pekerdjaannja.

Masjarakat Atjeh menghina orang jang melakukan perampokan sampai kepada keturunannja, sehingga mereka menghindarkan dirinja dari perbuatan tersebut.

Tuduhan bangsa asing bahwa orang Atjeh suka merampok barang²nja dilautan, tidak mungkin masuk di'akal, karena seperti sudah diterangkan, mereka takut kepada Allah untuk berbuat sedemikian dan mendapat kutukan dari masjarakat Atjeh sendiri. Tetapi, bukan tidak mungkin barang² orang itu disita jang berwadjib dilautan, disebabkan mereka melanggar atau tidak mengindahkan suatu peraturan Perairan dari Keradjaan Atjeh.

Orang jang merampok, dinamakan orang Atjeh "simeurampah". Nama ini adalah suatu nama penghinaan menurut Adat. Dimasa Atjeh berperang dengan Belanda, bukan tak ada pula rakiat Atjeh jang bertindak mengambil harta orang jang memperbuat hubungan dagang dengan Belanda atau dengan orang² jang dianggap kaki tangan Belanda. Mereka ini jang membantu musuh orang Atjeh dikala itu, jang mengatakan orang Atjeh merampok barang² kepunjaan mereka.

Jang sebenarnja orang Atjeh suka hidup rukun, lebih² sesama Islam. Pemberian salam sesama Islam, selalu dilakukan orang dahulukala dan mendapat sambutan dengan baik. Mereka bersedia perkaranja diselesaikan setjara damai. Tetapi mereka tetap menentang orang jang menghinanja atau mengganggu harta bendanja, istimewa dengan kekerasan. Ini telah mendjadi suatu kebiasaan baginja. Mereka suka bersabar menurut Adjaran Agamanja, tetapi ada batasnja. Suatu istilah untuk ini ialah : Nibak malèë, bah lé maté" artinja daripada malu, lebih baik mati.

Minum arak Membuat minuman² jang memabukkan, seperti arak dan sebagainja terlarang di Atjeh. "simabôk arak", peminum arak adalah suatu nama penghinaan bagi peminum. Rakjat Atjeh, istimewa wanita mendjauhkan diri sedapat mungkin dari peminum, karena takut kalau² ia berada dalam keadaan mabuk, hilang akal.

Berdjual beli minuman keras, tidak dibenarkan djuga di Atjeh. Adat tidak pernah memberikan kesempatan kepada rak-

jat Atjeh untuk mengetjap minuman keras itu, karena perbuatan ini termasuk dalam golongan dosa besar.

Orang Atjeh mengetahui dengan baik, bilakah air (nira) enau jang disebutnja "ië djôk" halal diminum, begitu djuga nira nipah. Seterusnja, mereka mengetahui djuga kapankah kedua djenis nira itu telah haram diminum disebabkan sudah dianggap sebagai minuman keras. Menjentuh minuman keras pun tidak dibenarkan.

Tatkala Atjeh telah didjadjah, izin untuk mendjual minuman keras sudah diperoleh, baik setjara botol²an atau setjara etjeran. Di-kantin² militer pun orang mendjual minuman keras, begitu djuga di-rumah² bola orang nasrani.

Saudagar² minuman keras adalah orang Eropa (botol²an) dan orang Tjina (etjeran dan botol²an). Rakjat Atjeh jang lemah imannja, ada djuga jang terpengaruh dengan minuman keras, meskipun djumlahnja tidak banjak. Segala bangsa jang memeluk pelbagai Agama tidak dilarang meminum minuman² keras itu di-toko² tertentu atau dirumahnja masing². Pemabuk² jang terdapat di-djalan² umum jang ditangkap polisi.

Dahulukala, djika terdapat orang jang mabuk tuak jang meminum setjara diam², orang ini segera ditangkap dan diberi minum obatnja supaja lekas sadar. Obat ini biasanja air djeruk tipis (ië boh kujuën), air asam belimbing (ië boh limèng) dan sebagainja. Orang jang ditangkap ini, diedjek dan diberi malu oleh masjarakat. Akan tetapi, djika perbuatannia itu tidak berobah, ia diseret kepengadilan oleh jang berwadjib. Disini ia menerima hukuman jang setimpal dengan kesalahannja. Hal jang serupa ini, hampir² tidak terdjadi pada masa itu, karena orang memegang keras Adatnja.

Membela diri Adat Atjeh membolehkan seseorang membela dirinja dari bahaja jang datang dari manusia atau dari hewan. Ia dibenarkan djuga untuk membela hartabendanja. Djikalau tak ada djalan lain untuk membela diri, disebabkan lawannja dalam perkelahian hendak membunuh atau mentjelakakannja, maka mau tidak mau Adat membenarkan jang bersangkutan melakukan pembunuhan terpaksa terhadap lawannja itu. Tetapi orang ini haruslah sesudah habis berkelahi, memberitahukan tentang perkelahiannja itu kepada jang berwadjib jaitu Keutjhiknja, selaku Kepala polisi kampung. Lazimnja, Kepala polisi kampung ini dengan dibantu oleh Teungku Meunasah dan orang² tua kampung berusaha untuk mendamaikan perkara itu dengan ahliwaris dari orang jang meninggal itu. Djika ini tidak mungkin dapat dilakukan, maka perkara itu diurus lebih landjut oleh Imeum mukim dan Imeum Mesdjid dan orang² jang mengetahui Adat. Kalau urusan damai ini tidak

tertjapai tudjuannja, maka perkara diserahkan kepada pengadilan untuk mendapat pengurusan sebagaimana mestinja. Biasanja, orang jang terpaksa membela dirinja itu, dibebaskan dari hukuman oleh pengadilan, sesudah diperiksa dengan teliti. Seterusnja jang berwadjib mendjaga supaja tidak ada diantara ahliwaris dari orang mati itu, jang menuntut-bela jang dapat mengganggu ketenteraman umum.

Sebagaimana telah diterangkan, mendjingau-djingau atau mengintip-ngintip rumah orang, dilarang oleh adat. Seandainja dilakukan djuga oleh seseorang dan orang jang berada dirumah melemparinja dan kebetulan kena (mengenai sasarannja), maka orang jang melempar itupun bebas dari hukuman, seandainja perkara ini diserahkan djuga kepada pengadilan.

Memelihara hewan Andjing buas atau kutjing buas jang dilepaskan djika membinasakan sesuatu kepunjaan orang lain, maka pemilik hewan tersebut menurut Adat harus mengganti barang jang dibinasakan itu. Binatang jang buas itu harus diikat oleh jang empunja dirumahnja sambil memberitahukan kepada orang lain supaja berhati-hati. Sapi atau kerbau jang diikat ditepi djalan, dan menanduk orang jang lalulintas ditempat itu, maka jang empunja hewan itu oleh pengadilan dikenakan hukuman, bilamana perkara itu disampaikan kepadanja. Biasanja jang berwadjib melarang keras untuk mengikat hewan ditepi-tepi djalan, karena menjusahkan umum. Belandja pengobatan dari orang jang ditanduk hewan itu, seluruhnja harus ditanggung oleh pemilik hewan dimaksud. Seseorang jang naik kelapa orang karena mengambil upah dan djika djatuh dari pohon kelapa ini lantas mati, maka orang jang mengupahnja harus memberikan kain kafan dan belandja² lain jang diperlukan untuk penguburan. Djikalau tidak mati, maka belandja untuk berobat, harus ditanggung djuga oleh orang jang mengupah naik kelapa itu.

Pemerintahan Keradjaan Atjeh sedjak dahulukala sampai Belanda datang mendjadjah, tetap dibawah perintah Sulthan. Kepala Keradjaan ini dibawahnja berada Kepala² wilajah jang sedjak Sulthan Iskandarmuda diangkat sebagai Ulèëbalang, begitu djuga Kepala mukim jang disebut Imeum, sebagiannja berada dibawah perintah Ulèëbalang tersebut dan sebagian ketjil lagi langsung diperintah oleh Sulthan sendiri. Dibawah Imeum berada Keutjhik. Beberapa orang Keutjhik disekitar Banda Atjeh, berada langsung dibawah Sulthan. Djabatan² itu semuanja harus diisi, bila terdjadi kekosongan, karena Adat tidak mengizinkannja. Pengangkatan itu didasarkan pada Adat Atjeh. Pengangkatan itu ada jang bersifat tetap

dan ada pula jang bersifat sementara jaitu untuk dapat menguburkan pendjabat jang sudah meninggal dunia jakni Sulthan atau Ulèëbalang jang mempunjai daerah. Istilah untuk ini ialah "maté radja, radja tanom atau maté radja meugantoë radja" artinja mati radja, radja jang menanamnja atau mati radja diganti oleh radja. Sesudah selesai penguburan, maka pengangkatan sementara itu dapat dianggap sebagai tidak dilakukan dan gugur dengan sendirinja. Sesudah ini, maka orang mendjalankan Adat pengangkatan jang sebenarnja. Sjarat ketjakapan dan achlak jang baik adalah diutamakan.

Tentang pengangkatan seorang Sulthan telah pernah didjelaskan dalam pasal "penabalan Sulthan Atjeh Sri Sulthan Alaiddin Mahmudsjah", sementara pengangkatan seorang Ulèëbalang berbeda sedikit jaitu sesudah para ulama dan orang² besarnja mendapat kata sepakat, maka mereka dengan rakjatnja berkumpul dan mengangkat Ulèëbalang baru itu dengan resmi. Upatjara pengangkatan ini dihadiri djuga oleh Ulèëbalang² jang berdekatan. Sesudah siap, barulah Ulèëbalang ini dibawa menghadap Sulthan di Banda Atjeh, sambil membawa suatu persembahan tertentu. Ulèëbalang ini menginap dalam "rumoh panjang", pasanggrahan di Banda Atjeh, dalam Kraton Daruddunia. Dimana perlu, kepada Ulèëbalang ini diberikan peladjaran² Hukôm dan Adat Atjeh, karena ia harus dapat mendjalankan tugasnja dengan baik. Sjarat² tertentu untuk seorang Ulèëbalang harus dipenuhi djuga. Seorang jang buta atau pintjang, meskipun sjarat ketjakapan dan achlak jang baik dipunjainja, tidak dibenarkan mendjadi Ulèëbalang. Tjalon Ulèëbalang tidak boleh jang berpenjakitan dan gagah tampaknja. Ia harus dapat mengendalikan Hukôm dan Adat jang diserahkan Sulthan kepadanja dengan baik dan bidjaksana. Setelah disumpah seperlunja, Ulèëbalang dimaksud mendapat kurnia dari Sulthan jang disebut "siseun salén", artinja satu stel pakaian, dengan pedangnja.

Rakjat jang bersangkutan menta'ati pembesar Negerinja, terketjuali pada pekerdjaan maksiat. Menurut adat pembesar² Negeri harus mendjaga dirinja untuk tidak mengerdjakan suatu pekerdjaan jang melanggar Hukôm dan Adat. Mereka harus mendjadi suri-teladan jang baik bagi rakjat. Kemakmuran rakjat harus dapat ditingkatkannja, sementara hasil bahan² makanan harus lebih dari pada mentjukupi. Rakjat Atjeh tidak boleh menderita dalam soal makanan. Hukôm Islam dan Adat Atjeh harus dapat didjalankan pamongpradja dengan baik. Adat dipergunakan antara lain untuk memakmurkan wilajah masing². Rakjat Atjeh harus bertanam padi. "Pang ulèë hareukat meugoë" sudah mendjadi darah daging bagi orang Atjeh. Rakjat Atjeh tetap waspada terhadap pembesar² negerinja. Mereka berusaha supaja pemimpin²nja tidak tjurang dan tetap memerintah me-

nurut Hukôm dan Adat. Rakjat Atjeh dahulukala seia sekata dengan Ulèëbalang dan para Ulama dalam wilajahnja. Perintah pembesarnja diabaikan, apabila telah berkali-kali menjimpang dari Hukôm dan Adat. Djika tidak berobah, maka mereka tidak mau mematuhinja lagi dan harus diganti dengan jang lain. Bukan tak ada seorang Sulthan diturunkan dengan kekerasan dari tachta keradjaannja dan diganti oleh seorang jang baik dan bidjaksana.

Penasehat Hukôm dan Adat selalu berada disamping pembesar² Negeri supaja mereka memerintah menurut semestinja.

Mengatur pertahanan Negara dahulu mendjadi tugas Sulthan Atjeh. Hal ini telah mendjadi Adat turun-temurun, karena fardlu kifajah. Beliau mengadakan tentera laut dan darat jang dipimpin oleh Panglima²nja masing². Sulthan adalah Panglima tertinggi. Wakilnja adalah T. Laksamana. Ulèëbalang² membantu djuga dalam soal pertahanan. Dimana perlu, Sulthan Atjeh memimpin sendiri pasukan² dalam peperangan. Sulthan Ali Mughajatsjah madju kemedan² perang untuk mengusir tentera Portugis dari Keradjaan Atjeh. Panglima² Sagoë di Atjeh Besar dan Ulèëbalang² seluruh Atjeh, kalau perlu, madju djuga kemedan perang. Disamping mereka atau disamping Sulthan selalu berada para ulama jang membangkitkan "seumangat prang".

Nachoda² kapal perang selalu memimpin angkatan lautnja. Djikalau sudah dirasa perlu, kapal² dagang swasta pun dipergunakan untuk berperang. Pawang dan Panglima laut, dipergunakan djuga tenaganja untuk kepentingan pertahanan Tanah Air. Semuanja tunduk pada perintah Teuku Laksamana.

Dalam daerahnja masing² Ulèëbalang² dari Keradjaan Atjeh Darussalam, begitu djuga Panglima² Sagoë dibenarkan untuk mengangkat Panglima² Perang guna kepentingan pertahanan Negeri, sementara pemuda²nja menjediakan dirinja untuk kepentingan Keradjaan dan Agamanja. Semangat sjahid hidup dalam dada mereka, karena mereka telah dididik sedjak ketjil oleh ibunja masing². Dalam peperangan mereka selalu berusaha untuk mendapat kemenangan, tetapi rela djuga mati sjahid untuk dapat hidup se-lama²nja disisi Allah.

Menurut Adat Sulthan sendiri memaklumkan perang, setelah mendengar orang² besar, para ulama dan penasehat²nja. Disamping membantu memikirkan taktik peperangan, para ulama menghidupkan seumangat prang dalam dada orang² jang ikut perang. Supaja mereka djangan gentar menghadapi maut, digambarkan bagaimana kesenangan diachirat untuk seorang jang tewas dalam peperangan guna mempertahankan Keradjaan dan Agama atau guna perkembangan sji'ar Islam.

Harta rampasan Segala harta kepunjaan musuh (kafir) sesudah menang perang, didjadikan sebagai harta rampasan perang, terketjuali tanah. Panglima Perang jang bersangkutan harus mengurusnja. Seperlima dari harta² itu mendjadi milik Keradjaan dan empat perlimanja untuk peserta perang.

Masing² peserta perang mendapat satu saham, sementara seorang peserta jang berkuda mendapat tiga saham. Berperang dengan Portugis dahulu, Atjeh mendapat kemenangan.

Dahulukala, ada Sulthan Atjeh jang mengadakan/membentuk tentera jang disebut sipai. Disamping ini, seperti telah diterangkan, rakjat Atjeh jang dewasa diwadjibkan mempertahankan Tanah Air dan Agama. Bukan sedikit tenaga para pemuda jang dipergunakan untuk keperluan ini dahulu.

Sumbangan untuk Keradjaan Dahulu di Atjeh, pernah djuga dikutip sumbangan untuk Keradjaan dalam hal jang diperlukan. Besarnja sumbangan ini bergantung pada besar atau ketjilnja rumah mereka, berdinding papan atau tidak. Pembajaran ini dapat dikatakan sederhana dan rakjat membajarnja. Budak orang, orang gila, orang buta, orang jang sangat tua dan pendeta kalau kebetulan ada, dibebaskan dari pembajaran sumbangan itu. Muallaf jaitu orang agama lain jang baru memeluk Agama Islam, menurut Adat harus dibantu dalam segala hal, supaja tetap tinggal dalam Agama Islam. Mereka boleh kawin dengan perempuan Atjeh dan keturunannja mendjadi orang Atjeh. Anak² ini haknja serupa dengan hak orang Atjeh lainnja.

Menurut Adat Atjeh orang asing jang datang berniaga ke Atjeh dahulu, harus tunduk pada peraturan Keradjaan Atjeh. Untuk pemasukan dan pengeluaran barang² dagangannja, mereka diwadjibkan djuga membajar tjukai seperti jang telah ditetapkan. Untuk memudahkan urusan, ada djuga diantara pedagang² asing jang datang ke Atjeh singgah dahulu ke Banda Atjeh, menghadap Sulthan. Sulthan memberikan suatu surat untuknja, sehingga dengan mudah dapat berniaga dan tidak mendapat gangguan.

Segala hak Keradjaan jang sudah ditetapkan, misalnja wang untuk menimbang barang di-pasar² (adat tandi), adat glé, wasé seuneubôk dan lain² selalu dibajar oleh rakjat, sebab mereka mengetahui apa maksudnja.

Pergaulan dengan tetangga Toë djak meudjak, djeu ôh weuëh muweuëh jang maksudnja djika berdekatan, kundjung-mengundjungi dan bila berdjauhan, berkasih-kasihan adalah suatu istilah bagi orang Atjeh jang selalu ingin hidup rukun sesamanja.

Dalam pergaulan, mereka selalu memupuk hal² sebagai berikut :

1. Hormat-menghormati dan harga-menghargai terhadap semua tetangga tanpa ketjuali;
2. Sama mendjaga ketertiban dan kehormatan rumah-tangga, begitu djuga kehormatan rumah-tangga dari orang² jang tinggal disekeliling;
3. Memberikan pertolongan jang ichlas dimana diperlukan dan sama turut berdukatjita dikala ditimpa kemalangan;
4. Sama teguh menjimpan rahasia tetangga jang sesuai dengan tabi'at manusia jang tidak senang djika 'aib atau rahasianja diketahui orang lain;
5. Sama berhati-hati mendjaga keamanan dan ketenteraman bersama;
6. Sama bergembira dikala tetangga mendapat kemudjuran dan sama membersihkan sifat dengki dan iri hati;
7. Sama mendjauhkan diri dari suka memfitnah atau membusuk-busukkan tetangga;
8. Sama berhati-hati mendjaga achlak anak dalam pergaulan sehari-hari supaja mereka bersaudara;

Adat tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga jang dapat dinamai "adat ureuënglingka".

Disamping itu, dilarang keras menjakiti tetangga. Kasih sajang terhadap kawan sebagai mengasihi diri sendiri diharuskan djuga.

Mendirikan rumah Sesudah diperoleh tanah, barulah orang bersiap-siap mengadakan perkajuan untuk rumah jang akan didirikan, begitu djuga atap dan lain² jang diperlukan.

Tukang kaju jang mengerdjakan rumah itu mendapat sarapan dan makan tengahhari dari jang empunja rumah, selama ia mendirikan rumah itu, disamping upahnja jang telah disetudjui kedua belah fihak (tukang dan jang empunja rumah). Dengan demikian, tukang itu terus bekerdja disitu sampai waktu 'asar. Sembahjang lohor dilakukan ditempat itu djuga.

Djika seandainja bahan² perumahan telah tersedia, pada tengah malam didirikan oleh tukang jang bersangkutan "kurah" dari rumah itu. Kurah ini terdiri dari satu potong kaju jang padanja digantungkan pisang, daun manèk manoë dan buah kelapa jang agak masih muda.

Pada udjung tiang jang utama jang disebut orang Atjeh "tamèh radja dan tamèh putroë", diatasnja ditaruh kain merah dan kain putih jang dibikin chusus untuk itu.

Pendirian rumah itu dilakukan setjara gotongrojong jang disebut "meuramè" dibawah pimpinan tukang itu. Djika rumah itu sudah berdiri, maka tukang jang menjelesaikannja. Dan djika nanti ternjata memerlukan banjak tenaga, maka barulah diadakan lagi gotongrojong.

Besarnja rumah tergantung pada banjaknja ruang, misalnja 3 ruang, lima ruang, tudjuh ruang dan sepuluh ruang.

Beranda muka disebut "seuramoë keuë". Serambi belakang disebut orang "seuramoë likôt", sementara kamar tidur dinamakan *"bilék éh" atau "rumoh inong"*.

Biasanja atap dari rumah Atjeh itu dipergunakan daun rumbia jang terdjalin rapat atau djarang. Daun nipah dipakai orang djuga.

Potongan rumah dibikin menurut aliran. Rumah Atjeh telah banjak djuga diganti dengan potongan rumah setjara sekarang jang disebut "rumoh beulanda" dan makan tukang pada tengah hari, begitu djuga sarapannja tidak diharuskan lagi disadjikan oleh jang empunja rumah.

Jang mendirikan rumah dahulukala ialah orangtua dari anak perempuan. Pekarangannja harus dipagari dengan baik. Sumur harus digali didalam pekarangan tersebut dan diberi berdinding seng, papan, rumbia dan daun kelapa jang dianjam (bleuët) jang disebut "keupalang".

Rumah, pekarangan, sumur/dindingnja harus selalu didjaga dan dipelihara. Manakala suami isteri hendak bertjerai, maka sangsuami harus memperbaiki segala kerusakannja terlebih dahulu.

Rumah dan pekarangannja tetap mendjadi milik anak² perempuan/ibu kalau tak ada anak perempuan. Anak² laki² tidak berhak atas rumah dan pekarangannja, baik sesudah, maupun sebelum dilakukan perpisahan belandja (pu meuklèh). Menurut Adat Atjeh, rumah dan pekarangan tidak boleh diprae, djika ajah meninggal dunia dan ianja terus mendjadi hak milik anak² perempuan.

Djika isteri mengikuti suami dan tinggal dirumah jang dibikin suami, maka rumah ini, lazimnja djatuh mendjadi kepunjaan isteri, meskipun mereka bertjerai kelak.

Memasuki rumah, pekarangan dan kampung orang Djika hendak memasuki rumah orang lain, diharuskan memberi salam terlebih dahulu. Djika tiga kali tidak diterima djawabannja, maka orang ini hendaklah meninggalkan rumah dimaksud.

Djika diterima salam dari isteri, haruslah ditanjakan apakah ada suaminja dirumah. Djika ada, barulah ia dibolehkan Adat masuk kerumah itu. Bila suami itu tak ada, maka pemberi salam tadi meminta permisi dan meninggalkan rumah itu.

Dalam pertjakapan² jang dilakukan antara tamu dan tuan rumah, haruslah tamu mendjaga perkataan²nja atau perbuatan²nja sehingga tidak tersinggung perasaan tuan rumah.

Masuk pekarangan rumah orang lain, tanpa izin tidak dibenarkan, begitu djuga duduk² dibawah rumah orang dan tangga.

Tanpa izin, tamu tidak dibenarkan masuk kesumur orang, begitu djuga masuk ke keupalangnja.

Keutjhik dan Teungku Meunasah masing² adalah ajah dan ibu dari kampung jang bersangkutan. Karenanja, sesuatu urusan penting didalam kampung tidak boleh ditinggalkan mereka itu.

Djauh malam, tidak dibenarkan orang kampung lain memasuki kampung orang, terketjuali ada urusan penting seperti mendjemput bidan dan sebagainja.

Adat melarang djuga orang bernjanji-njanji dalam suatu lorong (djurông) jang letaknja berdekatan dengan suatu kampung.

Berkali-kali mengundjungi rumah orang dimana terdapat gadis², tidak dibenarkan djuga oleh Adat Atjeh, terketjuali pemuda jang bersangkutan telah bernikah dengan gadis jang dikundjunginja.

Keutjhik, Teungku Meunasah dan pemuda² bertanggungdjawab atas keselamatan kampungnja.

Menetap disuatu kampung haruslah diberitahukan terlebih dahulu kepada Keutjhik dan Teungku Meunasah jang bersangkutan.

Adat selalu mengandjurkan agar dalam sesuatu kampung harus ada persatuan untuk kesedjahteraan kampung itu.

Kenduri turun kesawah Dahulu di Atjeh, apabila orang turun kesawah, Keudjruen Blang memberitahukan kepada petani² jang bersangkutan supaja mengadakan sedikit kenduri disuatu tempat tertentu dan tanggal tertentu pula. Petani² jang bersangkutan menjerahkan sedikit wang jang banjaknja telah ditetapkan, sebagai sumbangan untuk pembeli seekor lembu atau kambing. Disamping itu, mereka harus membawa pula nasi jang telah dibungkus (bu kulah) jang banjaknja

se-kurang^{2}nja satu bungkus. Wang jang telah terkumpul itu (ripè) dipisahkan untuk harga hewan jang disembelih dan selebihnja untuk pembeli bahan^2 dan lain^2 buat keperluan kenduri itu. Kenduri itu harus dihadiri oleh Keudjruen Blang, Keutjhik, Teungku Meunasah, orang^2 tua kampung dan petani^2 serta para undangan lainnja. Pada kenduri itu dibatjakan do'a selamat oleh Teungku Meunasah jang bersangkutan. Jang berwadjib menetapkan tanggal turun kesawah (membadjak dan lain^2), sehingga serentak untuk mentjegah bahaja tikus dan sebagainja. Biasanja maklumat ini dahulu berlaku untuk seluruh wilajah Ulèëbalang.

Djika padi sudah menghidjau disawah, diadakan lagi sedikit kenduri dan biasanja pada kenduri ini tidak diadakan penjembelihan hewan.

Tali air, padi, pelukuan dan lain^2 didjaga ber-sama^2, begitu djuga pembasmian penjakit^2 padi.

Bukan tak ada pula digotongrojongkan pelukuan sawah, bertanam padi, menuai, menggirik dan menganginkan (membersihkan) padi, bergeleran.

Dahulukala, karena pembesar^2 Negeri tidak mendapat gadji, sekedar untuk keperluan makan, digotongrojongkan djuga pelukuan sawah dari Keutjhik, Teungku Meunasah dan Ulèëbalang. Kesemuanja berlaku atas keichlasan dan tak dilakukan paksaan. Jang empunja sawah berkewadjiban memberi sarapan makan tengahhari kepada pembantu^2 itu. Djika terdjadi ketjurangan, maka pembesar atasan segera bertindak.

Dizaman pendjadjahan Belanda meuseuraja tersebut hanja dilakukan untuk kepentingan makan Keutjhik sadja dan kalaupun ada, Teungku Meunasah djuga, karena mereka bekerdja tanpa memperoleh gadji.

Djabatan Keudjruen Blang dimasa itu tidak merata lagi di Atjeh.

Keutjhik dan pembantu^{2}nja terpaksa mengurus segala sesuatu jang berkenaan dengan bersawah dan berladang. Irigasi besar jang modern, diurus oleh pemerintah sendiri, sementara irigasi setjara ketjil^{2}an berada dalam tangan pamongpradja/pamongdesa.

Dimasa jang achir^2 dari pemerintahan Belanda, Atjeh dapat mengeluarkan berasnja setjara besar^{2}an ke Sumatera Timur, Padang dan lain^2, karena berlebihan dari keperluan sendiri.

Kenduri laut Atas andjuran dari Panglima Laôt jang bersangkutan, pada tiap^2 tahun, biasanja setelah habis musim ombak besar, diadakan pada satu^2 tempat, kenduri laut. Pada kenduri ini disembelih kerbau atau lembu. Jang mengadakan kenduri ini ialah nelajan^2, misalnja orang^2 jang mem-

punjai pukat, djaring, bubu-laut, djala, perahu-pantjing dan lain².

Untuk keperluan kenduri itu mereka memberikan sumbangan sebanjak jang telah ditetapkan oleh jang berwadjib. Wang ini harus dibajar lebih dahulu dan sesudah itu, barulah diadakan kenduri laut. Lazimnja, kenduri ini diadakan orang disuatu tempat ditepi laut.

Jang harus hadir dikenduri itu ialah mereka jang tersebut diatas, orang² jang tinggal disekitar tempat kenduri itu, Keutjhik² dan para undangan lainnja. Bukan tidak ada djuga Ulèëbalang jang bersangkutan menghadirinja.

Do'a selamat dibatjakan djuga pada kenduri dimaksud.

Sesudah kenduri, ditetapkan oleh Panglima (Keutjhik) laôt jang berkepentingan supaja orang² tidak boleh mentjahari ikan dilautan tertentu untuk beberapa hari lamanja, menururt keadaan setempat. Djika ada jang berani melanggarnja, maka jang berwadjib mengambil tindakan seperlunja, misalnja menahan perahu dan alat² mentjari ikan untuk beberapa lamanja, sehingga ia tidak dapat mengerdjakan pekerdjaan jang mendjadi mata pentjahariannja. Djikalau perkara ini disampaikan kepada fihak atasan/pengadilan Ulèëbalang, biasanja tindakan Panglima Laôt itu dibenarkan.

Berkelahi ditepi lautpun dilarang djuga, sehingga biar bagaimana, bertengkar, orang² tidak sampai berkelahi. Terhadap orang² jang berani berkelahi ditepi laut djuga ditindak oleh Panglima Laôt. Pekelahi² diperintahkan untuk mengadakan kenduri ditepi laut jang dapat dianggap sebagai menepung tawari (peusidjuëk) tempat itu. Teungku membatjakan do'a selamat dan bermohon supaja mudah rezeki.

Kenduri lada Perkebunan lada banjak terdapat di Atjeh Darussalam dahulu jang menjebabkan (salah satu sebab) Atjeh dikenal orang diluar Negeri.

Biasanja pada tiap² tahun, sesudah selesai memetik buah lada, maka diseuneubôk² diadakan orang kenduri tanda bersjukur kepada Jang Maha Pemurah dan Penjajang.

Kenduri itu ada jang mengadakannja di-masing² seuneubôk dan ada pula jang mengadakan setjara gabungan beberapa seuneubôk. Pemberi pokok dan Ketua² Seuneubôk bertindak dalam djurusan itu. Ada djuga diantara Ulèëbalang jang bersangkutan atau Sulthan sendiri jang menghadiahkan kerbau atau sapi untuk keperluan dimaksud. Keutjhik, Teungku Meunasah, Pembesar² dan para undangan lainnja turut menghadiri kenduri itu, disamping aneuk seuneubôk jang berkepentingan. Untuk keperluan kenduri itu, dimana dirasa perlu, diadakan djuga "ripè" meminta sumbangan, kepada jang berkepentingan diseuneubôk masing².

Kenduri diachiri dengan membatja do'a selamat dan bermohon Rahmat serta mensjukuri Nikmat.

Sewaktu perniagaan lada masih madju, bukan sedikit penduduk Atjeh jang mendjadi kaja. Zakat dikeluarkan dan bantuan sosial djuga dilakukan orang. Ada djuga diantara mereka itu jang memberikan sedekah rahasia.

Kundjungan resmi Apabila seorang Sulthan Atjeh atau putera Mahkotanja mengundjungi suatu wilajah jang terletak didalam Keradjaan Atjeh Darussalam, setjara resmi, maka Pembesar² dari wilajah itu dengan rakjatnja menunggu dan menghormati kundjungan-resmi itu. Tebu berdaun dan buah kelapa muda jang disebut orang Atjeh "teubèë meuôn ngon u meulasôn" disediakan untuk Sulthan Atjeh atau putera Mahkotanja.

Ulèëbalang pun dihormati sedemikian djuga, bilamana melakukan kundjungan resmi didalam wilajahnja.

Dahulukala pembesar² itu duduk berbitjara didalam Meunasah di-kampung². Rakjat beramah²an dengan pembesar²nja. Mereka menjatakan kegembiraan atau keluh kesahnja, untuk berterima kasih atau mendapat perbaikan. Pembesar² tersebut berbitjara dengan pembesar² bawahannja dan alim-ulama serta orang² tua, Kepalamuda dan lain² mengenai urusan keduniaan dan Agama.

Ada djuga pembesar² jang melakukan perdjalanan dinas itu menginap di Meunasah, sesudah didjamu makan oleh pembesar bawahannja. Mereka melakukan ibadat dimeunasah jang bersangkutan, sambil mengamat-amati hingga mana penduduk kampung itu melaksanakan suruh Tuhannja.

Dengan demikian, semangat ber'ibadat dan bekerdja selalu hidup dalam djiwa rakjat Atjeh.

"Radja njang adé geuseumah, Radja jang dlalém geusanggah" adalah suatu istilah Atjeh untuk itu, jang maksudnja Radja jang adil disembah dan Radja jang zalim ditentang.

Pembangunan seuneubôk perkebunan lada Bilamana seorang kaja bermaksud akan membangunkan suatu perkebunan lada, maka ia mentjari tanahnja, dimana disukainja. Setelah itu, ia meminta izin untuk itu kepada Ulèëbalang jang bersangkutan. Dan kalau perkebunan itu sangat luas, lazimnja ia mendapat izin dari Sulthan sendiri. Sesudah ada keizinan, ia mentjari pekerdja²nja. Kepala dari pekerdja² ini, biasanja diambil dari famili, orang jang dipertjajai atau orang jang mempunjai banjak ahliwaris untuk segera mendapat tenaga bekerdja diseuneubôk jang akan dibangunnja.

Kepada aneuk seuneubôk masing2 diberikan, atas andjuran kepala pekerdja, parang, beliung, padi dan belandja untuk waktu kira-kira enam bulan. Padi banjaknja kira-kira seguntja (seratus enam puluh bambu) dan wang tunai sebanjak ± 5 ringgit Atjeh jang kemudian dirobah fl 15 — fl 20. Enam bulan pertama pekerdja-pekerdja itu disamping membuka hutan, ditanamnja padi dan polowidjo. Hasilnja untuk mereka semuanja jang dipergunakan mendjadi modal untuk dapat meneruskan pekerdjaannja itu. Setelah enam bulan, pekerdja mulai menanam djundjungan lada jang dinamai "tawô". Untuk ini biasanja dipergunakan orang pohon dadap tawôlada.

Padi dan wang tunai jang dipindjam harus dibajar kembali kepada orang jang memindjamkan, meskipun dengan djalan angsuran. Pohon dadap itu ditanam se-kurang2nja seribu batang seorang.

Dalam seuneubôk lada digali 4 matjam saluran air jang disebut luëng, jaitu luëng Radja (Raja), luëngpangkaj (pokok), luëngpeutua dan luëng aneuk seuneubôk jang digali masing2 atas belandja/tenaga Radja, jang empunja modal, Peutua Seuneubôk (Peutua Parang) dan aneuk2 seuneubôk sendiri. Air jang berasal dari luëng aneuk seuneubôk dialirkan keluëng peutua, air dari luëng ini dialirkan kedalam luëng pangkaj, dan air dari luëng pangkaj dialirkan semuanja kedalam luëng Radja. Air jang berkumpul dalam luëng Radja ini kesemuanja dialirkan kesungai atau ke-tempat2 lain.

Nama seuneubôk lada diambil (lazimnja) nama wilajah, darimana pemberi modal berasal, misalnja seuneubôk Atjeh (sebenarnja Atjeh Rajek), seuneubôk Pidie dan lain2, untuk daja penarik orang2 jang berasal dari masing2 wilajah tersebut buat bekerdja dalam seuneubôk nama tempat asal mereka.

Lada jang ditanam di Atjeh adalah lada minjeuk (minjak), karena banjak buahnja dan sedang besarnja, serta tidak banjak jang kosong, sementara djenis2 lain jaitu lada kulit dan lada tjangguëk (katak) kurang digemari orang disebabkan hasilnja tidak seberapa.

Sudah mendjadi kebiasaan orang Atjeh menentukan umur pokok lada sebagai berikut :

a. djipok *seunalôb, maksudnja* lada telah mulai tumbuh dan daunnja keluar dari pemalut jang mendjadi pelindung tampang lada itu;
b. meu eumpung manok, daun lada telah banjak jang merupakan kandang ajam;
c. meu putjôk djeuë, sudah besar dan memberikan hasil, tingginja ± 2½ Meter.
d. tangkôh, maksudnja telah tjukup besar dan berumur 6 tahun.

Kapan buah lada itu harus dipetik, orang Atjeh menentukannja :

a. meu babah tulô maksudnja baru keluar kuntjup ;
b. meu bungong, telah berbunga ;
c. meu taloë keurandam, bunga telah mendjadi putik ;
d. meu aneuk laôt tjut, maksudnja putik itu sudah mulai berisi ;
e. meu aneuk laôt rajek, putik telah keras ;
f. tuha, buah lada itu telah mengkal ;
g. masak, telah boleh dipetik.

Djika seorang aneuk seuneubôk meninggalkan tanamannja lebih dari enam bulan, maka Peutua Seuneubôk (Peutua Parang), pemberi modal dan beberapa aneuk seuneubôk lainnja menaksir harga tanaman itu. Djika lebih dari pada wang pindjamannja, maka kelebihan dibajar kepada jang meninggalkan tanaman itu. Kalau kurang, maka jang kekurangan mendjadi resiko jang empunja pokok. Tanaman jang baru diambil, dapat diserahkan kepada orang lain untuk dimawaih atau lain² perdjandjian jang diikat dengan jang empunja modal.

Dalam kebun lada diadakan djuga kenduri bunga lada, (bungong lada) dan kenduri maulud Nabi Muhammad s.a.w., setjara meuripè (diminta sumbangan). Radja atau Ulèëbalang jang bersangkutan pun se-waktu² mengadakan kenduri besar atas belandja sendiri. Pada kenduri² dimaksud dikenang djuga djasa Teungku Lam Keuneu eun, sagi XXV mukim, wilajah Atjeh Rajek. Teungku inilah jang memasukkan bibit lada mula pertama ke Atjeh.

Seorang saudagar jang membeli lada disuatu seuneubôk, hendaklah membajar wasé (tjukai) tatkala lada itu dibawa kelaut (pelabuhan) jang banjaknja tigapuluh dua real (reujeue) untuk setiap kojan lada. Wasé ini dibagi oleh Ulèëbalang jang bersangkutan kepada Peutua Pangkaj 10 real, Peutua Parang 5 real, jang selebihnja untuk Ulèëbalang itu dan Sulthan Atjeh masing² sebanjak jang sudah ditentukan.

Untuk mengawasi ada djuga oleh Sulthan atau Ulèëbalang jang bersangkutan menundjuk seorang kuasanja dengan pangkat Peutua Rajek. Dalam tahun 1909 dimasa pendjadjahan Belanda Peutua Rajek ini diangkat djuga mendjadi Ulèëbalang Tjut. Dalam wilajah diluar Atjeh Besar dimasa pemerintahan Sulthan Atjeh, jang ada hanja djabatan Keudjruen Tjhik dan Ulèëbalang sadja.

Selama tiga tahun pertama dibolehkan pekerdja² kebun lada memindjam pada Peutua Pangkaj wang sebanjak jang diperlukannja. Wang ini harus dibajar kembali kepadanja dengan sepenuhnja.

Seorang jang telah mempunjai pokok[2] lada jang sudah memberi hasilnja, ada djuga berhutang pada saudagar lada dengan harga sesuai dengan perdjandjian (dibawah harga). Lada itu biasanja masih pada pokoknja dan akan dipetik biasanja dalam tempo setahun, karena dimasa itu belum ada orang mendirikan bank. Perbuatan ini dinamakan publoë bungong lada.

Adat Meukuta (Mahkota) Alam Adat Meukuta Alam adalah Adat jang diwarisi Sulthan Iskandarmuda dari datukneneknja. Baginda, begitu djuga Sulthan[2] sesudahnja, merobah, menambah dan sebagainja, dimana dirasa perlu.

Lazimnja Adat itu diperbuat sesudah diadakan permusjawaratan dengan Kabinet/Dewan, Ahli Hukum, Ahli Adat dan orang[2] Besar jang diperlukan.

Adat tersebut kemudiannja, jaitu setelah disempurnakan antara lain berkisar pada :

a. Tjara pengangkatan Panglima Sagoë dan Ulèëbalang; sesudah dipersiapkan/diangkat ditempatnja, dibawa kepada Sulthan Atjeh untuk urusan selandjutnja, sambil mempersembahkan satu dulang (dalông) jang berisi persembahan[2] ala kadarnja.

b. Setelah urusan pengangkatan selesai, diberikan kehormatan kepada mereka itu, dengan meletuskan meriam, untuk :
   1. Panglima Sagoë, atau Orang Kaja Sri Maharadja Lela 21 kali ;
   2. Ulèëbalang dalam Sagi atau jang disamakan dengan beliau, 12 kali ;
   3. Sri Maharadja Indra Laksamana dan Radja Udah nan Lela, 9 kali ;
   4. Ulèëbalang duabelas atau jang disamakan dengannja, 7 kali :
   5. Ulèëbalang Nam, Bentara Gigieng, 9 kali ;
   Sementara untuk Ulèëbalang[2] lainnja diletuskan meriam kehormatan itu, hanja 3 kali sadja.

c. Surat pengangkatan Ulèëbalang jang harus mempunjai tjap halilintar jang kemudian dirobah dengan tjap sikureueng. Bunji surat pengangkatan ini antara lain :
   1. Sulthan telah memberi djabatan Ulèëbalang kepada jang berkepentingan ;
   2. Ia mendjadi wakil Baginda untuk melaksanakan pekerdjaan[2] (tugas), misalnja menerima hasil (wasé)nja, memerintahkan berniaga dilautan dan didaratan, memberi gupang dan busuk (wang) kepada semua Peutua dan jang mendjadi hak Sulthan hendaklah setiap tahun diserahkan untuk Baginda;

3. Ulèëbalang itu haruslah meramaikan negerinja, dengan membangunkan djalan² jang dapat ditempuh orang, membangunkan mesdjid jang runtuh atau baru, begitu djuga membikin Deah, Meunasah, tempat orang melakukan 'ibadat ;
4. Pemeliharaan negeri dengan keadilan, mengikut Sjari'at Nabi Muhammad, perintah Sulthan, jakni rukun Islam, mendjauhkan segala larangan Allah dan larangan Sulthan dan tidak boleh gemar pada perbuatan² maksiat dan durhaka. Djika Ulèëbalang itu mengerdjakannja, maka ia telah mendurhakakan djabatannja dan gugurlah dengan sendirinja ;

d. Pemeriksaan (pengawasan) Ulèëbalang T. Rama Seutija dan pegawai Radja lainnja didalam kampung, mukim, sagoë dan lain² mengenai peraturan Adat negeri;
e. Perlindungan Ulèëbalang jang bersangkutan terhadap Pembesar tersebut ;
f. Pengambilan tindakan terhadap Ulèëbalang jang tidak memberikan perlindungan dan tidak menangkap orang² jang sudah menganiaja pembesar Sulthan itu ;
g. Kewadjiban pembesar² Radja untuk memberitahukan kepada Keutjhik atau Imeum, djika mereka berada dalam daerah mereka itu ;
h. Tuntutan Sulthan terhadap Ulèëbalang jang bersangkutan, djika pembesar Radja, mati atau dilukai orang dalam wilajahnja. Djika orang ini melarikan diri, hendaklah ditjari. Ia tidak dibolehkan balik kekampungnja, Ulèëbalang didenda Sulthan sebanjak lima ratus sampai lima ribu real bilamana ia menjembunjikan orang itu ;
i. Orang² asing jang Islam, djika datang berniaga ke Atjeh, haruslah menghadap Sulthan terlebih dahulu, sambil membawa persembahannja.
j. Kalau mereka itu mendapat ketjelakaan dalam urusannja, misalnja dibunuh dan sebagainja, maka Sulthan akan mengurus hal itu ;
k. Orang jang menuntut ilmu dalam suatu wilajah Ulèëbalang, tanpa memberitahukan kepada Sulthan, mendapat kematian dan lain², hal itu diurus oleh Ulèëbalang jang bersangkutan. Ia dikuburkan dan sebagainja oleh Ulèëbalang ini. Chabar tentang itu disampaikan kepada Sulthan ;
l. Larangan orang lain Agama, selain dari Hindu, untuk menginap, tinggal di-kampung², dan djika ia tinggal djuga, dan mendapat ketjelakaan atau dirampas hartanja, jang berwadjib dapat berlepas diri ;
m. Kewadjiban seseorang memberitahukan kepada Ulèëbalang jang bersangkutan, djika ia mengetahui bahwa ada sege-

rombolan orang² jang akan berbuat djahat; atau huruhara dan pembesar tersebut haruslah memeriksanja. Djika gerombolan itu tidak mendengar nasehat²nja, maka mereka itu dapat dihantam oleh Ulèëbalang itu. Jang hidup diantaranja haruslah ditangkap dan diserahkan kepada Sulthan.

n. Haknja Panglima Sagoë untuk mendjatuhkan hukuman atas orang² dalam saginja, terketjuali pegawai Radja. Mereka ini ditangkap sadja dan diserahkan kepada Radja untuk diurus selandjutnja ;

o. Adat kehormatan kepada Panglima Sagoë, Ulèëbalang dalam Sagoë serta ahliwarisnja djika mereka meninggal dunia;

p. Kurnia Sulthan pada hari sebelum puasa kepada Ulèëbalang Po teu (Ulèëbalang jang tidak berwilajah), peletusan meriam pada achir bulan Sja'ban (sesudah asar), pada 1 Sjawal, waktu subuh, 10 hari bulan Zulhidjdjah subuh, masing² duapuluh satu kali ;

q. Kundjungan Panglima Sagoë dan Ulèëbalang² kepada Sulthan pada hari ketiga dari Hari² Raja Puasa dan Hadji. Mereka mendapat kurnia, misalnja selembar kain; dan diterima dibalai Baiturrahman ;

r. Sembahjang pada Hari Raja Puasa dan Hadji dimesdjid Raja (Baiturrahman) jang harus dihadiri oleh Sulthan ;

s. Pemberian belandja kepada 3 orang Panglima Sagoë dan Ulèëbalang berdaerah atau tidak berdaerah dalam wilajah Atjeh Besar; peletusan meriam dikala mereka itu mendapat anak masing² 9 dan 7 kali. Peletusan ini tidak usah diminta izin lagi kepada Radja;

t. Penetapan Ulèëbalang enam, Ulèëbalang duabelas dan Ulèëbalang Poteu jang dimasa jang achir² dari Keradjaan Atjeh telah banjak sekali mendapat perobahannja ;

u. Penetapan Keutjhik jang langsung dibawah Radja atau T. Rama Seutija, jaitu :

   1. Keutjhik kampung Pandé dan Kandang, tempat tinggal orang² Besar (famili Radja) dan pandaiemas; bekas tempat tinggal Sulthan² Darulkameue (Darulkamal) ;
   2. Kampung Djawa dan Keudah ;
   3. Kampung Planggahan ;
   4. Kampung Panté Pirak dan Neusu ;
   5. Kampung Meureuduati.

Benteng pertahanan Seorang Pembesar Sulthan jang mempunjai kekajaan, untuk kepentingan Tanah Atjeh, dibolehkan djuga oleh Sulthan Atjeh membangunkan pertahanan, benteng sebuah atau lebih menurut kesanggupannja. Sulthan mengetahui dengan baik bahwa pembesar itu teguh kesetiaan terhadap Baginda. Salah seorang pembesar itu, dimasa

jang achir² dari Keradjaan Atjeh, bernama T. Hadji Abdurrahman Lamteungoh, VII mukim Baét, Sagoë XXII. Beliau membangunkan benteng² jang disebut kuta di Kuala Unga, Atjeh Barat, Mon Péng di Lhôknga dan Tjotglumpang, VII mukim Ba'et.

Selain dari kuta² (benteng²) tersebut, terdapat djuga dalam wilajah Atjeh Besar kuta² jang dinamakan Kuta² Indrapurwa, Panté Tjeureumèn, Meugat, Bakbi (dekat kuala Atjeh), Pirak, Breuëh, Lakseumana, Po Daniët (Kuala Gigiëng), Meusapi, Po Amat, Ladong, Inong Balèë (Kruëngraja) dan Kuta Lampanaih.

Benteng² dimaksud, baik jang dibangunkan oleh Keradjaan atau jang dibangunkan oleh pembesar² Sulthan atau Ulèëbalang² dan Panglima² Sagoë, kesemuanja dipergunakan untuk peperangan dengan bangsa² Asing. Diadatkan bahwa semua rakjat Atjeh, termasuk pembesar²nja, dapat menempati kuta² itu untuk bertempur dengan musuh keradjaan, misalnja dizaman dahulukala orang Portugis dan dizaman terachir dari Keradjaan Atjeh orang Belanda. Wanita² Atjeh memberi makan mereka itu. Hal ini telah mendjadi suatu Adat, karena bukan sadja pria, tetapi djuga wanita diwadjibkan mempertahankan tanah airnja.

Suatu kebiasaan djuga bagi seorang ibu untuk memberikan makan pengabisan (bu kulah) kepada seorang anaknja jang akan pergi berperang.

Sjarat untuk mendjadi Sulthan

Adat Atjeh menentukan beberapa sjarat untuk mengangkat seorang Sulthan, antara lain :

1. merdeka,
2. dewasa,
3. mengetahui hukôm dan adat Atjeh,
4. adil,
5. tjakap untuk memerintah dan untuk berperang,
6. tjerdas, sehingga masjarakat jakin, bahwa ia mempunjai kebidjaksanaan dalam mendjalankan Hukôm dan Adat.

Sulthan hendaklah memeluk Agama Islam. Baginda bertanggung-djawab dan melindungi Agamanja. Orang² asing jang kebetulan menetap dalam Keradjaannja tidak disakiti, tetapi dibiarkan mereka memeluk Agamanja. Orang Atjeh tidak dibolehkan menganut Agama selain dari Islam.

Ahli² Hukôm, ahli² Adat dan panglima² perang selalu dipunjai Sulthan untuk dapat mendjalankan tugasnja dengan baik. Pakaian dan nafkah mereka itu selalu diaturnja dengan tjara jang dirasa patut dan tidak menjakiti rakjat.

Sulthan dengan pembesar²nja tadi, haruslah mempunjai wibawa dan disegani rakjat. Untuk ini ada suatu istilah jang harus dipelihara baik², jaitu "geutakôt keu angkatan, geu malèë

keu pakajan" artinja orang takut pada angkatan bersendjata dan segan pada pakaian.

Ahli/Penasehat Hukôm terdiri dari Ulama, orang² tjerdas jang disebut 'aréh atau bidjak dan berpengetahuan umum ditundjuk sebagai ahli-adat, sementara panglima² perang diangkat orang² jang berani, potongan anggotanja disegani, mempunjai banjak famili dan setia kepada Keradjaan.

Orang jang diangkat mendjadi Menteri (wazir) ialah orang² jang dapat diharapkan mempunjai ketjakapan untuk mensedjahterakan rakjat.

Pembesar² Negeri itu, begitu djuga Panglima Sagoë dan Ulèëbalang/Keudjruën, selain dari mempunjai ketjakapan, djuga harus baik achlaknja, dan mereka kesemuanja harus mementingkan urusan umum daripada urusan pribadinja. Tidak dibenarkan mereka menjimpang dari Hukôm dan Adat.

Dengan demikian, rakjat mematuhi mereka itu dan menjajanginja.

Sewaktu diadakan upatjara untuk pengangkatan seorang Sulthan jang disebut "tabaj radja", maka dikanan Sulthan berdiri Ulama, sementara dikirinja Perdana Menteri. Masing²nja memegang al-Qurän dan pedang. Karenanja, maka Sulthan harus mendjalankan dan melindungi Hukôm dan Adat Atjeh.

Sulthan dan pembesar²nja sewaktu akan diangkat dalam djabatannja masing², diperiksa djuga supaja anggotanja tidak bertjatjat, seperti buta, pintjang dan lain², karena menurut kejakinan orang Atjeh ia akan tjatjat djuga dalam melaksanakan kewadjibannja.

Dizaman Sulthan² sebelum Iskandarmuda, adat-istiadat Atjeh dipelihara oleh Panglima² Kaum. Akan tetapi sesudah Iskandarmuda mendjadi Sulthan, adat istiadat itu disusun kembali sehingga dinamakan Adat Mahkota Alam. Djabatan Imam Rakjat/Panglima Kaum pun ditiadakan dan diganti dengan djabatan Ulèëbalang jang dianggap sebagai Kepala Adat dalam wilajahnja masing².

Sulthan Iskandarmuda dapat menjatukan dengan teguh Adjaran² Islam dengan Adat Atjeh. Sesuatu perkara diselesaikan menurut Hukum jang diiringi oleh Adat. Perbuatan ini dituruti oleh Sulthan² sesudahnja sampai Keradjaan Atjeh mendapat serangan dari orang Belanda.

Pengadilan Adat . Dalam wilajah Atjeh Besar terdapat dahulukala sedjak Sulthan Iskandarmuda, pengadilan² Adat jang diketuai oleh :

1. Ulèëbalang,
2. Panglima Sagoë jang lebih tinggi dari pengadilan jang tersebut diruas 1. Sementara diluar wilajah Atjeh Besar berada hanja pengadilan jang diketuai oleh Ulèëbalang sadja.

Selain dari pengadilan² tersebut diatas, diadakan djuga pengadilan jang diketuai oleh Sulthan Atjeh, dengan wakil Ketuanja T. Kadli Malikul Adil. Pengadilan ini adalah Pengadilan Tertinggi dari seluruh Atjeh Darussalam, Keputusan² dari pengadilan² tersebut tadi dapat dibanding kepada Pengadilan Tertinggi itu. Perkara² besar seperti berzina, mentjuri dan lain² diadili oleh Pengadilan Tertinggi itu.

Dizaman pendjadjahan Belanda, pengadilan Panglima Sagoë sudah dihapuskan. Jang tidak diganggu adalah pengadilan jang dipimpin oleh Ulèëbalang baik didalam, maupun diluar Atjeh Rajek. Pengadilan² ini di Atjeh Besar dan wilajah Singkel ditukar namanja dengan nama Districtsgerecht, sementara pengadilan jang dikendalikan oleh Ulèëbalang/Keudjruen diluarnja dinamai orang Belanda landschapsgerecht.

Dibeberapa landschap (daerah Ulèëbalang diluar Atjeh Besar) diadakan djuga oleh pemerintah Belanda suatu pengadilan ketjil jang dipimpin oleh Ulèëbalang tjut jang bersangkutan, sementara pada tiap² ibukota kewedanaan diadakan suatu pengadilan jang diberi nama Musapat. Pengadilan ini anggota²nja kebanjakan Ulèëbalang² dari kewedanaan jang bersangkutan.

Pemerintah Belanda menetapkan, bahwa peraturan² untuk pengadilan² Adat jang terdapat didaerah zelfbestuur adalah tidak serupa dengan peraturan² untuk pengadilan² adat jang berada didaerah jang bukan zelfbestuur, jaitu Atjeh Besar dan onderafdeling Singkel.

Districtsgerecht jang terdapat didalam afdeling Atjeh Besar dan onderafdeling Singkel dapat dikatakan serupa dengan landschpsgerecht didaerah zelfbestuur. Ulèëbalang atau zelfbestuurder jang bersangkutan tidak boleh memutuskan perkara², kalau tidak dihadapan kepala onderafdeling, jaitu Controleur bangsa Belanda. Karena ketjakapan, ada djuga diantara Ulèëbalang dan zelbestuurder ini jang oleh Gouverneur/Kepala Pemerintah Daerah Atjeh dibolehkan untuk memutuskan perkara² jang termasuk dalam wewenangnja, tidak usah dihadapan kepala onderafdeling tersebut. Orang² jang mendapat hukuman badan dikirimnja kepada kepala onderafdelingnja untuk mendapat pengurusan lebih landjut. Kepala onderafdeling adalah djuga Magistraat dan kepala (pengurus) rumah pendjara dari daerah djabatannja.

Didaerah zelfbestuur dimasa jang achir² dari pemerintah Belanda terdapat djuga districtsgerecht jang dipimpin oleh Ulèëbalang Tjut jang bersangkutan. Wewenang dari pengadilan adat ini tidaklah berarti.

Untuk orang² Indonesia lainnja, jang bukan Atjeh diadakan oleh pemerintah Belanda pengadilan tersendiri, jang peraturannjapun tersendiri pula.

Kepala onderafdeling diwadjibkan agar perkara² dapat diselesaikan dalam waktu jang se-singkat²nja. Tiap² bulan ia harus mengirimkan kepala Gubernur Belanda, daftar tentang adanja orang² dalam tahanan jang perkaranja masih belum diputuskan. Kepala onderafdeling jang bersangkutan harus bertanggung-djawab, bila seorang ditahan lebih dari tiga bulan. Daftar itu diperiksa dengan teliti dikantor Gubernur tersebut.

Pemerintah Djepang, sewaktu berkuasa di Atjeh, menghapuskan pengadilan² itu, terketjuali pengadilan jang berada diibu kota Ketjamatan, tetapi dengan merobah nama dan susunannja. Mereka mengadakan beberapa Pengadilan lain, disampingnja.

Dizaman pendjadjahan Belanda hanja di Banda Atjeh sadja (Kutaradja) ditempatkan seorang Kepala Djaksa, sementara diibu² kota onderafdeling dipekerdjakan Adjunct Djaksa diluar tanggungan Negeri. Mereka ini adalah djurutulis dari kepala onderafdeling jang bersangkutan, sementara Mantripolisi ditundjuk djuga sebagai fd. Adjunct Djaksa tersebut.

Sedjak Djepang berkuasa di Atjeh, diadakan kantor² Kedjaksaan, dimana jang mereka rasa perlu.

Dizaman pemerintahan R.I. kantor² djaksa itu tidak ditiadakan, malahan diperkuat untuk keberesan/kesempurnaan urusan kehakiman jang dapat menguntungkan rakjat.

Bulan Atjeh Masjarakat Atjeh mempergunakan djuga nama bulan orang Islam untuk sesuatu keperluan. Nama bulan ini diganti mereka dengan bahasa Atjeh, jaitu:

1. Muharram disebut .... Asan Usén;
2. Safar .... Sapha,
3. Rab'ul awal .... Moklôt,
4. Rabi'ul achir .... Adoë moklôt atau Moklôt Teungoh,
5. Djumadil awal .... Moklôt Keuneulheuëh,
6. Djumadil achir .... Kanuri boh kajèë,
7. Radjab .... Kanuri Apam,
8. Sja'ban .... Kanuri Bu,
9. Ramadlan .... Puasa,
10. Sjawal .... Uroë Raja,
11. Zulka'edah .... Mapét atau Meu apét,
12. Zulhidjdjah .... Hadji.

Banjaknja hari dari masing² bulan Atjeh itu, adalah serupa dengan bulan Islam, sementara tahun orang Atjeh adalah tahun Hidjrah djuga.

Bulan Sapha dianggap orang Atjeh dahulu sebagai bulan sial, sehingga sesuatu pekerdjaan penting, istimewa jang berkenaan dengan urusan rumah-tangga, djika tidak terpaksa, tidak dilaksanakan orang dalam bulan tersebut. Sial itu dibuang kelaut dengan djalan mandi² laut pada hari Rebo terachir dari bulan Sapha itu. Perbuatan ini telah mendjadi suatu kebiasaan di Atjeh. Sebelum Rebo terachir itu tiba, banjak orang² dari pedalaman turun dan menginap pada ahliwarisnja jang tinggal di Banda Atjeh atau ditempat-tempat jang letaknja berdekatan dengan tepi laut. Pada hari Rebo terachir itu jang disebut "Rabu habéh" mereka bersama-sama dengan ahliwarisnja itu pergi mandi² kelaut. Mereka membawa se-kurang²nja nasi dan buah²-an untuk dimakan ditepi laut tempat mereka mandi. Bukan tak ada pula jang menjembelih kambing ditempat permandian itu untuk dimakan ber-sama². Mereka mandi dengan se-puas²nja dilaut dan ada jang sembahjang lohor ditempat itu. Biasanja sesudah "reubah leuhô" (achir lohor) mereka pulang ketempat tinggalnja masing².

Pada tanggal 10 dari bulan Asan Usén orang Atjeh dulu berkabung, untuk memperingati ulang-tahun meninggalnja tjutju Rasulullah jang bernama Saidina Hoesin jang meninggal dunia dalam suatu peperangan di Tanah Arab. Di-tempat² tertentu pada hari tersebut wanita² Atjeh memasak bubur jang dinamai "kanuri asjura" jang terdiri dari beras dan pelbagai buah²an. Kanuri ini disadjikan kepada orang² jang melewati tempat² itu.

Dimulai pada tanggal 12 Rabi'ul awal sampai 100 hari lamanja, orang Atjeh dalam waktu itu mengadakan kenduri Maulud Nabi Besar Muhammad s.a.w. jang disebut "kanuri moklôt", baik setjara besar²an, maupun setjara sederhana. Kenduri itu ada jang diadakan beramai² dimeunasah-meunasah jang bersangkutan dan ada djuga dirumah masing². Kalau diadakan di meunasah, biasanja disembelih lembu dan dagingnja di-bagi² menurut banjaknja wang jang dibajarnja masing² (ripè). Sesudah hampir selesai perajaan itu (diké moklôt), maka orang² dari suatu kampung jang mengadakan kenduri Maulud itu, mengeluarkan hidangnja kemeunasahnja. Hidang makanan ini berlapis-lapis dan terdiri dari pelbagai lauk-pauk dan buah²an, sementara nasinja dibawa tersendiri. Jang diundang untuk bersantap (padjôh kanuri) bukan sadja penduduk kampung jang bersangkutan, tetapi djuga penduduk dari kampung² jang terletak disekitar kampung dimaksud.

Biasanja sesudah lewat lohor berachir perajaan moklôt itu.
Djika orang mengadakan kenduri jang dimaksudkan itu dirumah, maka kenduri ini djuga dihadiri oleh para undangan,

termasuk djuga ahliwaris jang tinggal diluar kampung itu. Semasa penduduk Atjeh Rajek masih terikat pada perkauman, sebelum Sulthan Iskandarmuda berkuasa, kesempatan itu dipergunakan djuga untuk memperbaharui silsilah mereka. Orang Atjeh gembira sekali dengan mengadakan kenduri Maulud pada tiap2 tahun sebagai memperingati ulang-tahun lahirnja Nabi Muhammad jang mendjadi Rasulnja, dengan pengharapan agar mereka mendapat pahala diachirat.

Dalam bulan2 Djumadil achir, Radjab dan Sja'ban, orang Atjeh dahulu mengadakan djuga kenduri, tetapi tidak dengan tjara besar2an, jang masing2nja disebut "kanuri boh kajee" (buah2an), "kanuri apam" (kuwe apom) dan kanuri Bu (nasi)".

Dalam bulan Puasa, disamping berpuasa, harus hidup tenang dan banjak membatja kitab2 Keagamaan jang disebut "meuteula'ah". Pada malam2 puasa, sesudah berbuka puasa, sembahjang Magrib, istirahat sebentar dan kemudian pergi ke Meunasahnja atau Mesdjid untuk sembahjang tarawih (teuraweh) dan tadarus (meudaruih).

Mereka bekerdja sederhana dalam bulan puasa.

Pada malam 17 puasa orang Atjeh memperingati ulang-tahun turunnja al-Qurän, sementara mulai tanggal 27 puasa orang mengeluarkan zakat fitrah jang diserahkan kepada Teungku Meunasah. Pada malam 27 itu dahulu memasang lampu2 ketjil dirumah masing2 untuk memuliakan malam lailatulqadar. Pada malam 1 Sjawal orang sudah mulai memudji-mudji kebesaran Allah baik di-meunasah2, maupun di-mesdjid2 dan rumah2. Besok paginja orang Atjeh berkumpul di-mesdjid2 untuk sembahjang Hari Raja. Setelah itu, dilakukan kundjung-mengundjung. Untuk beberapa hari lamanja, orang mengutjap takbir Hari Raja, dimana-mana.

Pada tanggal 10 Zulhidjdjah orang Atjeh merajakan Hari Raja Hadji, seperti Hari Raja Puasa. Dalam bulan Mapét orang Atjeh tidak mengerdjakan djuga pekerdjaan2 penting. Sebelum tanggal 10 Zulhidjdjah dilakukan penjembelihan korban untuk fakir-miskin dan anak2 jatim. Mereka, sebagai ummat Islam menurut perbuatan Nabi Ibrahim a.s. jang mengorbankan anaknja, dengan pengharapan agar mendapat pahala dihari achirat kelak.

Satu minggu orang Atjeh serupa djuga dengan seminggu orang Islam lainnja, jaitu tudjuh hari. Nama hari2 itu dalam bahasa Atjeh, ialah :

1. Aleuhad .... = Ahad.
2. Seunajan .... = Senin.
3. Seulasa .... = Selasa.
4. Rabu .... = Rebo.
6. Djeumeu'at .... = Kemis.
7. Sabtu .... = Djum'at.
5. Hamèh .... = Sabtu.

Orang Atjeh menganggap Bulan Puasa (Ramadlan) adalah bulan jang utama, begitu djuga hari Djeumeu'at (Djum'at) dianggap sebagai hari jang paling mulia diantara hari² lain.

TAMMAT

termasuk djuga ahliwaris jang tinggal diluar kampung itu. Semasa penduduk Atjeh Raja masih terikat pada perkawinan, sebelum Sulthan Iskandar Muda berkuasa, kesempatan itu dipergunakan djuga untuk memperbaharui silsilah mereka. Orang Atjeh gembira sekali dengan mengadakan kenduri Maulid pada tiap² tahun sebagai memperingati ulang tahun lahirnja Nabi Muhammad jang menjadi Rasulnja, dengan pengharapan agar mereka mendapat pahala diachirat.

Dalam bulan Djamadil-akhir, Radjab dan Sja'ban orang Atjeh adat mengadakan djuga kenduri, tetapi tidak dengan tjara besar²an, jang masing²nja disebut "kanuri boh kaju" (buah²an), "kanuri apam" (kuwe apom) dan kanuri Bu (nasi)".

Dalam bulan Puasa, disamping berpuasa, harus hidup senang dan banjak membatja kitab² Keagamaan jang disebut "meuteula'ah". Pada malam² puasa, sesudah berbuka puasa, sembahjang Magrib, istirahat sebentar dan kemudian pergi ke Meunasahnja atau Mesdjid untuk sembahjang tarawih (teraweh) dan tadarus (meudaruih).

Mereka bekerdja sederhana dalam bulan puasa.

Pada malam 17 puasa orang Atjeh memperingati ulang tahun turunnja al-Quran, sementara mulai tanggal 27 puasa orang mengeluarkan zakat fitrah jang diserahkan kepada Teungku Meunasah. Pada malam 27 itu dahulu memasang lampu² ketjil dirumah masing² untuk memuliakan malam lailatulqadar. Pada malam 1 Sjawal orang sudah mulai memudji-mudji kebesaran Allah baik di-meunasah², maupun di-mesdjid² dan rumah². Besok paginja orang Atjeh berkumpul di-mesdjid² untuk sembahjang Hari Raja. Setelah itu, dilakukan kundjung-mengundjung. Untuk beberapa hari lamanja, orang mengutjap takbir Hari Raja, di-mana-mana.

Pada tanggal 10 Zulhidjdjah orang Atjeh merajakan Hari Raja Hadji, seperti Hari Raja Puasa. Dalam bulan Mapet orang Atjeh tidak mengerdjakan djuga pekerdjaan² penting. Sebelum tanggal 10 Zulhidjdjah dilakukan penjembelihan korban untuk fakir-miskin dan anak² jatim. Mereka, sebagai ummat Islam menurut perbuatan Nabi Ibrahim a.s. jang mengorbankan anaknja, dengan pengharapan agar mendapat pahala dihari achirat kelak.

Satu minggu orang Atjeh serupa djuga dengan seminggu orang Islam lainnja, jaitu tudjuh hari. Nama hari² itu dalam bahasa Atjeh, ialah :



Tjakradônja dan Rumoh Atjeh.

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya



G u n o n g a n

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya





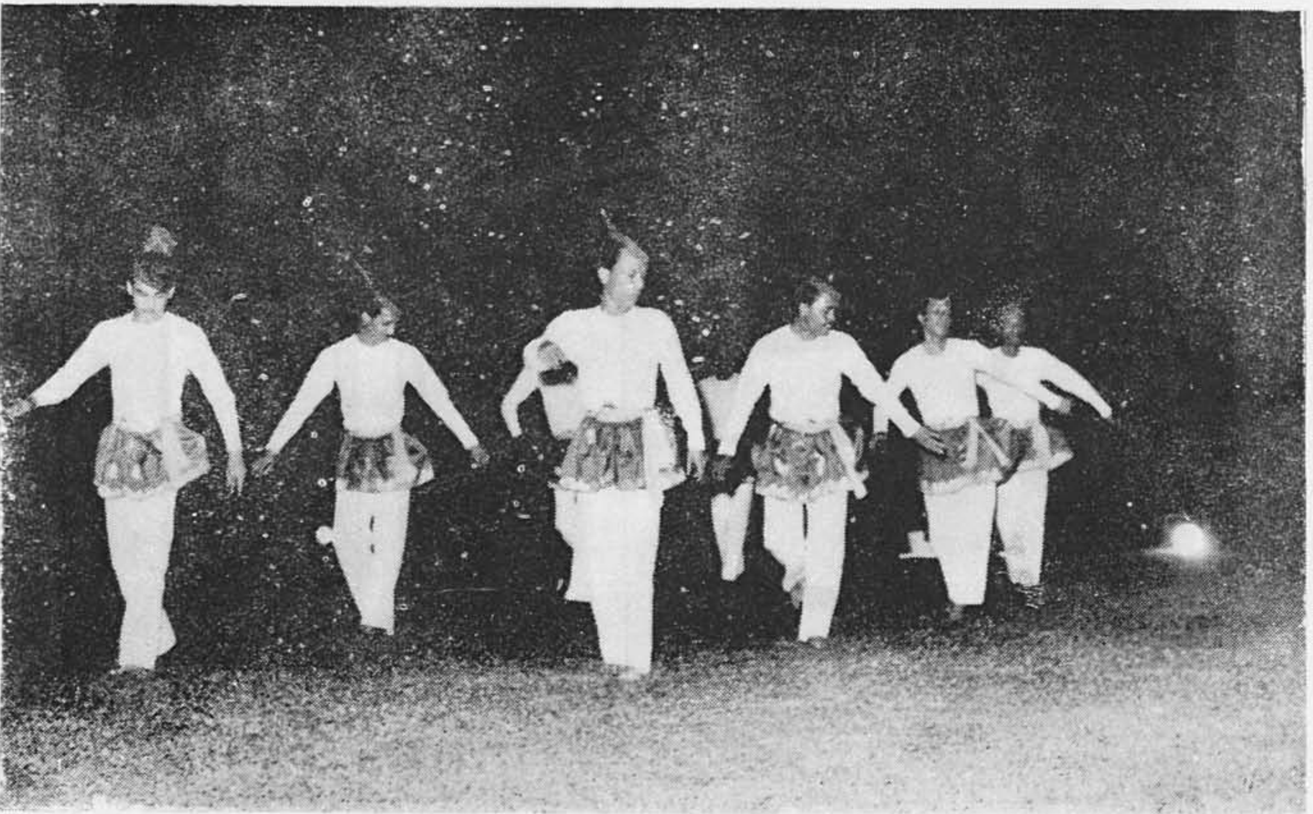
Pakaian Adat.

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya



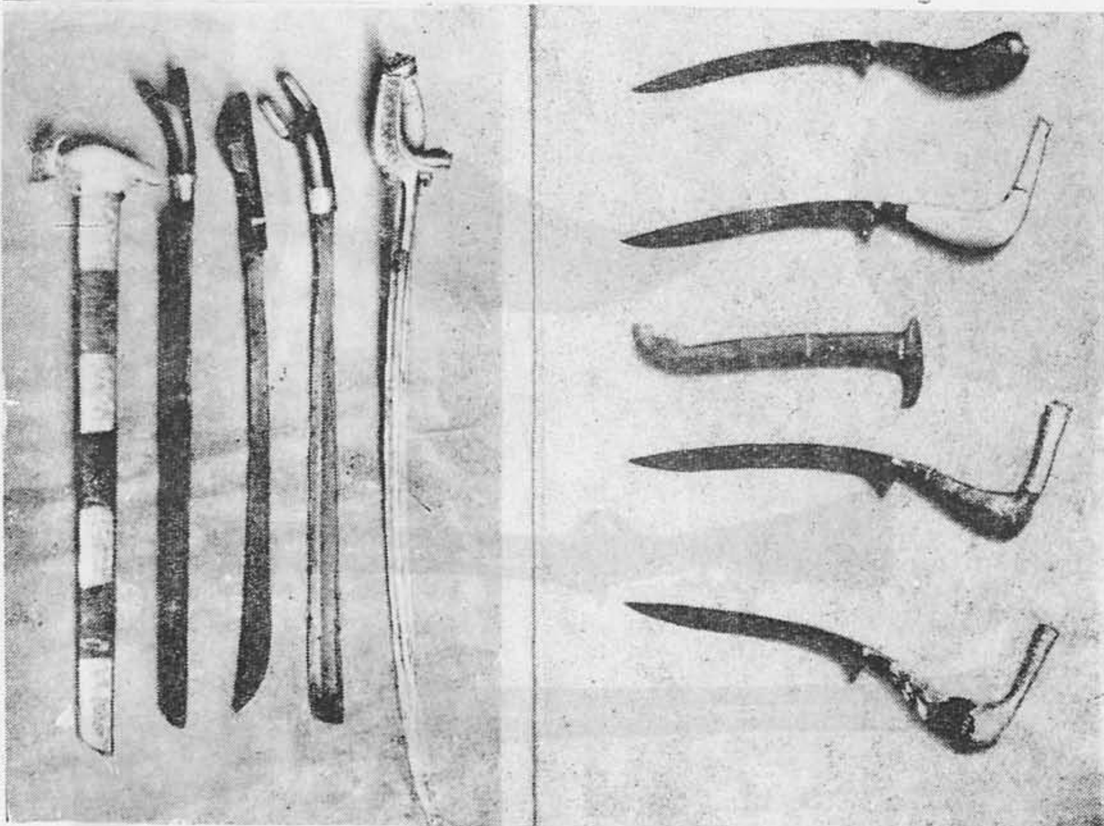
Mempelai

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya



Seudati

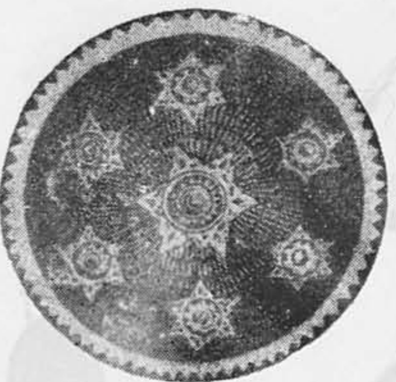
Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya

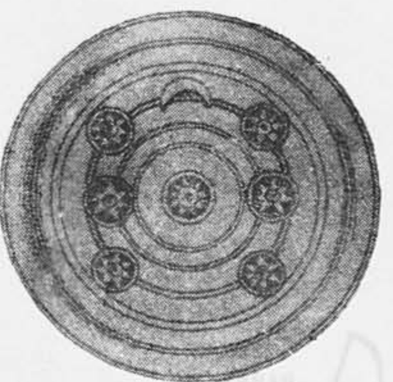


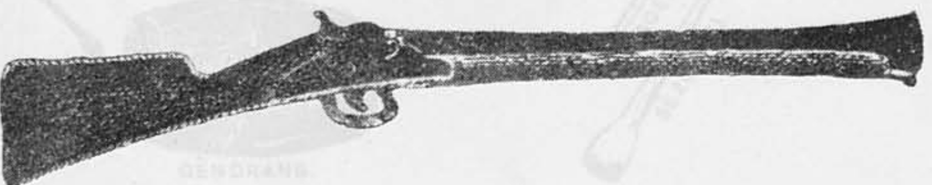
Pedang, sikin panjang, rentjong.

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya



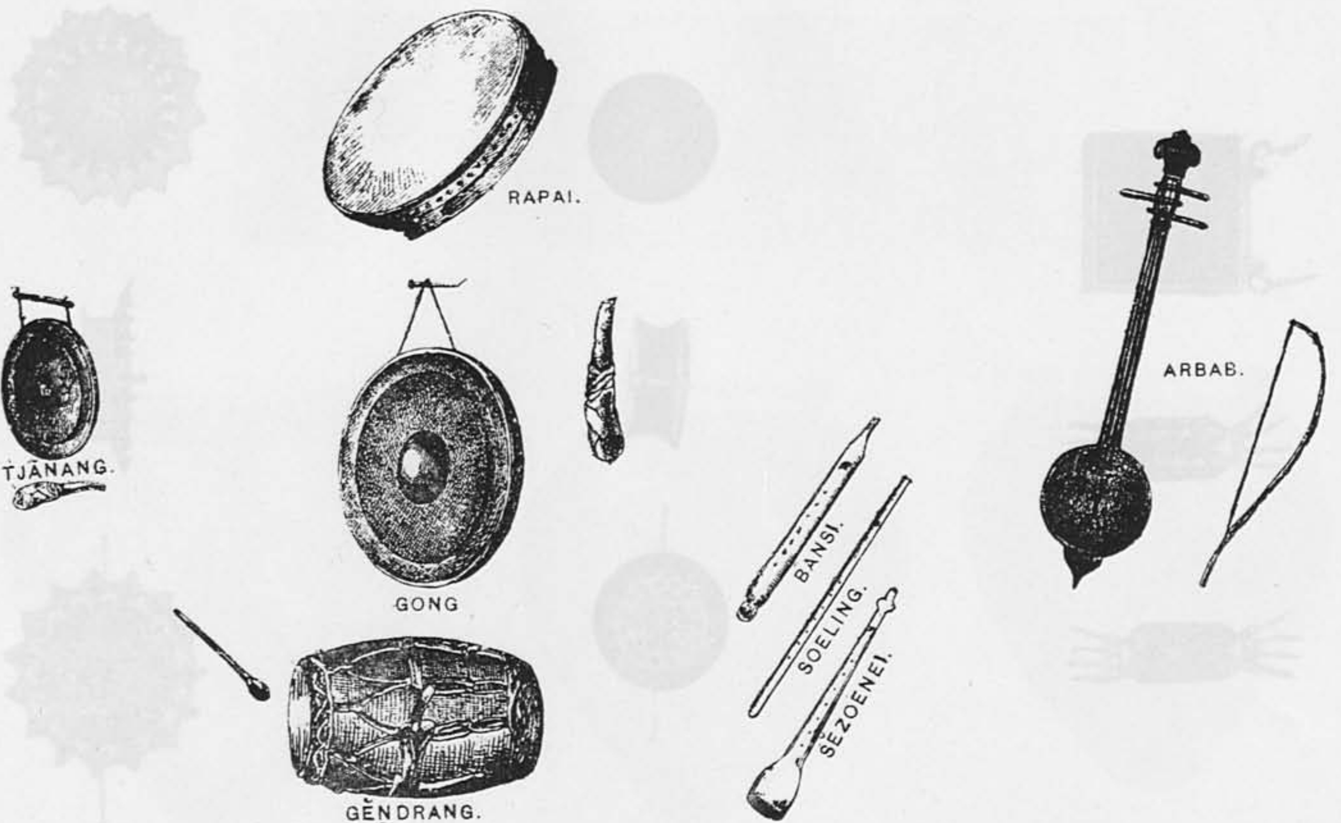






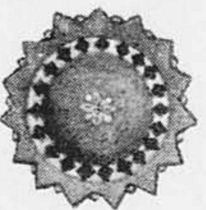
Peuriseè, beureuguh, keumurah.

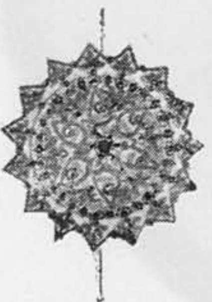
Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya



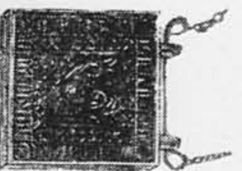
Alat bunji²an.

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya











Subang, adjeumat.

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya

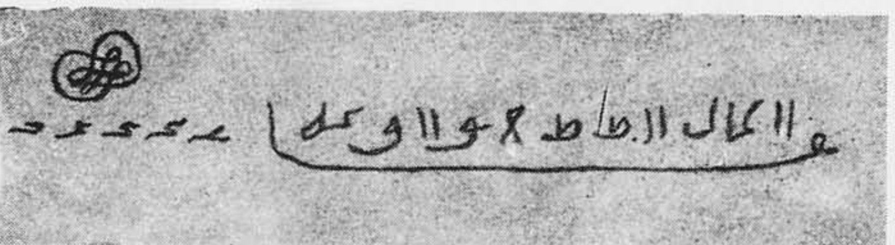


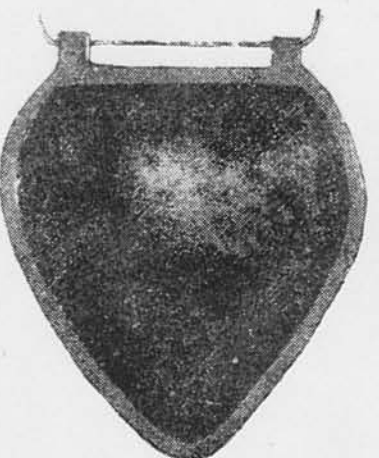


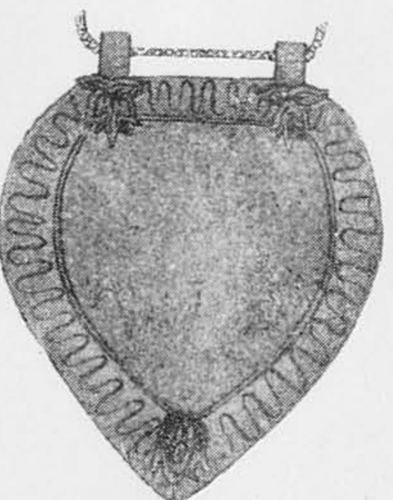














Do'a, tjuping.

Foto :
Koleksi T. Alibasjah Talsya

